



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	8
1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8
1.1. <i>Temuan</i> – Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara Belum Memadai yang Diantaranya Berdampak pada Validitas Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Belanja Bagi Hasilnya, Kas di Bendahara Pengeluaran, serta Masih Terdapat Suspen Belanja Negara.....	8
2. Pendapatan Negara dan Hibah	18
2.1. <i>Temuan</i> - Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tidak <i>Konsisten</i> Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar USD145,713,443.44 ekuivalen Rp1,78 triliun	18
2.2. <i>Temuan</i> – Ketidakjelasan Basis Regulasi Terkait Metode Perhitungan <i>Withholding Tax</i> atas Empat Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan Mengakibatkan Ketidakpastian Potensi Penerimaan Negara.....	22
2.3. <i>Temuan</i> - Terdapat Keterlambatan Pemindahbukuan ke Rekening KUN Atas Penerimaan Negara dari Pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material yang Disetor Melalui Rekening Migas Sebesar USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28,86 Triliun.....	36
2.4. <i>Temuan</i> - PPh DTP SBN sebesar Rp3,11 Triliun Dihitung Berdasarkan Dokumen Sumber yang Kurang Memadai	39
2.5. <i>Temuan</i> - Pengelolaan PBB Migas Belum Didukung dengan Data yang Valid Sehingga Penetapan Nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas Tidak Akurat.....	42
2.6. <i>Temuan</i> - Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara Sebesar USD296,397,572.91 dan Rp5,12 Triliun, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang <i>Fee</i> Penjualan Kepada PT Pertamina (Persero)	51
2.7. <i>Temuan</i> - Kebijakan Mengenai Metode Akuntansi dan Teknis Penghitungan Pengakuan PNBP SDA Migas dan Pencadangan Saldo Kas di Rekening Migas Belum Ditetapkan	63
2.8. <i>Temuan</i> - Pendapatan Hibah Langsung pada 19 KL Sebesar Rp2,69 Triliun Diantaranya Berupa Belanja Hibah dari Pemda kepada KPU dan Bawaslu Selaku Instansi Pemerintah Pusat Masing-masing Sebesar Rp2,28 Triliun dan Rp177,04 Miliar, Belum Dilaporkan Secara Akuntabel.....	73

3.	Belanja.....	80
3.1.	<i>Temuan</i> – Pengelolaan Belanja Pensiun Belum Didukung Mekanisme Pengawasan dan Rekonsiliasi Belanja/Pengembalian Belanja dan Utang/Piutang Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri.....	80
3.2.	<i>Temuan</i> - Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp3,35 Miliar Seharusnya Dianggarkan dalam Belanja Barang Satker Pemerintah Pusat/Daerah dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Penampungan KL dan Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp682,89 Miliar, Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp1,79 Miliar dan Sebesar Rp2,19 Triliun Tidak Didukung dengan Sistem Pengendalian yang Memadai.....	87
3.3.	<i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan LPG Tabung 3 Kilogram Kurang Memadai Sehingga Ketepatan Waktu, Jumlah dan Sasaran Pembayaran Subsidi Tersebut Diragukan	93
3.4.	<i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Non Energi Kurang Memadai Sehingga Subsidi Sebesar Rp296,15 Miliar Diragukan Ketepatan Sasarannya, Sebesar Rp704,78 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Terdapat Penyaluran Barang atau Jasa <i>Bersubsidi</i> oleh Badan Usaha Operator yang Nilainya Melampaui Pagu Anggaran sebesar Rp8,61 Triliun	105
3.5.	<i>Temuan</i> – Perencanaan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru Belum Memadai Sehingga Terdapat Kurang dan Lebih Salur DP TPG Tahun 2010-2013 Masing-Masing Sebesar Rp4,31 Triliun dan Rp6,07 Triliun.....	122
4.	Aset	128
4.1.	<i>Temuan</i> - Menteri Keuangan Selaku BUN Belum Sepenuhnya Menatausaha dan Memantau Rekening KPPN, Rekening Bendahara, dan Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Kementerian dan Lembaga	128
4.2.	<i>Temuan</i> - Pengelolaan Penerimaan Negara yang Berasal Dari <i>Over Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai Sehingga Piutang Pemerintah Dari Hasil <i>Over Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi Senilai USD312,855,778.60 Ekuivalen Rp3,81 Triliun Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya.....	136
4.3.	<i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Melakukan Upaya untuk Penyelesaian Transaksi atas Klausul <i>Termination Agreement</i> Proyek Asahan Terkait Dana Retensi Sebesar USD10,000,000.00 dan Jaminan <i>Good and Sound Condition</i> PLTA Senilai USD100,000,000.00	143
4.4.	<i>Temuan</i> - Penatausaha dan Pengamanan Aset Tetap pada 42 KL Senilai Rp11,01 Triliun Diantaranya Berupa Aset Tetap yang Belum Didukung Dokumen Kepemilikan Senilai Rp6,38 Triliun pada 11 KL masih Belum Dilaksanakan Secara Memadai	150
4.5.	<i>Temuan</i> - Penerapan Penyusutan Belum Didukung dengan Metode Perhitungan Penyusutan yang Tepat atas Aset Tetap Hasil Inventarisasi Penilaian, Kebijakan Akuntansi Terkait Penghapusbukuan Barang Hilang dan Rusak Tidak Selaras dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis	

Tentang Aset Tetap, dan Sistem Informasi Tidak Dapat Sepenuhnya Menyajikan Nilai Akumulasi Penyusutan yang Akurat	157
4.6. <i>Temuan</i> - Kementerian Keuangan Belum Menyelesaikan Penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN Sebanyak 7.591 Senilai Rp3,06 Triliun dan Aset Properti Sebanyak 627 Sebesar Rp400,289 Miliar	166
4.7. <i>Temuan</i> - SPI Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai, dan Masih Terdapat Aset LNG Tangguh Senilai USD2,907,388,443.00 dan Aset pada Tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15,75 Miliar yang Belum Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013	170
4.8. <i>Temuan</i> - Piutang Kepada PT Pupuk Iskandar Muda Sebesar USD19,508,903.00 Ekuivalen Rp237,79 Miliar dan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP Sebesar Rp3,03 Triliun Penyelesaiannya Berlarut- Larut Serta Penyelesaian Piutang Kepada PT <i>Trans Pacific Petrochemical</i> Indotama (TPPI) Sebesar USD141,392,143.58 Ekuivalen Rp1,72 Triliun Tidak Sesuai dengan Skema yang Direncanakan.....	182
5. Ekuitas	192
5.1. <i>Temuan</i> – Terdapat Selisih Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan Fisiknya dan Perbedaan Saldo Fisik SAL yang Dikelola KL antara Catatan BUN dan Catatan KL	192
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	199
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3.1. Daftar Uji Petik WP KKKP.....	22
Tabel 2.3.2. Tanggal Penandatanganan Kontrak Karya Pertambangan	23
Tabel 2.3.3. Perbedaan Tarif Pajak Antara Metode <i>Nail Down</i> dan <i>Prevailing</i>	27
Tabel 2.3.4. Perhitungan Kewajiban Perpajakan <i>Withholding Tax</i> , Dengan Metode <i>Nail Down</i> dan <i>Prevailing</i>	32
Tabel 2.4.1. Anggaran dan Realisasi PPh DTP TA 2013	40
Tabel 2.5.1. Perubahan SPPT Tubuh Bumi dan <i>Onshore</i>	45
Tabel 2.5.2. KKKS belum Menyampaikan SPOP PBB Migas Tahun 2013	45
Tabel 2.6.1. Daftar hasil penjualan gas yang belum dibayarkan ke negara	53
Tabel 2.6.2. Alokasi Penjualan Minyak Mentah Kepada Trafigura.....	57
Tabel 2.6.3. Penjualan <i>lifting</i> September Oleh Trafigura.....	57
Tabel 2.6.4. Perhitungan potensi pendapatan yang hilang	59
Tabel 2.8.1. KL yang Belum Melaporkan atau Meminta Pengesahan Hibah Langsung Berupa Barang kepada BUN.....	74
Tabel 2.8.2. Rekening Penyaluran Hibah yang Belum Diregister dan Belum Dilaporkan	75
Tabel 3.1.1. Perbedaan Antara LKPP dengan LK PT Taspen.....	83
Tabel 3.2.1. Dana Bansos Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga	88
Tabel 3.2.2. Dana Bansos Digunakan Tidak Sesuai Peruntukan	88
Tabel 3.2.3. Kelemahan Dalam Sistem Pelaksanaan Belanja Bansos.....	88
Tabel 3.3.1. Rincian Realisasi Belanja Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2013–2012	93
Tabel 3.4.1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Non Energi TA 2013.....	106
Tabel 3.4.2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Bunga KKP-E, KPEN-RP, KUPS dan S-SRG	106
Tabel 3.4.3. Persentase outstanding terhadap plafon	107
Tabel 3.4.4. Rincian Anggaran PSO TA 2013 PT Kereta Api Indonesia (Persero).....	108
Tabel 3.4.5. Nilai Barang/Jasa Bersubsidi yang Melebihi Pagu Anggaran TA 2013	113
Tabel 4.1.1. Rincian Perbedaan Jumlah Rekening Bank/Pos Persepsi KPPN dengan <i>database</i> Direktorat PKN.....	131
Tabel 4.4.1. Aset Tetap Belum Dicatat Di Neraca/Laporan BMN	152
Tabel 4.6.1. Permasalahan Normalisasi Pada Penerapan Penyusutan.....	161
Tabel 4.6.2. Permasalahan Sistem Informasi pada Penerapan Penyusutan	162

Tabel 4.6.1. Aset Kredit eks BPPN.....	166
Tabel 4.6.2. Konfirmasi Aset Kredit BPPN	167
Tabel 4.6.3. Selisih Aset Properti eks BPPN	168
Tabel 4.7.1. Daftar Aset KKKS	170
Tabel 4.7.2. Nilai Material Persediaan yang Bernilai Negatif pada KKKS	175
Tabel 4.7.3. Nilai Perolehan Aset pada Tujuh Kontraktor PKP2B.....	178
Tabel 4.8.1. Piutang PT PIM	184
Tabel 5.1.1. Rincian Perbedaan Catatan dan Fisik SAL	193
Tabel 5.1.2. Rincian Saldo Kas dan Fisik SAL per 31 Desember 2013.....	195

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1.	Perbandingan Penerimaan LKPP 2012 (<i>audited</i>) dengan Realisasi Penerimaan 2012 dari Kementerian/Unit Teknis
Lampiran 1.1.2.	Suspen Belanja per KL
Lampiran 1.1.3.	Daftar BAR Pada KL dan BABUN yang Belum Diterima
Lampiran 1.1.4.	Perbedaan Nilai Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan Antara Data SAU dan SAI Berdasarkan BAR
Lampiran 1.1.5.	Perbedaan Nilai Mutasi Transito Antara Data SAU dan SAI
Lampiran 2.1.1.	Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran PPh Migas Tahun 2013 Akibat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak
Lampiran 2.3.1.	Rincian Transaksi Penerimaan dan Pemindahbukuan Bonus Produksi dan Transfer Material
Lampiran 2.5.1.	PBB Migas Yang Belum Dipindahbukukan ke Rekening KUN Sampai Dengan 31 Desember 2013
Lampiran 2.5.2a.	SPPT PBB <i>Onshore</i> Tahun 2013 yang Masih Harus Diverifikasi Oleh DJP dan SKK Migas
Lampiran 2.5.2b.	SPPT PBB <i>Onshore</i> Tahun 2012 yang Masih Harus Diverifikasi Oleh DJP dan SKK Migas
Lampiran 2.5.2c.	SPPT PBB Tubuh Bumi yang Masih Harus Diverifikasi Oleh SKK Migas dan KKKS
Lampiran 2.5.3.	Daftar KKKS yang Belum Menyampaikan SPOP Tahun 2012 dan 2013
Lampiran 2.5.4.	NOP di Tahun 2012 yang Tidak Terdapat di Tahun 2013
Lampiran 2.5.5.	Pengunaan Nilai Bangunan Per m^2 yang Seragam
Lampiran 2.5.6.	Rata-Rata Nilai Pasar Tanah Per M^2 Daerah Pesisir
Lampiran 2.6.1.	Daftar Piutang Per 31 Desember Untuk Laporan A0 Jan - Nov 2013
Lampiran 2.6.2.	Daftar Pembayaran Hasil Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara dan Minyak DMO Oleh PT Pertamina (Persero) Selama Tahun 2013
Lampiran 2.6.3.	Penjualan Selain Tujuh Badan Usaha Tetap dan Pertamina
Lampiran 2.6.4.	Monitoring Pengiriman Minyak/Kondensat ke Kilang Tuban oleh PT Pertamina (Persero)
Lampiran 2.7.1.	Daftar Tagihan <i>Reimbursement PPN</i> yang Belum Diajukan ke Dit. PNBP - DJA Tahun 2013
Lampiran 2.8.1.	Pendapatan Hibah Uang KL Belum Diajukan Pengesahan ke Kementerian Keuangan/BUN
Lampiran 3.1.1.	Selisih Saldo Awal dan Akhir LSUP PT Asabri
Lampiran 3.1.2.	Selisih Saldo Awal dan Akhir LSUP PT Taspen
Lampiran 3.1.3.	Selisih Saldo LRPP dan Saldo Tak Terbayarkan LSUP PT Taspen
Lampiran 3.1.4.	Selisih saldo LRPP dan Saldo Tak Terbayarkan LSUP PT Asabri
Lampiran 3.1.5.	Perhitungan Pengembalian Belanja Pensiun PT Taspen
Lampiran 3.1.6.	Rekapitulasi Piutang Saldo Uang Pensiun Bank Per 31 Desember 2013

Lampiran 3.4.1.	Skema Pendanaan Kredit Program
Lampiran 3.5.1.	Daerah yang memiliki Sisa Dana TPG PNSD TA 2010-2013 di RKUD Melebihi Nilai Tunggakan (Kekurangan Pembayaran) TPG PNSD
Lampiran 4.1.1.	Rekapitulasi Rekening Lainnya Berdasarkan KL Periode: 1 Januari 2007 sd 31 Desember 2013 Per 28 Maret 2014
Lampiran 4.1.2.	Rekening Bendahara Pengeluaran yang Belum Terdaftar dalam Database
Lampiran 4.1.3.	Daftar Rekening yang Mempunyai Perbedaan Nama dan Saldo Antara Direktorat PKN dengan Bank Mandiri
Lampiran 4.1.4.	Hasil Klarifikasi/Rekonsiliasi Rekening antara Direktorat PKN dengan KL pada 16 KL
Lampiran 4.1.5.	Perbandingan jumlah Rekening KPPN menurut Direktorat PKN dengan KPPN per 31 Desember 2013
Lampiran 4.2.1.	Daftar Piutang <i>Overlifting</i> Per 31 Desember 2013 yang Masih <i>Disputes</i>
Lampiran 4.2.2.	Daftar Tagihan <i>Overlifting</i> 2013 Yang Masih <i>Disputes</i>
Lampiran 4.2.3.	Daftar Piutang <i>Overlifting</i> Per 31 Desember 2013 Yang Sudah Tidak <i>Disputes</i>
Lampiran 4.4.1.	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya Tahun 2013
Lampiran 4.4.2.	Aset Tetap Dikuasai/Digunakan oleh Pihak Lain Tahun 2013
Lampiran 4.4.3.	Aset Tetap Belum Didukung Dokumen Kepemilikan Tahun 2013
Lampiran 4.4.4.	Daftar Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya pada 28 KL



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2013 Nomor 69a/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 69c/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut.

1. Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara belum memadai yang diantaranya berdampak pada validitas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Bagi Hasilnya, Kas di Bendahara Pengeluaran, serta masih terdapat Suspen Belanja Negara;
2. Penggunaan Tarif Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan perhitungan Bagi Hasil Migas tidak konsisten sehingga Pemerintah kehilangan Penerimaan Negara minimal sebesar USD145,713,443.44 ekuivalen Rp1,78 triliun;
3. Ketidakjelasan basis regulasi terkait metode perhitungan *withholding tax* atas empat Wajib Pajak (WP) kontraktor kontrak karya pertambangan mengakibatkan ketidakpastian potensi Penerimaan Negara;
4. Terdapat keterlambatan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atas Penerimaan Negara dari Pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material yang disetor melalui Rekening Migas sebesar USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28,86 triliun;

5. PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3,11 triliun dihitung berdasarkan dokumen sumber yang kurang memadai;
6. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas belum didukung dengan data yang valid sehingga penetapan nilai PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan PBB Migas tidak akurat;
7. Pemerintah tidak dapat segera menerima Hasil Penjualan Migas Bagian Negara sebesar USD296,397,572.91 dan Rp5,12 triliun, dan tidak dapat mengukur secara andal posisi Utang *Fee* Penjualan kepada Perseroan Terbatas (PT) Pertamina (Persero);
8. Kebijakan mengenai metode akuntansi dan teknis penghitungan pengakuan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di Rekening Migas belum ditetapkan;
9. Pendapatan Hibah Langsung pada 19 Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp2,69 triliun diantaranya berupa Belanja Hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku instansi Pemerintah Pusat masing-masing sebesar Rp2,28 triliun dan Rp177,04 miliar, belum dilaporkan secara akuntabel;
10. Pengelolaan Belanja Pensiun belum didukung mekanisme pengawasan dan rekonsiliasi belanja/pengembalian belanja dan utang/piutang pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri;
11. Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp3,35 miliar seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang Satuan Kerja (satker) Pemerintah Pusat/Daerah dan realisasi Belanja Bansos masih mengendap di Rekening Penampungan KL dan Rekening Pihak Ketiga sebesar Rp682,89 miliar, tidak sesuai sasaran sebesar Rp1,79 miliar dan sebesar Rp2,19 triliun tidak didukung dengan sistem pengendalian yang memadai;
12. Pengendalian atas pengelolaan Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung tiga Kilogram (Kg) kurang memadai sehingga ketepatan waktu, jumlah dan sasaran pembayaran subsidi tersebut diragukan;
13. Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Non Energi kurang memadai sehingga Subsidi sebesar Rp296,15 miliar diragukan ketepatan sasarnya, sebesar Rp704,78 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat penyaluran barang atau jasa bersubsidi oleh Badan Usaha Operator yang nilainya melampaui pagu anggaran sebesar Rp8,61 triliun;
14. Perencanaan, pengelolaan dan penyaluran Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru (DP TPG) belum memadai sehingga terdapat kurang dan lebih salur DP TPG Tahun 2010-2013 masing-masing sebesar Rp4,31 triliun dan Rp6,07 triliun;
15. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) belum sepenuhnya menatausahakan dan memantau Rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Rekening Bendahara, dan Rekening Lainnya yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga;
16. Pengelolaan Penerimaan Negara yang berasal dari *over lifting* Migas belum memadai sehingga Piutang Pemerintah dari hasil *over lifting* Migas senilai

USD312,855,778.60 ekuivalen Rp3,81 triliun belum menggambarkan nilai yang sebenarnya;

17. Pemerintah belum melakukan upaya untuk penyelesaian transaksi atas klausul *termination agreement* Proyek Asahan terkait dana retensi sebesar USD10,000,000.00 dan jaminan *good and sound condition* Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) senilai USD100,000,000.00;
18. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada 42 KL senilai Rp11,01 triliun diantaranya berupa Aset Tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan senilai Rp6,38 triliun pada 11 KL masih belum dilaksanakan secara memadai;
19. Penerapan penyusutan belum didukung dengan metode perhitungan penyusutan yang tepat atas Aset Tetap hasil Inventarisasi Penilaian, Kebijakan Akuntansi terkait penghapusbukuan barang hilang dan rusak tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis tentang Aset Tetap, dan sistem informasi tidak dapat sepenuhnya menyajikan nilai akumulasi penyusutan yang akurat;
20. Kementerian Keuangan belum menyelesaikan penelusuran atas Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebanyak 7.591 Senilai Rp3,06 triliun dan Aset Properti sebanyak 627 sebesar Rp400,29 miliar;
21. SPI pencatatan dan pelaporan Aset Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) belum memadai, dan masih terdapat Aset *Liquefied Natural Gas* (LNG) Tangguh senilai USD2,907,388,443.00 dan Aset pada tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15,75 miliar yang belum dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013;
22. Piutang Kepada PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar USD19,508,903.00 ekuivalen Rp237,79 miliar dan kepada PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP sebesar Rp3,03 triliun penyelesaiannya berlarut-larut serta penyelesaian Piutang kepada PT *Trans Pacific Petrochemical* Indotama (TPPI) sebesar USD141,392,143.58 ekuivalen Rp1,72 triliun tidak sesuai dengan skema yang direncanakan; dan
23. Masih terdapat selisih catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan fisiknya, penyesuaian/koreksi SAL/Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tidak tepat dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai dan perbedaan data saldo fisik SAL.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK yang telah disampaikan sejak pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011, antara lain agar:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga:
 - a. mereviu kembali dan memperbaiki aturan pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hibah langsung;
 - b. mereviu kembali dan memperbaiki aturan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban Belanja Bansos, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Belanja Bansos;

2. Menteri Keuangan:
 - a. menyelesaikan rekomendasi terkait dengan selisih Sistem Akuntansi Instansi (SAI) – Sistem Akuntansi Umum (SAU) Belanja, PNBP, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Pembiayaan;
 - b. menyelesaikan PNBP SDA yang masih belum dibagihasilkan;
 - c. berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait dengan PNBP SDA untuk mengatur mekanisme pengelolaan PNBP SDA agar dapat menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN serta menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo Kas di Rekening Migas;
 - d. segera menyempurnakan peraturan terkait pengelolaan dan penertiban rekening pada KL sehingga terdapat mekanisme yang jelas untuk menjamin validitas jumlah dan saldo Rekening Pemerintah;
 - e. mengefektifkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, penertiban BMN serta melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah;
 - f. menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL dan memperbaiki peraturan dan sistem informasi Pengeluaran dan Penerimaan Negara;
 - g. segera melakukan upaya yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT Pertamina (Persero) dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya kerugian Negara;
 - h. menelusuri kembali Aset Eks BPPN dan Aset Properti serta menindaklanjuti hasil penelusuran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
 - j. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) agar segera memastikan akurasi dan menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah diverifikasi ulang oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas serta mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan dalam penatausahaan PBB Migas; dan
 - k. menyempurnakan metode perhitungan nilai bumi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) *offshore* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan azas keadilan.
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas untuk melakukan amandemen *Production Sharing Contract* (PSC) terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagi negara dari pelaksanaan PSC; dan

4. Kepala SKK Migas segera memastikan status dan keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Selain itu BPK juga merekomendasikan Pemerintah antara lain agar.

1. Menteri Keuangan:
 - a. menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan *withholding tax* atas WP Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya;
 - b. memperbaiki mekanisme pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material agar dapat diakui langsung sebagai pendapatan negara dan ditatausahakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. memerintahkan kepada Dirjen Pajak untuk meningkatkan koordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Utang terkait dengan perhitungan PPh DTP Pasal 26 atas SBN Valas Internasional serta melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional;
 - d. mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan transaksi yang terkait dengan kegiatan hulu migas;
 - e. melakukan verifikasi penyaluran bulanan JBT dan LPG tabung 3 Kg sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna serta menyusun ketentuan dan *Standard Operating Procedure (SOP) Link* yang mengatur mekanisme tata kerja dan koordinasi antara KPA subsidi JBT dan LPG 3 Kg dengan instansi teknis pendukungnya;
 - f. menyusun tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas tambahan biaya distribusi dan margin atas JBT dari hasil kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan serta;
 - g. berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan realisasi belanja subsidi non energi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - h. menetapkan mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban DP TPG, termasuk bentuk koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan keakuratan penetapan dan penyaluran DP TPG serta memastikan jumlah kurang dan lebih salur DP TPG di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - i. mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembahasan tagihan *over lifting* Migas, pembayaran *over lifting* Migas, pengelolaan piutang piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas, serta memberikan peringatan kepada KKKS yang tidak taat dalam melakukan pembayaran tagihan *over lifting*;
 - j. meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan pajak perseroan pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan menggunakan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan


Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak; PT Inalum untuk segera menunjuk pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA; dan mengajukan klaim kepada Nippon Asahaan Aluminium (NAA) bila dari hasil pengecekan PLTA diketahui terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh operasional sebelum tanggal pengambilalihan oleh Pemerintah;

- k. segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Pemerintah dan PT PIM sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan menetapkan status rekening sementara Penerimaan Negara termasuk saldo dananya;
 - l. melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. menyelaraskan perlakuan akuntansi terkait penghapusbukuan barang hilang dan rusak dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis terkait;
 - n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Negara (BMN) yang masuk daftar Normalisasi BMN, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang;
 - o. melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar pada seluruh LKKL;
 - p. bersama Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar:
 - 1) menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan Migas bagian Negara;
 - 2) mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan Migas bagian Negara beserta standar dokumen, kodefikasi jenis pembayaran dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS/Penjual Migas bagian Negara yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan Migas bagian Negara;
 - 3) membuat *Seller Appointment Agreement* (SAA) atas penjualan Migas bagian Negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (persero); dan
 - 4) menyelesaikan permasalahan dengan Trafigura.
 - q. menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B, melakukan inventarisasi dan penilaian aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang; dan
 - r. Mengupayakan hasil penjualan migas bagian Negara yang belum dibayarkan ke Negara, segera diterima Kas Negara.
2. Menteri Perhubungan:
- a. merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau

- badan usaha yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. segera menetapkan basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI); dan
 - c. bersama sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait melakukan pengawasan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) (Persero) agar dalam melaksanakan *Public Service Obligation* (PSO) dapat menyesuaikan *voyage* yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana *port stay* dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat peak season (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) diatur sesuai dengan jumlah *voyage* yang ada dalam perjanjian; dan

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 28 Mei 2014
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANGGOTA II**



Sapto Amal Damandari
Akuntan Register Negara No. D - 10153

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil Pemeriksaan atas SPI atas LKPP Tahun 2013, adalah sebagai berikut.

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1.1. *Temuan – Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara Belum Memadai yang Diantaranya Berdampak pada Validitas Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Belanja Bagi Hasilnya, Kas di Bendahara Pengeluaran, serta Masih Terdapat Suspen Belanja Negara*

Dalam LRA pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) disajikan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.438.891.069.562.744,00 Belanja Negara sebesar Rp1.650.563.727.418.085,00, Defisit Anggaran sebesar Rp211.672.657.855.341,00, Pembiayaan Neto sebesar Rp237.394.577.321.194,00 dan SiLPA sebesar Rp25.721.919.465.853,00. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137.162.887.298.240,00, realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp513.260.443.170.637,00 dan Suspen Belanja Negara sebesar Rp140.396.949.208,00.

BPK telah mengungkapkan permasalahan terkait dengan perbedaan pencatatan antara SAI yang dilaksanakan oleh K/L dan SAU yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sejak awal penerbitan LKPP Tahun 2004. Dalam LHP BPK Tahun 2012, BPK mengungkapkan permasalahan terkait dengan perbedaan antara SAI dengan SAU antara lain sebagai berikut.

- a. Transaksi pembatalan (*reversal*) penerimaan perpajakan sebesar Rp77,69 miliar dan selisih SAI/SAU penerimaan perpajakan sebesar Rp196,51 miliar belum dapat dijelaskan;
- b. Rekonsiliasi pencatatan belanja antara di Kementerian Lembaga (KL)/SAI dengan pencatatan di BUN/SAU belum efektif sehingga masih terdapat selisih belanja antara SAI dan SAU yang dicatat sebagai Suspen sebesar Rp206.913.823.419,00 (neto) atau Rp2.296.777.211.946,00 (absolut); dan

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

- a. menindaklanjuti data *reversal* yang belum dapat diyakini dan lebih cermat dalam melakukan penelitian data *reversal* serta melakukan perbaikan mekanisme penyelesaian transaksi *reversal*;
- b. melakukan pembinaan kepada bank/pos persepsi untuk lebih cermat dalam melakukan input data transaksi penerimaan perpajakan;
- c. melakukan pembinaan kepada petugas rekonsiliasi penerimaan perpajakan yang tercatat dalam SAI dan SAU agar lebih teliti dalam melaksanakan rekonsiliasi data;
- d. meningkatkan ketelitian dan menyempurnakan kembali sistem pencatatan penerimaan perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi dengan memperhatikan

adanya pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem secara memadai; dan

- e. Menindaklanjuti rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya terkait dengan perbaikan mekanisme rekonsiliasi belanja, pemberian sanksi tidak rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan, dan perbaikan mekanisme pencatatan Belanja Negara.

Atas rekomendasi BPK tersebut, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi baik di tingkat satker, tingkat wilayah, tingkat Eselon I, dan tingkat KL untuk periode sampai dengan dan triwulan III 2013, serta akan terus melaksanakan dan meningkatkan kualitas rekonsiliasi.

Hasil Pemeriksaan atas LKPP, Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2013 menunjukkan masih terdapat perbedaan pencatatan SAI dengan SAU sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

- a. **Penerimaan Perpajakan Menurut SAI - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sebesar Rp2.782.289.644,00 Tidak Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAU serta Data SAU Tidak Dapat Ditelusuri ke SAI Sebesar Rp54.518.327.245,00**

Penerimaan Perpajakan pada DJBC terdiri dari penerimaan kas sebesar Rp156.257.733.217.314,00 dan penerimaan non kas berupa Bea Masuk DTP sebesar Rp191.572.181.000,00 yang merupakan penerimaan sebelum dilakukan rekonsiliasi antara data SAI dan data SAU. Setelah dilakukan rekonsiliasi, diketahui adanya data SAI yang tidak dapat direkonsiliasi (*unmatch*) sebesar Rp24.495.449.923,00 dengan jumlah transaksi sebanyak 1.349 *record* dan SAU *unmatch* sebesar Rp242.533.482.665,00 dengan jumlah transaksi sebanyak 38.915 *record*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Penerimaan Perpajakan pada LRA DJBC Tahun 2013, diketahui beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Penerimaan Perpajakan menurut SAI yang belum terekonsiliasi dengan SAU sebesar Rp2.782.289.644,00; dan
- 2) Penerimaan Perpajakan menurut SAU yang belum terekonsiliasi dengan SAI sebesar Rp54.518.327.245,00.

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa atas SAU *unmatch* sebanyak 38.915 *records* sebesar Rp242.533.482.665,00 telah dapat ditelusuri dan dijelaskan sebanyak 16.241 *records* sebesar Rp188.015.155.420,00 sehingga Penerimaan Perpajakan menurut data SAU yang belum dapat direkonsiliasikan dengan data SAI sampai dengan Bulan Mei 2014 sebanyak 22.674 *records* sebesar Rp54.518.327.245,00.

b. PNBP DJBC Menurut SAI Sebesar Rp180.045.632,00 Tidak Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAU dan Penerimaan Menurut SAU Sebesar Rp24.711.519.360,00,00 Tidak Dapat Direkonsiliasi dengan SAI

Hasil rekonsiliasi PNBP antara data SAI DJBC dengan data SAU Perbendaharaan (Tanggal 3 Februari 2013) menghasilkan data SAI dan SAU *unmatch* masing-masing senilai Rp8.469.331.032,00 dan Rp27.502.213.369,00. Dalam penyajian nilai PNBP dalam LRA, DJBC tidak menggunakan data SAI yang telah terekonsiliasi dengan DJPB (*match*), melainkan tetap menggunakan data SAI sebelum rekonsiliasi yang mereka catat sebagai penerimaan DJBC.

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh DJBC atas data SAI yang tidak terekonsiliasi menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang dapat menyebabkan data SAI tidak dapat terekonsiliasi dengan data SAU karena kesalahan input kode akun, nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor dan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), kode satker dan kode Bagian Anggaran (BA). Sedangkan dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh DJBC atas data SAU yang tidak terekonsiliasi menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang dapat menyebabkan data SAU tidak dapat terekonsiliasi dengan data SAI karena adanya transaksi belum diinput di SAI, salah input kode akun di data SAI, salah input SP2D, salah input nomor NTPN, dan salah input Kode BA.

Dari hasil penelusuran di atas, diketahui masih adanya PNBP menurut data SAI yang tidak dapat direkonsiliasikan dengan data SAU sebesar Rp180.045.632,00 dan data SAU yang tidak dapat direkonsiliasikan dengan data SAI sebesar Rp24.711.519.360,00,00.

c. Sistem Pengendalian Penerimaan PNBP Pertambangan Umum dan Kehutanan Belum Sepenuhnya Memadai Sehingga Terdapat Nilai Penerimaan TA 2012 yang Disajikan dalam LKPP Tahun 2012 (*Audited*) Belum Diperhitungkan untuk Dibagikan Minimal Sebesar Rp237.092.159.420,00 serta PNBP Iuran Tetap SAU Lebih Besar dari SAI Sebesar Rp381.884.202.868,98,00 dan PNBP Royalti SAU Lebih Besar dari SAI Sebesar Rp278.181.795.255,10

LRA atas LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan anggaran belanja transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp102.494.077.092.483,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp88.463.060.120.183,00 atau sebesar 86%. DBH tersebut diantaranya merupakan bagi hasil atas realisasi Penerimaan Negara Bukan PNBP SDA. Catatan B.2.1.2.1 LKPP Tahun 2013 mengungkapkan atas realisasi Penerimaan SDA TA 2013 adalah sebesar Rp226.784.512.936.304,00, atau mencapai 111,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp203.730.029.745.000,00.

Hasil pemeriksaan atas korespondensi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) transfer ke daerah dan kementerian teknis terkait nilai penerimaan TA 2012 yang

diperhitungkan untuk dibagihasilkan dengan nilai penerimaan yang disajikan dalam LKPP Tahun 2012 (*Audited*) diketahui bahwa DJPK belum secara aktif menanyakan dan meminta penjelasan secara tertulis kepada kementerian teknis mengenai perbedaan nilai penerimaan tahun sebelumnya dhi. Tahun 2012 antara yang disajikan dalam LKPP Tahun 2012 (*Audited*) dengan nilai penerimaan Tahun 2012 yang diperhitungkan untuk dibagihasilkan yang disampaikan oleh kementerian teknis khususnya penerimaan SDA.

Lebih lanjut, berdasarkan korespondensi antara Kementerian Keuangan dhi. DJPK dan kementerian teknis diketahui terdapat nilai PNBP yang disajikan pada LKPP Tahun 2012 (*Audited*) yang belum seluruhnya diperhitungkan DBH-nya minimal sebesar Rp237.092.159.420,00 yang terdiri dari PNBP pertambangan umum (pertum) sebesar Rp215.196.394.866,00 dan PNBP kehutanan sebesar Rp21.895.764.553,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.1.**

Berdasarkan pengujian tim pemeriksa LK Kementerian ESDM diketahui bahwa penyebab PNBP dalam LKPP 2012 (*Audited*) belum diperhitungkan bagi hasilnya karena selalu terdapat perbedaan nilai PNBP antara SAI dan SAU dikarenakan SAU mencatat berdasarkan penerimaan yang masuk ke RKUN sedangkan SAI mencatat dan melaporkan penerimaan pertum untuk dibagihasilkan berdasarkan dokumen pendukung Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang diperoleh Kementerian ESDM. LKPP yang mengakui nilai penerimaan pertum berdasarkan data SAU menyebabkan SAI kesulitan untuk mengidentifikasi daerah penghasil atas selisih antara data SAU dan SAI.

Terkait validitas data SAU, diketahui bahwa penerimaan pertum dalam LKPP 2012 (*Unaudited*) menyajikan nilai penerimaan pertum royalti sebesar Rp16.084.921.074.509,00 dan dalam LKPP 2012 (*Audited*) terdapat koreksi negatif sebesar Rp566.301.712.566,00 sehingga penyajian penerimaan pertum LKPP 2012 (*Audited*) menjadi sebesar Rp15.518.619.361.943,00. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kementerian ESDM untuk penyajian LKPP 2012 (*Audited*) tidak pernah mengusulkan koreksi penerimaan pertum 2012 kepada SAU. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, alasan SAU mengoreksi penyajian penerimaan pertum 2012 dan jurnal *reclass* penerimaan pertum tersebut belum diketahui.

Selain itu berdasarkan pengujian terhadap penerimaan pertum TA 2013, diketahui bahwa per tanggal 14 April 2014, masih terdapat perbedaan data penerimaan antara SAU dan SAI. Penerimaan SAU disajikan lebih besar dari SAI, yaitu penerimaan iuran tetap SAU lebih besar dari SAI sebesar Rp381.884.202.868,98,00 dan penerimaan royalti SAU lebih besar dari SAI sebesar Rp278.181.795.255,10

d. Pengelolaan PNBP dari Sewa Beli Rumah Negara Golongan III Belum Optimal Sehingga PNBP Sewa Beli Rumah Negara Golongan III Menurut SAU Lebih Besar dari SAI sebesar Rp26.616.412.285,00

LRA TA 2013 Kementerian Pekerjaan Umum menyajikan realisasi Akun PNBP Pendapatan Penjualan Sewa Beli (Akun 423123) sebesar Rp8.601.916.862,00 yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian sewa beli

rumah Negara Golongan III antara para penghuni dengan Dirjen Cipta Karya. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Realisasi akun Pendapatan Penjualan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III (Akun 423123) sebesar Rp8.601.916.862,00 sebagian besar (99,36%) dicatat berdasarkan data dari KPPN Jakarta V. KPPN tidak secara periodik mengirimkan bukti Surat SSBP penjualan rumah sewa Gol III kepada Kementerian Pekerjaan Umum namun demikian satker Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan KPPN V Jakarta setiap bulan telah melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan data yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) beserta lampiran rekapannya.

Berdasarkan BAR Nomor BAR-045/KL/12/PB.6.4/2014 tanggal 14 Februari 2014 antara Kementerian Pekerjaan Umum (BA 033) dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan menunjukkan perbedaan antara data SAU dan SAI, antara lain pada LRA Pendapatan yang berbeda sebesar Rp38.925.907.225,00. Selisih tersebut diantaranya sebesar Rp26.616.412.285,00 merupakan pendapatan sewa beli rumah negara golongan III (akun 423123) yang tercatat pada SAU. Sedangkan SAI (dhi. Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) tidak mencatatnya karena tidak diperolehnya dokumen sumber berupa SSBP dari pihak penyetor.

Direktorat PBL tidak memiliki dokumen sumber atas penyetoran PNBP rumah negara golongan III yang dilakukan penyetorannya oleh pihak ketiga melalui kantor pos dan Bank Persepsi KPPN. Berdasarkan SSBP atas angsuran sewa beli rumah golongan III yang diterima Direktorat PBL mengakui sebagai penerimaan, Ditjen Cipta Karya hanya mengakuinya sebagai PNBP tanpa bisa melakukan verifikasi atas sisa angsuran yang harus dibayar. Ditjen Cipta Karya tidak memiliki data sisa angsuran keseluruhan yang harus diakui sebagai piutang, sehingga atas sisa angsuran tersebut belum diakui sebagai piutang dan tidak diungkapkan dalam CaLK. Dengan tidak dimiliki data tersebut pihak Ditjen Cipta Karya kesulitan untuk memastikan rumah golongan III mana yang seharusnya sudah lunas dan harus dihapuskan dari Aset Tetap.

- e. **Masih Terdapat Perbedaan Pencatatan Belanja antara SAU dan SAI yang Tercermin dalam Suspen Tahun 2013 Neto Sebesar Rp140.397.661.708,00 atau Absolut Sebesar Rp272.905.428.156,00 serta Pemerintah Belum Menindaklanjuti Suspen yang Terjadi Sejak Tahun 2004 s.d. 2012**

Penelusuran lebih lanjut atas Suspen Belanja Negara pada LRA Tahun 2013 menunjukkan bahwa Masih terdapat perbedaan pencatatan belanja antara SAU dan SAI yang tercermin dalam Suspen Belanja Negara neto sebesar Rp140.397.661.708,00 atau absolut sebesar Rp272.905.428.156,00.

Dalam melakukan pengujian Suspen Belanja Negara tersebut, tim pemeriksa melakukan perbandingan antara data SAU belanja negara (*database* belanja versi SAU) dengan belanja yang dilaporkan masing-masing LKKL dalam asersi final-nya yang dikirimkan oleh KL kepada Kementerian Keuangan

untuk penyusunan LKPP Tahun 2013 (*Audited*). Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan belanja antara SAU dengan SAI per masing-masing KL yang disajikan sebagai Suspen neto sebesar Rp140.397.661.708,00 atau absolut sebesar Rp272.905.428.156,00 (**rincian pada Lampiran 1.1.2**). Nilai Suspen positif menunjukkan bahwa nilai belanja yang dilaporkan oleh KL lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang dilaporkan oleh SAU.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa Suspen Belanja Negara tersebut antara lain disebabkan:

- 1) Pemerintah belum memiliki ketentuan yang memadai yang mengatur terkait batas waktu *updating* nota kesepakatan (tritpartit) dan perbaikan data atas hasil rekonsiliasi. Hal itu memungkinkan bagi KL tidak menindaklanjuti perbedaan hasil tritpartit pada BAR bahkan sampai KL tersebut dapat menerbitkan LKKL dan/atau mengirimkan asersi final kepada Kementerian Keuangan;
- 2) Adanya perbedaan *cut off/freeze* data KPPN (SAU) yang digunakan untuk menyusun LAK dan data SAI yang digunakan untuk menyusun LKKL; dan
- 3) Pemerintah tidak memiliki mekanisme kontrol yang memadai terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh KL.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut diatas, terdapat kelemahan mekanisme kontrol penginputan atribut-atribut informasi yang tidak seragam dan tidak valid dalam Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan aplikasi Penerimaan Negara yang mengakibatkan timbulnya Suspen. Kelemahan Sistem Aplikasi tersebut antara lain menyebabkan ditemukannya perbedaan kode-kode terkait transaksi belanja, perbedaan akun terutama pengembalian belanja, dan belanja yang tercatat di SAI tetapi tidak tercatat di SAU dan sebaliknya. Kode-kode tersebut merupakan atribut-atribut/*field* wajib yang digunakan dalam pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran.

Selain itu, pemerintah belum dapat menjelaskan perlakuan dan tindak lanjut atas penyelesaian Suspen yang terjadi sejak LKPP Tahun 2004 s.d. LKPP Tahun 2012. Berdasarkan LKPP *Audited* Tahun-tahun sebelumnya, diketahui bahwa nilai Suspen Belanja Negara setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan saldoanya seperti yang tergambar dibawah ini:

Tabel 1.1.1. Suspen LKPP Tahun 2004 s.d. 2012

(dalam rupiah)

LKPP Tahun	Nilai Suspen	Keterangan
2004	(10.361.483.773,00)	Nilai Belanja SAI lebih besar dari Nilai Belanja SAU
2005	(1.986.652.464.635,00)	Nilai Belanja SAI lebih besar dari Nilai Belanja SAU
2006	(916.774.166.988,00)	Nilai Belanja SAI lebih besar dari Nilai Belanja SAU
2007	(236.528.782.258,00)	Nilai Belanja SAI lebih besar dari Nilai Belanja SAU
2008	(58.721.608.520,00)	Nilai Belanja SAI lebih besar dari Nilai Belanja SAU
2009	(15.632.247.373,00)	Nilai Belanja SAI lebih besar dari Nilai Belanja SAU
2010	(16.772.272.739,00)	Nilai Belanja SAI lebih besar dari Nilai Belanja SAU

LKPP Tahun	Nilai Suspen	Keterangan
2011	(47.504.353.285,00)	Nilai Belanja SAI lebih besar dari Nilai Belanja SAU
2012	206.913.823.419,00	Nilai Belanja SAU lebih besar dari Nilai Belanja SAI

Atas Suspen yang terjadi sejak Tahun 2004 s.d 2012, sampai dengan pemeriksaan berakhir, pemerintah belum menjelaskan dan menindaklanjutinya.

f. BAR antara KL dan Dit. APK per Maret 2014, Masih Terdapat Selisih Absolut Pendapatan antara SAU dan SAI Minimal Sebesar Rp1.200.178.136.355,00

LKPP Tahun 2013 merupakan konsolidasi dari 86 KL dan delapan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dari jumlah KL dan BA BUN tersebut diantaranya sebanyak tujuh KL dan satu BA BUN 999.07 belum diterima BARnya (**Lampiran 1.1.3**) sehingga BAR yang ada sebanyak 79 KL dan 7 BABUN. Berdasarkan pengujian terhadap BAR pada 79 KL dan 7 BABUN yang berupa *softcopy* diketahui terdapat perbedaan nilai antara data SAU dan SAI (**Lampiran 1.1.4**) dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Terdapat selisih nilai Pendapatan antara SAU dan SAI neto sebesar Rp980.859.364.728,00 atau absolut sebesar Rp1.200.178.136.355,00 yang terjadi pada 43 KL dan empat BABUN;
- 2) Terdapat selisih nilai Pengembalian Pendapatan antara SAU dan SAI neto sebesar Rp122.724.592,00 atau absolut sebesar Rp216.270.838,00 pada enam KL dan satu BA BUN; dan
- 3) Terdapat selisih nilai Penerimaan Pembiayaan antara SAU dan SAI sebesar Rp5.132.464.333.647,00 dan selisih nilai Pengeluaran Pembiayaan antara SAU dan SAI sebesar Rp578,00 yang terjadi pada BA 999.01.

Selain itu, perbandingan antara SAU dan SAI juga dilakukan terhadap mutasi akun transito pengeluaran dan pengembalian uang persediaan (Akun 815 dan 825). Berdasarkan pengujian diketahui terdapat selisih absolut mutasi transito antara SAU dan SAI sebesar Rp93.619.789.935,00 yang terjadi pada 45 KL dan dua BA BUN (BA 999.01 dan 999.06). Rincian selisih disajikan dalam **Lampiran 1.1.5**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 20 mengatur bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN atas penerimaan pajak SDA yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- b. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 233/PMK.05/2011, pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa rekonsiliasi adalah

- proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama;
- c. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BUN menyebutkan bahwa:
 - 1) Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama;
 - 2) Lampiran I tentang Pedoman dan Prosedur Rekonsiliasi menjelaskan bahwa data yang dilakukan rekonsiliasi adalah data yang berhubungan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran pada satker.
 - d. Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang Nomor PER 10/PB/2010 dan Nomor PER 01/PU/2010 Pasal 13 sebagai berikut.
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Rekonsiliasi data penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekonsiliasi data pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan dengan cara melakukan pencocokan Arsip Data Komputer (ADK) yang bersumber dari Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Negara (SP4HLN); dan
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam naskah BAR.
 - e. Perdirjen Bea dan Cukai Nomor 23/BC/2011 Tanggal 15 Juni 2011 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Penerimaan pada DJBC, menyatakan bahwa satker tingkat kantor dan kantor wilayah harus melakukan rekonsiliasi secara periodik bulanan dan semesteran, dan data yang direkonsiliasi pada tingkat pusat adalah data penerimaan yang dikelola oleh Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan data hasil rekonsiliasi tingkat wilayah dan tingkat kantor.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi penerimaan perpajakan DJBC sebesar Rp57.300.616.889,00 (Rp2.782.289.644,00 + Rp54.518.327.245,00) dan realisasi PNBP DJBC Tahun 2013 sebesar Rp24.711.519.360,00 belum dapat diyakini kewajarnya;
- b. PNBP SDA Tahun 2012 sebesar Rp237.092.159.420,00 belum diperhitungkan bagi hasilnya dan berpotensi merugikan daerah penghasil;
- c. Realisasi PNBP Pendapatan Penjualan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III belum wajar dan Kementerian PU tidak dapat melakukan pengakuan piutang atas sewa beli rumah negara golongan III;

- d. LKPP yang berasal dari konsolidasian LKKL berpotensi *misleading* bagi pembaca Laporan Keuangan; dan
- e. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca LKPP Tahun 2013 diragukan validitasnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara belum sepenuhnya memadai;
- b. Koordinasi antara Kementerian Keuangan selaku BUN dan KL belum berjalan efektif; dan
- c. Tindak lanjut pemerintah atas temuan BPK terkait dengan perbedaan nilai belanja SAU dan SAI belum memadai.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait permasalahan perbedaan SAI dan SAU penerimaan perpajakan di DJBC, sampai saat ini penelusuran SAI *unmatch* terus dilakukan, karena keterbatasan waktu pemeriksaan BPK, sehingga sampai saat pemeriksaan BPK selesai masih terdapat SAI *unmatch*;
- b. Terkait permasalahan perbedaan SAI dan SAU PNBP di DJBC, DJPB c.q. Dit. APK melakukan rekonsiliasi dengan KL selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) berpedoman kepada Pasal 9 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KL. Rekonsiliasi belanja dilakukan selain membandingkan antara realisasi belanja yang dibukukan oleh SAI KL dengan SAU konsolidasi seluruh KPPN dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit.PKN), juga membandingkan realisasi pengembalian belanja yang berasal dari Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan potongan Surat Perintah Membayar (SPM).

Sehubungan dengan kebijakan percepatan KL yang menyampaikan LKKL dan audit oleh BPK dan mempertimbangkan jumlah KL yang mengikuti kebijakan tersebut berubah jumlahnya setiap tahun, maka ditetapkan kebijakan rekonsiliasi sesuai surat Direktur APK. Untuk pelaporan Tahun 2013 ditetapkan waktu rekonsiliasi antara tanggal 22 s.d 25 Januari 2013 dengan pertimbangan batas waktu penyampaian LKKL pada tanggal 31 Januari 2013 dan yang tidak mengikuti percepatan antara tanggal 7 s.d 15 Februari 2013 dengan batas waktu penyampaian tanggal 28 Februari 2013.

Waktu rekonsiliasi dimaksud ditetapkan dengan pertimbangan memberikan waktu lebih bagi KL untuk melakukan konsolidasi Laporan Keuangan dari tingkat satker, wilayah dan Eselon I lebih awal dan dapat melakukan rekonsiliasi lebih awal sehingga dalam hal terdapat perbedaan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian batas waktu rekonsiliasi yang ditetapkan

- sesuai surat Direktur APK masih sejalan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan sebagaimana dimaksud di atas dan lebih awal;
- c. Terhadap PNBP Pertum dan Kehutanan dapat disampaikan bahwa Kementerian ESDM secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan DJPB, namun masih terdapat perbedaan disebabkan Kementerian ESDM belum menerima dokumen sumber dari Wajib Bayar yang tersebar meskipun telah dilakukan sosialisasi kepada Wajib Bayar dan Pemda. Penyetoran PNBP Pertum dapat dilakukan di seluruh daerah dan tersebar. Penyetoran dalam bentuk rupiah dan Valas, untuk penyetoran valas dilakukan ke RKUN dalam Valas. Saat ini, telah dibangun sistem administrasi PNBP di Kementerian ESDM untuk menatausahakan PNBP dan sedang dicoba untuk mensinkronkan dengan penerapan Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) di Kementerian Keuangan. Penerapan SIMPONI PNBP Kementerian Keuangan dengan *billing* diharapkan dapat mengurangi kesalahan kode dalam SSBP. Telah ditindaklanjuti selisih Kementerian ESDM sehingga untuk Tahun 2013 masih terdapat selisih Rp36.994.954.897,00 sesuai dengan BAR. Sedangkan untuk Kementerian Kehutanan masih terdapat selisih sebesar Rp27.898.006.806,00. Selisih tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya;
 - d. Terkait PNBP dari Sewa Beli Rumah Negara Golongan III, Ditjen Perbendaharaan melalui surat Nomor S-2770/PB/2014 tanggal 29 April 2014 mengenai konfirmasi PNBP Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dan sesuai dengan Perpres 11 Tahun 2008 akan membantu perolehan dan penyampaian SSBP dimaksud kepada Kementerian PU sebesar Rp20.006.286.465,00, sehingga dapat dibukukan dalam SAI Kementerian PU. Sedang dilakukan tindak lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Akan disusun sistem penatausahaan PNBP Sewa Beli Rumah Negara Golongan III Kementerian PU;
 - e. Terkait permasalahan Belanja Negara, langkah-langkah ke depan yang diupayakan pemerintah antara lain:
 - 1) meningkatkan kualitas rekonsiliasi mulai tingkat satker sampai dengan KL dengan Ditjen Perbendaharaan;
 - 2) mengikutsertakan file data *General Ledger* SAI (GL SAI) hasil rekonsiliasi antara satker dengan KPPN pada saat file kiriman KPPN ke Kantor Pusat DJPB sehingga Dit. APK dapat memonitor proses rekonsiliasi di tingkat satker dan KPPN;
 - 3) memberikan kesempatan kepada KL untuk dapat melakukan rekonsiliasi setiap saat secara mandiri (e-rekon) dengan Dit. APK dengan memberikan fasilitas rekonsiliasi mandiri tanpa KL mengunduh data SAU, namun hanya sebagai monitoring rekonsiliasi;
 - 4) akan disusun Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengakomodasi langkah-langkah sebagaimana angka 1 s.d 3 di atas; dan
 - 5) pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
 - f. Terkait Selisih Absolut Pendapatan antara SAU dan SAI menurut BAR antara KL dan Dit. APK (selaku BUN), dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Data penerimaan dalam dokumen sumber penerimaan yang tidak lengkap tidak diakui di SAI namun tetap diakui di SAU karena dana penerimaan yang disetor telah diterima di Kas Negara. Hal ini adalah penyebab utama terjadinya perbedaan antara data penerimaan di SAU dan SAI;
- 2) Mekanisme penyetoran dilakukan oleh Wajib Bayar yang tersebar di seluruh daerah dan dapat disetorkan di seluruh daerah;
- 3) Wajib Bayar tidak menyampaikan dokumen penyetoran atau SSBP;
- 4) Wajib Bayar tidak mengisi dokumen dengan lengkap dan benar;
- 5) Penyetoran ke Kas Negara sebagian besar masih dilakukan melalui *on the counter* sehingga dipengaruhi kualitas penginputan data oleh petugas Bank/teller; dan
- 6) Terhadap selisih tersebut akan terus ditelusuri.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:

- a. memperbaiki peraturan dan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara untuk menjamin validitas pertanggungjawaban LKPP dan LKKL khususnya terkait pencatatan dan rekonsiliasi SAI-SAU Belanja, PNBP, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan;
- b. segera Menyelesaikan PNBP SDA yang masih belum dibagihasilkan; dan
- c. berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait dengan PNBP SDA untuk mengatur mekanisme pengelolaan PNBP SDA agar dapat menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN.

2. Pendapatan Negara dan Hibah

2.1. *Temuan - Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar USD145,713,443.44 ekuivalen Rp1,78 triliun*

LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan nilai realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.029.850.063.303.271,00. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) poin B.2.1.1.1. mengenai Pajak Dalam Negeri menjelaskan bahwa dari total pendapatan pajak sebesar Rp1.029.850.063.303.271,00 diantaranya berasal dari pendapatan PPh Migas sebesar Rp88.747.448.408.293,00.

PPh Migas merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban KKKS yang tertuang dalam PSC. PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) yang saat ini berubah menjadi Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS).

Menteri ESDM menetapkan Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama (*fiscal term*) yang digunakan untuk menyusun PSC. Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama tersebut

menetapkan nilai persentase bagi hasil Migas antara Pemerintah dan KKKS baik dalam bentuk *net* atau *gross* serta tarif PPh yang digunakan. Persentase *net* merupakan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS sebelum memperhitungkan tarif PPh, sedangkan persentase *gross* adalah bagi hasil yang telah memperhitungkan tarif PPh dengan cara meng-*gross up* tarif PPh pada persentase bagi hasil yang menjadi hak KKKS (*contractor share*). PSC menyajikan persentase *gross* yang memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan Migas sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) 1970. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menjelaskan lebih lanjut bahwa WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.

Peraturan tersebut selaras dengan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU PPh) dan PPh atas WP Luar Negeri (PPh Pasal 26)/*branch profit tax*. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat kontraktor berasal.

BPK telah mengungkapkan permasalahan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC pada LHP BPK atas LKPP Tahun 2011 dan 2012 sehingga Pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara minimal sebesar Rp2,35 triliun dan Rp1,38 triliun. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPh Migas tidak terjadi.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, DJP telah mengirimkan surat kepada SKK MIGAS melalui Surat tertanggal 9 Juli 2012 hal Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA 2011 mengingat amandemen PSC

bukan merupakan kewenangan DJP namun merupakan kewenangan SKK MIGAS. Surat tersebut telah ditanggapi oleh SKK MIGAS melalui Surat Nomor 1389/BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012 yang berisi hal-hal sebagai berikut. (1) SKK MIGAS telah melakukan pertemuan dengan KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk membahas mengenai amandemen PSC, (2) dari hasil pertemuan tersebut, KKKS pada dasarnya setuju untuk melakukan amandemen PSC dengan syarat hal tersebut berlaku ke depan dan terhadap penggunaan *tax treaty* yang telah terlanjur digunakan agar diputihkan, dan (3) atas persyaratan dari KKKS tersebut SKK MIGAS meminta tanggapan dari DJP. Menanggapi Surat SKK MIGAS tertanggal 3 agustus 2012, DJP telah melakukan kajian mengenai penerapan tarif *tax treaty* untuk *Branch Profit Tax* oleh WP KKKS dan juga melakukan serangkaian diskusi di Tahun 2012 dengan konsultan hukum, akademisi, kepala divisi hukum SKK MIGAS, dan diskusi intern dengan unit kerja terkait di lingkungan DJP. Di Tahun 2013, DJP telah mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran, BPKP untuk membahas kekurangnya besaran penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B, dan salah satu hasil rapat menyepakati usulan renegosiasi PSC. DJP juga telah mengundang perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan sistem PSC dan usulan renegosiasi PSC. Selain itu Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas tertanggal 31 Desember 2013 hal Penetapan *Tax Treaty* WP KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan *Tax Treaty*.

Sejak Tahun 2013 pelaporan PPh oleh KKKS tidak lagi menggunakan dokumen PSC 71/72 melainkan menggunakan Laporan Penerimaan Negara (LPN) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. LPN memuat informasi mengenai bagian negara termasuk PPh. LPN disampaikan oleh KKKS dalam bentuk laporan bulanan dan Tahunan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat *partner* dan operator terdaftar, dan SKK Migas. Laporan bulanan yang disampaikan kepada Ditjen Pajak berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Masa PPh, sedangkan laporan secara Tahunan merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas penerapan tarif PPh oleh 25 KKKS untuk Tahun Pajak 2013, yaitu dengan membandingkan antara pajak terutang yang termuat dalam LPN dengan pajak terutang berdasarkan kontrak kerja sama yang diterima oleh BPK dari KPP Migas sampai tanggal 10 April 2014, menunjukkan terdapat kekurangan pembayaran PPh Migas oleh KKKS yaitu sebesar USD145,713,443.44 ekuivalen Rp1.776.101.162.090,16 (menggunakan kurs tengah BI Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD), dengan rincian termuat pada **Lampiran 2.1.1**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan migas sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan 1925 PPs dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 PBDR;
- b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan Migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak; dan
- c. PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25:
 - 1) Ayat (4) menyatakan bahwa besarnya PPh yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau PPh pada saat kontrak ditandatangani;
 - 2) Ayat (5) menyatakan bahwa atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh, terutang PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Permasalahan di atas mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas minimal sebesar USD145,713,443.44 atau ekuivalen Rp1.776.101.162.090,16 dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum melaksanakan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.

Atas permasalahan tersebut, DJP memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Masalah tarif *Branch Profit Tax* dalam Kontrak Bagi Hasil/PSC merupakan sengketa atas pemenuhan bagi hasil antara dua pihak yang berkontrak atau *contractual dispute* dan bukan merupakan *tax treaty dispute*, oleh karena itu Menteri Keuangan telah mengajukan usulan renegosiasi kontrak melalui surat

Menteri Keuangan Nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penerapan *Tax Treaty* oleh WP KKKS Migas dan usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang menerapkan tarif pajak berdasarkan *tax treaty*.

- b. Atas kekurangan pembayaran PPh Migas akan diterbitkan SKPKB setelah dilakukan verifikasi atau *joint audit*.
- c. Atas kekurangan pembayaran PPh Migas untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya, telah diterbitkan SKPKB yang didasarkan pada LHA BPKP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas untuk melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.

2.2. Temuan – Ketidakjelasan Basis Regulasi Terkait Metode Perhitungan *Withholding Tax* atas Empat Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan Mengakibatkan Ketidakpastian Potensi Penerimaan Negara

LRA pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) mencatat realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2013 sebesar Rp1.077.306.679.558.272,00 atau mencapai 93,81% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.148.364.681.288.000,00. Penerimaan tersebut, termasuk di dalamnya Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.029.850.063.303.271,00. Berdasarkan pengujian atas Akun Penerimaan Pajak Dalam Negeri tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat ketidakjelasan basis regulasi atas pengenaan *withholding tax* pada WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan, baik oleh internal maupun eksternal Pemerintah.

Ketidakjelasan basis regulasi ini mengakibatkan adanya ketidakpastian dasar hukum atas pengenaan *withholding tax* WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun 2013 dan ketidakpastian atas potensi penerimaan negara Tahun 2013 terkait penggunaan metode *nail down* dan *prevailing* dalam melakukan perhitungan *withholding tax* berdasarkan sampel 15 (lima belas) berkas pemeriksaan terhadap empat WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan.

Empat WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan yang diuji petik tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.1. Daftar Uji Petik WP KKPP

No	Nama WP	Tahun Pajak
1	PT C.4.1	2006, 2008, 2011
2	PT C.4.2	2007, 2008, 2009, 2010, 2011
3	PT C.4.3	2005, 2006, 2007, 2008
4	PT C.4.4	2004, 2005, 2006

WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan melaksanakan usaha pertambangannya berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan pertambangan yang menanamkan

investasinya di Indonesia. Naskah Kontrak Karya Pertambangan tersebut antara lain mengatur aspek hukum, aspek teknis, kewajiban dibidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Kontrak Karya Pertambangan keempat WP yang diuji petik tersebut ditandatangani pada tanggal sebagai berikut.

Tabel 2.3.2. Tanggal Penandatanganan Kontrak Karya Pertambangan

No	WP	Tahun Kontrak
1	PT C.4.1	30 Desember 1991
2	PT C.4.2	02 Desember 1986
3	PT C.4.3	26 April 1983
4	PT C.4.4	15 Januari 1996

Kontrak karya mengatur Kewajiban perpajakan *withholding tax* yang harus dipotong/pungut oleh WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan, sebagai berikut.

a. PT C.4.1

Kewajiban Pajak PT C.4.1 diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya, tentang pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan, Paragraf 4 huruf (i) dan Paragraf 5 huruf (a).

Pasal 13 Kontrak Karya tentang pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan menyatakan bahwa:

“dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut.

angka (iii) Pajak Penghasilan Badan atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan,

angka (iv) Kewajiban memotong atas Pajak Penghasilan Karyawan. dan

angka (v) Kewajiban memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga, dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya.

Paragraf 4 huruf (i) Pasal 13 Kontrak Karya, menyatakan bahwa:

“Perusahaan berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan atas penghasilan pegawai Perusahaan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.”

Paragraf 5 huruf (a) Pasal 13 Kontrak Karya, menyatakan bahwa:

“Perusahaan harus sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah PPh atas pembayaran royalti sewa dan kompensasi lainnya berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tidak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia.”

b. PT C.4.2

Kewajiban Pajak PT C.4.2 diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya tentang pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan, angka 5 huruf (i), dan angka 6.

Pasal 13 Kontrak Karya tentang pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan menyatakan bahwa:

“dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut.

angka (iii) Pajak Penghasilan Badan atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan,

angka (iv) Kewajiban memotong atas Pajak Penghasilan Karyawan. dan

angka (v) Kewajiban memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga, dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya.

Pasal 13 angka 5 huruf (i) tentang Pajak Penghasilan Perorangan, menyatakan bahwa:

“perusahaan akan menahan dan menyetorkan pajak-pajak penghasilan atas upah pegawai-pegawai perusahaan sesuai dengan pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.”

Pasal 13 angka 6 menyatakan bahwa:

perusahaan dan subsidiarinya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada waktu ditandatangani persetujuan ini harus memotong dan menyetorkan kepada pemerintah pajak-pajak yang dipotong dengan tarif yang tidak melebihi seperti yang ditetapkan dalam pasal ini (atau tarif yang lain yang lebih rendah yang karena diberlakukannya suatu perjanjian pajak ganda yang relevan) terhadap yang berikut.

(i) Dividen, bunga dalam bentuk apapun termasuk jaminan hutang;

(ii) Sewa-sewa, royalti dan kompensasi lainnya sehubungan dengan pemakaian atas hak-hak dan milik;

(iii) Kompensasi yang dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia.

Tarif pajak yang berlaku sejak ditandatangani persetujuan ini adalah 15% (lima belas persen) dalam hal pembayaran untuk pembayaran pajak yang bukan penduduk tetap.

c. PT C.4.3

Kewajiban Pajak PT C.4.3 diatur melalui Perjanjian Karya Pengusaha Batu Bara (PKP2B) Nomor: J2/Ji.DU/12/83 tanggal 26 April 1983, artikel 11 tentang *taxes and sharing production*. Artikel 11.2 huruf (ii) c menyatakan bahwa:

“other payment made by contractor including but not limited to fees for technical services based on the prevailing laws and regulations in Indonesia at a rate of ten percent (10%).”

Terjemahan atas klausul tersebut di atas adalah:

“pembayaran lain yang dilakukan oleh Kontraktor termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya untuk jasa teknik, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan tarif sebesar sepuluh persen (10%).”

Hal ini berarti jenis objek pajak PPh Pasal 23 diatur oleh UU PPh dari waktu ke waktu, namun tarif pajaknya adalah 10%.

d. PT C.4.4

Kewajiban PPh PT C.4.4 diatur dalam Pasal 9 Kontrak Karya Modifikasi dan ektesi (*Agreement on Modification and extension of The Contract of Work 1968*) tentang pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan.

Pasal 9 menyatakan bahwa:

- 1) *Pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan;*
- 2) *Pajak penghasilan karyawan (pasal 21 UU PPh 1994);*
- 3) *Memungut pajak penghasilan atas pembayaran dividen, bunga (termasuk pembayaran pengembalian utang), sewa, royalty, premium, asuransi yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung kepada perusahaan asuransi yang bukan domisili di Indonesia, dan pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan penggunaan hak milik, imbalan atas jasa teknik, manajemen, termasuk jasa-jasa lainnya.*

UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, Pasal 33A ayat (4) menyatakan bahwa:

“WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.”

Penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh, Pasal 33A ayat (4) adalah sebagai berikut.

“Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan tersebut. Walaupun Undang-undang ini sudah mulai berlaku, namun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan

kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud.

Dengan demikian, ketentuan UU ini baru diberlakukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan pertambangan umum lainnya yang dilakukan dalam bentuk kontrak karya, kontrak bagi hasil, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang ditandatangani setelah berlakunya UU ini.”

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 33A tersebut di atas tidak mengalami perubahan, baik dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maupun dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya Pertambangan tersebut di atas, baik kewajiban PPh badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan (PPh Badan) maupun kewajiban *withholding tax* atas WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 kepada para karyawan dan PPh Pasal 23 kepada rekanan dilakukan dengan menggunakan UU PPh yang berlaku saat kontrak ditandatangani (metode *nail down*). *Nail down* adalah perhitungan pajak dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat kontrak karya ditandatangani.

Pasal 33A UU PPh mengatur bahwa pajaknya dan kewajiban pajak WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak karya tersebut. Kontrak karya atas keempat WP tersebut mengatur bahwa pemungutan PPh Pasal 21 kepada karyawan dan PPh Pasal 23 kepada rekanan menggunakan metode *nail down*.

Terkait dengan pelaksanaan kewajiban PPh Badan, tidak terjadi perbedaan penerapan, yaitu baik WP maupun DJP menggunakan metode *nail down*. Namun demikian, keempat WP Kontraktor Kontrak Karya yang menjadi sampel pemeriksaan, melakukan pemotongan PPh Pasal 21 kepada para karyawan dan PPh Pasal 23 kepada rekanan dengan menggunakan UU PPh yang berlaku pada saat pemotongan/pemungutan (UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 untuk pemotongan/pemungutan Tahun 2004 sampai dengan 2008 dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 untuk pemotongan/pemungutan Tahun 2009 sampai dengan 2011). Metode ini disebut dengan *metode prevailing*. *Prevailing* adalah perhitungan pajak dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat pemotongan/pemungutan tersebut dilakukan.

WP menggunakan metode *prevailing* karena menafsirkan Pasal 33A UU PPh bahwa yang harus *nail down* adalah PPh Pasal 25/29 (badan), sedangkan pemotongan PPh Pasal 21, 23, dan 4 ayat (2) tidak *nail down*.

Gambaran perbedaan tarif pajak antara metode *nail down* dan *prevailing*, antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.3.3. Perbedaan Tarif Pajak Antara Metode *Nail Down* dan *Prevailing*

URAIAN	PENERAPAN METODE	
	NAIL DOWN (sesuai UU PPh saat kontrak ditandatangani)	PREVAILING (sesuai UU PPh yang berlaku terakhir)
I. Jenis Objek Pajak/DPP		
- PPh Pasal 21	Objek sama dengan <i>Prevailing Law</i>	Objek sama dengan <i>Nail Down</i>
- PPh Pasal 23	7 objek pajak	40 objek pajak
- PPh Pasal 4 (2)	Tidak mengenal objek PPh Final (atas beberapa jenis objek PPh Final yang tercakup dalam kontrak biasanya di-reclass oleh pemeriksa menjadi objek PPh Pasal 23: sewa, jasa konstruksi, jasa pelayaran)	Terdapat objek PPh Final antara lain sewa tanah dan bangunan
II. Tarif Pajak		
- PPh Pasal 21	Sesuai dengan UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp0 – Rp10.000.000 kena 15% ▪ Rp10.000.000-Rp50.000.000 kena 25% ▪ Diatas Rp50.000.000 kena 35% ▪ PTKP maksimal Rp3.840.000 	Sesuai dengan UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp0 – Rp25.000.000 kena 5% ▪ Rp25.000.000 – Rp50.000.000 kena 10% ▪ Rp50.000.000 – Rp100.000.000 kena 15% ▪ Rp100.000.000 – Rp200.000.000 kena 25% ▪ Diatas Rp200.000.000 kena 35% ▪ PTKP maksimal Rp11.520.000
- PPh Pasal 23	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 % x penghasilan bruto untuk WP Dalam Negeri ▪ 20% x penghasilan bruto untuk WP Luar Negeri 	Sesuai dengan Per-70/PJ/2007 Tahun 2007 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2% x penghasilan bruto
- PPh Pasal 4 (2)	Tidak ada	Sebesar 10% x jumlah bruto sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP Nomor 29 Tahun 1996 ▪ KMK Nomor 396 Tahun 1996 ▪ Kep 227/PJ/2002 Tahun 2002 ▪ PP Nomor 5 Tahun 2002

Perbedaan penggunaan metode perhitungan *withholding tax (nail down dan prevailing)* atas kewajiban perpajakan WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan terjadi akibat adanya perbedaan persepsi, baik pada internal maupun eksternal Pemerintah.

a. Perbedaan Persepsi pada internal Pemerintah

Perbedaan persepsi dalam penggunaan metode *nail down* maupun *prevailing* yang terjadi pada internal Pemerintah, antara lain sebagai berikut.

1) Rapat : 19 Oktober 2011

Agenda : Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan 23 PT C.4.1

Peserta Rapat : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Direktur Peraturan Perpajakan II

Kepala Kanwil DJP WP Besar

- Hasil Rapat : Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan 23 PT C.4.1 adalah bersifat *nail down*
- 2) Rapat : *Board of Director* tanggal 22 Desember 2011
- Agenda : Pembahasan perlakuan perpajakan atas kontrak karya antara Pemerintah RI dengan PT C.4.1 dalam penyelesaian keberatan Tahun Pajak 2005
- Peserta Rapat : Dirjen Pajak, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, serta Kasubdit Pengurangan dan Keberatan.
- Hasil Rapat:
- a) Permasalahan kontrak karya PT C.4.1 juga terjadi pada kontrak kerjasama bidang pertambangan dan migas lainnya. DJP selalu berpendapat *nail down*. Sehingga supaya konsisten dan tidak menjadi perdebatan dengan perusahaan KKKS lainnya, maka kontrak karya PT C.4.1 bersifat *nail down*. Sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak karya;
 - b) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kontrak karya bersifat *nail down* dimana ketentuan yang mengatur kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak yang berkontrak menjadi lebih besar dari ketentuan yang berlaku untuk pihak yang dipotong atau dipungut, dan mengakibatkan SPT Lebih Bayar, maka diselesaikan dengan proses administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun diusahakan agar dipermudah proses pelayanannya. Kepada KPP tempat terdaftar pihak yang dipotong/dipungut dibuat surat agar proses pengembalian kelebihan pajak yang dipotong atau dipungut karena penerapan aturan dalam kontrak karya dipercepat; dan
 - c) Di akhir rapat, disepakati bahwa kontrak karya PT C.4.1 bersifat *nail down* berdasarkan keputusan Pimpinan Rapat Dirjen Pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak karya.
- 3) Rapat : *Board of Director* tanggal 19 Desember 2012
- Agenda : Sengketa pajak PT C.4.1 terkait perlakuan atas PPh Pot-Put oleh PT C.4.1
- Peserta Rapat : Dirjen Pajak, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, serta Kasubdit Pengurangan dan Keberatan.

Hasil Rapat :

- a) Pada butir 2 halaman 4 LHR mengenai Kesimpulan disebutkan bahwa untuk proses keberatan PT C.4.1 Tahun Pajak 2007, PPh Potput berubah dari semula *nail down* menjadi *prevailing*. Jika secara perhitungan WP sudah betul, maka keberatan dikabulkan termasuk baik pokok maupun sanksi.

Dari kesimpulan rapat di atas, diketahui bahwa ketentuan *prevailing* untuk kewajiban Potput juga harus diterapkan atas proses pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2008 yang sedang berlangsung karena pokok permasalahan untuk Tahun Pajak 2007 sama dengan Tahun Pajak 2008.

- b) Pada butir 3.d dan 3.e halaman 2 LHR mengenai Uraian Pembahasan disebutkan hal-hal sebagai berikut.

Dirjen Pajak berpendapat jika dilihat dari sudut kerugian negara, untuk PPh Badan harus mengikuti kontrak, sebaliknya untuk PPh Potput menyesuaikan dengan pajak sekarang karena WP yang dipotong oleh PT C.4.1 akan melakukan *adjustment* pada saat pelaporan SPT. Jika dua hal ini dilakukan, maka tidak akan menimbulkan kerugian negara.

Dengan demikian, rapat ini menyarankan bahwa ketentuan yang berlaku adalah *prevailing*. Hal ini sesuai dengan Pasal 33A ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan untuk kepentingan administrasi perpajakan yang benar.

Dari kesimpulan rapat di atas, diketahui bahwa ketentuan *prevailing* untuk kewajiban Potput juga harus diterapkan atas proses pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2008 karena pemeriksa juga melakukan pengujian atas kewajiban Potput.

- c) Pada butir 3.h halaman 2 LHR mengenai Uraian Pembahasan disebutkan:

Pendapat dari Direktur PPI, Direktur PP II, dan Direktur PKB; kewajiban yang *nail down* hanya kewajiban pajak WP itu sendiri, selain itu *prevailing*;

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan *prevailing* untuk kewajiban Potput harus diterapkan atas proses pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2008 karena kewajiban yang *nail down* hanya untuk kewajiban pajak WP itu sendiri (PPh Badan).

- d) Pada butir 3.g. 3 h dan 3.i halaman 3 LHR mengenai Diskusi Lanjutan tentang *Prevailing Law* disebutkan bahwa:

Untuk menjaga konsistensi hukum, rapat memutuskan bahwa *prevailing* murni perlu diterapkan. Konsistensi ini diperlukan WP (terutama WP Kontrak Karya) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara *prevailing* murni, baik objek maupun tarif. Penerapan konkret masalah ini misalkan di kontrak hanya ada empat

objek PPh Potput, tetapi di Tahun 2008 ada enam objek PPh Potput, maka semua enam objek tersebut harus ditagih;

Dari kesimpulan rapat di atas, diketahui bahwa ketentuan *prevailing* untuk kewajiban Potput juga harus diterapkan atas proses pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2008 karena peserta rapat memberikan contoh penerapan *prevailing law* untuk Tahun Pajak 2008.

- 4) Pendapat Tim Pemeriksa Kantor Pusat DJP yang menggunakan metode *nail down* atas PT C.4.1 Tahun Pajak 2007

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT C.4.1 Tahun Pajak 2007 tertanggal 17 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diketahui bahwa WP melakukan perhitungan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan metode *prevailing*. Pemeriksa pajak melakukan koreksi atas perhitungan WP dengan menggunakan metode *nail down*.

- 5) Pendapat Tim Pemeriksa Kantor Pusat DJP yang menggunakan metode *nail down* atas PT C.4.1 Tahun Pajak 2008

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT C.4.1 Tahun Pajak 2008 tertanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kasubdit Transaksi Khusus atas nama Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diketahui bahwa WP melakukan perhitungan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan metode *prevailing*. Pemeriksa pajak melakukan koreksi atas perhitungan WP dengan menggunakan metode *nail down*.

Tim Pemeriksa PT C.4.1 Tahun Pajak 2008 adalah tim yang sama dengan pemeriksaan Tahun 2007.

Koreksi pemeriksa atas PT C.4.1 Tahun Pajak 2008 direviu oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Tim Reviu merekomendasikan agar Tim Pemeriksa melakukan koreksi perhitungan PPh Pasal 21,23, dan 4 ayat (2) sesuai Hasil Rapat *Board of Director* DJP tanggal 19 Desember 2012.

- 6) Rapat : *Board of Director* tanggal 24 April 2013
- Agenda : Laporan progres Penyelesaian Keberatan PT C.4.1
- Peserta Rapat : Dirjen Pajak, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, serta Kasubdit Pengurangan dan Keberatan.
- Hasil Rapat : Menyimpulkan bahwa untuk penyelesaian keberatan terkait dengan kewajiban Pemotongan/Pemungutan pajak Penghasilan PT C.4.1 untuk masa/Tahun Pajak 2007 menggunakan metode *nail down* atau mengacu

pada ketentuan pajak yang telah diatur dalam Kontrak Karya.

- 7) Surat Menteri Keuangan kepada Direktur PT C.4.1 Nomor S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 perihal permohonan *Tax Ruling* atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama antara PT C.4.1 dan PT C.4.5, menyatakan bahwa perlakuan perpajakan PT C.4.5 tunduk pada Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT C.4.1 dan UU Perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani.
- 8) PMK Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan, Pasal 2 yang menyatakan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 dan 23 menggunakan metode *prevailing*.
- 9) DJP mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan PT C.4.5 dalam menggunakan metode *prevailing* atas kasus yang sama, antara lain melalui:
 - a) Memori PK tertanggal 30 Mei 2013 atas Putusan Pengadilan Pajak terkait PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari – Desember 2005 untuk WP PT C.4.5;
 - b) Memori PK teranggal 30 Mei 2013 atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 43262/2013 terkait PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari – Desember 2005 untuk WP PT C.4.5; dan
 - c) Memori PK tertanggal 25 Juli 2013 atas Putusan Pengadilan Pajak terkait PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2005 untuk WP PT C.4.5.

Hal ini menunjukkan bahwa DJP berpendapat *nail down*.

b. Perbedaan Putusan Pengadilan Pajak

Perbedaan persepsi dalam penggunaan metode *nail down* maupun *prevailing* terjadi pula pada eksternal Pemerintah, yakni antar Panel Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus sengketa atas penggunaan metode *nail down* ataupun *prevailing* dalam pemenuhan kewajiban *withholding tax* untuk WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan.

Putusan Pengadilan Pajak terkait dengan sengketa penggunaan metode *prevailing* dan *nail down* pada Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan, yang pernah diputus oleh Pengadilan Pajak adalah atas WP PT C.4.5.

PT C.4.5 merupakan *subsidiary* dari PT C.4.1 yang melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pemrosesan, penimbunan, pengangkutan, penjualan, dan pemanfaatan mineral atas 40% dari area kontrak dengan PT C.4.1 sebagai operator tetap penambangan dan memiliki kegiatan yang sama dengan PT C.4.1, atau merupakan perpanjangan tangan PT C.4.1 dalam melaksanakan kontrak karya.

Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa-sengketa penggunaan metode *prevailing* dan *nail down* pada Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan berjumlah 18 putusan. Dari jumlah tersebut, 16 putusan mengabulkan banding WP untuk menggunakan metode *prevailing*. Sedangkan 2 (dua) putusan memenangkan DJP untuk menggunakan metode *nail down*. Meskipun jenis putusan yang memenangkan metode *prevailing* berjumlah 16 putusan, namun hanya terdiri dari dua Tahun Pajak yaitu Tahun Pajak 2005 dan 2010. Sedangkan dua putusan yang memenangkan *nail down* adalah atas satu Tahun Pajak yaitu Tahun Pajak 2008.

Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan DJP untuk menggunakan metode *nail down* berpendapat bahwa ketentuan hukum yang muncul kemudian (perubahan UU PPh) menggugurkan ketentuan yang lama, asal berada dalam satu level, derajat atau *platform*. Sedangkan kontrak karya merupakan *lex specialis* sehingga tidak berada dalam satu level yang sama.

Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan banding WP untuk menggunakan metode *prevailing* berpendapat bahwa majelis mendasarkan pada KUHPer Pasal 1320 dan 1338 yakni, kontrak tidak mengikat dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (dalam hal ini karyawan dan rekanan).

Berdasarkan pengujian BPK secara uji petik atas 15 sampel berkas pemeriksaan untuk empat WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan Tahun Pajak 2004 s.d. 2011 terkait perhitungan kewajiban perpajakan *withholding tax*, dengan membandingkan selisih perhitungan antara metode *nail down* dan *prevailing*, diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi yang mengakibatkan adanya ketidakpastian potensi penerimaan negara sebesar Rp3.597.545.563.403,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.3.4. Perhitungan Kewajiban Perpajakan *Withholding Tax*, Dengan Metode *Nail Down* dan *Prevailing*

No	Nama WP	Tahun Pajak	Selisih <i>Nail Down</i> dan <i>Prevailing</i> (Rp)	
			PPh Pasal 21	PPh Pasal 23
1	PT C.4.1	2006	258.807.441.333,00	239.688.982.143,00
		2008	404.964.966.488,00	68.077.647.935,00
		2011	222.298.956.013,00	511.915.809.068,00
Sub Total			886.071.363.834,00	819.682.439.146,00
2	PT C.4.2	2007	141.992.082.718,00	102.900.115.434,00
		2008	122.257.197.801,00	143.312.908.453,00
		2009	41.498.212.390,00	171.166.158.930,00
		2010	46.562.509.823,00	166.601.425.917,00
		2011	58.205.696.121,00	265.023.379.836,00
Sub Total			410.515.698.853,00	849.003.988.570,00
3	PT C.4.3	2005	-	59.830.618.717,00
		2006	-	75.712.460.000,00
		2007	-	154.182.260.794,00

No	Nama WP	Tahun Pajak	Selisih <i>Nail Down</i> dan <i>Prevailing</i> (Rp)	
			PPPh Pasal 21	PPPh Pasal 23
		2008	-	281.075.371.682,00
Sub Total			-	570.800.711.193,00
4	PT C.4.4	2004	14.450.142.405,00	-
		2005	21.080.090.612,00	-
		2006	25.941.128.790,00	-
Sub Total			61.471.361.807,00	-
Jumlah Total			1.358.058.424.494,00	2.239.487.138.909,00
				3.597.545.563.403,00

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi atas pengenaan *withholding tax* oleh WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan, baik di internal maupun eksternal Pemerintah.

Perbedaan persepsi dalam menafsirkan UU PPh Pasal 33A adalah atas klausul “pajaknya”. Pihak-pihak yang menggunakan metode *nail down*, menafsirkan bahwa pajaknya tersebut berarti kewajiban perpajakan WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan baik atas kewajiban *corporate tax* (PPh Badan) dan *withholding tax* (PPh pemotongan/pemungutan). Penggunaan metode *nail down* juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak karya.

Sedangkan pihak-pihak yang menggunakan metode *prevailing*, menafsirkan bahwa pajaknya tersebut berarti kewajiban perpajakan WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan hanya atas kewajiban *corporate tax* (PPh Badan). Sedangkan, kewajiban *withholding tax* (PPh pemotongan/pemungutan) dikenakan atas pihak yang tidak turut serta dalam penandatangan kontrak karya pertambangan sehingga menggunakan metode *prevailing*.

Perbedaan persepsi ini mengakibatkan adanya ketidakpastian dasar hukum atas pengenaan *withholding tax* WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun 2013 dan ketidakpastian atas potensi penerimaan negara sebesar Rp3.597.545.563.403,00 terkait penggunaan metode *nail down* dan *prevailing* dalam melakukan perhitungan *withholding tax* oleh empat WP Kontraktor Kontrak Karya sebelum Tahun 2013.

Pada tanggal 27 Februari 2013, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan, Pasal 2 mengatur sebagai berikut.

Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan harus dilakukan.

PMK ini berlaku 60 hari sejak diundangkan. Dengan demikian, 60 hari setelah PMK ini diundangkan, pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal

23 oleh WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan menggunakan metode *prevailing*.

Namun PMK ini tidak mengatur pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 oleh WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan sebelum berlaku PMK ini (sebelum Tahun 2013).

Atas kondisi ini, Pemerintah telah mengungkapkan secara memadai dalam CaLK atas LKPP Tahun 2013 (*Audited*).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1991;
- c. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- d. Kontrak Karya Pemerintah RI dengan PT C.4.1;
- e. Kontrak Karya Pemerintah RI dengan PT C.4.2;
- f. Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) Pemerintah RI dengan PT C.4.3;
- g. PKP2B Pemerintah RI dengan PT C.4.4;
- h. PP Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri;
- i. PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- j. Surat Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan yang menyatakan bahwa Kontrak Karya pertambangan hendaknya diperlakukan atau dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya dilakukan secara khusus (*lex specialis*);
- k. Surat Menteri Keuangan kepada Direktur PT C.4.1 tertanggal 1 April 1996 perihal permohonan *tax ruling* atas perlakuan perpajakan kerjasama antara PT C.4.1 dengan PT C.4.5 antara lain dinyatakan sebagai berikut.
 - 1) Menurut Direktur PT C.4.1, dalam suratnya kepada Menteri Keuangan tertanggal 6 Maret 1996 perihal tersebut diatas, dalam rangka memperoleh persetujuan Menteri Keuangan agar kewajiban perpajakan PT E disamakan dengan kontrak karya PT C.4.1, yaitu Undang-undang perpajakan yang berlaku sebelum 1 Januari 1995, antara lain dinyatakan oleh Direktur PT C.4.1 sebagai berikut. 1) PT C.4.1 tunduk pada

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat kontrak karya ditandatangani. Dan 2) PT C.4.1 memohon penegasan agar landasan yuridis fiskal kewajiban perpajakan PT C.4.5 dapat dipersamakan dengan PT C.4.1 yaitu Undang-undang perpajakan termasuk tarif yang berlaku sebelum 1 Januari 1995 seperti tercantum dalam kontrak karya PT C.4.1.

- 2) Menteri Keuangan memberi penegasan dapat menyetujui perlakuan perpajakan terhadap PT C.4.5 diberlakukan dengan PT C.4.1 yaitu tunduk pada kontrak karya pemerintah Republik Indonesia dengan PT C.4.1 dan Undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan penggunaan metode *nail down* dan *prevailing* dalam melakukan perhitungan *withholding tax* oleh WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan sebelum Tahun 2013.

Permasalahan tersebut disebabkan adanya ketidakjelasan basis regulasi pengenaan *withholding tax* oleh WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan memberikan tanggapan bahwa:

- a. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh pihak lain pada WP yang terikat dengan Kontrak Karya (KK) Pertambangan adalah memotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat pembayaran (*prevailing*). Ketentuan yang ada dari UU, PP, PMK, Keputusan Dirjen Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak tidak ada yang memberi ketentuan khusus (*lex spesialis*) bagi kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh pihak lain yang dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU PPh mengenai kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh (Pasal 20, 21, dan 23/26). Ini berarti ketentuan yang berlaku adalah *prevailing* baik sebelum maupun setelah terbitnya PMK Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan.
- b. Pemerintah pada saat ini sedang memproses surat permintaan perubahan PMK Nomor 39/PMK.11/2013 Tahun 2013 kepada Menteri Keuangan mengenai ketentuan sebelum PMK ini diterbitkan karena ketentuan yang ada selama ini sudah sama dengan ketentuan yang ada dalam PMK tersebut, yaitu kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan yang terdapat selama ini adalah *prevailing*. Supaya tidak timbul lagi perbedaan interpretasi di internal maupun eksternal DJP maka klausul dalam pasal 4 PMK nomor 39/PMK.11/2013 perlu ditiadakan.
- c. Pemerintah sedang memproses pembatalan pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkaman Agung atas putusan Pengadilan Pajak terkait ketetapan

DJP yang dikalahkan oleh Pengadilan Pajak pada saat DJP menggunakan tarif *nail down* untuk kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas penghasilan pihak lain yang terikat dengan WP Kontrak karya

Atas tanggapan Pemerintah, BPK berpendapat bahwa sampai dengan tanggapan pemerintah diberikan, BPK masih belum mendapatkan informasi tentang ketentuan yang telah diterbitkan Pemerintah guna memberikan penegasan atas metode pengenaan *withholding tax* untuk kontraktor kontrak karya pertambangan sebelum Tahun 2013.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan *withholding tax* atas WP Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan UU dan aturan pelaksanaannya.

2.3. *Temuan - Terdapat Keterlambatan Pemindahbukuan ke Rekening KUN Atas Penerimaan Negara dari Pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material yang Disetor Melalui Rekening Migas Sebesar USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28,86 Triliun*

LRA pada LKPP TA 2013 (*Audited*) menyajikan nilai realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp69.671.855.890.502,00.

CaLK B.2.1.2.3 mengenai PNBP Lainnya pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menjelaskan bahwa realisasi PNBP Lainnya untuk Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp8.507.245.500.116,00 antara lain berasal dari Pendapatan Lainnya Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp325.524.546.672,00.

Pendapatan Lainnya Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp325.524.546.672,00 merupakan pendapatan dari penerimaan bonus produksi dan transfer material yang dipindahbukukan dari rekening Migas ke rekening KUN Valas oleh DJPB berdasarkan permintaan pemindahbukuan dari DJA.

Hasil pemeriksaan atas mekanisme pembayaran dan pencatatan pendapatan yang berasal dari PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. *Earning Process PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material Sudah Selesai Saat Kewajiban Tersebut Dibayar oleh KKKS Sehingga Pembayaran Seharusnya Dilakukan Langsung ke Rekening Kas Negara*

Akuntansi dan pelaporan atas pendapatan migas selama ini mengacu pada surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Migas. Dalam surat tersebut KSAP menyatakan bahwa penerimaan dari KKKS di rekening migas belum dapat diakui sebagai pendapatan karena masih harus diperhitungkan sebagai unsur pengurang.

Jika dicermati susbtansi yang termuat dalam surat KSAP di atas, penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan adalah penerimaan yang masih harus dikurangi dengan faktor pengurang atau penerimaan yang *earning process*-nya belum selesai. Namun untuk PPh Migas, bonus produksi, dan transfer material pada saat diterima di rekening migas tidak dikurangi lagi dengan faktor pengurang karena *earning process*-nya sudah selesai saat dibayarkan oleh KKKS.

Namun karena pembayaran oleh KKKS dilakukan melalui rekening migas yang bukan merupakan rekening KUN maka penerimaan tersebut akhirnya belum dapat diakui sebagai pendapatan dan baru dapat diakui sebagai pendapatan pada saat dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN.

b. Tertundanya Penerimaan Sebesar USD2,367,744,259.75 Ekuivalen Rp28.860.434.782.092,78 Berupa PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material

Berdasarkan data DJA, sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 masih terdapat PPh Migas yang belum dipindahbukukan dari rekening Migas ke rekening KUN sebesar USD7,540,898.34 ekuivalen Rp91.916.009.866,26 (menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD), terdiri dari PPh yang dibayar ke Rekening Migas pada Tahun 2012 sebesar USD2,006,264.95 ekuivalen Rp24.454.363.475,55 dan PPh yang dibayar ke rekening Migas pada Tahun 2013 sebesar USD5,534,633.39 ekuivalen Rp67.461.646.390,71.

Penerimaan PPh Migas tersebut belum dipindahbukukan ke rekening KUN karena sampai tanggal 31 Desember 2013 belum dapat diidentifikasi oleh DJA sebagai pembayaran PPh Migas dan baru dapat diidentifikasi di periode triwulan I Tahun 2014. Sementara itu, berdasarkan uji petik atas penerimaan PPh Migas yang telah dipindahbukukan dari rekening Migas ke rekening KUN terdapat pemindahbukuan penerimaan PPh migas sebesar USD2,331,139,380.23 ekuivalen Rp28.414.257.905.623,50 (menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD) yang memakan waktu lama, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Setoran berupa PPh deviden sebesar USD1,214,296.39 dan PPh badan sebesar USD1,158,076.65 di rekening Migas tanggal 15 Agustus 2012 (PPh bulan Juli 2012) baru dipindahbukukan pada tanggal 5 Juli 2013 (324 hari sejak diterima di rekening migas sampai dipindahbukukan ke rekening KUN);
- 2) Setoran berupa PPh sebesar USD533,769.60 di rekening Migas tanggal 14 Agustus dan 12 Oktober 2012 (PPh bulan Juli dan September 2012) baru dipindahbukukan pada tanggal 13 Agustus 2013 (305 dan 364 hari sejak diterima di rekening migas sampai dipindahbukukan ke rekening KUN); dan
- 3) Setoran berupa PPh sebesar USD2,328,233,237.59 diterima di rekening Migas pada bulan Februari s.d Juli 2013 dipindahbukukan ke rekening KUN dalam waktu 20 s.d 112 hari.

Hasil pemeriksaan di atas menunjukkan bahwa pemindahbukuan memakan waktu yang lama. Jika dibandingkan dengan mekanisme pembayaran melalui Modul Penerimaan Negara maka penyetoran dapat dimonitoring secara *real time* dan dipindahbukukan ke Rekening KUN pada pukul 15.00 waktu setempat.

Sementara itu, pemeriksaan atas penerimaan dan pemindahbukuan bonus produksi dan material selama Tahun 2013 menunjukkan bahwa dari total penerimaan bonus produksi dan transfer material sebesar USD29,063,981.18 ekuivalen Rp325.524.546.672,12 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 telah dipindahbukukan seluruhnya ke rekening KUN (rincian transaksi termuat dalam **Lampiran 2.3.1**), dengan lamanya waktu pemindahbukuan sebagai berikut.

- 1) Saldo 31 Desember 2012 pada rekening Migas sebesar USD7,341,564.87 baru dipindahbukukan pada tanggal 16 April 2013 (106 hari). BPK tidak mendapatkan data tanggal diterimanya dana sebesar USD7,341,564.87 tersebut di rekening migas pada Tahun 2012, sehingga lama waktu pemindahbukuan dari rekening migas ke rekening KUN dihitung sejak tanggal 31 Desember 2012 s.d tanggal pemindahbukuan;
- 2) Setoran berupa bonus produksi sebesar USD9,500,000.00 diterima di rekening Migas tanggal 30 Januari s.d 08 Juli 2013 baru dipindahbukukan ke rekening KUN pada tanggal 06 September 2013 (60 s.d 219 hari sejak diterima di rekening Migas);
- 3) Setoran berupa bonus produksi sebesar USD5,000,000.00 diterima di rekening Migas tanggal 07 Oktober 2013 baru dipindahbukukan ke rekening KUN pada tanggal 04 November 2013 (28 hari sejak diterima di rekening Migas); dan
- 4) Setoran berupa bonus produksi dan transfer material sebesar USD7,222,416.31 diterima di rekening Migas tanggal 16 Januari 2013 s.d 28 Oktober 2013 baru dipindahbukukan ke rekening KUN pada tanggal 13 Desember 2013 (46 s.d 331 hari sejak diterima di rekening Migas).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan
- b. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh PNBP Wajib Disetor Langsung Secepatnya Ke Kas Negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara yang berasal dari PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material sebesar USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28.831.698.462.161,90 (USD7,540,898.34 ekuivalen Rp91.916.009.866,26 + USD2,331,139,380.23 ekuivalen

Rp28.414.257.905.623,50 + USD29.063,981.18 ekuivalen Rp325.524.546.672,12) tidak dapat diakui langsung sebagai pendapatan negara sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material tidak langsung disetor ke rekening Kas Negara melainkan harus melalui rekening migas.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan menanggapi bahwa dalam rangka implementasi penyetoran PPh Migas, bonus dan transfer material tidak lagi melalui Rekening Migas, terdapat beberapa tahapan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah, yaitu:

- a. Revisi PMK Nomor 113/PMK.02/2009 jo PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi;
- b. Revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Perhitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Migas berupa Volume Migas; dan
- c. Kesiapan DJP dalam pengadministrasian setoran PPh Migas, termasuk memastikan kesiapan bank persepsi penerima setoran PPh Migas.

Pemerintah akan memperbaiki mekanisme pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material agar dapat diakui langsung sebagai pendapatan negara dan ditatausahakan secara tertib. Tahapan tersebut diupayakan dapat diselesaikan pada Tahun 2014, sehingga dapat diimplementasikan secara penuh pada Tahun 2015. Dengan dilakukannya penyetoran PPh Migas, bonus dan transfer material tidak melalui rekening migas, permasalahan terlambatnya pengakuan penerimaan dimaksud sebagai pendapatan tidak akan terjadi lagi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memperbaiki mekanisme pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material agar dapat diakui langsung sebagai pendapatan negara dan ditatausahakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2.4. *Temuan - PPh DTP SBN sebesar Rp3,11 Triliun Dihitung Berdasarkan Dokumen Sumber yang Kurang Memadai*

LRA pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.077.306.679.558.272,00 Penerimaan tersebut, termasuk di dalamnya merupakan pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP dan pendapatan PPh Pasal 26 DTP sebesar Rp3.885.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4.1. Anggaran dan Realisasi PPh DTP TA 2013

(dalam rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	Realisasi
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	770.600.000.000,00	770.600.000.000,00
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 DTP	3.114.900.000.000,00	3.114.900.000.000,00
Total			3.885.500.000.000,00

Mekanisme pelaksanaan PPh Pasal 26 DTP SBN berdasarkan pada PMK Nomor 112/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional TA 2013. PMK tersebut mengatur bahwa:

- 1) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan SBN yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung Pemerintah;
- 2) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional ditanggung pemerintah; dan
- 3) Direktorat PKP DJP membuat SPP dan SPM atas realisasi belanja subsidi PPh DTP SBN, kemudian menyampaikan SPM kepada KPPN untuk mendapatkan SP2D untuk subsidi PPh DTP SBN.

Direktorat PKP DJP menentukan besaran PPh DTP SBN berdasarkan data realisasi bunga, imbal hasil dan jasa pihak ketiga yang disampaikan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPU melalui Surat Nomor S-1524/PU.6/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dengan tarif PPh sebesar 20%. Hasil perhitungan menurut Dit. PKP DJP menunjukkan nilai PPh Pasal 26 DTP SBN sebesar Rp3.118.183.226.602,00 dengan tidak memperhitungkan realisasi setelah tanggal 20 Oktober 2013. Namun, jika memperhitungkan seluruh data yang masuk maka nilai PPh Pasal 26 DTP SBN sebesar Rp3.601.373.287.002,00. Namun DJP hanya bisa merealisasikan sebesar maksimal nilai pagu APBN yaitu Rp3.114.900.000.000,00.

Data yang digunakan oleh Dit. PKP DJP hanya laporan realisasi yang tidak didukung dokumen pendukung yang menginformasikan pihak yang menerima pembayaran bunga, imbal hasil, dan jasa pihak ketiga. Dengan demikian, Dit. PKP DJP tidak bisa melakukan penelitian dalam perhitungan PPh Pasal 26 untuk menentukan apakah penerima pembayaran jasa pihak ketiga merupakan pihak dari luar negeri. BPK telah meminta data rincian WP penerima pembayaran PPh DTP kepada DJP melalui surat Nomor 03/ST-22/KST-01/03/2014 tanggal 19 Maret 2014, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, DJP belum mendapatkan data dimaksud. Atas permasalahan ini, DJP menyatakan bahwa penghitungan PPh Pasal 26 atas SBN valas internasional menggunakan tarif 20% karena tidak mungkin untuk menggunakan *tax treaty* mengingat WP akhir pemegang obligasi (*bond holder*) tidak dapat diketahui.

Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) dengan 63 Negara di dunia yang menyepakati tarif PPh Pasal 26 atas bunga rata-rata sebesar 10%. Dengan memperhitungkan tarif PPh Pasal 26 atas bunga pada *tax treaty* rata-rata sebesar 10% maka nilai PPh DTP SBN valas Internasional hanya sebesar Rp1.557.450.000.000,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak; dan
- b. Perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) antara Pemerintah Indonesia dengan 63 Negara di dunia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan perhitungan PPh DTP SBN tidak sesuai dengan rata-rata tarif *tax treaty* sebesar Rp1.557.450.000.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJPU tidak memiliki data yang cukup atas kepemilikan akhir SBN; dan
- b. kurangnya koordinasi antara Direktorat PKP DJP dengan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPU.

Atas Permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan bahwa terkait dengan Penyajian PPh Pasal 26 DTP SBN sebesar Rp3.114.900.000.000 perhitungannya tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai dapat disampaikan bahwa:

- a. PPh DTP SBN valas internasional diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang negara di pasar Internasional;
- b. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 atas Pembayaran bunga dan imbal/hasil dan *fee* jasa pihak ketiga adalah laporan realisasi pembayaran bunga/imbal hasil dan *fee* oleh Dit.Akuntansi, Evaluasi dan Setelmen, DJPU. Penghitungan PPh Pasal 26 atas penghasilan tersebut dilakukan oleh DJP dengan menggunakan tarif 20%, dengan pertimbangan pemegang obligasi valas (*bond holder*) tidak dapat diketahui;
- c. Penjelasan terkait teknis penerbitan dan pembayaran bunga/imbal hasil dan *fee* jasa pihak ketiga SBN Valas, adalah sebagai berikut.
 - 1) SBN valas di pasar internasional ditatausahakan oleh institusi internasional, yakni Bank of New York Mellon (berperan sebagai *fiscal agent*) dan tidak ditatausahakan oleh institusi dalam negeri (Bank Indonesia). Dalam menjalankan peran sebagai *fiscal agent*, Bank of New York Mellon melibatkan DTC (*Depository Trust and Clearing Corporation*) yang bertindak sebagai lembaga kliring dalam melaksanakan pembayaran bunga dan pokok atas SBN valas kepada *participant*-nya;

- 2) Selanjutnya dalam melakukan pembayaran bunga dan pokok SBN valas dimaksud, *participant-participant* DTC, antara lain JP Morgan, Citibank NA, dan DTC Participant yang lain mentransfer bunga dan pokok kliringnya masing-masing seperti Euroclear, Clearstream, untuk diteruskan kepada investor-investor (*beneficial holder*) melalui *participant* yang terdaftar di Euroclear dan Clearstream;
- 3) Dengan demikian Bank of New York Mellon selaku *fiscal agent* tidak memiliki informasi detil investor-investor yang memegang SBN Valas tersebut. Mengingat SBN valas secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder internasional, sehingga perpindahan kepemilikan atas SBN valas tersebut terjadi dengan cepat, dan untuk memperoleh data kepemilikan investor atas SBN valas pada titik tertentu sulit dilakukan; dan
- 4) Disamping itu *nature* pasar keuangan internasional yang memiliki banyak restriksi serta aturan terkait *global clearing system*, tidak memungkinkan bagi penata usaha SBN valas (Bank of New York Mellon) untuk men-disclose detil investor SBN valas.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa bunga SBN Valas Internasional yang diterima oleh pemegang SBN sebagai WP luar negeri dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Namun Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) dengan 63 Negara di dunia yang menyepakati tarif PPh Pasal 26 atas bunga rata-rata sebesar 10%. Dengan demikian perhitungan PPh DTP atas SBN Valas Internasional dengan menggunakan tarif *flat* 20% tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak memperhitungkan penerapan *tax treaty* yang tarifnya lebih rendah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:

- a. memerintahkan Dirjen Pengelolaan Utang untuk melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional; dan
- b. memerintahkan kepada Dirjen Pajak untuk meningkatkan koordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Utang terkait dengan perhitungan PPh DTP Pasal 26 atas SBN Valas Internasional.

2.5. **Temuan - Pengelolaan PBB Migas Belum Didukung dengan Data yang Valid Sehingga Penetapan Nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas Tidak Akurat**

LRA pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan nilai realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.029.850.063.303.271,00 yang diantaranya berasal dari pendapatan PBB sebesar Rp25.304.582.771.965,00. Dari jumlah realisasi PBB tersebut diantaranya dari PBB kegiatan hulu migas dan panas bumi (PBB Migas) sebesar Rp20.940.660.552.311,00. Penyelesaian PBB Migas dilakukan baik melalui pemindahbukuan oleh DJA dari rekening migas dan panas bumi ke rekening KUN maupun yang disetor oleh WP (KKKS/Pengusaha Panas

Bumi) yang diwajibkan membayar sendiri PBB terutang sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (untuk WP migas) dan UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (untuk WP panas bumi). Nilai realisasi Pendapatan PBB Migas tersebut merupakan nilai hasil rekonsiliasi antara DJP dengan Dit. APK DJPB.

Dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 telah diungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PBB Migas, yaitu belum diterbitkannya SPPT KKKS yang membayar sendiri kewajiban PBB Migasnya sesuai PP Nomor 79 Tahun 2010, penyelesaian kewajiban PBB Panas Bumi PT C.5.133 berlarut-larut, dan adanya PBB Migas yang seharusnya dibayar oleh KKKS namun dibayar oleh Pemerintah. Atas permasalahan di atas BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: Dirjen Pajak untuk (1) menerbitkan SPPT dan menyampaikan kepada KKKS yang tunduk pada PP Nomor 79 Tahun 2010 untuk segera dapat direalisasikan pembayaran PBB Migas yang mendatang dan (2) menagih kembali pembayaran PBB Migas yang seharusnya dibayar sendiri oleh WP, serta memerintahkan Dirjen Anggaran dan Dirjen Pajak berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka penyelesaian kewajiban PBB Panas Bumi PT C.5.133. Rekomendasi BPK tersebut telah ditindaklanjuti oleh DJP antara lain dengan menerbitkan SPPT PBB Migas dan menyampaikan kepada KKKS yang tunduk pada PP Nomor 79 Tahun 2010 dan memperjelas status WP apakah termasuk WP yang kewajibannya ditanggung Pemerintah atau ditanggung WP yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PBB Migas dan Panas Bumi Tahun 2013 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. PBB Migas dengan Nilai Sebesar Rp1.400.224.169.758,00 Belum Dapat Dipindahbukukan oleh DJA dari Rekening Migas ke Rekening KUN

Selama Tahun 2013 Kantor Pusat DJP telah menerbitkan 763 SPPT PBB Migas dengan nilai sebesar Rp22.071.377.405.754,00. Seluruh SPPT yang diterbitkan tersebut telah ditagihkan oleh Kantor Pusat DJP kepada DJA untuk dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 hanya 704 SPPT dengan nilai sebesar Rp20.671.153.235.996,00 yang dapat dipindahbukukan oleh DJA. Sedangkan sisanya sebanyak 59 SPPT dengan nilai sebesar Rp1.400.224.169.758,00 belum dapat dipindahbukukan oleh DJA, dengan rincian termuat dalam **Lampiran 2.5.1**.

Ke-59 SPPT di atas belum dapat dipindahbukukan ke rekening KUN disebabkan oleh hal-hal berikut.

- 1) Permintaan pembayaran oleh DJP kepada DJA melewati batas waktu yang ditetapkan dan tidak disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

SPPT atas nama PT C.5.95 dengan nilai sebesar Rp481.380.000,00 semula ditagihkan langsung kepada PT C.5.95 karena PBB tersebut dianggap DJP sebagai PBB yang harus dibayar sendiri oleh WP. Namun

kemudian SPPT tersebut ditolak oleh C.5.95 karena PT C.5.95 merupakan WP yang PBB-nya ditanggung oleh Pemerintah.

SPPT Tubuh Bumi atas nama PT C.5.95 kemudian diajukan permintaan pembayarannya oleh DJP kepada DJA namun permintaan tersebut telah melampaui batas waktu yang ditetapkan yaitu baru diterima oleh DJA pada Tanggal 10 Desember 2013. Selain itu, permintaan pembayaran yang diajukan oleh Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak kepada DJA juga tidak dilengkapi dengan Daftar Ketetapan PBB Migas dan salinan SPPT per-WP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.03/2013. Hal ini menyebabkan permintaan pemindahbukuan PBB tidak dapat dipenuhi oleh DJA.

Hal ini menunjukkan bahwa data yang ada pada DJP tidak akurat yang berakibat penerimaan PBB Migas atas nama PT C.5.95 sebesar Rp481.380.000,00 tidak dapat dipindahbukukan oleh DJA.

2) SPPT yang diterbitkan oleh DJP tidak akurat

Untuk 58 SPPT lainnya dengan nilai sebesar Rp1.399.742.789.488,00 telah diajukan permintaan pembayarannya oleh DJP kepada DJA sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK Nomor 76/PMK.03/2013. Namun berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh DJA, ke-58 SPPT belum dapat diproses pemindahbukunya karena harus diklarifikasi terlebih dahulu kepada pihak Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan DJP, yaitu:

- a) 37 SPPT senilai Rp856.874.809.722,00 masih harus diklarifikasi oleh DJP dan SKK Migas terkait dengan luas wilayah kerja eksplorasi yang menjadi dasar penetapan PBB terutang, terdiri 30 SPPT PBB *Onshore* Tahun 2013 senilai Rp656.439.124.722,00 dan 7 SPPT PBB *Onshore* Tahun 2012 senilai Rp200.435.685.000,00 (rincian termuat dalam **Lampiran 2.5.2a** dan **2.5.2b**).
- b) 21 SPPT tubuh bumi senilai Rp542.867.979.766,00 masih harus diklarifikasi oleh SKK Migas kepada KKKS (rincian termuat dalam **Lampiran 2.5.2c**). SPPT tersebut harus diklarifikasi terlebih dahulu karena terdapat perbedaan volume minyak/gas antara rekap SPPT dengan volume minyak/gas yang termuat dalam Laporan A0 dari SKK Migas atau adanya kenaikan/penurunan yang signifikan pada nilai PBB terutang dibandingkan Tahun 2012.

Berdasarkan data dari DJP, dari nilai SPPT PBB sebesar Rp1.399.742.789.488,00 akan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp955.080.410.492,00 atau berkurang sebesar Rp444.662.378.996,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5.1. Perubahan SPPT Tubuh Bumi dan *Onshore*

No	Jenis PBB	Semula	Menjadi	Perubahan
1	PBB Tubuh Bumi	542.867.979.766,00	955.070.799.766,00	412.202.820.000,00
2	PBB <i>Onshore</i>	856.874.809.722,00	9.610.726,00	(856.865.198.996,00)
	Jumlah	1.399.742.789.488,00	955.080.410.492,00	(444.662.378.996,00)

Dari uraian di atas, terlihat bahwa proses verifikasi SPOP dan penerbitan SPPT PBB Migas oleh DJP belum akurat karena belum didukung dengan data yang memadai sehingga menghambat proses pemindahbukuan dari rekening migas ke rekening KUN, belum dapat diakuinya penerimaan tersebut sebagai pendapatan PBB Tahun 2013, dan mempengaruhi jumlah bagi hasil PBB kepada Pemda.

Selain itu, mengingat PBB Migas merupakan salah satu faktor pengurang dalam penghitungan PNBP SDA Migas, maka belum dipindahbukukannya penerimaan PBB Migas dari rekening migas ke rekening KUN berakibat nilai PNBP SDA Migas yang dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN menjadi tidak akurat.

b. Terdapat 20 KKKS yang Tidak Menyampaikan SPOP PBB Migas Tahun 2012 dan Tahun 2013

Selama Tahun 2013, SKK MIGAS sebagai institusi yang mengkoordinasikan pengembalian SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) PBB Migas dari WP KKKS kepada DJP telah mengirimkan surat penyampaian SPOP sesuai dengan surat Nomor 0110/SKC1000/2013/S4 Tanggal 31 Januari 2013. Berdasarkan surat tersebut diketahui penyampaian SPOP untuk Tahun 2013 sebanyak 223 SPOP dan untuk Tahun 2012 sebanyak 30 SPOP. Untuk KKKS yang belum menyampaikan SPOP PBB Migas Tahun 2012 dan 2013, DJP telah meminta konfirmasi kepada SKK Migas melalui surat Nomor S-6/PJ.06/2013 Tanggal 10 Januari 2013, Nomor S-204/PJ.06/2013 Tanggal 15 April 2013, dan Nomor S-216/PJ.06/2013 Tanggal 18 April 2013. Berdasarkan pemeriksaan atas pengadministrasian pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak per 10 April 2014 diketahui masih terdapat 8 KKKS yang belum menyampaikan SPOP PBB Migas Tahun 2012 dan 12 KKKS belum menyampaikan SPOP PBB Migas Tahun 2013 dengan rekapitulasi sebagai berikut (rincian mengenai KKKS yang tidak menyampaikan SPOP PBB termuat dalam **Lampiran 2.5.3**):

Tabel 2.5.2. KKKS belum Menyampaikan SPOP PBB Migas Tahun 2013

SPOP yang Belum Dikembalikan	Jumlah KKKS		Jumlah
	Pemindahbukuan	Bayar Sendiri	
Tahun 2012	3	4	7
Tahun 2013	5	8	13
Total	8	12	20

Atas 20 KKKS yang tidak menyampaikan SPOP sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB Pasal 10 dinyatakan bahwa DJP dapat mengeluarkan

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

Berdasarkan konfirmasi pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian diperoleh informasi bahwa belum diterbitkannya surat teguran disebabkan DJP belum memperoleh informasi mengenai alamat jelas KKKS dari SKK Migas. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama serta melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama sehingga data alamat KKKS seharusnya berada di SKK Migas. Atas hal ini DJP telah melakukan konfirmasi ke SKK Migas, namun belum memperoleh penjelasan.

c. Penatausahaan PBB Migas Belum Didukung dengan Sistem Informasi yang Memadai

Berdasarkan pengujian terhadap penatausahaan PBB migas diketahui terdapat permasalahan-permasalahan:

- 1) Belum terdapat sistem pemantauan terhadap Nomor Objek Pajak (NOP) dan perubahan NOP

Pendataan atas PBB Migas Tahun 2013 dilakukan dengan mengadiministrasikan SPOP dan LSPOP KKKS. Untuk pendataan objek pajak, setiap objek pajak bumi memiliki NOP. NOP merupakan tanda pengenal yang unik, permanen dan standar atas objek pajak bumi. Berdasarkan perbandingan NOP pada Tahun 2012 dengan 2013 diketahui terdapat 183 NOP di Tahun 2012 namun tidak terdapat di Tahun 2013 dengan rincian termuat dalam **Lampiran 2.5.4**. Belum adanya sistem yang mampu mengetahui perubahan data NOP dapat menyulitkan petugas dalam memantau data objek pajak.

- 2) Belum terdapat sistem pengendalian yang memadai terhadap Penerbitan SPPT, penyampaian SPPT, SPPT yang jatuh tempo hingga pembayaran PBB Migas yang ditanggung sendiri oleh WP

Uji petik terhadap SPPT yang PBB nya ditanggung sendiri oleh WP diketahui terdapat SPPT yang telah disampaikan kepada KKKS pada akhir bulan Juni 2013. Sesuai dengan UU PBB Pasal 11, pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Mengingat belum adanya sistem penatausahaan PBB migas maka pegawasan terhadap SPPT yang jatuh tempo maupun yang telah dibayar masih dilakukan secara manual.

- 3) Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) khusus bangunan pertambangan migas belum mendukung hasil perhitungan bangunan areal *offshore*

NJOP Bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan. Untuk mempermudah

penghitungan NJOP bangunan harus disusun DBKB. DBKB terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen utama, material, dan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian diketahui bahwa penilaian atas bangunan penambangan menggunakan metode survei kuantitas. Berbeda halnya dengan PBB Pedesaan dan Perkotaan, dimana atas DBKB-nya telah ditetapkan per daerah kabupaten/kota dalam Kep-533/PJ/2000 lampiran 27 dengan mekanisme penilaian sebagai berikut.

- a) Pendekatan penilaian berupa data pasar, biaya, dan kapitalisasi pendapatan;
- b) Cara penilaian berupa penilaian massal dan penilaian individual;
- c) Kriteria obyek pajak yaitu OP standar, OP Khusus, dan OP Non Standar; dan
- d) Kriteria Bangunan yaitu bangunan non standar dan bangunan standar.

Uji petik terhadap penilaian untuk bangunan penambangan *offshore* mengindikasikan DJP belum memiliki data DBKB khusus untuk bangunan-bangunan pertambangan migas tertentu, hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya penggunaan nilai bangunan per m^2 yang seragam dengan rincian termuat dalam **Lampiran 2.5.5**.

d. Metode Penetapan Nilai Bumi dan NJOP PBB *Offshore* Tahun 2013 Tidak Memiliki Dasar yang Memadai

Mengingat jumlah objek pajak yang sangat banyak dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilai dan waktu penilaian yang tersedia sangat terbatas maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) untuk penilaian objek pajak, dalam pelaksanaannya dikenal dengan dua cara yaitu:

1) Penilaian Massal

Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT), sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB. Perhitungan penilaian massal dilakukan terhadap objek pajak dengan menggunakan program komputer konstruksi umum.

2) Penilaian Individual

Penilaian individual diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum yang telah dinilai dengan program komputer konstruksi umum namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaianya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.

Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor 132/PJ/2013, DJP menetapkan nilai bumi per meter persegi untuk areal *offshore* pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi dan pertambangan mineral dan batubara Tahun Pajak 2013 sebesar Rp11.204,00. Nilai ini jika diklasifikasi ke NJOP bumi masuk ke dalam klas 144 dengan NJOP sebesar Rp11.500,00. Keputusan Dirjen Pajak tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-11/PJ/2012 yang menyebutkan bahwa “areal *offshore* dan tubuh bumi eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak.”

Jika dibandingkan dengan nilai bumi per meter persegi Tahun 2012 sebesar Rp7.996,00 yang masuk ke dalam klas 152 dengan NJOP bumi sebesar Rp7.900,00, maka terdapat kenaikan NJOP bumi per meter persegi di Tahun 2013 sebesar Rp3.600,00 atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 45,57% dibandingkan Tahun 2012. Meskipun pada Tahun 2013 terjadi penurunan luas areal *offshore* dibandingkan Tahun 2012 (374.841.425,380 m² di Tahun 2012 menjadi 309.643.559,450 m² di Tahun 2013 atau turun sebesar 65.197.865,930 m²) dan penurunan luas bangunan *offshore* (12.766.617 m² di Tahun 2012 menjadi 3.928.344 m² di Tahun 2013 atau turun sebesar 8.838.273 m²), nilai SPPT PBB *Offshore* Tahun 2013 meningkat dibandingkan Tahun 2012. Nilai total SPPT PBB *Offshore* yang diterbitkan selama Tahun 2013 adalah sebesar Rp9.197.371.072.964,00 terdiri dari SPPT PBB yang dibayar sendiri sebesar Rp1.874.989.343.120,00 dan SPPT PBB yang dibayar melalui mekanisme pemindahbukuan sebesar Rp7.322.381.729.844,00. Sedangkan SPPT PBB *offshore* yang diterbitkan di Tahun 2012 adalah sebesar Rp5.990.031.367.059,00. Peningkatan nilai PBB *offshore* ini diakibatkan adanya kenaikan NJOP PBB *offshore*.

Pada awalnya metode yang digunakan dalam menentukan nilai bumi areal *offshore* adalah dengan menggunakan data nilai pasar wilayah pesisir yang berasal dari KPP seluruh Indonesia, dengan jumlah data sebanyak 2.667. Perhitungan atas 2.667 data nilai pasar tanah wilayah pesisir menghasilkan rata-rata nilai pasar sebesar Rp34.903,00/m². Apabila mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Per-11/PJ/2012 Pasal 10 ayat (4) yang menyebutkan bahwa nilai bumi per meter persegi untuk wilayah *offshore* ditentukan dengan mempertimbangkan rata-rata nilai bumi untuk areal daratan terdekat dengan areal *offshore* di wilayah Indonesia, maka nilai bumi per meter persegi untuk wilayah *offshore* adalah sebesar Rp34.903,00. Rata-rata nilai pasar ini kemudian dikonversi menjadi NJOP berdasarkan PMK nomor 150/PMK.03/2010 yang menghasilkan NJOP sebesar Rp34.300,00/m². Namun demikian, NJOP sebesar Rp34.300,00/m² ini tidak digunakan sebagai dasar penetapan PBB *offshore*.

NJOP yang digunakan dalam SPPT PBB *offshore* adalah sebesar Rp11.500,00/m². NJOP ini diperoleh dari hasil perkalian antara rata-rata nilai pasar sebesar Rp34.903,00/m² dengan faktor penyesuaian sebesar 32,1% yang menghasilkan rata-rata nilai pasar sebesar Rp11.203,86. Rata-rata nilai pasar ini kemudian dikonversi menjadi NJOP berdasarkan PMK nomor 150/PMK.03/2010 yang menghasilkan NJOP sebesar Rp11.500,00/m². Faktor

penyesuaian sebesar 32,1% ini didasarkan pada nilai pasar daerah pesisir di tiga Kabupaten/Kota yaitu Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Karimun.

Dalam menetapkan besarnya faktor penyesuaian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan data pesisir yang digunakan. Untuk data penyesuaian pada daerah Karimun dan Kutai Kartanegara data yang digunakan adalah data pesisir dengan nilai dibawah Rp100.000,00 sedangkan untuk daerah Balikpapan data yang digunakan adalah data pesisir dengan nilai dibawah Rp1.000.000,00. Nilai rinci daerah pesisir yang digunakan sebagai dasar pengujian dapat dilihat pada **Lampiran 2.5.6**. Penyesuaian nilai bumi dan NJOP PBB *offshore* sebesar Rp34.903,00/m² menjadi Rp11.204,00/m² ini tidak memiliki dasar yang memadai.

Selain itu, NJOP PBB *offshore* ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan NJOP PBB tubuh bumi Tahun 2013 untuk KKKS eksplorasi yaitu sebesar Rp140,00 per m².

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB:
 - 1) Pasal 1 ayat (3): Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti; dan
 - 2) Pasal 10: “Direktur Jenderal pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.”
- b. PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam hal subyek Pajak atau WP a) tidak menyampaikan SPOP dan LSPOP, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau b) menyampaikan SPOP dan LSPOP dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang seharusnya terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP PBB.
- c. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, Pasal 10:
 - 1) Ayat (3) menyatakan bahwa nilai bumi per meter persegi masing-masing areal yang berupa:
 - a) Areal Belum Produktif dan areal emplasemen, ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenis; dan

- b) Areal Produktif, areal tidak produktif dan areal pengaman ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal belum produktif.
- 2) Ayat (9) menyatakan bahwa nilai bangunan masing-masing bangunan ditentukan sebesar biaya pembangunan baru setelah dikurangi penyusutan.
- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa nilai bumi per meter persegi untuk wilayah *offshore* ditentukan dengan mempertimbangkan rata-rata nilai bumi untuk areal daratan terdekat dengan areal *offshore* di wilayah Indonesia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Tertundanya pendapatan PBB Migas; dan
- b. Nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas yang dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN tidak akurat yang juga berdampak pada nilai yang dapat dibagikan kepada Pemda.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJP belum mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap KKKS yang tidak menyampaikan SPOP;
- b. DJP dan SKK Migas belum memiliki mekanisme untuk memverifikasi kebenaran data yang dituangkan dalam SPOP;
- c. DJP belum memiliki mekanisme untuk memverifikasi kebenaran data yang dituangkan dalam SPPT; dan
- d. DJP tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan nilai bumi per meter persegi untuk areal *offshore*.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberi tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait permintaan pembayaran PT C.5.95 yang melewati batas waktu yang ditetapkan, DJP akan melakukan penagihan kembali di Tahun 2014;
- b. Terkait 58 SPPT yang tidak akurat, DJP telah menindaklanjuti dengan meminta konfirmasi ke SKK Migas;
- c. Terkait KKKS yang tidak menyampaikan SPOP, 4 KKKS telah menyampaikan SPOP PBB Migas 2013, 1 KKKS telah menyampaikan SPOP PBB Migas 2012 ke DJP, 20 KKKS belum menyampaikan SPOP PBB Migas 2012 dan/atau 2013. Dari 20 yang KKKS belum menyampaikan SPOP PBB Migas 2012 dan/atau 2013, 13 KKKS tidak ditemukan di alamat dan 7 KKKS sudah menerima SPOP, tetapi tidak dapat dihubungi kembali, DJP akan berkoordinasi lebih lanjut dengan SKK Migas. Surat Teguran belum diterbitkan karena DJP belum dapat menyampaikan SPOP kepada KKKS akibat alamat yang tidak ditemukan;

- d. Saat ini DJP sedang mengembangkan secara bertahap aplikasi PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan; dan
- e. Terkait uraian temuan mengenai DJP belum mengatur mekanisme perhitungan nilai bumi per meter persegi untuk areal *offshore*, dapat disampaikan bahwa ketentuan penetapan nilai bumi untuk areal *offshore* diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Perdirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi. Saat ini mekanisme perhitungan nilai bumi per meter persegi untuk areal *offshore* dituangkan dalam kertas kerja penilaian areal *offshore* sebagai dasar penentuan nilai bumi areal *offshore* sebagaimana ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-132/PJ/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Areal *Offshore*, Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, dan Angka Kapitalisasi, untuk Penentuan Besarnya NJOP PBB Migas, PBB Panas Bumi dan PBB Minerba Tahun 2013.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- a. Menteri Keuangan melakukan penyempurnaan atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, panas bumi dan gas bumi, dalam hal:
 - 1) Verifikasi atas SPOP oleh DJA dan SKK Migas untuk menjamin akurasi penetapan SPPT; dan
 - 2) Validasi keberadaan dan status KKKS oleh SKK Migas dan penyampaian data hasil validasi kepada DJP.
- b. Menteri Keuangan dhi. Dirjen Pajak segera memastikan akurasi dan menetapkan SPPT yang telah diverifikasi ulang oleh SKK Migas serta mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan dalam penatausahaan PBB Migas;
- c. Kepala SKK Migas segera memastikan status dan keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP; dan
- d. Menyempurnakan metode perhitungan nilai bumi dan NJOP *offshore* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan azas keadilan.

2.6. Temuan - Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara Sebesar USD296,397,572.91 dan Rp5,12 Triliun, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang *Fee* Penjualan Kepada PT Pertamina (Persero)

Neraca atas LKPP Tahun 2013 (*Audited*) dan CaLK poin C.2.2 menyajikan saldo Kas Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia (Rekening Migas Nomor 600.000411980) sebesar Rp9.513.579.917.997,00 dan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp147.710.233.612.351,00. Dalam CaLK poin C.3 mengenai Catatan Penting Lainnya dijelaskan mengenai mutasi rekening migas di Bank Indonesia Nomor 600.000411980, selama Tahun 2013 dengan jumlah penerimaan sebesar USD18.708.610.275,95 ekuivalen Rp210.470.332.694.802,00 yang diantaranya

merupakan penerimaan minyak sebesar USD1,924,984,775.92 ekuivalen Rp19.915.233.194.423,00 dan penerimaan gas alam sebesar USD7,215,331,582.70 ekuivalen Rp75.969.967.892.003,00.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan Negara yang berasal dari hasil penjualan migas menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Monitoring atas Penerimaan Hasil Penjualan Migas Tidak Didukung Dengan Dokumen Pendukung yang Memadai

Dalam rangka melakukan monitoring penerimaan migas dan keperluan penyusunan laporan keuangan, Direktorat PNBP DJA melakukan pencatatan atas setiap transaksi *lifting* minyak dan gas beserta realisasi pembayaraannya. Namun demikian pencatatan atas setiap transaksi penerimaan migas oleh DJA masih belum memadai karena belum didukung dengan kecukupan dokumen dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Pembayaran ke rekening migas tidak didukung dengan dokumen yang memadai

Kecuali penyetoran PPh Migas yang telah menggunakan bukti setor berupa Surat Setoran Pajak (SSP), penyetoran lainnya ke rekening migas belum menggunakan bukti setor dan kode jenis pembayaran yang terstandar sebagaimana halnya penyetoran melalui Bank Persepsi. Kondisi seperti ini menyulitkan Direktorat PNBP DJA untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penerimaan yang masuk ke rekening Migas, karena selama ini proses pengidentifikasi dan pengklasifikasian penerimaan hanya didasarkan pada keterangan yang ada di rekening koran BI yang seringkali tidak memberikan informasi yang memadai.

- 2) Laporan A01 s.d A05 sebagai dokumen sumber pencatatan transaksi migas tidak memuat informasi yang memadai

Laporan A01 sd. A05 merupakan dokumen yang dibuat oleh SKK Migas yang menggambarkan operasional pengiriman minyak dan gas bagian Negara selama tahun berjalan baik untuk tujuan ekspor maupun domestik. Laporan tersebut disampaikan secara bulanan oleh SKK Migas kepada DJA dhi. Dit. PNBP.

Pada saat terjadi transaksi *lifting* minyak dan gas bumi bagian negara, Direktorat PNBP akan mencatatnya sebagai piutang yang harus diterima oleh Pemerintah. Atas setiap realisasi penyelesaian transaksi, baik itu melalui setoran tunai ke rekening migas/KUN atau melalui mekanisme *offsetting* dengan kewajiban pemerintah kepada KKKS, akan dicatat sebagai realisasi penerimaan oleh Direktorat PNBP.

Penggunaan Laporan A01 sd. A05 belum tepat karena informasi yang termuat dalam Laporan A01 sd. A05 belum mencakup informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan atas penerimaan hasil penjualan migas antara lain informasi mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, besaran sanksi yang harus dikenakan (jika ada), pihak yang wajib melakukan pembayaran kepada Negara. Belum memadainya informasi yang termuat

dalam Laporan A01 sd. A05, menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh SKK Migas dan DJA terhadap ketepatan waktu penyetoran hasil penjualan migas belum berjalan optimal.

Tidak memadainya dokumen pendukung penyetoran ke rekening migas mengakibatkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 terdapat penerimaan yang masih belum dapat diidentifikasi peruntukannya sebesar USD12,098,016.13 ekuivalen Rp147.462.718.608,57. Dari total penerimaan yang belum dapat teridentifikasi ini, sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 sebesar USD7,540,898.34 telah dapat diidentifikasi sebagai penerimaan PPh Migas, sebesar USD1,108.51 teridentifikasi sebagai penerimaan *natural* gas, dan sebesar USD4,556,009.28 masih belum dapat teridentifikasi.

b. Hasil Penjualan Gas Bulan Januari s.d November 2013 Belum Dibayarkan kepada Negara Sebesar USD205,832,015.03 Ekuivalen Rp2.508.886.431.200,67

Berdasarkan data SKK Migas, realisasi pengiriman gas selama bulan Januari s.d November 2013 adalah sebesar USD6,743,727,562.00. Data monitoring pembayaran hasil penjualan yang diperoleh dari Divisi Akuntansi SKK Migas menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 masih terdapat hasil penjualan gas yang belum dibayarkan kepada negara sebesar USD257,097,755.99 ekuivalen Rp3.133.764.547.762,11 (dengan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD), dengan rincian:

Tabel 2.6.1. Daftar hasil penjualan gas yang belum dibayarkan ke negara

(dalam USD)

Bulan Pengiriman	Bagian Negara	Pembayaran	Jumlah Yang Belum Dibayar
Januari	77,340,545.19	57,491,266.16	19,849,279.03
Februari	63,229,182.53	42,505,159.56	20,724,022.97
Maret	74,587,378.08	51,452,134.05	23,135,244.03
April	78,526,002.87	56,806,546.58	21,719,456.29
Mei	75,725,663.72	54,277,938.12	21,447,725.60
Juni	74,733,007.94	53,291,874.45	21,441,133.49
Juli	68,251,560.62	45,934,230.71	22,317,329.91
Agustus	117,711,826.58	119,927,646.10	(2,215,819.52)
September	87,526,187.63	66,974,280.80	20,551,906.83
Oktober	137,621,653.02	127,216,742.10	10,404,910.92
November	163,840,881.07	86,118,314.63	77,722,566.44
Jumlah	1,019,093,889.25	761,996,133.26	257,097,755.99

Rincian mengenai hasil penjualan yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 termuat dalam **Lampiran 2.6.1**.

Atas hasil penjualan gas yang belum dibayarkan, sampai dengan bulan April 2014 telah dilakukan pembayaran sebesar USD51,265,740.96 sehingga masih terdapat hasil penjualan gas yang belum dibayarkan sebesar USD205,832,015.03 ekuivalen Rp2.508.886.431.200,67.

Dari penjualan gas bagian Negara yang belum diterima sampai dengan bulan April 2014 sebesar USD205,832,015.03 ekuivalen Rp2.508.886.431.200,67, diantaranya merupakan hasil penjualan dari KKKS ConocoPhilips sebesar USD201,740,692.71 ekuivalen Rp2.459.017.303.442,19. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan ConocoPhilips (*disputes*) mengenai perhitungan *Provisional Entitlement*. KKKS melakukan penghitungan *provisional entitlement* menggunakan asumsi *cost recovery* yang diusulkan oleh KKKS bukan menggunakan persetujuan *Work Planning and Budget* (WP&B). Karena perhitungan yang dilakukan oleh ConocoPhilips tidak sesuai dengan WP&B yang disetujui oleh SKK Migas maka SKK Migas mengkategorikan *disputes* ini sebagai *incompliance* terhadap persetujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala SKK Migas melalui WP&B 2013 sehingga hasil penjualan harus tetap dibayarkan oleh ConocoPhilips kepada Negara.

Atas permasalahan ini SKK Migas menjelaskan bahwa tagihan hasil penjualan gas dari KKKS ConocoPhillips ini akan diselesaikan dengan cara diperhitungkan pada perhitungan *final entitlement* Tahun 2013, yaitu dalam bentuk tagihan *Over Lifting* 2013 yang dijadwalkan terbit pada Mei 2014.

Selain itu, dalam rangka penjualan gas, ConocoPhilips menunjuk *Paying Agent* yang berfungsi untuk mendistribusikan hasil penjualan kepada ConocoPhilips dan Pemerintah. Instruksi pembayaran kepada *Paying Agent* bersifat *single instruction* yaitu hanya berdasarkan instruksi dari ConocoPhilips, sementara SKK Migas tidak diberikan kewenangan untuk menginstruksikan pihak *Paying Agent*.

Terkait dengan hasil penjualan gas, SKK Migas telah melakukan upaya penagihan kepada ConocoPhilips baik melalui surat peringatan maupun melakukan pembahasan langsung dengan ConocoPhilips, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan hasil penjualan gas masih belum diperoleh.

c. Penyelesaian atas Hasil Penjualan Gas Dilakukan Melalui Mekanisme *Offset* dengan DMO Fee Sebesar USD365,611,292.25 Belum Memiliki Payung Hukum

Dalam PMK Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee*, *Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah diatur mengenai hak pemerintah yang dapat *offset* dengan DMO Fee, yaitu hak pemerintah berupa nilai kelebihan pembayaran DMO Fee, nilai *Over Lifting*, dan/atau nilai kelebihan pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN dan atau PPnBM.

Namun demikian dalam kenyataannya terdapat hasil penjualan gas periode Januari s.d November 2013 yang di-offset dengan DMO *Fee* sebesar USD365,611,292.25.

Berdasarkan penjelasan dari DJA, *offsetting* hasil penjualan gas dengan DMO *Fee* merupakan upaya dari pihak DJA untuk memaksimalkan penerimaan negara dari hasil penjualan gas mengingat tidak tertibnya pembayaran hasil penjualan gas oleh wajib bayar.

Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh DJA tersebut belum dipayungi dengan ketentuan formal karena peraturan yang ada saat ini belum mengatur mengenai mekanisme *offsetting* hasil penjualan gas dengan DMO *Fee*.

d. Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara dan Minyak DMO oleh PT Pertamina (Persero) Belum Didukung dengan SAA

Untuk menjual minyak bagian pemerintah dan minyak DMO, SKK Migas menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai penjual minyak mentah untuk kebutuhan Kilang Tuban (kilang milik PT TPPI) senilai USD209,433,893.00 ekuivalen Rp2.552.789.726.409,00 dan kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) senilai USD15,070,414,557.87 ekuivalen Rp154.033.436.591.628,00.

Meskipun pengiriman minyak mentah bagian negara ke kilang Tuban telah dilakukan sejak bulan Oktober 2013, namun penunjukan PT Pertamina (Perero) sebagai penjual minyak mentah tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 03 April 2014 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0054/SKKO0000/2014/S2 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Penjual Kondensat Bagian Negara Untuk Kebutuhan Kilang Tuban yang berlaku surut selama 6 bulan sejak tanggal 31 Oktober 2013 s.d 30 April 2014. Dalam SK tersebut antara lain dinyatakan bahwa penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai penjual minyak untuk kebutuhan Kilang Tuban adalah untuk masa *try out* selama 6 (enam) bulan. Dalam SK ini juga dinyatakan bahwa terkait dengan penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai penjual minyak bagian negara maka seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari penjualan minyak untuk kebutuhan Kilang Tuban tersebut akan ditetapkan melalui SAA antara PT Pertamina (Persero) dengan SKK Migas. Namun demikian sampai pemeriksaan berakhir SAA dimaksud belum ditetapkan.

Selain itu terdapat juga penjualan minyak mentah bagian negara (termasuk minyak DMO) ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) yang didasarkan pada penunjukan oleh SKK Migas melalui Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor 0131/BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara Untuk Kebutuhan Pasokan Kilang Dalam Negeri. Pejualan minyak mentah ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) juga belum didukung dengan SAA.

Tidak adanya SAA ini menyebabkan tidak jelasnya hak dan kewajiban Pemerintah dan PT Pertamina (Persero), antara lain ditunjukan dengan tidak

jelasnya batas waktu pembayaran hasil penjualan minyak oleh PT Pertamina (Persero) kepada Negara (rincian pembayaran atas hasil penjualan minyak mentah bagian negara dan minyak DMO termuat dalam **Lampiran 2.6.2**). Untuk hasil penjualan bulan November 2013 sebesar Rp5.125.028.192.805,01 baru dibayar pada bulan Maret 2014.

Ketiadaan SAA juga berpengaruh terhadap penentuan nilai kewajiban Pemerintah berupa pemberian *fee* kepada PT Pertamina (Persero) atas penjualan minyak mentah bagian negara dan DMO yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Sementara hasil penjualan minyak tersebut sudah diterima oleh Pemerintah.

e. Pembayaran Hasil Penjualan Minyak oleh Non Pertamina Sebesar USD14,046,344.92 Ekuivalen Rp171.210.898.229,88 Melebihi 30 Hari Sejak Tanggal *Bill of Loading* dan SKK Migas Tidak Optimal untuk Melakukan Penagihan

Dalam Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor Kpts-20/BP00000/2003-S0 tentang Tata Cara Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dinyatakan bahwa BPMIGAS akan menunjuk penjual melalui lelang terbatas untuk minyak mentah dan kondensat bagian negara yang tidak diolah oleh kilang dalam negeri sehingga dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Hasil pengujian atas pembayaran hasil penjualan minyak ekspor Tahun 2013 oleh penjual minyak selain Pertamina menunjukkan adanya pembayaran yang melebihi 30 hari sejak tanggal *Bill of Loading* (B/L) sebesar USD14,046,344.92 ekuivalen Rp171.210.898.229,88 (dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD) dengan rincian termuat dalam **Lampiran 2.6.3**.

Terkait dengan penjualan minyak oleh badan-badan usaha ini sampai dengan pemeriksaan berakhir belum diperoleh dokumen formal perjanjian antara SKK Migas dengan masing-masing badan usaha. Ketentuan bahwa hasil penjualan minyak harus disetor paling lambat 30 hari sejak tanggal B/L merujuk pada perjanjian penjualan minyak lainnya yang telah diperoleh BPK dan juga merujuk pada Tata Cara Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara, baik melalui lelang terbatas maupun penunjukan langsung, yang salah satunya mengatur mengenai keterangan yang wajib disampaikan melalui Formulir Penawaran, yaitu antara lain keterangan mengenai *Term of Payment* (pembayaran dalam US Dolar dan dilakukan setelah 30 hari dari tanggal *Bill of Loading* ditujukan ke Kas Negara melalui rekening BI).

Terhadap keterlambatan-keterlambatan pembayaran ini, BPK telah meminta bukti-bukti penagihan yang dilakukan oleh SKK Migas pada saat jatuh tempo pembayaran untuk melihat sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh SKK Migas terhadap setiap hasil penjualan yang harus diteriman oleh Negara. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir dokumen-dokumen dimaksud belum diperoleh.

- f. **Pemerintah Belum Menerima Hasil Penjualan Sebesar USD25,253,472.00 Ekuivalen Rp307.814.570.208,00 atas *Lifting* Minyak Mentah Bagian Negara bulan September 2013 untuk Tujuan Ekspor yang Dilakukan oleh oleh Trafigura**

Penjualan minyak mentah bagian negara oleh Trafigura didasarkan pada *Seller Appointment and Supply Agreement* (SASA) sebagai berikut.

Tabel 2.6.2. Alokasi Penjualan Minyak Mentah Kepada Trafigura

Tgl SASA	Periode	Quantity (Barel)	Jenis Minyak
1 Juni 2013	1 – 10 Juni 2013	350.000 – 400.000	Senipah Condensate
21 Agustus 2013	September – Oktober 2013	400.000 – 500.000	Senipah Condensate

Berdasarkan SASA tanggal 21 Agustus 2013, Trafigura dapat melakukan penjualan minyak mentah periode *lifting* bulan September dan Oktober 2013. Untuk *lifting* bulan September 2013, telah dilakukan penjualan oleh Trafigura sebagai berikut.

Tabel 2.6.3. Penjualan *lifting* September Oleh Trafigura

(dalam USD)						
No	KKKS	Jenis Minyak	Tgl B/L	Tujuan	Barel	Nilai
1	INPEX	Senipah	30 Sep 2013	China	170.174	19,032,204.24
2	Total E&P Indonesia (Mahakam)	Senipah	30 Sep 2013	China	55.627	6,221,267.76
Jumlah					225.801	25,253,472.00

Atas penjualan minyak bulan September 2013, SKK Migas telah mengeluarkan tagihan sesuai *invoice* Nomor 0416/SKKC2200/2013/S4 tanggal 23 Oktober 2013.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SASA, hasil penjualan bulan September 2013 harus dibayar oleh Trafigura kepada Negara paling lambat tanggal 30 Oktober 2013 (30 hari sejak tanggal *Bill of Loading*). Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir Trafigura belum melakukan pembayaran kepada Pemerintah sebesar USD25,253,472.00 ekuivalen Rp307.814.570.208,00 (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD). Dalam SASA telah diatur mengenai sanksi keterlambatan pembayaran yaitu sebesar “*two percent (2%) per annum above the prevailing US prime rate of the Suplier’s receiving bank(s)*”. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir pihak SKK Migas masih belum menerapkan ketentuan sanksi yang diatur dalam SASA tersebut.

Berdasarkan penjelasan SKK Migas terkait dengan penjualan bulan September 2013 oleh Trafigura, diketahui bahwa terdapat permasalahan yang terkait dengan volume pengiriman minyak mentah yang berada di bawah batas toleransi menurut *Letter of Credit* (L/C). LC tersebut dibuka dengan *beneficiary* atas nama SKK Migas. Dalam LC disebutkan bahwa batas toleransi volume minyak mentah adalah 250.000 barel +/- 5 persent (minimal 237.500 dan maksimal 262.500). Namun dalam kenyataannya, yang dijual oleh

Trafigura hanya sebanyak 225.801 barel atau di bawah toleransi. SKK Migas menjelaskan bahwa penjualan minyak mentah di bawah batas toleransi ini atas dasar permintaan Trafigura meskipun sesungguhnya pada saat itu SKK Migas dapat menyediakan volume minyak mentah sebanyak 250.000 barel. Dengan adanya permasalahan L/C ini, SKK Migas sampai dengan pemeriksaan berakhir belum menerima hasil penjualan dari Trafigura sebesar USD25,253,472.00.

Untuk alokasi minyak mentah bulan Oktober 2013 Trafigura tidak dapat melakukan penjualan karena adanya pengalihan alokasi minyak mentah jenis Senipah untuk kebutuhan Kilang Tuban. Pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan PT Pertamina (Persero) kepada Kepala SKK Migas pada tanggal 11 Oktober 2013 melalui surat Nomor 097/E00000/2013-SO perihal Alokasi MM/Kondensat Bagian Negara Untuk Kilang Tuban dan rekomendasi dari Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas kepada SKK Migas melalui surat Nomor 11111/13/DJM.E/2013 perihal Kebutuhan Kondensat Senipah Untuk Domestik tanggal 11 Oktober 2013 yang meminta agar SKK Migas memprioritaskan pemenuhan kondensat di dalam negeri terlebih dahulu. Pengalokasian minyak mentah/kondensat bagian negara untuk kebutuhan Kilang Tuban dalam rangka penyelesaian hutang PT TPPI kepada Pemerintah sesuai skema *tolling/crude processing deal* dengan pertimbangan antara lain mengenai efisiensi *feedstock* dan biaya serta pemenuhan amanat dalam *composition plan* Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sejak Oktober 2013 sampai Januari 2014 telah dilakukan pengiriman minyak mentah oleh Pertamina untuk kebutuhan Kilang Tuban sebanyak 2.045.706 barels senilai USD209,433,893.38 ekuivalen Rp2.552.789.726.409,00 (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD) dan seluruhnya telah dibayar oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah dengan rincian termuat dalam **Lampiran 2.6.4**.

Sehubungan dengan adanya pengalihan minyak mentah bulan Oktober 2013, yang sebelumnya dialokasikan untuk Trafigura namun kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Kilang Tuban, pada tanggal 6 November 2013 Trafigura mengajukan klaim *damurrage, losses & hedging arrangements* sebesar USD1,569,000,00 ekuivalen Rp19.124.541.000,00 (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD). Pada tanggal 31 Desember 2013 Trafigura kembali mengirimkan surat kepada SKK Migas mengenai klaim *demurrage, losses, and hedging arrangements* beserta penawaran untuk pemotongan *invoice* dengan klaim yang timbul namun SKK Migas belum mengabulkan permintaan Trafigura tersebut.

Selain mengakibatkan tertundanya penerimaan dari hasil penjualan minyak mentah bulan September 2013 dan timbulnya klaim dari Trafigura, pengalihan minyak mentah bulan Oktober 2013 tersebut juga mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dari premium atas harga minyak mentah Senipah. Berdasarkan SASA tanggal 21 Agustus 2013, harga yang disepakati adalah sebesar ICP plus premium sebesar USD2,3/barel. Namun karena penjualan kemudian dialihkan untuk kebutuhan Kilang Tuban, Pemerintah hanya menerima hasil penjualan sebesar ICP (tanpa premium), sehingga Pemerintah

kehilangan pendapatan sebesar USD690,007.00 ekuivalen Rp8.410.494.104,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.6.4. Perhitungan potensi pendapatan yang hilang

(dalam USD)

Quantity (Barel)	ICP Senipah	Premium	ICP + Premium	Nilai	Jumlah Dibayar PT Pertamina (Persero)	Selisih
1	2	3	4=2+3	5=1x4	6	7=5-6
148.200	107,69	2,3	109,99	16.300.518,00	15.959.706,70	340.811.30
151.803	107,69	2,3	109,99	16.696.811,97	16.347.616,37	349.195.60
					Jumlah	690,006.90

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pasal 13 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya SKK Migas menyelenggarakan fungsi antara lain melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- b. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor Kpts-20/BP00000/2003-S0 tentang Tata Cara Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara yang salah satunya mengatur mengenai keterangan yang wajib disampaikan melalui Formulir Penawaran, yaitu antara lain keterangan mengenai *Term of Payment* (pembayaran dalam US Dolar dan dilakukan setelah 30 hari dari tanggal *Bill of Loading* ditujukan ke Kas Negara melalui rekening BI);
- c. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor 0131/BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara Untuk Kebutuhan Pasokan Kilang Dalam Negeri. Dalam SK tersebut antara lain menyatakan bahwa sehubungan dengan penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai Penjual Minyak Mentah/kondensat bagian negara oleh BPMIGAS maka seluruh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penunjukan tersebut akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Penunjukan Penjual/SAA yang akan dibuat serta ditandatangani oleh dan antara BPMIGAS dengan PT Pertamina (Persero) selambat-lambatnya sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah/Kondensat;
- d. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0054/SKKO0000/2014/S2 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Penjual Kondensat Bagian Negara Untuk Kebutuhan Kilang Tuban yang antara lain menyebutkan bahwa terkait dengan penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai penjual minyak bagian negara maka seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari penjualan minyak ke kilang Tuban tersebut akan ditetapkan melalui *Seller Appointment Agreement*; dan

- e. Ketentuan dalam SASA mengenai jatuh tempo pembayaran dan sanksi keterlambatan pembayaran:

Jatuh tempo pembayaran

*Payment for the condensate (s) shall be made in US Currency by Telegraphic Transfer and be due **thirty (30) days after the date of Bill of Lading (B/L date shall be counted as day zero for each cargo lot delivered hereunder, by opening an irrevocable Letter of Credit through a first class bank, not later than five (5) working days prior to the anticipated date of the loading of the cargo payable to the account as designated by Supplier.***

Sanksi

In the event of any late payment, without prejudice to any other remedy or remedies of the Supplier, the unpaid amount shall bear interest from the due until paid at the rate of two percent (2%) per annum above the prevailing US prime rate of the Supplier's receiving bank(s). Such interest shall be paid not later than three (3) working days after receipt of advice to that effect from the Seller.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pencatatan atas penerimaan di rekening migas menjadi tidak akurat dan menghambat proses pemindahbukuan dari rekening migas ke rekening KUN;
- b. Hasil penjualan minyak dan gas bagian negara sebesar USD296,397,572.91 ekuivalen Rp3.612.790.016.199,99 (USD257,097,755.99 ekuivalen Rp3.133.764.547.762,11 + USD25,253,472.00 ekuivalen Rp307.814.570.208,00 + USD14,046,344.92 ekuivalen Rp171.210.898.229,88) dan Rp5.125.028.192.805,12 yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2013 tidak dapat segera digunakan untuk membiayai APBN;
- c. Jumlah piutang penjualan migas bagian negara sebesar Rp2.459.017.303.442,19 diragukan kewajarannya.
- d. Timbulnya potensi kerugian bagi Negara sebesar USD1,569,000.00 ekuivalen Rp19.124.541.000,00 berupa klaim dari Trafigura;
- e. Hilangnya pendapatan dari premium atas harga minyak sebesar USD690,007.00 ekuivalen Rp8.410.494.104,00; dan
- f. Tidak jelasnya hak dan kewajiban Pemerintah sehubungan dengan belum adanya SAA terkait dengan penjualan minyak mentah oleh PT Pertamina (Persero), termasuk utang *fee* penjualan kepada PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2013 yang belum dapat diukur dengan andal.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pengawasan oleh SKK Migas terhadap pembayaran hasil penjualan minyak dan gas bumi belum optimal;

- b. Penyelesaian atas hasil penjualan gas melalui mekanisme *offset* dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- c. SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) lalai untuk membuat SAA terkait dengan penjualan minyak mentah oleh PT Pertamina (Persero);
- d. SKK Migas lalai dalam menyetujui volume penjualan minyak mentah bulan September 2013 di bawah batas toleransi yang ditentukan dalam L/C; dan
- e. Pengalihan alokasi minyak Senipah kepada Kilang Tuban atas dasar rekomendasi dari Ditjen Migas cenderung hanya memperhatikan kepentingan PT TPPI.

Atas permasalahan ini, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan menanggapi sebagai berikut.

- a. Laporan A0 merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKK Migas. Selain Laporan A0, Kementerian Keuangan juga menggunakan surat tagihan dari SKK Migas yang menyajikan informasi yang tidak terdapat dalam Laporan A0 seperti surat tagihan *over lifting* dan surat tagihan penerimaan dari transfer material dan *production bonus*. Monitoring atas penerimaan hasil penjualan migas telah didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.

Terhadap tanggapan Pemerintah ini, BPK berpendapat Laporan A0 merupakan dokumen mengenai informasi pengiriman minyak dan gas bukan merupakan dokumen tagihan atas hasil penjualan minyak dan gas yang menjadi hak Negara. Selain itu informasi yang termuat dalam Laporan A0 belum cukup memadai karena belum mencakup informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan atas penerimaan hasil penjualan migas antara lain informasi mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, besaran sanksi yang harus dikenakan (jika ada), dan pihak yang wajib melakukan pembayaran kepada Negara;

- b. Informasi yang tersedia dalam laporan A0 telah sesuai dengan pengaturan yang tercantum di dalam Proses Bisnis SKK Migas (PB-24.10.3 Manajemen Akuntansi KKKS). Untuk informasi terkait tanggal jatuh tempo pembayaran, besaran sanksi yang harus dikenakan (jika ada) dan pihak yang wajib melakukan pembayaran kepada Negara yang tidak tersedia dalam Laporan A0, SKK Migas berencana membangun suatu sistem yang mendukung Laporan A0 dalam rangka optimalisasi monitoring penerimaan Negara. Terkait kodefikasi monitoring rekening Migas, pernah didiskusikan bersama antara SKK Migas, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Namun demikian, belum ada kelanjutan pembahasan terkait kodefikasi tersebut. Adapun kewenangan atas pengaturan rekening migas merupakan kewenangan Kementerian Keuangan mengingat rekening Migas merupakan rekening Kementerian Keuangan;
- c. Penyelesaian atas hasil penjualan gas bagian negara yang belum disetorkan oleh Pertamina dilakukan melalui mekanisme *offset* dengan DMO *Fee* anak perusahaan Pertamina, dengan pertimbangan antara lain (a) melakukan percepatan realisasi penerimaan migas dan penyelesaian piutang Pemerintah

atas kewajiban valas Pertamina, (b) lebih memastikan bahwa penyelesaian kewajiban valas Pertamina kepada Pemerintah dapat segera diterima di Rekening KUN, (c) skema penyelesaian dimaksud masih memenuhi prinsip akuntansi dan keuangan yang akuntabel karena dilakukan dengan proses dan dokumen yang jelas dan valid, (d) menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah yang saat itu sedang terdepresiasi terhadap nilai tukar USD, (e) proses penyelesaian kewajiban dengan mekanisme *offset* telah dibahas bersama dengan DJPB dan Bank Indonesia;

- d. Untuk SAA penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara untuk kebutuhan kilang domestik milik Pertamina, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan finalisasi SAA pada tanggal 24 Maret 2014 dan saat ini sedang dalam proses initial dan penandatanganan. Untuk SAA penjualan kondensat bagian Negara kepada PT Pertamina (Persero) untuk kebutuhan kilang Tuban, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) telah menyepakati konsep SAA, hanya terdapat satu buah klausul yang belum disepakati yaitu pengaturan premium. Untuk batas waktu pembayaran hasil penjualan kondensat bagian Negara ke Kilang Tuban, telah disepakati oleh SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) dalam rapat tanggal 9 Desember 2013, yaitu dilakukan secara tunai 30 hari setelah tanggal dokumen B/L dan pembayaran berlaku sejak penyaluran pertama kondensat bagian Negara ke Kilang Tuban tanpa menunggu penyelesaian SAA;
- e. Penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara dalam hal SKK Migas tidak melakukan *election inkind* telah diatur dalam *section Rights and Obligation of the Parties*. Implementasi dari ketentuan PSC tersebut adalah SKK Migas menerbitkan invoice ke KKKS dengan dicantumkan durasi pembayaran oleh KKKS. Benar bahwa di dalam invoice yang ada saat ini tidak tercantum mengenai sanksi dalam hal KKKS terlambat melakukan pembayaran. Atas hal ini, kami akan melakukan perbaikan untuk transaksi ke depan. Namun demikian, ketiadaan ketentuan tentang sanksi tidak dapat secara otomatis disimpulkan bahwa sanksi tidak dapat dikenakan jika KKKS terlambat membayar. Untuk hal ini, kami akan melakukan pembicaraan dengan KKKS yang bersangkutan dengan berbasis pada ketentuan hukum Indonesia (khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- f. Berdasarkan kesepakatan hasil rapat antara SKK Migas dengan Trafigura tanggal 22 April 2014 disepakati bahwa Trafigura akan melakukan pembayaran sebesar USD23.684.472,00 dan membuka *escrow account* untuk jumlah pembayaran yang masih menjadi *dispute* sebesar USD1,569,000.00 dan secara pararel dilakukan pembahasan penyelesaian klaim. Terhadap kesepakatan tersebut, SKK Migas akan mengirim surat ke Ditjen Anggaran untuk meminta arahan dan persetujuan; dan
- g. Langkah perbaikan ke depan yang dilakukan adalah DJA, SKK Migas dan BI akan membahas dan merumuskan keseragaman format dokumen (*uniform document*) yang dapat mengkritisarkan seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses administrasi penerimaan migas. Dokumen tersebut nantinya wajib dilengkapi oleh wajib bayar pada saat penyetoran kewajiban migas ke rekening migas. Dengan adanya *uniform document* tersebut, maka

seluruh penerimaan yang masuk ke dalam rekening migas dapat diidentifikasi, sehingga tidak terdapat lagi penerimaan yang belum jelas peruntukannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, bersama Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar:

- a. Menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme *offsetting* hasil penjualan migas dengan DMO *Fee* KKKS;
- b. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas bagian negara beserta standar dokumen, kodefikasi jenis pembayaran, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS/Penjual Migas bagian negara yang tidak tertib menyertakan hasil penjualan migas bagian negara dalam rangka meningkatkan pengawasan, tertib administrasi, dan pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara;
- c. Membuat SAA atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan melakukan pengawasan atas implementasi dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam SAA dimaksud;
- d. Mengupayakan hasil penjualan migas bagian Negara yang belum dibayarkan ke Negara, segera diterima Kas Negara; dan
- e. Menyelesaikan permasalahan dengan Trafigura dalam rangka meminimalkan kerugian yang dapat terjadi akibat klaim yang diajukan oleh Trafigura dan mengkaji kemungkinan pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran oleh Trafigura sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SASA.

2.7. Temuan - Kebijakan Mengenai Metode Akuntansi dan Teknis Penghitungan Pengakuan PNBP SDA Migas dan Pencadangan Saldo Kas di Rekening Migas Belum Ditetapkan

LRA pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) disajikan nilai realisasi PNBP sebesar Rp354.751.889.117.468,00 atau sebesar 101,60% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp349.156.712.456.000.

Sementara itu, Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan saldo Kas Rekening Pemerintah Lainnya di BI sebesar Rp9.999.484.261.911,00, Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp55.380.161.243.832,00 dan Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp4.817.382.158.336,00. Kas Rekening Pemerintah Lainnya di BI terdiri dari saldo Rekening Migas Nomor 600.000411980 dan rekening Panas Bumi Nomor 508.000084980. Saldo di rekening Migas per 31 Desember 2013 adalah sebesar USD780,505,366.97 ekuivalen Rp9.513.579.917.997,00 (dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD). Saldo tersebut merupakan saldo yang dicadangkan oleh DJA dan dicatat ke dalam akun Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Yang Ditangguhkan. Utang Kepada Pihak

Ketiga merupakan pembayaran kewajiban kontraktual dan kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi Tahun 2013 yang belum dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2013. Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan pendapatan Tahun 2013 (pendapatan yang ditunda) dan akan dipindahbukukan pada Tahun 2014 dari rekening Migas apabila telah lengkap dokumen pendukungnya.

Pemeriksaan atas PNBP dari kegiatan hulu migas, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Yang Ditangguhkan, menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Metode Penghitungan PNBP SDA Migas Belum Didukung Dengan Kebijakan Formal

PNBP SDA Migas yang dipindahbukukan dari rekening Migas ke rekening KUN dihasilkan dari proses perhitungan yang dilakukan oleh Dit. PNBP dengan tata cara penghitungan sebagai berikut.

- 1) Menetapkan *cut off* saldo dana yang akan dipindahbukukan;
- 2) Menghitung saldo dana yang dapat dipindahbukukan sampai dengan tanggal *cut off*;
- 3) Menghitung faktor pengurang, yaitu sebesar jumlah kewajiban pemerintah yang sudah dibayarkan sampai dengan tanggal *cut off* ditambah dengan jumlah pencadangan kewajiban Pemerintah untuk periode bulan dilakukannya pemindahbukuan; dan
- 4) Mengurangkan saldo dana yang dapat dipindahbukukan sampai dengan tanggal *cut off* dengan nilai faktor pengurang untuk menghasilkan PNBP yang akan dipindahbukukan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penghitungan pemindahbukuan PNBP dari kegiatan hulu migas termasuk tata cara pengalokasian saldo kas pada rekening Migas belum didukung dengan kebijakan formal yang jelas. Selama ini, metode yang digunakan oleh DJA dalam penghitungan PNBP hanya didasarkan pada kebijakan informal dari Pimpinan di lingkungan DJA. Belum adanya kebijakan formal ini mengakibatkan metode akuntansi yang digunakan dalam proses pemindahbukuan PNBP dapat berubah setiap waktu yang dapat mempengaruhi kewajaran saldo Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Yang Ditangguhkan serta kewajaran PNBP yang dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan yang terkait dengan penghitungan PNBP SDA Migas maupun pencadangan saldo rekening migas, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hasil penjualan minyak bumi yang di-offset dengan DMO *Fee* seluruhnya langsung dicatat sebagai PNBP Gas Alam

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hasil penjualan minyak bumi yang di-offset dengan DMO *Fee* sebesar USD356,658,248.05 yang langsung diakui sebagai PNBP Gas Alam. Seharusnya penerimaan atas hasil penjualan tersebut diperhitungkan dalam penerimaan minyak bumi dalam proses penghitungan pemindahbukuan PNBP.

- 2) Alokasi pencadangan untuk pembayaran *fee* penjualan migas dalam proses penghitungan PNBP tidak konsisten

Nilai *fee* penjualan untuk pemindahbukuan Tahun 2013 untuk periode Januari s.d Desember tahap I didasarkan pada nilai estimasi. Kebijakan estimasi yang diterapkan oleh DJA ini tidak memiliki dasar yang jelas sehingga besarnya nilai pencadangan *fee* penjualan Tahun 2012 dan Tahun 2013 bulan April s.d bulan November tidak selalu sama, padahal dasar penetapan untuk perkiraan tagihan *fee* penjualan Tahun 2012 dan 2013 adalah sama, yaitu sebesar perhitungan DBH Migas Tahun 2012.

Sementara itu, untuk penghitungan PNBP di bulan Desember (tahap II), DJA menggunakan nilai tagihan *fee* penjualan yang diajukan oleh SKK Migas sehingga nilai pencadangan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan nilai pencadangan pada bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan keterangan dari pihak DJA, kebijakan untuk menurunkan nilai pencadangan ini karena adanya kebutuhan kas Pemerintah di akhir Tahun sehingga diambil kebijakan untuk memperbesar nilai PNBP yang dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN dengan cara menurunkan nilai pencadangan yang merupakan salah satu variable dalam perhitungan PNBP migas.

Selain itu hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pencadangan saldo dana untuk *fee* penjualan migas sebesar USD129,440,378.56 ekuivalen Rp1.577.748.774.267,84 per 31 Desember 2013 tidak konsisten dengan Tahun sebelumnya. Pada akhir Tahun 2012, alokasi dana yang dicadangkan untuk pembayaran *fee* penjualan migas adalah sebesar USD325,052,684.74 ekuivalen Rp3.143.259.461.435,80 yaitu untuk pembayaran tagihan *fee* penjualan migas Tahun 2011 dan Tahun 2012. Metode yang digunakan di Tahun 2012 didasarkan pada nilai estimasi/perkiraan *fee* penjualan migas.

Sementara itu untuk akhir Tahun 2013, alokasi dana yang dicadangkan untuk pembayaran *fee* penjualan migas adalah sebesar USD129,440,378.56 ekuivalen Rp1.577.748.774.267,84, yaitu untuk pembayaran tagihan *fee* penjualan migas Tahun 2011. Metode yang digunakan di Tahun 2013 untuk pencadangan pembayaran *fee* penjualan migas adalah berdasarkan tagihan yang telah diterima dari SKK Migas sesuai surat Nomor 0223/SKKC0000/2013/S4 tanggal 17 April 2013.

Terkait dengan pencadangan untuk *fee* penjualan migas, DJA tidak dapat mencatat kewajiban untuk *fee* penjualan migas Tahun 2012 dan 2013 meskipun secara substansi sudah timbul kewajiban Pemerintah untuk membayar *fee* penjualan migas kepada PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk melakukan penjualan migas bagian Pemerintah. Kewajiban ini belum dicatat oleh DJA karena belum ada dokumen formal yang dapat digunakan untuk mencatat nilai kewajiban *fee* penjualan migas yaitu SAA yang didalamnya antara lain mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan penjualan migas bagian Pemerintah.

Dari uraian di atas terlihat adanya ketidakkonsistenan DJA dalam mencadangkan nilai *fee* penjualan dalam proses penghitungan PNBP SDA Migas dan kewajiban Pemerintah untuk membayar *fee* penjualan migas tidak dapat diukur secara andal.

- 3) Alokasi pencadangan untuk pembayaran biaya operasional SKK Migas dalam proses penghitungan PNBP tidak konsisten dan belum didukung dengan dokumen yang valid

Hasil pemeriksaan atas pencadangan biaya operasional SKK Migas menunjukkan bahwa metode pencadangannya belum didukung dengan dasar penetapan yang jelas dengan uraian sebagai berikut.

- a) Besarnya anggaran SKK Migas Tahun 2013 sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp1.823.934,73 juta (dengan menggunakan nilai tukar Rp9.300/USD1) yang terdiri dari anggaran dalam bentuk rupiah sebesar Rp1.634.298,46 juta dan dalam bentuk valas sebesar USD20,391.00 ribu. Selama Tahun 2013 telah dilakukan pembayaran biaya operasional SKK Migas sebesar USD20,390,997,00 dan Rp1.632.067.973.497,00 yang dilakukan setiap triwulan.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Dit. PNBP melakukan pencadangan setiap bulan atas biaya operasional SKK Migas. Hal ini tidak sejalan dengan realisasi pembayaran biaya operasional SKK Migas yang dilakukan setiap triwulan.

- b) Dalam surat persetujuan anggaran SKK Migas Tahun 2013 dinyatakan bahwa anggaran remunerasi untuk Ketua, Wakil Ketua dan dua Anggota komisi Pengawas sebesar Rp2.230,49 juta dicadangkan terlebih dahulu dan selanjutnya diproses secara terpisah melalui mekanisme pembahasan/persetujuan remunerasi pejabat negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pencadangan biaya remunerasi komisi pengawas SKK Migas baru dilakukan pada triwulan III, sedangkan untuk alokasi pembayaran TW II anggaran remunerasi tersebut belum dicadangkan meskipun persetujuan anggaran oleh Menteri Keuangan telah dikeluarkan sejak bulan April 2013. Selain itu berdasarkan rincian saldo akhir rekening migas per 31 Desember 2013 diketahui bahwa jumlah yang dicadangkan untuk pembayaran remunerasi komisi pengawas adalah Rp1.563.250.000,00 atau lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.230.490.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pencadangan sebesar Rp667.240.000,00.
- c) Pencadangan saldo dana untuk talangan anggaran SKK Migas per 31 Desember 2013 sebesar USD21,887,266.36 ekuivalen Rp266.783.889.699,00 tidak konsisten dengan Tahun sebelumnya dan belum memiliki dasar yang jelas.

Untuk akhir Tahun 2012, Dit. PNBP tidak mengalokasikan dana untuk anggaran SKK Migas Tahun anggaran berikutnya. Namun

pada akhir Tahun 2013 terdapat alokasi dana yang dicadangkan untuk anggaran SKK Migas Tahun anggaran berikutnya yaitu sebesar USD21,887,266.36 ekuivalen Rp266.783.889.699,00 untuk anggaran tambahan gaji pengawas SKK Migas dan dana talangan Tahun 2014 untuk operasional SKK Migas.

Berdasarkan keterangan dari Dit. PNBP, pengalokasian dana untuk talangan anggaran SKK Migas didasarkan pada realisasi pembayaran kepada SKK Migas pada triwulan I Tahun anggaran 2013. Terkait dengan pengalokasian dana talangan ini, belum ada ketentuan formal yang mengatur mengenai metode pencadangan dan nilai yang harus dicadangkan pada akhir Tahun. Selain itu, sampai dengan akhir Tahun 2013 belum ada dasar hukum bagi DJA untuk memberikan dana talangan kepada SKK Migas.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang merupakan dasar bagi Pemerintah untuk memberikan anggaran operasional bagi SKK Migas tidak mengatur mengenai pemberian dana talangan bagi SKK Migas.

- 4) Pencadangan untuk pembayaran PBB Migas di akhir Tahun 2013 tidak konsisten dengan pencadangan bulan-bulan sebelumnya

Pemindahbukuan PNBP SDA pada bulan Desember 2013 dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 20 Desember 2013 dan tanggal 27 Desember 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rincian saldo dana rekening migas per tanggal 20 Desember 2013 diketahui bahwa terdapat alokasi dana cadangan untuk pembayaran PBB Migas sebesar Rp1.47 triliun yang terdiri dari sisa tagihan PBB Migas Tahun 2013 senilai Rp1,40 triliun sesuai surat Ditjen Pajak Nomor: S-147/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang belum dibayarkan dan perkiraan sementara pembayaran PBB Migas tubuh bumi KKKS Petrochina Bermuda, Badak, dan Arun Tahun 2012 sebesar Rp0,07 triliun yang belum dapat diselesaikan pada Tahun 2013. Namun PBB Migas sebesar Rp1.47 triliun tersebut tidak dicadangkan pada saat menghitung PNBP tanggal 27 Desember 2013.

b. Kebijakan Pengakuan Kewajiban yang Diterapkan Selama Ini Menyebabkan Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Belum Dapat Menggambarkan Nilai Kewajiban Pemerintah yang Sesungguhnya

Kebijakan pengakuan kewajiban (Utang Kepada Pihak Ketiga) yang diterapkan selama ini oleh Dit. PNBP adalah pada saat tagihan sudah diajukan oleh SKK Migas kepada Dit. PNBP. Kebijakan pengakuan kewajiban tersebut belum dapat menggambarkan seluruh kewajiban Pemerintah yang timbul dari kegiatan hulu migas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kewajiban Pemerintah yang sudah terjadi namun karena belum diajukan tagihannya oleh SKK Migas

kepada Dit. PNBP maka oleh Dit. PNBP belum diakui sebagai bagian kewajiban Pemerintah, yaitu:

1) Kewajiban DMO *Fee*

Berdasarkan notulen rapat pembahasan penyelesaian tagihan DMO *fee* yang telah ditangguhkan dengan *outstanding* kewajiban *over lifting* KKKS Conoco Phillips pada tanggal 24 Desember 2013 diketahui bahwa terdapat tagihan DMO *fee* ConocoPhillips bulan April s.d November 2013 yang sudah ditagihkan oleh ConocoPhillips kepada SKK Migas sebesar USD19,954,606.73 namun belum diakui sebagai bagian dari kewajiban Pemerintah. Belum diakuinya kewajiban DMO Fee tersebut karena SKK Migas belum menagihkannya kepada Dit. PNBP.

Berdasarkan penjelasan dari SKK Migas, DMO *Fee* sebesar USD19,954,606.73 ini merupakan nilai yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh SKK Migas.

2) Kewajiban PPN *Reimbursement*

Berdasarkan data SKK Migas terdapat 35 KKKS yang telah mengirimkan tagihan PPN *Reimbursement* untuk bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 dengan nilai tagihan sebesar Rp2.974.090.083.508,00. Tagihan PPN *Reimbursement* tersebut belum diakui sebagai kewajiban karena belum disampaikan oleh SKK Migas kepada Dit. PNBP dengan rincian termuat pada **Lampiran 2.7.1**. Berdasarkan penjelasan dari SKK Migas, PPN *Reimbursement* sebesar Rp2.974.090.083.508,00 ini merupakan nilai yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh SKK Migas.

Selain itu, pada tanggal 17 Oktober 2013 SKK Migas telah mengajukan tagihan PPN *Reimbursement* bulan September 2013 kepada DJA sebesar Rp792.319.626.472,40. Dari nilai tagihan tersebut, yang dapat dibayarkan oleh DJA hanya Rp759.483.130.710,00. Sisa tagihan yang belum dapat dibayarkan oleh DJA adalah sebesar Rp32.836.495.762,00 yang merupakan tagihan *reimbursement* PPN PT Medco E&P Lematang periode September 2013. *Reimbursement* PPN tersebut tidak dapat dibayarkan karena telah melampaui jumlah bagian negara yang disetorkan oleh KKKS yang bersangkutan, sehingga tagihan tersebut dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi persyaratan perundang-undangan. Dit. PNBP-DJA belum mencadangkan tagihan *reimbursement* PPN PT Medco E&P Lematang sebesar Rp32.836.495.762,00 tersebut sebagai bagian kewajiban Pemerintah di akhir Tahun 2013.

Perlakuan atas PPN *reimbursement* ini tidak konsisten dengan perlakuan atas tagihan *fee* penjualan Tahun 2011 sebesar USD129,440,378.56 ekuivalen Rp1.577.748.774.267,84. Tagihan *fee* penjualan Tahun 2011 sudah diajukan oleh SKK Migas kepada DJA di Tahun 2013, namun DJA belum dapat membayar tagihan tersebut karena penjualan migas oleh PT Pertamina (Persero) belum didukung dengan SAA. Atas tagihan *fee*

penjualan yang belum dapat dibayarkan oleh DJA tersebut telah diakui sebagai kewajiban Pemerintah di akhir Tahun 2013.

c. Pencatatan realisasi Pendapatan atas Hasil Penjualan Minyak yang Disetor Langsung ke Rekening KUN Rupiah Tidak Memiliki Dasar yang Memadai

Dalam LRA Pemerintah Pusat disajikan nilai realisasi pendapatan dari PNBP sebesar Rp354.211.035.589.903,00 yang diantaranya merupakan Pendapatan Minyak Bumi sebesar Rp136.013.404.082.381,00 serta PNBP Lainnya sebesar Rp69.262.335.737.600,00. Pada CaLK poin B.2.1.2.3. mengenai PNBP Lainnya dijelaskan bahwa dari total nilai realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp69.262.335.737.600 diantaranya sebesar Rp13.390.392.630.368,00 merupakan Pendapatan Penjualan dan Sewa. Berdasarkan kertas kerja LKPP, didalam nilai realisasi Pendapatan Penjualan tersebut berasal dari Pendapatan Minyak Mentah – DMO sebesar Rp12.941.088.975.472,00.

Nilai PNBP tersebut dicatat sebesar nilai setoran yang dilakukan langsung oleh PT Pertamina (Persero) ke rekening KUN. Pengklasifikasian setoran tersebut ke dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah – DMO didasarkan pada Laporan A05.

Pencatatan Pendapatan Minyak Mentah – DMO dengan menggunakan Laporan A05 tidak sesuai dengan basis kas dalam pencatatan pendapatan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena DMO Fee yang ada di Laporan A05 belum mencerminkan kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Nilai realisasi DMO yang dibayarkan oleh Pemerintah selama Tahun 2013 adalah sebesar Rp12.731.608.937.515,00.

Selain itu, penggunaan Laporan A05 oleh Dit. PNBP sebagai dokumen sumber pencatatan Realisasi Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah – DMO tidak memiliki dasar yang memadai karena belum ada aturan formal yang mengatur tentang penggunaan A05. Dit. PNBP menjelaskan bahwa penggunaan nilai DMO Fee pada laporan A05 dalam mencatata realisasi pendapatan karena dianggap lebih memenuhi prinsip *matching cost against revenue* dibandingkan menggunakan data realisasi pembayaran DMO Fee yang sesungguhnya. Terkait dengan anggapan bahwa penggunaan Laporan A05 lebih memenuhi prinsip *matching cost against revenue*, dalam SAP telah dijelaskan bahwa prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana diperlakukan dalam akuntansi komersial.

Selain itu, DJA juga mengalami kesulitan apabila penghitungan Pendapatan Minyak Mentah – DMO dihitung dari penyetoran hasil penjualan minyak DMO dan realisasi pembayaran DMO Fee karena penyetoran hasil penjualan Minyak DMO oleh PT Petamina (Persero) sering terlambat sementara DMO Fee tetap harus dibayarkan kepada KKKS meskipun belum ada pembayaran dari PT Petamina (Persero). Kesulitan lainnya adalah karena terdapat perbedaan antara rekening yang digunakan untuk menerima hasil penjualan minyak DMO dengan rekening yang digunakan untuk membayar DMO Fee.

Hasil penjualan minyak DMO disetor ke rekening KUN dalam mata uang Rupiah sedangkan DMO Fee dibayarkan dari rekening Migas dalam mata uang USD.

d. Penatausahaan Transaksi Migas Belum Didukung dengan Sistem Informasi yang Memadai

Kegiatan hulu migas merupakan kegiatan dengan transaksi yang kompleks dan nilai penerimaan dan pengeluaran yang sangat material, serta melibatkan beberapa instansi di lingkungan Pemerintah, antara lain DJA dan SKK Migas.

Kompleksitas transaksi migas ini belum didukung dengan system informasi yang memadai. Selama ini penatausahaan transaksi migas termasuk dalam penghitungan PNBP yang akan dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN hanya menggunakan *microsoft excel*. Kondisi ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta nilai PNBP yang dipindahbukukan, yang antara lain terjadi pada kesalahan dalam *me-refer* data *over lifting*. Berdasarkan kertas kerja pemindahbukuan PNBP SDA Migas, nilai perenerimaan *over lifting* yang dijadikan dasar perhitungan pemindahbukuan PNBP SDA Migas adalah sebesar USD663,211,830.92 yang seluruhnya dikelompokan ke dalam penerimaan *over lifting* minyak bumi. Sementara itu, berdasarkan *file* kertas kerja monitoring *over lifting*, realisasi penerimaan *over lifting* minyak bumi dan gas bumi selama Tahun 2013 adalah sebesar USD684,318,419.99 terdiri dari *over lifting* minyak bumi sebesar USD542,175,732.32 dan *over lifting* gas alam sebesar USD142,142,687.67. Kesalahan ini mempengaruhi nilai PNBP yang dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN. Atas kesalahan ini telah dilakukan perbaikan perhitungan PNBP oleh DJA.

Kondisi yang sama juga terjadi pada SKK Migas, khususnya dalam kegiatan monitoring penerimaan migas yang masih menggunakan *microsoft excel*. Kondisi ini menyebabkan proses monitoring atas penerimaan migas, baik oleh SKK Migas dan DJA belum dapat berjalan optimal.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 49 yang berbunyi “Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal);”
- b. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
 - 1) Paragraf 8 yang berbunyi “Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;” dan
 - 2) Paragraf 26 yang berbunyi “Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas

informasi yang disajikan: e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai PNBP Gas Bumi, PNBP Minyak Bumi, dan PNBP Minyak Mentah – DMO baik yang diakui pada saat dipindahbukukan dari rekening Migas maupun yang diakui langsung pada saat disetor ke rekening KUN tidak dapat diyakini kewajaran perhitungannya; dan
- b. Saldo Utang Pada Pihak Ketiga dan Pendapatan Yang Ditangguhkan belum dapat menggambarkan nilai yang wajar dan berpotensi *understated*.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan formal yang jelas terkait dengan metode dan teknis penghitungan PNBP yang akan dipindahbukukan dari rekening Migas ke rekening KUN dan pencadangan saldo kas di rekening Migas;
- b. Kebijakan akuntansi serta prosedur akuntansi atas pencatatan nilai relisasi pendapatan yang berasal dari kegiatan hulu migas belum ditetapkan secara formal;
- c. Rekening yang digunakan menampung penerimaan hasil penjualan minyak DMO berbeda dengan rekening yang digunakan untuk membayarkan DMO *Fee* sehingga penerapan asas neto untuk mencatat realisasi Pendapatan SDA Minyak Bumi (akun 421111) dan Pendapatan Minyak Mentah – DMO (kode akun 423132) menjadi sulit diterapkan; dan
- d. PT Pertamina (Persero) tidak tertib dalam melakukan pembayaran hasil penjualan minyak bagian Negara dan minyak DMO.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pengakuan kewajiban oleh Pemerintah menggunakan prinsip konservatif yaitu, segera mengakui kewajiban sepanjang telah memenuhi kriteria (1) sumber daya ekonomi akan berkurang di masa mendatang (2) nilai kewajiban telah dapat diukur secara andal. Pada akhir Tahun 2013, Pemerintah tidak mencadangkan *fee* penjualan untuk Tahun 2012 dan 2013 karena dana cadangan untuk *fee* penjualan Tahun 2012 dan 2013 tersebut dipindahbukukan ke rekening KUN untuk menutupi kekurangan dana pada rekening KUN dalam rangka menjaga kesehatan APBN pada akhir Tahun 2013. Sejalan dengan tanggapan Pemerintah terhadap pendekatan pencatatan akuntansi dan pencadangan kewajiban kontraktual Pemerintah lainnya seperti DMO *fee*, dan untuk menjaga kepatuhan dan konsistensi terhadap pendekatan dan mekanisme pencadangan kewajiban kontraktual setiap akhir Tahun, Pemerintah sepakat dengan BPK untuk membuat regulasi kebijakannya. Regulasi tersebut diupayakan dapat diselesaikan pada Tahun 2014, sehingga dapat diimplementasikan secara penuh pada Tahun 2015; dan

- b. Pemerintah tidak sepandapat dengan pandangan BPK bahwa Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan harus juga mencatat atau membukukan kewajiban kontraktual Pemerintah yang masih dalam proses klarifikasi dan rekonsiliasi antara SKK Migas dan KKKS. Pengakuan atas kewajiban pemerintah yang selama ini dicatat dan dilaporkan dengan mengacu kepada dokumen sumber yang disampaikan oleh SKK Migas secara formal telah memenuhi prinsip dan prosedur akuntansi yang lazim. Namun demikian, kami sepandapat bahwa pencadangan saldo rekening migas dan metode penghitungan PNBP SDA migas perlu ditetapkan dalam kebijakan yang lebih formal dalam bentuk regulasi.

Atas tanggapan Pemerintah tersebut, BPK memberikan Kontra Tanggapan sebagai berikut.

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II.01 paragraf 86 mengatakan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dan paragraf 87 mengatakan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Berdasarkan penjelasan dari SKK Migas diketahui bahwa tagihan PPN *Reimbursement* sebesar Rp2.974.090.083.508,00 yang diajukan oleh 35 KKKS telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh SKK Migas sehingga sudah dapat diakui sebagai kewajiban pemerintah walapun SKK Migas belum menyampaikan ke DJA dikarenakan adanya surat dari Direktur PNBP Nomor S-2958/AG/2013 tanggal 25 November 2013 pada poin 7 yang meminta agar SKK Migas dapat mengambil langkah-langkah agar pembayaran Reimbursement PPN tidak melampaui pagu yang telah dialokasikan dalam APBN-P Tahun 2013. Sedangkan untuk tagihan DMO *fee* ConocoPhillips sebesar USD19,954,606.73 yang juga telah diverifikasi dan divalidasi oleh SKK Migas tagihannya belum diajukan ke DJA karena menunggu hasil pembahasan antara SKK Migas dengan ConocoPhillips mengenai perhitungan *over lifting* yang akan dioffset dengan tagihan DMO *fee* tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:

- a. Mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di rekening migas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten; dan
- b. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan transaksi yang terkait dengan kegiatan hulu migas.

2.8. Temuan - Pendapatan Hibah Langsung pada 19 KL Sebesar Rp2,69 Triliun Diantaranya Berupa Belanja Hibah dari Pemda kepada KPU dan Bawaslu Selaku Instansi Pemerintah Pusat Masing-masing Sebesar Rp2,28 Triliun dan Rp177,04 Miliar, Belum Dilaporkan Secara Akuntabel

LRA pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) melaporkan realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp6.832.500.887.004,00 atau 152,39% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.483.631.249.000,00.

Data realisasi pendapatan hibah berasal dari pencatatan dokumen sumber realisasi pendapatan hibah yaitu dokumen penarikan (*Notice of Disbursement*), Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, Surat Pengesahan Hibah Langsung, Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang direkam dalam aplikasi *Debt Management and Fiscal Analysis System* (DMFAS).

Pendapatan hibah langsung merupakan hibah langsung berupa uang, barang, dan jasa yang langsung diterima oleh KL dan dikelola di luar mekanisme APBN. Kelengkapan pencatatan penerimaan/belanja hibah di luar mekanisme APBN sangat tergantung kepada kelengkapan data dan informasi yang disampaikan KL kepada Kementerian Keuangan selaku BUN dhi. DJPU. Oleh karena itu, untuk mendukung kelengkapan data dan informasi pendapatan hibah langsung, KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa wajib mengajukan register dan/atau pengesahan kepada Menteri Keuangan selaku BUN. Bagi KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan akan diberikan sanksi administrasi sesuai PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 telah mengungkapkan ketidakpatuhan atas pengelolaan pendapatan hibah, yaitu pendapatan hibah langsung di 15 KL sebesar Rp499.235.952.861,00 dan USD39,674.00 atau ekuivalen Rp499,62 miliar belum dilaporkan kepada BUN.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah menyampaikan usulan revisi PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah kepada DJPBN yang mengakomodasi usulan *one gate policy* pengesahan hibah langsung di KPPN dan penetapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya melalui surat nomor S-595/PU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011. Pokok-pokok perubahan dalam PMK tersebut antara lain:

- a. Penyederhanaan mekanisme registrasi hibah dan pengesahan hibah langsung;
- b. Pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung ke Kementerian Keuangan; dan
- c. Penambahan ketentuan mengenai kriteria hibah, perjanjian hibah, dan konsultasi hibah.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

hibah pada 19 KL sebesar Rp2.689.471.429.913,62 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Pendapatan hibah langsung pada 15 KL sebesar Rp219.830.794.233,62 yang belum seluruhnya dilaporkan atau diminta pengesahannya oleh KL kepada Kementerian Keuangan selaku BUN, baik hibah kas maupun barang/jasa dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Terdapat penerimaan hibah langsung berupa uang pada sembilan KL sebesar Rp139.428.792.003,62 yang telah dibelanjakan sebesar Rp137.399.869.239.18 dan belum dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan selaku BUN. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 2.8.1**;
 - 2) Terdapat hibah langsung berupa barang pada delapan KL sebesar Rp80.402.002.230,00 yang belum dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan selaku BUN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8.1. KL yang Belum Melaporkan atau Meminta Pengesahan Hibah Langsung Berupa Barang kepada BUN

(dalam rupiah)

No	Nama KL	BA	Nilai Penerimaan/ Penggunaan	Keterangan
1	Mahkamah Agung	005	12.637.812.801,00	
2	Kejaksaan Agung	006	1.136.323.000,00	
	Kejaksaan Agung	006		tanah seluas 3.000 m ²
3	Kementerian Pertahanan	012	64.300.564.625,00	
4	Kementerian Perhubungan	022	847.500.000,00	Hibah Tanah dari penduduk setempat kota madiun
	Kementerian Perhubungan	022		Tanah dipakai belum ada BAST, terdiri dari: Padang Pariaman 350.000m ² dan Minahasa Selatan 217.435m ²
5	Badan Pertanahan Nasional	056	736.610.000,00	
6	KPU		743.191.804,00	Hibah tanah dari 20 satker hanya 1 satker yang diketahui nilai penerimanya
7	Dewan Perwakilan Daerah	095	-	Buku perpustakaan belum dilaporkan sebanyak 312 buku
8	Badan SAR Nasional	107	-	3 buah ambulans
Jumlah			80.402.002.230,00	

- b. Terdapat dana hibah pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp3.818.180.000,00 tidak sesuai peruntukannya. Dana hibah pada Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional yang diperlukan IPDN Papua. Penggunaan untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut tidak dijelaskan pada Naskah Perjanjian Hibah yang

ditandatangani antara Gubernur Papua dan Rektor IPDN Jatinangor pada tanggal 8 November 2012. Dalam naskah perjanjian hibah tersebut menyebutkan bahwa pemberian Hibah dalam bentuk uang bertujuan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi IPDN Kampus Papua di Jayapura. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kendaraan tersebut digunakan untuk kendaraan Operasional IPDN Jatinangor dan kendaraan operasional Sekjen Kemendagri;

- c. Terdapat selisih pengakuan pendapatan hibah sebesar Rp1.914.900.520,00 pada Kementerian Kehutanan antara nilai realisasi pendapatan hibah menurut Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sebesar Rp253.617.000,00 dengan realisasi pendapatan hibah yang diterima (yang masuk di rekening koran) adalah Rp2.168.517.520,00;
- d. Dana Hibah yang digunakan untuk belanja barang dan hibah langsung berupa jasa pada Kementerian Kehutanan dan Komisi Yudisial belum dicatat karena belum ada BAST-nya sebesar Rp1.748.042.134,00 dan sebesar USD51,687.93 atau ekuivalen sebesar Rp577.612.616,00;
- e. Terdapat rekening yang digunakan untuk penerimaan dan penyaluran hibah pada Bawaslu yang belum diregister dan belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku BUN, antara lain:

Tabel 2.8.2. Rekening Penyaluran Hibah yang Belum Diregister dan Belum Dilaporkan

(dalam rupiah)

No.	Satker	NPHD	No. Rekening	Nilai (Rp)
1.	Bawaslu Provinsi Riau	385/NPHD/XII/2013 atau 369/Bawaslu-Riau/XI/2013	Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 101.16.00125	20.000.000.000,00
2.	Panwaslu Kota Dumai	33/NPHD/2013 atau 46/Set-Panwaslu-Dumai/VI/2013	Bank Riau dengan nomor rekening 104.03.00012	400.000.000,00
3.	Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	56/PPKD/NPHD/2013	Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 105.02.10398	150.000.000,00
4.	Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir	09 Tahun 2013	Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 113.20.03932	1.500.000.000,00
Jumlah				22.050.000.000,00

- f. Pengelolaan biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dianggarkan dan direalisasikan dalam belanja hibah pada APBD Pemda kepada KPU dan Bawaslu selaku instansi Pemerintah Pusat masing-masing sebesar Rp2.284.545.486.410,00 dan Rp177.036.414.000,00, belum dilaporkan secara akuntabel.

Biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dianggarkan dan direalisasikan dalam belanja hibah pada APBD kepada KPU dan Bawaslu selaku instansi Pemerintah Pusat masing-masing sebesar Rp2.284.545.486.410,00 dan Rp177.036.414.000,00, seharusnya diakui dan dilaporkan sebagai pendapatan hibah dengan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Buletin Teknis Nomor 13 tentang hibah menyatakan bahwa pendapat hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa biaya penyelenggaraan tersebut merupakan belanja hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 3) Mekanisme dan penatausahaan hibah Pemilukada pada satker KPU dan Bawaslu menunjukkan adanya naskah perjanjian hibah antara Instansi Pemerintah Pusat dan Pemda.
- 4) Sesuai dengan Pasal 50 point c PP 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, pendapatan hibah Pemerintah Pusat dapat bersumber dari Pemda. Lebih lanjut PMK No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah menyatakan bahwa Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan Pasal 8 dan 75 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menunjukkan bahwa tugas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah merupakan tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu selaku instansi Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, manfaat atas penerimaan belanja hibah oleh KPU dan Bawaslu sebagai instansi Pemerintah Pusat adalah dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun tugas dan kewajiban tersebut didanai dari APBD sebagaimana diatur dalam pasal 116 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, transaksi tersebut merupakan transaksi hibah dari Pemda kepada Pemerintah Pusat. Atas transaksi tersebut, Pemda dan Pemerintah Pusat seharusnya mempertanggungjawabkan pada masing-masing laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pasal 45 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam LKPP;
- b. PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah:
 - 1) Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir Tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca K/L”;
 - 2) Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk barang disajikan dalam Neraca K/L”;
 - 3) Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, K/L penerima hibah mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan Aset Tetap/Aset Lainnya dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK”;
 - 4) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa KL melakukan rekonsiliasi dengan DJPU atas realisasi pendapatan hibah langsung secara triwulan; dan
 - 5) Lampiran IV, Bab II Akuntansi Hibah, 2.6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Hibah yang menyatakan bahwa DJPU c.q. Dit. Evaluasi Akuntansi dan *Settlement* (EAS) berfungsi sebagai unit Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang mencatat transaksi pendapatan hibah dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa BUN, pendapatan hibah melalui pengesahan transaksi pendapatan hibah yang langsung diterima oleh KL, dan belanja hibah.
- c. PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN; dan
 - 2) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi pendapatan hibah Tahun 2013 yang dilaporkan dalam LRA LKPP Tahun 2013 (*Audited*) belum menggambarkan saldo yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Peraturan pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi kepada KL yang tidak melaporkan pendapatan hibahnya belum ditetapkan; dan
- b. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri belum mengatur secara lengkap atas pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan atas dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk mendanai tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Sesuai temuan nilai penerimaan hibah pada sembilan KL senilai Rp3.203.984.986.767,00 yang belum dilaporkan dapat kami jelaskan sebagai berikut.
 - 1) Kementerian Pertahanan dengan temuan Rp242.166.409.904,00 telah dilakukan pengesahan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan dokumen SPHL nomor 808919F, 808920, 808921.
 - 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Ketahanan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris, kami akan menuangkan dalam CaLK.
 - 3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pendapatan Tahun ini sebesar Rp10.412.905.575,00 telah seluruhnya disahkan sebagai pendapatan hibah, sisanya merupakan Tahun lalu.
 - 4) KPU dengan temuan sebesar Rp2.604.336.494.382,00 maupun BAWASLU merupakan dana penyelenggaraan pilkada dari Pemda dana tersebut bukan merupakan pendapatan hibah.
 - 5) Terkait temuan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masih dalam proses identifikasi di KL.
 - 6) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebesar Rp1.260.000.000,00 merupakan insentif berupa honor kepada pejabat di lingkungan BPKS yang keluar dari Belanja SKPD Pemprov Aceh.
- b. Temuan hibah barang pada delapan KL sebesar Rp122.171.218.696,00 dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Kejaksaan Agung senilai Rp1.136.323.000,00 terdiri dari Rp726.350.000,00 belum ada BAST dan Rp409.973.000,00 sudah ada BAST Tahun 2013 selanjutnya akan dituangkan dalam CaLK.
 - 2) Kementerian Pertahanan terdapat koreksi sebesar Rp49.844.183.992,00 karena merupakan hibah barang yang diterima sebelum Tahun 2012. Sisanya sebesar Rp64.300.564.625,00 telah ada BAST-nya Tahun 2013 dan akan dituangkan dalam CaLK.
 - 3) Kementerian Perhubungan sebesar Rp847.500.000,00 merupakan hibah tanah dari penduduk setempat kota Madiun dan belum ada BAST.

- 4) Badan Pertanahan Nasional senilai sebesar Rp736.280.000,00 yang belum dilakukan pengesahan. Atas nilai tersebut akan dituangkan dalam CaLK.
 - 5) KPU sebesar Rp3.353.097.804,00 sesuai konfirmasi dari KL aset-aset tersebut berada di satker daerah dan belum ada BAST sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan hibah.
 - 6) Dewan Perwakilan Daerah menerima 2.841 buku setelah dilakukan identifikasi seluruhnya bukan merupakan hibah karena tidak didukung dengan dokumen hibah (Perjanjian Hibah/BAST) serta perolehannya bukan di Tahun 2013.
 - 7) Hibah barang pada Badan SAR Nasional berupa 3 buah ambulance sampai dengan saat ini belum dilakukan BAST sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan hibah.
 - 8) Kejaksaan Agung tanah seluas 3000 m² belum dilakukan BAST sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan hibah.
- c. Dana hibah pada Kemendagri senilai Rp3.818.180.000,00 sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu Kendaraan Operasional yang terdiri dari 1 unit Bus, dan 4 (empat) kendaraan roda empat, namun lokasi penggunaannya merupakan kewenangan IPDN Kampus Pusat, yang apabila diperlukan Kampus Daerah akan menjadi pertimbangan selanjutnya.
 - d. Sependapat BPK terkait selisih pengakuan pendapatan hibah pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp1.826.608.320,00. Nilai tersebut akan dijelaskan dalam CaLK.
 - e. Temuan barang yang belum tercatat dalam SIMAK BMN pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp1.748.042.134,00 hal ini telah dilakukan pengesahan pendapatan hibah namun dalam hal pencatatan/perekaman dalam SIMAK BMN terkait dengan pengelolaan aset yaitu terkait BAST nya, untuk itu akan dijelaskan dalam CaLK dan ditindaklanjuti.
 - f. Sebagaimana telah disampaikan dana penyelenggaraan Pilkada, baik yang diterima KPU maupun Bawaslu bukan merupakan hibah, demikian pula terkait rekeningnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah c.q Menteri Keuangan agar:

- a. mereviu kembali pelaksanaan aturan pelaporan hibah langsung dikaitkan dengan pelaksanaannya dan menerapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya; dan
- b. bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri memperbaiki peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam mendanai tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu.

3. Belanja

3.1. Temuan – Pengelolaan Belanja Pensiun Belum Didukung Mekanisme Pengawasan dan Rekonsiliasi Belanja/Pengembalian Belanja dan Utang/Piutang Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri

LRA pada LKPP TA 2013 (*Audited*) menyajikan nilai anggaran belanja pegawai sebesar Rp233.639.077.079.310,00 yang telah terealisasi sebesar Rp221.688.819.162.644,00 (94,89%). Atas realisasi belanja pegawai tersebut diantaranya digunakan untuk belanja pensiun dan uang tunggu pensiun sebesar Rp78.462.009.589.533,00.

Sesuai PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran Belanja Pegawai diantaranya dipergunakan untuk belanja uang tunggu dan pensiun pegawai negeri dan pejabat negara yang disalurkan melalui PT Taspen dan PT Asabri.

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 34/PB/2013 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13/PB/2011 Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Asabri, penyaluran belanja pensiun dilaksanakan oleh DJPB selaku KPA. Secara umum, mekanisme penyaluran dimulai dengan pengajuan SPM setiap bulan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) DJPB berdasarkan pengajuan pembayaran dari PT Taspen dan PT Asabri. Pencairan SP2D dilakukan melalui KPPN Jakarta II yang ditujukan kepada rekening PT Taspen dan PT Asabri yang selanjutnya oleh PT Taspen dan PT Asabri disalurkan ke Mitra Bayar. Mitra Bayar kemudian membayarkan belanja pensiun tersebut kepada masing-masing penerima pensiun. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13/PB/2011 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 34/PB/2013 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) menjelaskan bahwa dalam hal pertanggungjawaban belanja pensiun PT Taspen dan PT Asabri menyusun:

- a. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP);
- b. Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP); dan
- c. Disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah bulan pembayaran dengan dilampiri rekapitulasi Surat Setoran Pajak (SSP) dan SSBP. Namun untuk PT Taspen lampiran yang diharuskan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 34/PB/2013 hanya SSP saja.

PMK Nomor 248/PMK.05/2012 yang diubah terakhir dengan PMK Nomor 221/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SATK) menyatakan bahwa SATK menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, dan CaLK dengan dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) antara lain DIPA, DIPA Revisi, SPM, SP2D, LRPP oleh PT Taspen dan PT Asabri, LSUP yang belum

diambil/belum dibayarkan kepada penerima pensiun, dan Kartu Pengawasan Utang serta dokumen sumber lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen laporan keuangan, pembayaran dan pelaporan belanja pensiun diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Pelaporan belanja pensiun pada LKPP tidak didukung dengan dokumen SSPB, SSBP, LRPP ,dan LSUP yang akurat.

Laporan keuangan berdasarkan hasil pengolahan *database* keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) tidak mempertimbangkan dokumen sumber yang disyaratkan dalam SATK meliputi LRPP oleh PT Taspen dan PT Asabri, LSUP yang belum diambil/belum dibayarkan kepada penerima pensiun, Kartu Pengawasan Utang, Memo penyesuaian, Surat keterangan telah dibukukan (SKTB), Surat setoran pengembalian belanja (SSPB), SSBP, Dokumen-dokumen lain terkait.

Dari hasil pengujian LRPP dan LSUP diketahui bahwa nilai yang disajikan dalam laporan LRPP dan LSUP tidak dapat ditelusuri keterkaitannya dengan laporan keuangan baik terkait belanja, piutang, utang, dan pengembalian belanja pensiun, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Saldo awal LSUP selisih dengan saldo awal bulan berikutnya pada PT Taspen dan PT Asabri selama Tahun 2013 sebesar Rp89.564.597.367,00 dengan rincian pada **Lampiran 3.1.1** dan **Lampiran 3.1.2**;
- 2) LRPP merupakan laporan realisasi atas pembayaran belanja pensiun kepada pensiunan dan seharusnya atas sisa pembayaran tersebut masuk ke dalam LSUP sebagai belanja yang tidak terbayarkan.

Pada PT Taspen, sisa LRPP dan angka pada LSUP setiap bulannya tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan klasifikasi daftar pembayaran (dapem). Dari hasil pengujian penjumlahan atas total saldo dapem non-KAI dan KAI pada LRPP dan LSUP PT Taspen ditemukan selisih sebesar Rp6.606.086.437.344,00, sedangkan pada PT Asabri sisa LRPP dan angka pada LSUP berbeda pada bulan September untuk dapem induk sebesar Rp2.761.400,00 dan pada bulan Juli untuk non dapem sebesar Rp92.411.300,00 (**Lampiran 3.1.3** dan **Lampiran 3.1.4**);

- 3) Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan LRPP dan LSUP bulan Desember 2013 PT Asabri belum disampaikan kepada pihak DSP;
- 4) Kementerian Keuangan tidak melakukan monitoring dan rekonsiliasi atas pengembalian belanja sehingga nilai pengembalian belanja dalam LSUP yang seharusnya dibayarkan ke kas negara sebesar Rp284.089.715.273,00 ($22.511.206.400,00 + 261.578.508.873,00$) tidak sesuai dengan laporan pengembalian belanja yang dilaporkan dalam laporan keuangan, rincian pada **Lampiran 3.1.5** dan **Lampiran 3.1.6**. Berdasarkan LSUP PT Asabri diketahui bahwa atas sisa pembayaran belanja pensiun setiap bulan dibagi menjadi dua yaitu setoran Mitra Bayar ke PT Asabri sebesar Rp22.511.206.400,00 dan saldo uang pensiun yang masih tersimpan di Mitra Bayar pada bulan November 2013 sebesar Rp605.938.261.800,00 (jumlah dapem induk dan non dapem). Atas sisa pembayaran uang

- pensiun yang disetorkan Mitra bayar ke PT Asabri seharusnya merupakan disetor kembali ke Kas Negara menjadi pengembalian belanja Tahun berjalan. Akan tetapi Kementerian Keuangan tidak melakukan monitoring dan rekonsiliasi atas pengembalian tersebut. Sedangkan berdasarkan LSUP PT Taspen diketahui nilai pengembalian PT Taspen adalah sebesar Rp261.578.508.873,00 yang terdiri dari saldo uang pensiun dapem seharusnya disetor yang masih tersimpan di Mitra Bayar sebesar Rp254.437.332.860,00 dan jumlah realisasi setoran ke kas negara sebesar Rp7.141.176.013,00;
- 5) LRPP dan LSUP tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya; dan
 - 6) Terdapat perbedaan antara LRPP PT Asabri dibandingkan dengan BA perhitungan selisih pada bulan Februari, Juli, Agustus, dan September Tahun 2013 masing-masing sebesar Rp1.656.900,00, Rp2.826.400,00, dan Rp46.170.800,00.
- b. Pemerintah belum memiliki mekanisme pengawasan atas realisasi Belanja Pensiun yang dibayarkan kepada PT Taspen dan PT Asabri
- Sampai dengan Tahun 2013 DJPB tidak melakukan pengawasan terhadap realisasi belanja pensiun sehingga pemerintah tidak mengetahui nilai belanja pensiun yang telah diambil oleh penerima pensiun maupun nilai Daftar Mutasi Pensiun (DAMU) yang masih berada di PT Taspen, PT Asabri dan Mitra Bayar. Hal ini juga akan berdampak pada besaran nilai pengembalian belanja pensiun yang seharusnya dikembalikan akibat tidak diambil/dikembalikan oleh penerima pensiun.
- Berdasarkan Laporan Keuangan PT Taspen per 31 Desember 2013, Masih terdapat saldo Belanja Pensiun yang telah dibayarkan ke Mitra Bayar namun belum diterima oleh penerima pensiun sebesar Rp1.487.917.347.103,00. Belanja pensiun yang masih ada di Mitra Bayar tersebut akan disetorkan ke PT Taspen apabila tidak diambil selama 3 bulan berturut-turut atau 6 bulan secara berturut-turut sebesar Rp1.487.917.347.103,00. Dari hasil konfirmasi kepada PT Taspen terkait *aging* DAMU diketahui bahwa dari nilai tersebut sebesar Rp302.059.035.589,00 (130.942.810.480,00 + 171.116.225.109,00) merupakan DAMU yang selama lebih dari 6 bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun. Nilai tersebut seharusnya oleh Mitra Bayar disetor ke PT Taspen kemudian disetorkan ke Kas Negara.
- c. Terdapat selisih pengembalian belanja pensiun sebesar Rp170.281.598.985,00 antara yang tercantum dalam BA Rekonsiliasi DJPB dan KPPN II Jakarta sebesar Rp34.691.131.335,00, dengan yang dilaporkan dalam LK BUN sebesar 204.972.730.320,00. Atas selisih tersebut, telah dijelaskan dan didukung dengan dokumen pendukung sebesar Rp21.783.641.726,00, sehingga masih terdapat selisih pengembalian belanja yang belum dijelaskan secara rinci sebesar Rp148.497.957.259,00.
 - d. Nilai pengembalian belanja tidak valid karena tidak ada mekanisme yang memadai untuk meyakinkan kebenaran penyetoran pengembalian belanja,

antara lain belum adanya rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dengan PT Taspen dan Asabri. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antara nilai piutang lain-lain belanja pensiun Tahun 2012 dengan realisasi pendapatan belanja pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Dalam laporan keuangan LKPP TA 2012 *Audited* diketahui bahwa nilai Piutang Lain-lain Belanja Pensiun TA 2012 sebesar Rp42.120.486.400,00. Namun, ternyata realisasi pendapatan belanja pensiun TAYL dalam LKPP Tahun 2013 adalah sebesar Rp81.062.955.945,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp38.942.469.545,00.

- e. PT Taspen tidak melaporkan secara berkala sebagai pertanggungjawaban kepada KPA terkait hasil penatausahaan dan pengawasan atas uang pensiun yang belum/tidak diambil oleh penerima pensiun sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 34/PB/2013 mengenai tanggung jawab PT Taspen untuk melaporkan secara berkala pertanggungjawaban DAMU kepada KPA.
- f. Belum ada peraturan yang mengharuskan PT Asabri untuk menyampaikan Laporan Keuangan iuran pensiun kepada Kementerian Keuangan

Terkait penyusunan laporan keuangan iuran pensiun pada PT Taspen kewajiban menyampaikan laporan keuangan iuran pensiun diatur dalam PMK Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan Dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang mewajibkan PT Taspen untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan. Sedangkan untuk PT Asabri belum terdapat peraturan spesifik yang mengharuskan PT Asabri untuk menyampaikan laporan keuangan terkait iuran pensiun kepada Kementerian Keuangan. Dari hasil konfirmasi pada PT Asabri terkait belanja pensiun diketahui bahwa Belanja Pensiun Tahun 2013 yang telah di *dropping* namun masih ada di Mitra Bayar dan belum diambil oleh pensiunan sebesar Rp27.811.093.200,00. Atas nilai tersebut tidak ada SOP ataupun mekanisme yang mengharuskan Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) DJPB untuk melakukan pemantauan dalam rangka memastikan apakah seharusnya terdapat pengembalian atau tidak ke kas negara atas *dropping* yang belum diambil tersebut apabila telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan.

- g. Pengakuan utang-piutang di LKPP Tahun 2013 belum mencakup seluruh utang piutang terkait Belanja Pensiun.

Penyusunan LKPP belum mempertimbangkan LK BUMN pengelola belanja, iuran pensiun dan THT, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan antara LKPP dengan LK BUMN pengelola belanja pensiun, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1.1. Perbedaan Antara LKPP dengan LK PT Taspen

(dalam rupiah)				
No	Akun	LKPP	LK Taspen	Selisih
1	Piutang Lain-lain Belanja Pensiun	26.515.978.490,00	0	26.515.978.490,00

No	Akun	LKPP	LK Taspen	Selisih
2	Utang jangka Pendek lainnya	235.141.377.002,00	177.260.544.090,00	57.880.832.912,00
3	Piutang PGS 11	0	6.629.815.301,00	6.629.815.301,00
4	Manfaat pensiun yang belum diambil	0	26.141.714.750,00	26.141.714.750,00
5	Utang manfaat pensiun	0	38.845.600.284,00	38.845.600.284,00

- 1) Akun piutang PGS 11 dalam Laporan Keuangan PT Taspen sebesar Rp6.629.815.301,00 merupakan piutang yang timbul atas pembayaran kembali uang pensiun kepada penerima pensiun, yang dananya telah disetorkan ke Kas Negara;
- 2) Akun manfaat pensiun yang belum diambil dalam Laporan Keuangan PT Taspen sebesar Rp26.141.714.750,00 merupakan penyaluran manfaat pensiun yang dikembalikan oleh Mitra Bayar karena belum diambil oleh penerima pensiun atau pihak yang berhak dan dana telah dikembalikan ke PT Taspen; dan
- 3) Akun utang manfaat pensiun dalam Laporan Keuangan PT Taspen sebesar Rp38.845.600.284,00 merupakan utang PT Taspen atas penerimaan kembali dana belanja pensiun dari Mitra Bayar atau ahli waris penerima pensiun karena uang pensiun tersebut tidak diambil oleh penerima pensiun, penerima pensiun meninggal dunia, atau tidak berhak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme rekonsiliasi utang dan piutang antara pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri. Selain itu juga tidak ada pengawasan atas pembayaran terkait utang dan piutang oleh pihak DSP DJPB. Hal ini diketahui karena DSP hanya menyusun kartu pengawas utang terkait dengan Utang *Past Service Liability* (UPSL) sedangkan untuk utang dan piutang yang lainnya tidak ada kartu pengawasan utangnya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 248 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 221 PMK 05 2013 pasal 7 ayat (9) menyatakan bahwa Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas DIPA, DIPA Revisi, SPM, SP2D, Laporan realisasi pembayaran pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri, Laporan Saldo Uang Pensiun yang belum diambil/belum dibayarkan kepada penerima pensiun, Kartu Pengawasan Utang.
- b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 34/PB/2013 tentang Tata Cara Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen:
 - 1) Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa PT Taspen manatausahakan dan melakukan pengawasan atas uang pensiun yang belum/tidak diambil oleh

- penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melaporkan secara berkala sebagai pertanggungjawaban kepada KPA.
- 2) Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa PT Taspen menyampaikan LRPP dan LSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA paling lambat tanggal 20 setelah bulan pembayaran dengan dilampiri rekapitulasi Surat Setoran pajak (SSP); dan
 - 3) Pasal 24 ayat (6) menyatakan bahwa apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada akhir Tahun anggaran terdapat selisih lebih, PT Taspen (Persero) harus menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.
- c. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13/PB/2011 Tata Cara Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Asabri Ayat (2) menyatakan bahwa PT ASABRI (Persero) menyampaikan LRPP, dan LSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 20 setelah bulan pembayaran dengan dilampiri rekap SSP dan rekap SSPB/SSBP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Pensiun, Pengembalian Belanja Pensiun, Utang Belanja Pensiun, dan Piutang Belanja Pensiun kepada PT Taspen dan PT Asabri yang disajikan dalam LKPP TA 2013 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. KPA Belanja Pensiun tidak memanfaatkan dokumen-dokumen pendukung yang tersedia sesuai peraturan berlaku untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, dan tidak melakukan rekonsiliasi belanja dan pengembalian secara tertib;
- b. PT Taspen dan PT Asabri tidak menyampaikan LRPP dan LSUP secara tertib dan akurat;
- c. Tidak adanya pengendalian/SOP terkait pengelolaan belanja pensiun kepada PNS/TNI POLRI yang pembayaran dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri;
- d. Belum konsistennya pelaporan belanja dan iuran dana pensiun antara Laporan Keuangan PT Taspen dan PT Asabri; dan
- e. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan adanya rekonsiliasi dan konsolidasi antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan PT Taspen dan PT Asabri terkait belanja pensiun.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Di antara dokumen-dokumen sumber tersebut memang terdapat kekuranglengkapan antara lain LRPP dan LSUP khusus dari PT Asabri, dan hal ini akan menjadi perhatian kami untuk periode ke depan bahwa

penyampaian LRPP dan LSUP dari PT Asabri harus disampaikan secara tepat waktu sebagaimana LRPP dan LSUP yang disampaikan oleh PT Taspen.

- b. Untuk ke depan karena mekanisme saldo uang pensiun sudah menggunakan kompensasi atas uang pensiun yang tidak diambil, maka kemungkinan penyetoran DAMU dan Pembayaran kembali belanja tidak terjadi lagi sebagaimana awal Tahun 2013. Untuk PT Asabri saat ini masih menggunakan setoran dan pembayaran kembali namun transaksi tersebut hanya dilakukan di KPPN Jakarta II karena mekanisme intern di PT Asabri sendiri yang menerapkan sistem terpusat.
- c. Selisih pengembalian belanja antara angka pada BAR DJPB dan KPPN II Jakarta dengan LK 999.99 sebesar Rp.170.281.598.985,- tersebut disebabkan karena 41 pengembalian belanja pada LK 999.99 sebesar Rp.204.972.730.320,- meliputi seluruh pengembalian belanja pensiun yang dilakukan pada bank wilayah KPPN seluruh indonesia, termasuk KPPN Jakarta II. Selisih sebesar Rp21.783.641.726,- merupakan transaksi pengembalian belanja yang terdapat di KPPN seluruh Indonesia yang sebenarnya merupakan penerimaan pengembalian belanja pensiun pada satker BA 999.99 Transaksi Khusus.
- d. Nilai pengembalian belanja TAYL 2012 sebesar Rp.42.120.486.400 sebagaimana tercantum dalam LK audited, bersumber dari dokumen resmi yang disampaikan oleh PT Taspen dan Asabri. Sedangkan apabila pengembalian atas piutang tersebut melebihi sebagaimana tercatat pada LK dimaksud, merupakan ketidaktertiban PT Taspen dan Asabri dalam membukukan pencatatan piutang dengan mitra bayar.
- e. Penyampaian berkala sebagai pertanggungjawaban kepada KPA terkait hasil penatausahaan dan pengawasan atas uang pensiun yang belum/tidak diambil oleh penerima pensiun, memang secara spesifik belum dilakukan akan tetapi PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dalam menyampaikan LRPP dan LSUP telah memasukkan unsur atas uang pensiun yang belum/tidak diambil dan penyampaian ini dilakukan secara rutin/berkala.
- f. Terkait belum ada peraturan yang spesifik yang mengharuskan PT Asabri untuk menyampaikan laporan keuangan pensiun kepada Kementerian Keuangan, akan kami sampaikan kepada DJA sebagai regulator.
- g. Untuk periode mendatang KPA akan melakukan rekonsiliasi dengan PT Taspen dan Asabri terkait dengan utang dan piutang sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki peraturan dan SOP pengelolaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban Belanja Pensiun yang meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan, rekonsiliasi hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri, serta penertiban pelaporan pertanggungjawaban.

3.2. Temuan - Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp3,35 Miliar Seharusnya Dianggarkan dalam Belanja Barang Satker Pemerintah Pusat/Daerah dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Penampungan KL dan Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp682,89 Miliar, Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp1,79 Miliar dan Sebesar Rp2,19 Triliun Tidak Didukung dengan Sistem Pengendalian yang Memadai

LRA atas LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137.162.887.298.240,00 yang diantaranya merupakan Belanja Bansos sebesar Rp92.136.072.115.501,00 atau 8,10% dari Belanja Pemerintah Pusat.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 telah mengungkapkan kelemahan SPI atas penyaluran dana Bansos, yaitu penganggaran Bansos yang tidak tepat, dana Bansos KL yang masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur/kantor pos/koperasi/lembaga penyalur lainnya) dan rekening penampungan KL, Bansos tidak sesuai sasaran, dan lemahnya pelaksanaan pertanggungjawaban Bansos. Permasalahan ini telah diungkap juga dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2006, 2007, 2008, dan 2010.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan verifikasi atas temuan, menyalurkan seluruh Belanja Bansos yang mengendap, melakukan penyetoran kerugian negara, membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Bansos, menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi Bansos untuk memperketat pemberian bantuan, dan memberikan asistensi kepada penerima Bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, Pemerintah telah menyalurkan ke kelompok tani dan pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok tani sudah disampaikan, menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), meningkatkan pengawasan dan monitoring evaluasi serta meningkatkan pengawasan dan koordinasi kepada penerima Bansos.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bansos pada delapan KL sebesar Rp2.880.952.164.468,04 yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya penganggaran Bansos yang tidak tepat senilai Rp3.349.825.795,00 pada dua KL dengan rincian sebagai berikut.

Anggaran Belanja Bansos direalisasikan untuk kegiatan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang sebesar Rp3.349.825.795,00, terjadi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp353.223.000,00 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp2.996.602.795,00.

- b. Adanya Belanja Bansos yang masih mengendap sebesar Rp682.886.702.655,87 pada empat KL dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Dana Bansos masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur/kantor pos/koperasi/lembaga penyalur lainnya) sebesar Rp573.050.932.610,00 pada tiga KL sebagai berikut.

Tabel 3.2.1. Dana Bansos Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga

<i>(dalam rupiah)</i>			
No.	Nama KL	BA	Mengendap di Pihak Ketiga
1.	Kementerian Agama	025	526.679.329.123,00
2.	Kementerian Perumahan Rakyat	091	46.329.303.487,00
3.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	42.300.000,00
	Total		573.050.932.610,00

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, pada Kementerian Perumahan Rakyat telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp46.329.303.487,00.

- 2) Dana Bansos mengendap di rekening penampungan KL sebesar Rp109.835.770.045,87 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari nilai tersebut sebesar Rp106.940.942.709,00 telah dipertanggungjawabkan.
- c. Adanya Belanja Bansos tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp1.787.400.000,00 pada tiga KL dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Dana Bansos disalurkan kepada yang tidak berhak sebesar Rp1.385.000.000,00 terjadi pada Kementerian Koperasi dan UKM;
 - 2) Dana Bansos yang disalurkan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nunulai di Kabupaten Konawe Selatan tidak tepat sasaran terjadi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - 3) Dana Bansos digunakan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp402.400.000,00, pada dua KL sebagai berikut.

Tabel 3.2.2. Dana Bansos Digunakan Tidak Sesuai Peruntukan

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Nama KL	BA	Tidak Sesuai Peruntukan
1.	Kementerian Koperasi dan UKM	044	399.200.000,00
2.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	3.200.000,00
	Total		402.400.000,00

- d. Terdapat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bansos sebesar Rp2.192.928.236.017,17 tidak didukung dengan sistem pengendalian yang memadai pada empat KL dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Terdapat kelemahan dalam sistem pelaksanaan Belanja Bansos sebesar Rp24.284.341.322,17 pada dua KL sebagai berikut.

Tabel 3.2.3. Kelemahan Dalam Sistem Pelaksanaan Belanja Bansos

(dalam rupiah)					
No.	Nama KL	Kurang Volume	Seleksi dan Penyaluran Tidak Memadai	Pelaksanaan Bansos Tidak Sesuai Ketentuan	Jumlah
1.	Kementerian Agama	-	963.150.000,00	22.405.351.453,62	23.368.501.453,62
2.	Kementerian Perumahan Rakyat	915.839.868,55			915.839.868,55
	Total	915.839.868,55	963.150.000,00	22.405.351.453,62	24.284.341.322,17

- 2) Terdapat kelemahan dalam sistem pertanggungjawaban Belanja Bansos sebesar Rp2.168.643.894.695,00 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.916.954.789.695,00 dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp251.689.105.000,00. Kelemahan dalam sistem pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.916.954.789.695,00 merupakan permasalahan pelaporan pertanggungjawaban, yaitu sekolah penerima bansos belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan pada prinsip-prinsip terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan”.
- b. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah:
 - 1) Bab I yang menyatakan bahwa sesuai dengan isi paragraf 19 sampai dengan 21 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, akuntansi pemerintahan menganut sistem akuntansi anggaran (*budgetary accounting*). Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa klasifikasi pendapatan dan belanja dalam pelaporan keuangan negara/daerah harus sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Bab V tentang Klasifikasi Belanja Menurut Jenis Belanja yaitu:

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bansos dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi, Belanja Bansos adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa

kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi Aset Tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi Aset Tetap;

c. Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemerintah, yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini.
 - a) Belanja Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan dan keagamaan;
 - b) Belanja Bantuan Sosial bersifat sementara atau berkelanjutan;
 - c) Belanja Bantuan Sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana; dan
 - d) Belanja Bantuan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- 2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

d. PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, yaitu pada:

- 1) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka menentukan penerima bantuan sosial, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan seleksi penerima bantuan sosial sesuai kriteria/persyaratan yang ditentukan dalam pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh KPA”;

- 2) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah”; dan
- 3) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dana Belanja Bantuan Sosial yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama, PPK menerbitkan surat perintah penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial ke Rekening Kas Umum Negara”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Bansos tidak menggambarkan pengeluaran Bansos yang sebenarnya sebesar Rp3.349.825.795,00;
- b. Dana Bansos tidak dapat segera dimanfaatkan sebesar Rp682.886.702.655,87;
- c. Dana Bansos tidak efektif sebesar Rp1.787.400.000,00; dan berpotensi tidak tepat sasaran sebesar Rp963.150.000,00;
- d. Belanja Bansos lebih bayar sebesar Rp915.839.868,55 dan berpotensi disalahgunakan sebesar Rp22.405.351.453,62; dan
- e. Dana Bansos belum dipertanggungjawabkan penerima sebesar Rp2.168.643.894.695,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah tidak memperhatikan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta tidak adanya sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran penggunaan anggaran;
- b. Pemerintah tidak melaksanakan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam penyaluran bantuan sosial, kurangnya kesadaran masing-masing penerima Bansos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial kepada pemberi bantuan sosial, dan pengawasan serta pengendalian atas penyaluran dana bantuan sosial tidak optimal; dan
- c. Pemerintah belum memberlakukan sanksi yang tegas kepada penerima bantuan yang lalai dalam melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:

- 1) Pemerintah terus melakukan evaluasi penganggaran, penyaluran, dan pelaporan Belanja Bansos agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan dicatat sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, setiap Tahun Pemerintah menerbitkan PMK yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran KL (RKA-KL). PMK tersebut juga mengatur tentang pengalokasian Belanja Bansos; dan
 - 2) Terkait dengan mekanisme penyaluran dan pelaporan bansos, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 81/PMK.05/2013 tentang Belanja Bansos pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut mengatur tujuan penggunaan bansos, pemberi bansos, penerima bansos, dan bentuk bansos yang disalurkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Belanja Bansos.
- b. Terkait dengan sanksi atas pelanggaran penggunaan anggaran, hal tersebut telah diatur pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Oleh sebab itu, Pemerintah akan meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Belanja Bansos;
 - c. Terkait dengan pertanggungjawaban dan penggunaan Belanja Bansos, hal tersebut telah diatur pada PMK Nomor 81/PMK.05/2013 tentang Belanja Bansos pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut mewajibkan Kuasa PA harus menyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut paling sedikit memuat jumlah pagu bansos yang disalurkan, realisasi bansos yang telah disalurkan, dan sisa dana bansos yang disetorkan ke RKUN, dan dalam hal masih terdapat dana Belanja Bansos pada rekening Bank/Pos Penyalur yang belum disetorkan sampai akhir Tahun anggaran, dana tersebut disajikan sebagai Kas Lainnya di LKKL; dan
 - d. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bansos, serta meningkatkan kualitas pembahasan anggaran terkait dengan alokasi bansos.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Presiden agar memerintahkan:

- a. Para Menteri/Kepala Lembaga menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;
- b. Para Menteri/Kepala Lembaga memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos;
- c. Para Menteri/Kepala Lembaga memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun; dan

- d. Menteri Keuangan membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria-kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.

3.3. *Temuan - Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan LPG Tabung 3 Kilogram Kurang Memadai Sehingga Ketepatan Waktu, Jumlah dan Sasaran Pembayaran Subsidi Tersebut Diragukan*

LRA atas LKPP 2013 menyajikan realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp355.045.179.958.292,00. Dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp210.000.000.000.462,00 merupakan realisasi belanja subsidi JBT dan LPG tabung 3 Kg. Realisasi tersebut hanya mencapai 93,75% dari pagu anggaran sebesar Rp224.000.000.000.000,00. Hal tersebut merupakan keputusan hasil rapat pimpinan Kementerian Keuangan tanggal 9 Desember 2013, yang membatasi pembayaran subsidi JBT dan LPG tabung 3 Kg hanya sebesar Rp210.000.000.000,00 karena memperhatikan kemampuan keuangan negara. Ringkasan realisasi belanja subsidi JBT dan LPG tabung 3 Kg pada TA 2013 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.3.1. Rincian Realisasi Belanja Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2013–2012

(dalam rupiah)

Uraian Subsidi	TA 2013 (Audited)			TA 2012 (Audited)
	Anggaran (DIPA Rev-2)	Realisasi	% Realisasi terhadap anggaran	Realisasi
Premium	107.619.820.910.000	99.564.301.233.567	92,51	107.245.394.379.018
Minyak Solar	76.981.879.564.000	73.200.555.361.351	95,09	64.671.963.110.933
Minyak Tanah	7.204.952.468.000	6.253.111.231.399	86,79	7.129.123.174.256
LPG tabung 3 Kg	32.193.347.058.000	30.982.032.174.145	96,24	32.849.226.819.432
Jumlah	224.000.000.000.000	210.000.000.000.462		211.895.707.483.639

Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) sebagai KPA belanja subsidi JBT dan subsidi LPG tabung 3 Kg yang kemudian kewenangan tersebut didelegasikan kepada Direktur (Dir. PNBP). Penunjukan KPA yang bukan berasal dari Kementerian Teknis tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan beberapa pertimbangan antara lain adalah adanya risiko fiskal atas alokasi anggaran BABUN yaitu pengaruh terhadap kebijakan fiskal secara keseluruhan, baik dari sisi pendapatan, belanja, defisit anggaran, maupun pembiayaan anggaran. Dengan demikian, Direktur PNBP sebagai KPA merupakan pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi JBT dan LPG 3 Kg.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang KPA tidak dapat berjalan optimal dan terdapat beberapa permasalahan berikut.

a. Pengendalian Terhadap Penetapan Harga Patokan JBT dan LPG 3 Kg Tidak Memadai

Perencanaan belanja subsidi antara lain meliputi penyiapan kebijakan Harga Jual Eceran (HJE) dan harga patokan JBT dan LPG 3 Kg. Subsidi harga per liter JBT atau per kg LPG adalah selisih antara HJE setelah dikurangi pajak-

pajak dengan Harga Patokan. Harga Patokan JBT adalah penjumlahan *Mid Oil Platt's Singapore* (MOPS) dengan alpha (α) yang merupakan komponen biaya distribusi dan margin. Sedangkan harga Patokan LPG adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang wajar. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan HJE dan Harga Patokan adalah Menteri ESDM sesuai yang diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Dalam pelaksanaannya diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Harga Patokan untuk Badan Usaha dan Badan Usaha Pendamping ditetapkan setelah Tahun Anggaran dimulai.

Pada Tahun 2013, harga patokan untuk Badan Usaha dan Badan Usaha Pendamping oleh Kementerian ESDM terlambat ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2. Tanggal Penetapan Harga Patokan untuk Badan Usaha dan Badan Usaha Pendamping Tahun Anggaran 2013

No.	Badan Usaha/Badan Usaha Pendamping	Tanggal Ditetapkan
1	PT Pertamina (Persero). Harga Patokan JBT	18 April 2013 (penetapan pertama) 11 November 2013 (perubahan)
2	PT Pertamina (Persero). Harga Patokan LPG 3Kg	18 April 2013
3	PT AKR Corporindo. Harga Patokan JBT	20 Desember 2013
4	PT Surya Parna Niaga (SPN). Harga Patokan JBT	12 Februari 2014

Keterlambatan penetapan Harga Patokan dari Kementerian ESDM tersebut mengakibatkan proses pembayaran atas tagihan subsidi JBT dan LPG tabung 3 Kg oleh Dit. PNBP juga terlambat, karena komponen penting dalam penghitungan nilai subsidi JBT dan LPG tabung 3 Kg adalah Harga Patokan.

- 2) Penetapan harga patokan tidak mempertimbangkan lingkup tanggung jawab masing-masing Badan Usaha dalam pendistribusian JBT dan LPG tabung 3 Kg

Kementerian ESDM menetapkan Harga Patokan untuk badan usaha pendamping (PT AKR) sama dengan Harga Patokan yang berlaku untuk PT Pertamina (Persero). Penetapan tersebut tidak memperhatikan lingkup tanggung jawab pendistribusian JBT dan LPG tabung 3 Kg. Lingkup tanggung jawab PT Pertamina (Persero) meliputi seluruh wilayah Indonesia sampai daerah terpencil, sedangkan lingkup tanggung jawab Badan Usaha Pendamping hanya meliputi beberapa kota besar yang wilayah pendistribusinya mudah dijangkau.

- 3) Pemberian tambahan margin sebesar Rp30,00/liter tidak sepenuhnya sesuai peruntukannya

Sesuai kesimpulan rapat yang membahas penetapan Alpha BBM tertentu tanggal 22 April 2013 antara Kementerian ESDM, Kemenko

Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pertamina dan Hiswana Migas menyatakan bahwa tujuan awal Pemerintah memberikan tambahan margin tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan lembaga penyalur dalam mendistribusikan BBM bersubsidi kepada masyarakat dan mengurangi pengaruh atas perubahan harga subsidi. Namun demikian, SK Menteri ESDM Nomor 4018 K/12/MEM/2013, SK Menteri ESDM Nomor 0330K/12/MEM/2014, dan SK Menteri ESDM Nomor 3794K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan bagi JBT untuk Pertamina/AKR/SPN, tidak menegaskan peruntukan tambahan margin sebesar Rp30,00/liter diberikan baik kepada PT Pertamina (Persero) maupun kepada AKR Corporindo (AKR) dan PT Surya Parna Niaga (SPN). Dalam pelaksanaannya tambahan margin tersebut disalurkan oleh PT Pertamina (Persero) disalurkan kepada lembaga penyalur, sedangkan tambahan margin kepada AKR dan SPN murni dinikmati sendiri selaku Badan Usaha.

b. Terdapat Ketidaksinkronan antara PMK Nomor 217/PMK.02/2011 dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 Terkait Penyesuaian Harga Jual Eceran JBT kepada Badan Usaha

Lampiran Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu menyatakan bahwa untuk jenis bahan bakar:

- 1) Bensin (*Gasoline*) RON 88 dengan konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum titik serahnya adalah di titik penyalur.
- 2) Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi kecuali sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, serta pelayanan umum titik serahnya adalah di titik penyalur.

Dengan demikian, subsidi yang seharusnya dibayarkan Pemerintah adalah atas jenis BBM Tertentu yang telah tersalurkan ke konsumen atau telah keluar dari *nozel* lembaga penyalur. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tersebut mengatur adanya kenaikan harga JBT dan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa “Peraturan Menteri ESDM ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2013”. Namun, apabila terdapat penyesuaian harga jual eceran untuk konsumen pengguna JBT (kenaikan atau penurunan harga JBT), Dit. PNBP selaku KPA akan memberlakukan penyesuaian harga tersebut 2 (dua) hari lebih awal dari masa yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK Nomor 217/PMK.02/2011 Pasal 3 ayat (6) tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi JBT. Dengan demikian, badan usaha dalam melakukan penagihan pembayaran subsidi JBT kepada Pemerintah untuk periode bulan Juni 2013 menjadi dua

bagian, yaitu (1) tanggal 1 s.d 19 Juni 2013 menggunakan harga lama; dan (2) tanggal 20 s.d 30 Juni 2013 menggunakan perhitungan harga baru yang telah disesuaikan. Dengan demikian, penyesuaian harga kepada badan usaha diberlakukan sejak tanggal 20 Juni 2013, hal ini tidak sinkron dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 yang memberlakukan harga baru mulai pada tanggal 22 Juni 2013.” Pemberlakukan penyesuaian harga dua hari lebih awal tersebut akan membawa dampak pada perhitungan nilai subsidi yang kurang tepat karena harga yang berlaku bagi konsumen pengguna pada tanggal 20-21 Juni 2013 masih dengan harga lama dan seharusnya nilai subsidi dihitung sesuai dengan tanggal diberlakukannya harga jual eceran bagi konsumen pengguna.

c. Pengaturan Mengenai Dasar Perhitungan Subsidi Harga JBT dan LPG Tabung 3 Kg TA 2013 Tidak Konsisten Terkait dengan Titik Serah

Sesuai dengan PMK Nomor 217/PMK.02/20112011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi JBT dan PMK Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi LPG tabung 3 Kg, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi harga per liter dengan volume JBT yang diserahkan kepada Konsumen Pengguna JBT pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 7 ayat (3) a menyatakan bahwa permintaan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data pendukung secara lengkap yang terdiri atas: volume penjualan LPG Tabung 3 Kg kepada Konsumen Pengguna LPG Tabung 3 Kg di dalam negeri dilampiri dengan bukti penyerahan LPG Tabung 3 Kg ke agen.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka perhitungan volume penyaluran subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg tidak didasarkan kepada konsumen pengguna tapi didasarkan pada penyerahan ke agen penyalur. Perhitungan volume dengan basis LO dilakukan KPA karena tidak terdapat data pembanding lain yang mengacu pada jumlah volume yang didistribusikan oleh lembaga penyalur kepada konsumen pengguna. Selain itu diketahui bahwa data penyaluran JBT bersubsidi yang diterima dari Badan Usaha belum diverifikasi oleh instansi yang berkewajiban untuk melakukan verifikasi volume penyaluran.

Kendala lain terkait dengan volume penyaluran kepada konsumen pengguna adalah BPH Migas selaku badan pengawas subsidi JBT belum melakukan verifikasi volume penyaluran dari lembaga penyalur kepada konsumen pengguna JBT (titik serah). Verifikasi yang dilakukan BPH Migas masih berdasarkan data volume penyaluran JBT dari terminal/depot BBM kepada lembaga penyalur dan bukan penyaluran kepada konsumen pengguna JBT (titik serah). Selain itu juga diketahui bahwa hasil verifikasi BPH Migas tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan secara triwulanan.

Dengan demikian, verifikasi yang dilakukan belum merupakan pengawasan atas penyaluran LPG tabung 3 Kg dari agen kepada konsumen pengguna untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran LPG tabung 3 Kg kepada rumah tangga dan usaha mikro.

d. Tata Cara Pembayaran Tambahan Biaya Distribusi dan Margin Rp20,00/Liter atas Bahan Bakar Minyak Hasil Kilang Dalam Negeri kepada PT Pertamina (Persero) Sebesar Rp264.691.852.577,00 Belum Diatur

Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3794 K/12/MEM/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013, diketahui bahwa biaya distribusi dan margin untuk Premium dan Solar yang berasal dari kilang dalam negeri diberikan tambahan sebesar Rp20,00/liter. Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 22 Juni 2013. Dengan adanya keputusan ini, badan usaha berhak mendapatkan tambahan margin sebesar Rp20,00/liter sejak tanggal 22 Juni 2013.

PT Pertamina (Persero) sudah menagih subsidi JBT kepada Pemerintah dengan Harga Patokan yang didalamnya terdapat margin sebesar Rp20,00/liter mulai bulan Juli Tahun 2013. Perhitungan kuantitas BBM hasil kilang dalam negeri dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dengan pendekatan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan data laporan bulanan minyak mentah dan produk di kilang (MQAR), kuantitas produksi Solar hasil kilang selalu lebih besar dari penjualan BBM PSO, sehingga diasumsikan seluruh penjualan BBM PSO Solar seluruhnya dihasilkan dari Kilang, dan mendapatkan penambahan alpha Rp20,00/liter.
- 2) BBM jenis Premium eks kilang dihitung berdasarkan jumlah produk Premium yang dikirimkan dari kilang ke depot-depot Pertamina, sumber data diambil dari MQAR. Selisih antara jumlah BBM PSO Premium yang dijual dengan produk Premium yang dikirimkan ke depot adalah jumlah produk Premium yang diimpor.

Hasil perhitungan PT Pertamina (Persero) terhadap tambahan margin Rp20,00/liter pada produksi BBM hasil kilang adalah sebesar Rp317.418.004.000,00. Pemerintah belum dapat melakukan pembayaran atas tambahan margin sebesar Rp20/liter tersebut, hal ini dikarenakan belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai metode perhitungan Rp20/liter untuk JBT dari kilang. Identifikasi secara fisik untuk JBT yang berasal dari kilang maupun dari impor sangat sulit dilakukan sehingga perlu dilakukan penghitungan berdasarkan pendekatan tertentu.

e. **KPA Tidak Dapat Melakukan Supervisi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang Dilakukan Badan Usaha maupun Badan Usaha Pendamping dalam Menyalurkan JBT dan LPG 3 Kg Bersubsidi**

Pelaksanaan supervisi dan pengawasan atas pengelolaan subsidi JBT dan LPG 3 Kg bersubsidi dilaksanakan oleh KL teknis terkait sesuai dengan peraturan yaitu:

- 1) Pengawasan subsidi JBT merupakan tanggung jawab BPH Migas sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yaitu:
Pasal 11 ayat (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dilakukan oleh Badan Pengatur.
Pasal 11 ayat (2) Badan Pengatur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.; dan
- 2) Pengawasan subsidi LPG 3 Kg merupakan tanggung jawab Kementerian ESDM sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg*, yaitu:
Pasal 15 mengatur bahwa Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg

Atas supervisi dan pengendalian yang dilakukan oleh instansi teknis tersebut, KPA tidak mendapatkan laporan atas hasil pengawasan di lapangan walaupun untuk kegiatan pengawasan JBT diatur jelas bahwa Menteri Keuangan mendapat tembusan laporan pengawasan. Dengan demikian, KPA tidak mendapat informasi mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan dan tidak dapat membuat keputusan untuk tindakan perbaikan terkait pengelolaan subsidi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan wewenang KPA dalam memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pengawasan yang kurang memadai mengakibatkan timbul permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg, di antaranya:

- 1) Ketidakjelasan atas implementasi terkait larangan dinas untuk menggunakan BBM bersubsidi jenis premium dan solar untuk diterapkan di SPBU sesuai yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Ketentuan yang ada hanya menyebutkan pembatasan terhadap semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Identifikasi atas kendaaraan-kendaraan tersebut tidak jelas karena tidak semua kendaraan dinas milik instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

yang tidak menggunakan plat berwarna merah. Dengan demikian, kendaraan dinas instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang tidak dapat diidentifikasi di SPBU masih menggunakan BBM bersubsidi.

- 2) Permasalahan atas implementasi larangan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat buah untuk menggunakan BBM bersubsidi;
- 3) Pedoman teknis rekomendasi perhitungan BBM solar bersubsidi kepada kapal perikanan belum diformalkan dalam suatu keputusan resmi yang mengikat yang mengatur mengenai:
 - a) Rekomendasi diberikan untuk beberapa kapal dalam periode tertentu atau per kapal per pengambilan;
 - b) Tanggal dikeluarkannya rekomendasi sebelum atau sesudah penyaluran BBM bersubsidi;
 - c) Kewajiban masing-masing pelabuhan untuk mengirimkan laporan bulanan terkait pemberian rekomendasi dan penyaluran BBM bersubsidi pada kapal perikanan;
 - d) Sanksi apabila penyaluran BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan dan melebihi rekomendasi yang diberikan.
- 4) Kementerian ESDM tidak melakukan verifikasi atas volume *gain* LPG tabung 3 Kg di SPBE/SPPBE sehingga terdapat selisih lebih (*gain*) sebesar 7.667.045 Kg dan membebani penghitungan subsidi LPG tabung 3 Kg Tahun 2013.
- 5) Pelaksanaan sistem distribusi tertutup LPG tabung 3 Kg belum berjalan secara optimal sehingga mengakibatkan penyaluran yang tidak tepat sasaran dan melebihi kuota. Hasil pemeriksaan pada delapan region pemasaran Pertamina menunjukkan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 Kg sebagaimana yang diamanatkan oleh Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* tidak berjalan. Hasil pemeriksaan juga menemukan beberapa penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang tidak tepat sasaran antara lain penggunaan LPG Tabung 3 Kg oleh usaha non mikro seperti hotel, restoran, dan kafe di *Marketing Operational Region* (MOR) III, VI, VII Pertamina.

f. KPA Tidak Dapat Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Mengenai Kinerja Pengelolaan Belanja Subsidi

Salah satu tugas KPA adalah menyusun laporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dit. PNBP sebagai KPA tidak dapat menyusun laporan kinerja dikarenakan Kementerian ESDM tidak melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg kepada Dit PNBP. Dengan demikian, Dit. PNBP sebagai KPA tidak memiliki informasi mengenai:

- 1) Proses penyediaan dan pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg beserta hambatannya;
- 2) Kondisi perkembangan penyediaan, persediaan dan pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg;
- 3) Permasalahan terkait dengan penyimpangan yang terjadi dalam proses penyediaan dan pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Pasal 4 ayat (1): “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
- a. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu:
 - 1) Pasal 3 terkait mekanisme penetapan jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha.
 - 2) Pasal 5 menjelaskan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.
 - 3) Pasal 6 mengatur bahwa Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dan lelang.
 - 4) Pasal 8:
 - a) ayat (1) “Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Menteri menetapkan Harga Patokan dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu kepada konsumen tertentu.”
 - b) ayat (2) “Menteri menetapkan Harga Patokan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.”
 - c) ayat (3) “Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.”
 - 5) Pasal 11:
 - a) ayat (1) “Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dilakukan oleh Badan Pengatur.”
 - b) ayat (2) “Badan Pengatur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan mengenai

pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.”

- b. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg:
 - 1) Pasal 5 “Menteri menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg dengan mempertimbangkan:
 - a) huruf a “kebutuhan penggunaan LPG untuk rumah tangga dan usaha mikro; serta
 - b) huruf b “usulan dari Badan Usaha.”
 - 2) Pasal 7:
 - a) ayat (1) “Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan Harga Patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.”
 - b) ayat (2) “Menteri menetapkan Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.”
 - c) ayat (3) “Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.”
 - 3) Pasal 8 ayat (1) “Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri;” dan
 - 4) Pasal 15 “Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.”
- c. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- d. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, Pasal 5.
- e. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3794 K/12/MEM/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk PT Pertamina (Persero) Tahun anggaran 2013; dan
- f. Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 25/PSO/BPH MIGAS/KOM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Jenis Bensin Premium (*Mogas 88*), Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), dan Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) Tahun 2013.
- g. Keputusan Direktur PNBP selaku KPA Belanja Subsidi LPG Tabung 3 Kg Nomor KEP-04/AG.6/2012 Tata Cara dan Prosedur Penelitian dan Verifikasi

Data Pendukung Permintaan Pembayaran Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Dir. PNBP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pembayaran tagihan subsidi JBT dan LPG 3 Kg TA 2013 tidak tepat waktu dan tidak seluruhnya dapat dilakukan pembayarannya;
- b. Perhitungan besaran subsidi menjadi tidak tepat jumlah apabila terjadi perubahan Harga Jual Eceran (HJE);
- c. Penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg berpotensi tidak tepat sasaran;
- d. KPA tidak dapat mengevaluasi pengelolaan belanja subsidi dalam hal efektifitas pemberian subsidi sesuai peruntukan dan tujuan pemberian subsidi. PT Pertamina (Persero) belum mendapatkan tambahan biaya distribusi dan margin untuk Premium dan Solar yang berasal dari kilang dalam negeri sebesar Rp264.691.852.577,00; dan
- e. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas belanja subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg tidak efektif.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah tidak menyusun ketentuan dan SOP mengenai mekanisme tata kerja dan koordinasi antara KPA dengan instansi teknis pendukungnya apabila KPA yang ditunjuk bukan merupakan KL teknis yang membidangi pemberian subsidi, agar KPA dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. KPA belum melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan subsidi JBT dan LPG 3 Kg sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Pemerintah belum menetapkan ketentuan mengenai metode untuk menghitung tambahan biaya distribusi dan margin sebesar Rp20,00/liter atas JBT dari hasil kilang dalam negeri.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut.

Terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan subsidi JBT dan LPG tabung 3 Kg, Dit.PNBP menjelaskan:

- a. Dasar hukum untuk pengelolaan subsidi energi khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG Tabung 3 Kg (LPG) adalah sebagai berikut.
 - 1) UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2013
 - 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- 3) Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2009
- 4) Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg
- 5) Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak.
- 6) PMK Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 65/PMK.02/2012
- 7) PMK Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2012
- 8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013
- 9) Surat Keputusan Direktur PNBP selaku KPA Nomor KEP-05/AG.6/2012 tentang Tata Cara dan Prosedur Penelitian dan Verifikasi Data Pendukung Permintaan Pembayaran Subsidi JBT
- 10) Surat Keputusan Direktur PNBP selaku KPA Nomor KEP-04/AG/2012 tentang Tata Cara dan Prosedur Penelitian dan Verifikasi Data Pendukung Permintaan Pembayaran Subsidi LPG Tabung 3 Kg.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan pengelolaan subsidi energi khususnya JBT dan LPG harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Ditjen Migas dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM yang menetapkan harga patokan JBT dan LPG. BPH Migas melaksanakan penetapan (melalui pelelangan) Badan Usaha yang mendapatkan penugasan untuk mendistribusikan JBT dan LPG, dan DJA selaku KPA yang melaksanakan pencairan subsidi kepada Badan Usaha tersebut.

- b. Atas ketidaksinkronan antara PMK Nomor 217/PMK.02/2011 dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013, Dit. PNBP menanggapi bahwa: Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG Tabung 3 Kg (LPG), konsumen pengguna JBT dan LPG serta penelitian dan verifikasi atas data pendukungnya adalah seperti yang disebutkan dalam tanggapan butir a. Perbedaan kebijakan antara Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) dan PMK tersebut di atas memiliki tujuan sebagai berikut. PMK mengatur kebijakan untuk Badan Usaha yang mendapatkan penugasan untuk mendistribusikan JBT dan LPG, sedangkan Permen ESDM mengatur kebijakan untuk konsumen agar produsen dan Pemerintah tidak terlalu dirugikan.

Untuk selanjutnya apabila antara PMK Nomor 217/PMK.02/2011 dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 dianggap tidak sinkron, maka PMK akan disesuaikan.

- c. Terhadap permasalahan pengujian tagihan dan pembayaran subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg TA 2013 oleh KPA belum sesuai dengan ketentuan, Direktur PNBP menanggapi bahwa KPA melaksanakan penghitungan dan pembayaran subsidi mengacu pada Pasal 8 ayat (10) UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 dan Pasal 8 ayat (10) UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN-P Tahun 2013, diatur bahwa Belanja subsidi JBT dan LPG dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada Tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan Negara. Dasar pembayaran oleh KPA kepada Badan Usaha yang mendapatkan penugasan untuk mendistribusikan JBT dan LPG adalah Berita Acara hasil verifikasi terhadap bukti penyaluran yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bentuk perikatan.
- d. Terhadap permasalahan belum dilakukannya pembayaran tambahan Biaya Distribusi dan Margin Rp20,00/liter atas Bahan Bakar Minyak Hasil Kilang Dalam Negeri Kepada PT Pertamina (Persero) Sebesar Rp264.691.852.577,00, Direktur PNBP DJA menyampaikan tanggapan sebagai berikut.
 - 1) Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sampai dengan akhir Tahun 2013 belum dapat menyelesaikan rumusan dan menetapkan formula perhitungan tambahan biaya distribusi dan margin Rp20,00/liter atas Bahan Bakar Minyak Hasil Kilang Dalam Negeri.
 - 2) Penyediaan anggaran untuk keperluan tersebut diusulkan dalam APBN-P Tahun 2014. Tambahan Rp20,00/liter tersebut dalam angka 1) akan dibayarkan setelah BPK menyampaikan hasil audit kepada Menteri Keuangan.
- e. Terhadap permasalahan KPA tidak dapat melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Usaha maupun Badan Usaha Pendamping dalam menyalurkan JBT dan LPG 3 Kg bersubsidi, Direktur PNBP menanggapi bahwa supervisi dan pengawasan dilaksanakan oleh BPH Migas.
- f. Terhadap permasalahan KPA tidak dapat menyusun laporan pertanggung jawaban mengenai kinerja pengelolaan belanja subsidi, ditanggapi oleh Direktur PNBP bahwa KPA menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan telah mengikuti kaidah-kaidah akuntansi pemerintah yang berlaku. Mengingat sifat pengelolaan subsidi energi memerlukan koordinasi lintas institusi secara bersama-sama dan fungsi KPA tidak sama dengan fungsi KPA pada umumnya, sebagaimana KPA Satker Belanja pada KL, maka akan dibuatkan payung hukum secara khusus.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

- a. Menyusun ketentuan dan SOP *Link* yang mengatur mekanisme tata kerja dan koordinasi antara KPA subsidi JBT dan LPG 3 Kg dengan instansi teknis pendukungnya, yang antara lain mengatur:
 - 1) Tata kerja dan koordinasi antara KPA dan instansi teknis pendukungnya;
 - 2) Kewajiban instansi teknis untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu dalam penetapan harga patokan;
 - 3) Kewajiban instansi teknis untuk melakukan verifikasi bulanan sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara bulanan agar dapat digunakan oleh KPA dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan;
 - 4) Kewajiban instansi teknis untuk membina Badan Usaha agar melakukan pelaporan dan penagihan atas pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg kepada KPA dengan dasar volume pendistribusian kepada konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Mekanisme pelaporan dari instansi teknis kepada KPA dalam hal verifikasi penyaluran bulanan maupun pengawasan penyediaan dan pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg bersubsidi sebagai bahan penyusunan laporan kinerja;
- b. Sebelum SOP *link* dibuat, instansi teknis tetap melakukan verifikasi penyaluran bulanan JBT dan LPG tabung 3 Kg sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara bulanan agar dapat digunakan oleh KPA dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan; dan
- c. Menyusun tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas tambahan biaya distribusi dan margin atas JBT dari hasil kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan.

3.4. *Temuan - Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Non Energi Kurang Memadai Sehingga Subsidi Sebesar Rp296,15 Miliar Diragukan Ketepatan Sasarannya, Sebesar Rp704,78 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Terdapat Penyaluran Barang atau Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator yang Nilainya Melampaui Pagu Anggaran sebesar Rp8,61 Triliun*

LRA pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan belanja subsidi sebesar Rp355.045.179.958.292,00 atau 101,99% di atas APBN-P sebesar Rp355.045.179.958.292,00. Dalam realisasi tersebut terdapat belanja subsidi non energi sebesar Rp45.065.465.865.963,00 atau 12,69% dari jumlah realisasi Belanja Subsidi. Rincian realisasi Belanja Subsidi non energi seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.4.1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Non Energi TA 2013

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Subsidi	DIPA TA 2013	Realisasi Belanja Subsidi TA 2013	%
1.	Subsidi Bunga Kredit Program	1.185.784.102.000	1.125.107.869.892	94,88%
2.	Subsidi Pajak	3.885.500.000.000	3.885.500.000.000	100,00%
3.	Subsidi Benih	1.454.150.000.000	414.368.821.123	28,50%
4.	Subsidi Pupuk	17.930.831.260.000	17.617.848.604.000	98,25%
5.	Subsidi BMDTP	716.409.360.000	191.572.181.000	26,74%
6.	Subsidi PSO PT Pelni	726.522.639.000	726.522.639.000	100,00%
7.	Subsidi PSO PT KAI	704.784.789.000	704.776.617.194	99,999%
8.	Subsidi PSO LKBN Antara	89.781.872.000	87.039.547.789	96,95%
9.	Subsidi Bunga Air Bersih	7.916.831.000	2.617.167.265	33,06%
10.	Subsidi Pangan	21.497.378.404.000	20.310.112.418.700	94,48%
	Jumlah	48.199.059.257.000	45.065.465.865.963	93,50%

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi non energi menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

a. Mekanisme Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Sebesar Rp296.148.867.615,00 Kurang Memadai Sehingga Diragukan Ketepatan Sasarannya

Realisasi pembayaran atas subsidi bunga KKP-E, KPEN-RP, KUPS dan S-SRG TA 2013 sebesar Rp296.148.867.615,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4.2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Bunga KKP-E, KPEN-RP, KUPS dan S-SRG

(dalam rupiah)

Skema Pendanaan	Anggaran	Realisasi Pembayaran TA 2013	%
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)	213.253.000.000	173.491.014.278	81,35
Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)	96.680.000.000	96.680.000.000	100,00
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	38.151.000.000	25.413.241.943	66,61
Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)	950.102.000	564.611.394	59,43
Total	349.034.102.000	296.148.867.615	84,85

Subsidi bunga kredit program KKP-E, KPEN-RP, KUPS dan S-SRG adalah subsidi bunga kredit yang diberikan kepada petani, pekebun dan peternak dengan skema seperti yang dijelaskan pada **Lampiran 3.4.1**.

Beberapa kelemahan pelaksanaan belanja subsidi bunga kredit program adalah sebagai berikut.

- 1) Pengendalian Pemerintah terhadap pembayaran subsidi bunga KKP-E, KPEN-RP, KUPS dan S-SRG tidak didukung dengan pengaturan syarat pengajuan pembayaran subsidi kredit bunga. Pemerintah memberikan subsidi bunga atas kredit program yang disalurkan bank-bank pelaksana sesuai Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP). Namun dalam ketentuan yang ada, tidak diatur mengenai syarat pengajuan pembayaran subsidi bunga kredit kepada Bank Pelaksana yang harus dilengkapi dengan

rekomendasi teknis untuk debitur baru. Rekomendasi teknis merupakan dokumen utama yang menunjukkan bahwa debitur yang menerima subsidi bunga memang merupakan pihak yang berhak menerima (tepat sasaran).

Dalam pelaksanaan pembayaran tagihan subsidi bunga, Dirjen Perbendaharaan c.q. Dit. SMI selaku KPA subsidi bunga kredit program hanya melakukan verifikasi atas kebenaran perhitungan subsidi bunga yang akan dibayarkan kepada Bank Pelaksana. Oleh karena itu atas subsidi bunga kredit program yang telah dibayarkan Dit. SMI tidak dapat memastikan apakah subsidi bunga tersebut dibayarkan kepada debitur yang memang berhak menerima (tepat sasaran).

- 2) Tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas minimal penyaluran pendanaan dan tata cara pemindahan alokasi pendanaan Bank Pelaksana, dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Ketentuan yang ada tidak mengatur mengenai batas minimal penyaluran kredit program KPEN-RP, KUPS dan S-SRG oleh Bank Pelaksana dan pengalokasian kembali kredit program tersebut kepada Bank Pelaksana lain. Dengan tidak diaturnya ketentuan tersebut, Bank Pelaksana tidak memiliki kewajiban pencapaian minimal penyaluran kredit untuk kredit program KPEN-RP, KUPS dan S-SRG sehingga penyaluran yang terjadi selama Tahun 2011-2013 tidak berjalan dengan optimal. Rincian persentase *outstanding* terhadap plafon sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4.3. Persentase outstanding terhadap plafon

Jenis Kredit	% <i>outstanding</i> terhadap plafon		
	2011	2012	2013
KPEN-RP	5,69	7,03	7,75
KUPS	8,47	10,60	8,08
S-SRG	6,22	15,72	25,89

- b) Ketentuan yang ada tidak mengatur tata cara pemindahan alokasi pendanaan kredit program KKP-E.

PKP antara Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksana KKP-E. PKP mengatur antara lain ketentuan mengenai penyaluran yang dilakukan oleh bank pelaksana yaitu jika dalam 4 triwulan berturut-turut pihak Bank Pelaksana tidak dapat menyalurkan KKP-E sekurang-kurangnya rata-rata sebesar 70% dari kesanggupan plafon pendanaan, maka Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah berhak mengurangi plafon pendanaan secara proporsional dengan kemampuan penyaluran KKP-E pihak Bank Pelaksana. Kemudian, atas alokasi tersebut akan dialokasikan kembali kepada Bank Pelaksana lain.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pengurangan plafon pendanaan secara proporsional dengan kemampuan penyaluran KKP-E pihak Bank Pelaksana, yang kemudian dapat dialokasikan kembali kepada Bank Pelaksana lain. Dit. SMI belum memiliki mekanisme dan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang jelas terkait pengurangan dan pemindahan alokasi plafon pendanaan pada Bank Pelaksana yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam penyaluran pendanaan KKP-E sesuai PKP. Hasil pengujian atas realisasi rata-rata penyaluran KKP-E per Bank Pelaksana selama 4 triwulan Tahun 2013 diketahui bahwa beberapa Bank Pelaksana tidak mencapai batas minimal penyaluran kredit rata-rata sebesar 70% dari kesanggupan plafon pendanaan sesuai ketentuan dalam PKP, atau tidak menyalurkan sama sekali, atau menyalurkan melebihi kesanggupan plafon pendanaan.

- 3) Monitoring dan Evaluasi (monev) Ketepatan Sasaran Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Program belum memadai. Monev atas ketepatan sasaran penerima subsidi hanya dilakukan oleh Kementerian Teknis dengan mengevaluasi secara administrasi pencapaian Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) Bank Pelaksana setiap bulan. Hasil monev Kementerian Teknis tersebut tidak disampaikan secara berkala kepada Dit. SMI sehingga Dit. SMI belum dapat memastikan ketepatan sasaran penerima subsidi bunga kredit program.

b. Belanja Subsidi PSO Angkutan Perkeretaapian Sebesar Rp704.776.617.194,00 TA 2013 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

Belanja subsidi angkutan perkeretaapian dianggarkan sebesar Rp704.784.789.000,00 dengan realisasi sebesar Rp704.776.617.194,00 atau 99,99% dari anggaran. Rincian peruntukan anggaran angkutan perkeretaapian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.4. Rincian Anggaran PSO TA 2013 PT Kereta Api Indonesia (Persero)

No.	URAIAN	PSO
1.	KA Ekonomi Jarak Jauh	195.185.435.023
2.	KA Ekonomi Jarak Sedang	110.263.051.846
3.	KA Ekonomi Jarak Dekat	222.563.837.565
4.	KRD Ekonomi	15.152.406.685
5.	KRL Ekonomi	156.130.982.440
6.	KA Ekonomi Lebaran	5.489.075.441
TOTAL		704.784.789.000

Pelayanan publik angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) berdasarkan kontrak antara PT KAI dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor **PL.102/A.158/DJKA/05/13** tanggal 18 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan **KRL.221/VI/04/KA-2013**

Kewajiban Pelayanan Publik/PSO Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp704.776.617.194,00 atau 99,99% dari anggaran.

Besaran tagihan PSO angkutan kereta api adalah berdasarkan selisih tarif dengan perhitungan sebagai berikut.

- 1) KA ekonomi jarak jauh, sedang dan dekat dihitung berdasarkan kapasitas volume produksi yaitu jumlah kapasitas tempat duduk dikalikan *load factor* (90%) dikalikan selisih tarif antara tarif yang ditetapkan Pemerintah dengan tarif yang ditetapkan oleh PT KAI. *Load factor* merupakan asumsi kereta api penuh 90% dari kapasitas yang ada.
- 2) KA KRD Ekonomi dan KRL Ekonomi dihitung berdasarkan realisasi volume dikali dengan selisih tarif yang ditetapkan Pemerintah dengan tarif yang ditetapkan oleh PT KAI.

PT KAI menghitung tagihan dana penyelenggaraan PSO angkutan kereta api berdasarkan selisih antara pendapatan Angkutan KA PSO dengan Biaya Angkutan KA PSO yaitu sebesar Rp682.763.119.591,00. Namun, jumlah Belanja PSO KAI yang direalisasikan dan disajikan dalam LRA adalah sebesar Rp704.776.617.194,00. Selisih antara jumlah tagihan dan realisasi Belanja PSO KAI untuk sementara ditampung dalam rekening *escrow* sebesar Rp22.013.497.602,00 menunggu hasil pemeriksaan oleh auditor independen. Pada akhir bulan Februari 2014, dana yang ditampung dalam rekening *escrow* tersebut dikembalikan ke RKUN sebagai PNBP lainnya.

Beberapa kondisi yang mengakibatkan penghitungan PSO tidak dapat diyakini kewajarannya sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yang telah diungkap dalam LHP BPK Nomor 509/AUDITAMA VII/PDTT/8/2013 atas PSO dan *Infrastructure Maintainance Operation* (IMO) Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut.

- 1) Beberapa klausul dalam peraturan-peraturan mengenai PSO tidak selaras dan mengundang interpretasi yang multitafsir

Perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi sesuai pasal 153 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2007 adalah berdasarkan selisih antara tarif yang ditetapkan pemerintah dengan tarif yang ditetapkan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasar pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 2 ayat (3) Perpres Nomor 53 Tahun 2012 yang *menyatakan selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik*. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan Pemerintah memberikan kompensasi atas penugasan PSO angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi. Kompensasi tersebut dihitung berdasarkan *selisih tarif yang ditetapkan pemerintah dengan tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian* berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian, Pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 mengatur pemeriksaan atas pelaksanaan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi. Ayat (2) dan (3) pasal tersebut mengatur apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa jumlah *biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik* lebih kecil

dari jumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah, kelebihan pembayaran biaya dimaksud harus disetorkan ke Kas Negara. Sebaliknya apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik lebih besar dari jumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah, kekurangan pembayaran biaya dimaksud diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P. Berdasarkan ketentuan tersebut, perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran PSO berdasarkan biaya penyelenggaraan PSO.

Ketentuan mengenai pemeriksaan atas biaya penyelenggaraan PSO tidak sejalan dengan Pasal 12 PMK Nomor 172 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan atas penggunaan dana yang telah dicairkan dari APBN guna penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan atas *penggunaan dana yang disalurkan* oleh KPA (dhi. Ditjen Perkeretaapian) kepada penyelenggara sarana perkeretaapian (dhi. PT KAI).

Selain itu, istilah biaya penyelenggaraan dapat ditafsirkan secara berbeda. Biaya penyelenggaraan dapat diartikan sebagai total realisasi nilai uang atas kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik baik berupa pengeluaran kas maupun bukan merupakan pengeluaran kas yang digunakan dalam penyelenggaraan PSO sebagaimana pengertian biaya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2012. Istilah biaya penyelenggaraan dapat juga artikan sebagai total realisasi produksi dikalikan dengan realisasi selisih tarif sesuai dengan kontrak.

- 2) Pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara tidak memiliki kejelasan

Perpres 53 Tahun 2012 juga mengatur ketentuan terkait pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik pemerintah (*Track Access Charge* selanjutnya disebut TAC). Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian yang menggunakan prasarana perkeretaapian wajib membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian kepada Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri dengan menyetorkannya ke Kas Negara. Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara merupakan PNBP yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya penggunaan prasarana ini merupakan salah satu komponen biaya operasi pelayanan jasa angkutan perkeretaapian yang menjadi pembentuk tarif jasa angkutan kereta api.

Hasil pemeriksaan atas pengenaan biaya TAC menunjukkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Pedoman Perhitungan pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara melalui Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 62 Tahun 2013. Namun pelaksanaan pengenaannya belum ditetapkan melalui PP yang berlaku. Saat ini jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan masih mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2009. Di dalam PP Nomor 6 Tahun 2009 tersebut belum ditetapkan tarif atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (TAC) sehingga PT KAI belum dikenakan TAC sesuai ketentuan.

Dalam komponen pembentuk tarif jasa angkutan yang diberikan oleh PT KAI diketahui bahwa terdapat biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang merupakan pengalokasian biaya pemeliharaan prasarana yang telah dikeluarkan oleh PT KAI bukan merupakan biaya yang dikenakan/dipungut Pemerintah sebagaimana ditentukan oleh Perpres 53 Tahun 2012. Dalam perhitungan tarif jasa angkutan Tahun 2013 PT KAI memasukkan besaran biaya TAC sebesar Rp1.500.000.000.000,00 sesuai surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-21752/AG/2013 tanggal 29 Juli 2013 secara proporsional ke seluruh layanan angkutan PT KAI. Biaya penggunaan prasarana yang diperhitungkan dalam biaya penyelenggaraan PSO TA 2013 oleh PT KAI (Persero) cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.467.901.762.279,00 atau sebesar 26% dari total biaya penyelenggaraan PSO sebesar Rp5.645.010.438.364,00. Dengan demikian, Tim Pemeriksa tidak dapat menilai apakah jumlah TAC yang diperhitungkan oleh PT KAI (Persero) telah wajar sesuai dengan ketentuan.

- 3) Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara belum memiliki kejelasan

Perpres 53 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan terkait perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (*Infrastructure Maintenance and Operation* selanjutnya disebut IMO). Dalam Perpres 53 Tahun 2012 pelaksanaan IMO dapat dilakukan oleh BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian sesuai penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara apabila pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal belum terbentuk BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian, Pemerintah dapat menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.

Pemerintah telah menetapkan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeraapian milik negara melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2013 namun belum dapat diimplementasikan secara utuh. Dalam APBN/APBN-P Tahun 2013 pemerintah belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) TA 2013 sehingga Dirjen Perkeretaapian Kemenhub belum dapat merealisasikan pelaksanaan IMO sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan IMO yang berlangsung

selama Tahun Anggaran 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan IMO masih dilakukan oleh PT KAI dengan menggunakan pembiayaan dari internal perusahaan tanpa berdasarkan kontrak pelaksanaan antara Kementerian Perhubungan dengan PT KAI. Alokasi anggaran IMO baru dialokasikan dalam RAPBN 2014 sebesar Rp1.712.351.451.000,00 dan telah tercantum dalam KMK Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013.

- 4) Basis biaya untuk perhitungan tarif keekonomian jasa angkutan yang diperhitungkan dalam PSO belum diatur

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012, penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi didasarkan pada perhitungan biaya modal, biaya operasi, biaya perawatan/perbaikan, dan keuntungan. Untuk angkutan penumpang kelas ekonomi, tarif dihitung dengan tingkat keuntungan maksimal 8% serta memperhitungkan *load factor* sebesar 90%. Penelaahan atas Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 menunjukkan bahwa peraturan tersebut hanya mengatur komponen biaya dalam perhitungan tarif namun tidak mengatur basis biaya yang dijadikan sebagai dasar penyusunan tarif penumpang. Basis biaya yang digunakan PT KAI dalam melakukan perhitungan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi untuk relasi KA yang dikontrakkan dalam penyelenggaraan PSO Tahun 2013 adalah menggunakan angka Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2013 sesuai justifikasi PT KAI sendiri.

Hasil pemeriksaan BPK Tahun 2012 di antaranya mengungkapkan bahwa dasar perhitungan tarif keekonomian jasa angkutan penumpang kelas ekonomi belum memiliki kejelasan akan basis data keuangan yang dipakai sebagai dasar perhitungan serta komponen biaya apa saja yang dapat dan tidak dapat diperhitungkan. Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2013 tentang komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis perkeretaapian. Isi peraturan tersebut tidak berbeda jauh dengan lampiran PM 28 Tahun 2012 tentang pedoman perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api dengan penambahan penjelasan rinci dari masing-masing komponen biaya, namun PM Nomor 56 Tahun 2013 belum juga mengatur basis biaya yang digunakan sebagai dasar penyusunan tarif penumpang atau lebih jelasnya sumber data keuangan yang diperkenankan misalnya realisasi biaya Tahun sebelumnya, rata-rata biaya tiga Tahun sebelumnya atau biaya standar yang ditetapkan. Dengan tidak ditetapkannya basis biaya sebagai dasar pembentuk tarif, tim pemeriksa tidak memiliki kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang wajar yang dapat digunakan untuk menghitung tarif yang pada akhirnya menilai kewajaran tarif yang ditetapkan.

Dengan demikian, belanja subsidi PSO angkutan kereta api yang dibayarkan tidak dapat diyakini kewajarannya dikarena beberapa kondisi yang dijelaskan sebelumnya yaitu:

- a) Biaya penggunaan prasarana yang diperhitungkan dalam biaya penyelenggaraan PSO TA 2013 oleh PT KAI (Persero) cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.467.901.762.279,00 atau sebesar 26% dari total biaya penyelenggaraan PSO sebesar Rp5.645.010.438.364,00. Namun, pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara tidak memiliki kejelasan sehingga tidak dapat dinilai kewajaran pembebanan biaya tersebut; dan
- b) Dengan tidak ditetapkannya basis biaya sebagai dasar pembentuk tarif, tim pemeriksa tidak memiliki kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah biaya sewajarnya diperhitungkan sebagai komponen pembentuk tarif. Dengan demikian, kewajaran tarif yang ditetapkan juga tidak dapat dinilai.
- c. **Beberapa Badan Usaha Operator Menyalurkan Barang atau Jasa Bersubsidi yang Nilainya Melampaui Pagu Anggaran Sebesar Rp8.614.500.297.618,00**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada Badan Usaha Operator terhadap pelaksanaan penyaluran barang atau jasa bersubsidi TA 2013 untuk jenis subsidi non energi diketahui bahwa realisasi penyaluran beberapa barang atau jasa bersubsidi yang dilakukan oleh Badan Usaha Operator nilainya melampaui pagu anggaran sebesar Rp8.614.500.297.618,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4.5. Nilai Barang/Jasa Bersubsidi yang Melebihi Pagu Anggaran TA 2013

(dalam rupiah)

Jenis Subsidi	DIPA TA 2013	Realisasi Belanja Subsidi TA 2013	Nilai Barang/Jasa Bersubsidi yang Disalurkan oleh Badan Usaha Operator TA 2013	Pelampauan Nilai Barang/Jasa Bersubsidi yang Disalurkan oleh Badan Usaha Operator terhadap Pagu Anggaran
1	2	3	4	5 (4-2)
Subsidi Pupuk*)	16.142.705.246.000,00	15.828.705.745.000,00	23.101.313.682.582,00	6.958.608.436.582,00
Subsidi Benih	1.454.150.000.000,00	414.368.821.123	789.371.843.551,00	-
Subsidi Bunga Kredit Program	1.185.784.102.000,00	1.125.107.869.892	2.720.817.018.767,00	1.535.032.916.767,00
Subsidi Bunga Air Bersih	7.916.831.000,00	2.617.167.265,00	2.617.167.265,00	-
Subsidi Pangan	21.497.378.404.000,00	20.310.112.418.700	20.853.925.691.940,00	-
PSO PELNI	726.522.639.000,00	726.522.639.000,00	847.381.583.269,00	120.858.944.269,00
PSO KAI	704.784.789.000,00	704.776.617.194,00	704.776.617.194,00	-
PSO LKBN Antara	89.781.872.000,00	87.039.547.789	87.039.547.789,00	-
Subsidi Pajak DTP	3.885.500.000.000,00	3.885.500.000.000,00	3.885.500.000.000,00	-
BM DTP	716.409.360.000,00	191.572.181.000,00	191.572.181.000,00	-
JUMLAH	48.199.059.257.000,00	43.276.323.006.963,00	53.184.315.333.357,00	8.614.500.297.618,00

*) UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN menyebutkan dalam penjelasan pasal 8 ayat (4) Jumlah APBN-P subsidi pupuk sebesar Rp17.932.656.014.000,00 sudah termasuk anggaran untuk pembayaran utang TA 2010 sebesar Rp84.228.014.000,00 dan pembayaran utang TA 2011 sebesar Rp1.703.898.000.000,00. Dengan demikian, anggaran dalam DIPA sebesar Rp17.930.831.260.000,00 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk Tahun berjalan TA 2013 sebesar Rp16.142.705.246.000,00 (Rp17.930.831.260.000,00 - Rp84.228.014.000,00 - Rp1.703.898.000.000,00).

Dari tabel 2.3.5 diketahui bahwa nilai barang atau jasa bersubsidi yang melampaui pagu anggaran adalah subsidi pupuk, bunga kredit program dan PSO PELNI, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Subsidi Pupuk

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012, jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2013 sebesar 9.250.000 ton. Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2013 tersebut kemudian direvisi menjadi 8.611.050 ton sesuai Permentan Nomor 123 Tahun 2013 tanggal 29 November 2013.

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, pada tanggal 26 April 2013 Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian membuat perjanjian Nomor 395.1/SR.130/B.5/04/2013 - 012/SP/DIR/2013 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui pelaksanaan kewajiban pelayanan publik TA 2013 dengan PT Pupuk Indonesia (Persero). Nilai biaya pengadaan dan penyaluran pupuk TA 2013 yang dinyatakan dalam kontrak sebesar Rp15.828.705.745.000,00 dengan jumlah pupuk sebanyak 9.250.000 ton.

Realisasi volume penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) selama TA 2013 adalah sebanyak 8.766.380,67 ton senilai Rp23.101.313.682.582,00 atau melebihi pagu anggaran sebesar Rp6.958.608.436.582,00. Kondisi tersebut disebabkan realisasi volume penyaluran pupuk bersubsidi melampaui kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dan HPP riil lebih tinggi dibanding HPP penganggaran.

2) Subsidi Bunga Kredit Program

Pelampaunan realisasi penyaluran subsidi bunga kredit program oleh Bank Pelaksana kepada Debitur sebesar Rp1.535.032.916.767,00 antara lain disebabkan Pemerintah tidak merencanakan penganggaran sesuai dengan komitmen yang telah dibuat dengan Bank Pelaksana.

3) Subsidi PSO PELNI

Realisasi penyelenggaraan *voyage* PSO angkutan laut ekonomi yang dilakukan oleh PT Pelni (Persero) selama Tahun 2013 adalah sebanyak 482 *voyage* senilai Rp847.381.583.269,00. Jumlah *voyage* tersebut melampaui jumlah *voyage* yang ditetapkan dalam kontrak dan pagu anggaran sebanyak 433 *voyage* senilai Rp726.522.639.000,00 atau terjadi pelampaunan sebanyak 49 *voyage* senilai Rp120.858.944.269,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian:
 - 1) Pasal 151 ayat (3) menyatakan pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan; dan
 - 2) Pasal 153 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.

- b. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
 - 1) Pasal 4 ayat (1): "Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."
 - 2) Pasal 57 ayat (1) Dalam melaksanakan anggaran belanja, PPK membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.
 - 3) Pasal 97 ayat (1) pembayaran atas belanja subsidi dilakukan berdasarkan perhitungan besaran subsidi yang telah disalurkan kepada yang berhak menerima.
- c. Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pemerintah bertanggung jawab atas selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.
 - 2) Pasal 2 ayat (3) pemerintah mendefinisikan pelayanan kewajiban sebagai selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggungjawab pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
 - 3) Pasal 2 ayat (4) menyatakan Menteri menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
 - 4) Pasal 4 ayat (2): Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
 - 5) Pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan setiap penyelenggara sarana perkeretaapian yang menggunakan prasarana perkeretaapian wajib membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian kepada Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian yang besaran biayanya dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri.
 - 6) Besaran biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian atau dengan BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah.
- d. PMK Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi:

Pasal 11: “Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KKP-E yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku.”

Pasal 20 ayat (2): “Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KKP-E dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.”

- e. PMK Nomor 117/PKP.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan Pasal 19 ayat (1): “Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KPEN-RP dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.”
- f. PMK Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi Pasal 13: “Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUPS yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku.”

Pasal 20 (1): “Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian.”

- g. PMK Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang

Pasal 11: “Bank Pelaksana/LKNB wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran S-SRG yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku.”

Pasal 19 (2): “Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan S-SRG dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.”

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang dengan Kereta Api Pasal 9 menyebutkan bahwa perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api sebagaimana didasarkan pada prinsip antara lain data standar operasional dan biaya yang digunakan dalam perhitungan biaya pokok memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Air Conditioner Pasal 2: Tarif Angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi Air Conditioner

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- j. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pelaksana dalam rangka Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pasal 10 ayat (3): “Apabila dalam 4 (empat) triwulan berturut-turut, Pihak Kedua tidak mampu menyalurkan KKP-E sekurang-kurangnya rata-rata sebesar 70% dari kesanggupan plafon pendanaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal (3), maka Pihak Pertama berhak mengurangi plafon pendanaan Pihak Kedua secara proposional dengan kemampuan penyaluran KKP-E oleh Pihak Kedua untuk dialokasikan kembali kepada Bank Pelaksana lain.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Dit. SMI sebagai KPA tidak dapat memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran;
- b. Pemberian subsidi bunga kredit program oleh Pemerintah menjadi kurang optimal dan berpotensi tidak efektif;
- c. Belanja subsidi angkutan perkeretaapian TA 2013 sebesar Rp704.776.617.194,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
- d. Nilai barang atau jasa bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Operator Tahun 2013 melampaui pagu anggaran sebesar Rp8.614.500.297.618,00 dan membebani kapasitas fiskal Pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana kurang memadai;
- b. Pemerintah belum menetapkan mekanisme dan SOP atas pengurangan alokasi plafon pendanaan pada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan penyaluran pendanaan dan pemindahan alokasi tersebut;
- c. Pemerintah belum menetapkan ketentuan mengenai batas minimal penyaluran pendanaan KPEN-RP, KUPS dan S-SRG oleh Bank Pelaksana;
- d. Peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO Angkutan Kereta Api belum memiliki keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain;
- e. Menteri Perhubungan belum merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana Tahun Anggaran 2013;
- f. Pemerintah belum menetapkan tarif TAC yang akan dibebankan kepada badan usaha sarana perkeretaapian sebagai PNBP;
- g. PT KAI membebankan alokasi biaya penggunaan prasarana perkeretaapian tidak sesuai pedoman tarif yang berlaku;
- h. Menteri Perhubungan belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif;

- i. KPA yang diberi tugas mengelola subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program dan subsidi angkutan laut tidak melakukan pengendalian kegiatan penyaluran subsidi dengan baik; dan
- j. Pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah tidak dilakukan terhadap pengelolaan belanja subsidi non energi.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terhadap permasalahan mekanisme pengelolaan belanja subsidi bunga kredit program sebesar Rp296.148.867.615,00 kurang memadai sehingga diragukan ketepatan sasarannya, Dit SMI menanggapi sebagai berikut.
 - 1) Pengendalian Pemerintah terhadap pembayaran subsidi bunga KKPE, KPENRP, KUPS dan SSRG kurang memadai.
 - a) Di dalam PMK memang belum mengatur mengenai syarat pengajuan pembayaran subsidi dari Bank Pelaksana yang harus dilengkapi dengan rekomendasi teknis (RDKK). Untuk itu kami sepakat perlu dilakukan review dan revisi terhadap PMK-PMK tersebut. Hal ini seiring dengan rencana evaluasi secara menyeluruh terhadap skema subsidi kredit program, yang telah dibahas bersama antara Kementerian Teknis (Kementan, Kemen KP, Kemdag), BI, Menko Perekonomian, dan Bank Pelaksana (23 bank).
 - b) Terkait dengan tanggung jawab KPA terhadap ketepatan pembayaran, lebih ditegaskan lagi berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2013 pasal 8, dijelaskan bahwa KPA hanya bertugas dan berwenang menguji ketepatan pembayaran tagihan atau ketepatan dalam arti kebenaran atas penerima hak pembayaran dan kebenaran atas jumlah pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh penerima hak. Sesuai PKP maka pembayaran yang dilakukan oleh KPA telah tepat sasaran dari sisi penerima dan jumlah pembayaran.
 - 2) Pemerintah dhi. Dit. SMI selaku KPA tidak mengatur ketentuan batas minimal penyaluran pendanaan dan tata cara pemindahan alokasi pendanaan bank pelaksana
 - a) Dari ke empat jenis skema kredit program subsidi bunga, ketentuan batas minimal penyaluran pendanaan oleh bank pelaksana baru diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan untuk skema KKP-E. Selanjutnya pengaturan mengenai batas minimal penyaluran pada skema selain KKP-E perlu dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - (1) plafon komitmen pendanaan perbankan harus disinergikan dengan program pembiayaan program pemerintah namun tetap harus memperhatikan kemampuan penyaluran bank.
 - (2) efektifitas pelaksanaan pengaturan batas minimal penyaluran
 - (3) *reward and punishment* yang dapat diterapkan

- (4) masing-masing skema/komoditas memiliki karakteristik yang berbeda
- (5) ketersediaan calon debitur yang berada dalam wilayah operasional bank pelaksana
- b) Terkait dengan realokasi plafon pendanaan KKP-E sebagaimana telah diatur dalam PKP, Pada Tahun 2012 dan 2013 telah dilakukan realokasi plafon pada beberapa bank pelaksana, dari bank yang penyalurannya rendah ke bank yang mengajukan penambahan plafon. Dalam rangka meningkatkan *governance* maka akan disusun SOP realokasi plafon pendanaan.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pemerintah terhadap penyaluran pendanaan kredit program yang dilaksanakan oleh bank pelaksana belum memadai.
- Monitoring dan evaluasi pemerintah terhadap penyaluran yang dilakukan oleh bank pelaksana menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yaitu Bank Pelaksana, Kementerian Teknis, dan KPA.
- Rendahnya persentase penyaluran kredit program skema subsidi bunga dibandingkan dengan persentase penyaluran kredit program skema penjaminan dan masih kurangnya koordinasi terkait efektifitas penyaluran subsidi kredit program, kami sepakati dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi/kajian terkait subsidi kredit program sebagaimana beberapa hasil rapat bersama.
- b. Atas permasalahan Belanja Subsidi PSO Angkutan Perkeretaapian sebesar Rp704.776.617.194,00 TA 2013 Tidak Dapat Dinilai Kewajarannya tersebut, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memberikan tanggapan sebagai berikut.
- Dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2012 Pasal 26 mengatur bahwa audit dilakukan atas jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan dalam PMK Nomor 143 Tahun 2012, PMK Nomor 172 Tahun 2013, audit dilakukan atas jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. Pemerintah di Dirjen Perkeretaapian telah menyampaikan ketidakselarasan beberapa klausul dalam peraturan-peraturan mengenai PSO tersebut dalam rapat revisi PMK Nomor 143 Tahun 2012 menjadi PMK Nomor 172 Tahun 2013;
 - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Pedoman Perhitungan pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2013. Namun untuk pelaksanaan pengenaan belum ditetapkan melalui PP yang berlaku dan masih menunggu proses penerbitan PP tentang PNBP yang masih dalam proses di Kementerian Keuangan;
 - Atas pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara belum memiliki kejelasan, ditanggapi sebagai berikut.
 - Pada Perpres Nomor 53 Tahun 2012 telah dijelaskan bahwa perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilakukan

oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Dalam rangka belum terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian maka Pemerintah dapat menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

- (2) Pada ketentuan peralihan Perpres 53 Tahun 2012 juga disampaikan bahwa PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian Umum Milik Negara saat ini tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Untuk Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan *set off* IMO-TAC sebesar kurang lebih Rp1,7 triliun rupiah.
- (4) Berdasarkan rapat koordinasi dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 8 April 2014 disepakati bahwa Anggaran untuk IMO akan baru dapat digunakan setelah menunggu penerimaan TAC dari PT KAI (Persero) di mana TAC tersebut masih menunggu revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (untuk mengakomodir aturan terkait TAC).
- d) Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api diatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang. Dan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik diatur biaya-biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO. Basis biaya perhitungan tarif tidak ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut mengingat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, penetapan tarif dilakukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

Terkait dengan tolok ukur perhitungan tarif oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan RKAP yang telah disetujui Menteri BUMN, dasar RKAP dapat menggunakan program sebelumnya ataupun realisasi.

- c. Atas permasalahan Realisasi Penyaluran Beberapa Jenis Subsidi Melampaui Batas Anggaran yang Ditetapkan Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp8.614.500.297.618,00. Hal tersebut terjadi antara lain disebakan oleh:
 - 1) Terdapat tagihan subsidi bunga yang terlambat diajukan oleh bank pelaksana yang proses pembayarannya belum selesai;
 - 2) Terdapat tagihan subsidi bunga yang diajukan oleh bank pelaksana yang proses pembayarannya belum selesai;
 - 3) terlalu rendah dalam mengalokasikan besarnya belanja subsidi kredit program karena alokasi dihitung berdasarkan outstanding kredit program bukan pada komitmen bank pelaksana yang disetujui pemerintah (efisiensi).

Dalam rangka mengantisipasi kekurangan alokasi belanja subsidi kredit program Tahun 2013, KPA telah meminta Direktur Jenderal Anggaran untuk menambah alokasi anggaran melalui APBN-P 2013 namun tidak dapat dipenuhi karena kondisi defisit berjalan hampir mencapai batas yang ditentukan dan meminta agar kekurangan tersebut diajukan dalam RAPBN 2014.

Atas tanggapan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, BPK berpendapat bahwa:

- a. Terkait permasalahan Pengendalian Pemerintah terhadap pembayaran subsidi bunga KKPE, KPENRP, KUPS dan SSRG kurang memadai bahwa tanggapan pemerintah kontradiktif dengan tanggapan pada saat pembahasan temuan pemeriksaan, yaitu rekomendasi teknis adalah indikator ketepatan sasaran debitur sebagai penerima hak subsidi. Dengan demikian, ketepatan pembayaran subsidi kepada penerima hak dapat diidentifikasi dengan adanya data debitur yang dilengkapi dengan rekomendasi teknis. Verifikasi tagihan subsidi sampai dengan TA 2013 belum dilengkapi data tersebut. Dengan demikian pengendalian pembayaran kepada penerima subsidi harus memperhatikan data debitur yang mendapat rekomendasi teknis. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 97 ayat (1) bahwa pembayaran atas belanja subsidi dilakukan berdasarkan perhitungan besaran subsidi yang telah disalurkan kepada yang berhak menerima.
- b. Terkait tanggapan terhadap permasalahan basis biaya untuk perhitungan tarif keekonomian jasa angkutan PSO yang belum diatur, basis biaya untuk penghitungan tarif sangat penting untuk ditetapkan sebagai acuan penghitungan tarif secara baku. Apabila tidak ditetapkan, PT KAI dapat menggunakan basis biaya yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan tidak adanya kriteria yang dapat digunakan dalam menilai kewajaran biaya yang dibebankan dalam perhitungan tarif.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- a. Menteri Keuangan agar:
 - 1) Berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis, menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran;
 - 2) Menetapkan mekanisme dan SOP atas pengurangan alokasi plafon pendanaan pada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan penyaluran pendanaan dan pemindahan alokasi tersebut;
 - 3) Menetapkan ketentuan mengenai batas minimal penyaluran pendanaan KPEN-RP, KUPS dan S-SRG oleh Bank Pelaksana dan mengambil tindakan tegas kepada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;

- 4) Berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk menyelaraskan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi yaitu antara pasal 2 dengan pasal 26 Perpres 53 Tahun 2012, antara pasal 26 Perpres 53 Tahun 2012 dengan pasal 12 PMK nomor 172 Tahun 2013 dan pasal 13 Permenhub Nomor 14 Tahun 2012;
- 5) Berkoordinasi dengan Menteri Terkait untuk segera menetapkan PP yang mengatur mengenai penetapan PNBP atas *Track Access Charge*;
- 6) Melakukan pembinaan kepada KPA yang ditugaskan untuk mengelola belanja subsidi non energi untuk mengacu pada batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA belanja subsidi;
- 7) Menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 8) Menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran.

b. Menteri Perhubungan agar:

- 1) Merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) segera menetapkan basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif oleh PT KAI; dan
- 3) Bersama sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) agar dalam melaksanakan PSO dapat menyesuaikan *voyage* yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana *port stay* dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat *peak season* (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) diatur sesuai dengan jumlah *voyage* yang ada dalam perjanjian; dan

3.5. *Temuan – Perencanaan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru Belum Memadai Sehingga Terdapat Kurang dan Lebih Salur DP TPG Tahun 2010-2013 Masing-Masing Sebesar Rp4,31 Triliun dan Rp6,07 Triliun*

LRA atas LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan realisasi penyaluran dana penyesuaian (DP) sebesar Rp69.460.141.442.654,00 atau 98,68% dari anggarannya sebesar Rp70.385.884.000.000,00. Realisasi penyaluran tersebut diantaranya merupakan tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dengan realisasi sebesar Rp43.049.824.362.000,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp43.057.800.000.000,00.

DP TPG merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DP TPG diberikan sebesar satu kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan dan tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Pedoman umum dan alokasi DP TPG PNSD kepada daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2013 diatur dalam PMK Nomor 41/PMK.07/2013 Jo. PMK Nomor 101/PMK.07/2013, dengan alokasi dana sebesar Rp43.057.800.000.000.

LHP BPK atas LK BA 999.05 Transfer Daerah Tahun 2011 mengungkapkan permasalahan mekanisme pengakuan lebih dan kurang salur atas DP TPG dalam laporan keuangan belum memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menyusun kebijakan mengenai pola koordinasi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi transfer ke daerah atas DP TPG, baik pihak di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak kementerian teknis terkait, dan Pemda. Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan menerbitkan PMK tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah yaitu PMK Nomor 165/PMK.07/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang antara lain pada Pasal 56 mengatur bahwa: (1) Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran TP Guru PNSD disusun berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran TP Guru PNSD dihitung berdasarkan jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok; dan (3) Rencana Dana Pengeluaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan UU mengenai APBN. Kemudian dalam Pasal 57 mengatur bahwa: (1) Hasil pembahasan alokasi TP Guru PNSD dengan DPR digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar perhitungan alokasi TP Guru PNSD untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan (2) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan adanya kurang bayar atau lebih bayar atas penyaluran TP Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya LHP BPK atas LK BA 999.05 Transfer Daerah Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan bahwa pengelolaan dan pengalokasian DP TPG belum memadai dan BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: (1) memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk membangun sistem yang terintegrasi dan komprehensif yang melibatkan pemda dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjamin validitas data guru yang memiliki sertifikasi; dan (2) menyusun peraturan berupa SKB antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai mekanisme pengalokasian TPG dan rencana tindak lanjut bila terdapat kurang alokasi dalam Tambahan Anggaran Belanja (TAB). Berdasarkan pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014, Kementerian Keuangan belum dapat melaksanakan rekomendasi berupa penyusunan SKB dikarenakan DJPK berpendapat bahwa SKB tidak terlalu mengikat dan tidak ada

dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga dikhawatirkan pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik.

Pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan, pengalokasian, dan penyaluran TPG PNSD sebagai berikut.

a. Proses pengelolaan TPG PNSD dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pemberkasan dan seleksi guru PNSD sampai dinyatakan lulus sertifikasi serta penganggaran TPG PNSD pada APBN sampai dengan rencana alokasi per daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia menjadi tanggungjawab dan kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai KPA atas Transfer ke Daerah untuk ditetapkan melalui PMK.
- 2) Kementerian Keuangan berdasarkan PMK tersebut, selanjutnya melakukan transfer TPG PNSD dari RKUN kepada masing-masing Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai jadwal dan persyaratan yang ditentukan. Transfer Triwulan I Tahun 2013 dilakukan pada akhir bulan Maret 2013 secara serentak kepada seluruh daerah tanpa syarat apapun. Triwulan II dilakukan setelah revisi PMK Nomor 41/PMK.07/2013 menjadi PMK Nomor 101/PMK.07/2013 tanggal 8 Juli 2013 kepada daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi pembayaran TPG PNSD Semester I dan II Tahun 2012. Sementara itu untuk penyaluran Triwulan III dan IV dilakukan tanpa syarat apapun, namun untuk daerah yang triwulan II-nya belum ditransfer maka otomatis Triwulan III dan IV nya pun akan tertahan, sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut diatas. Hal ini dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban daerah dalam ketepatan waktu dan jumlah pembayaran dana tersebut kepada masing-masing guru di daerah.
- b. Setelah pemda (RKUD) menerima transfer dana dari pusat (RKUN), selanjutnya pemda melaksanakan pembayaran TPG PNSD secara triwulanan, yaitu; triwulan I paling lambat bulan April, triwulan II paling lambat bulan Juli, Triwulan III paling lambat bulan Oktober, dan triwulan IV paling lambat bulan Desember. Sebelum melakukan pembayaran kepada masing-masing guru, maka pemda terlebih dahulu harus mempersiapkan daftar nominatif guru PNSD yang akan menerima TPG berdasarkan Surat Keputusan tentang guru penerima TPG per daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Pemeriksaan terhadap dokumen usulan alokasi anggaran TPG TA 2013 beserta revisinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dasar penyusunan PMK tentang Alokasi TPG per daerah diketahui bahwa:
 - 1) Usulan alokasi anggaran tersebut belum memperhitungkan jumlah sisa dana TPG tahun-tahun sebelumnya yang terdapat pada RKUD di masing-

masing daerah. Hal tersebut terlihat dari tidak ditampilkannya jumlah sisa dana yang riil pada masing-masing RKUD.

- 2) Kementerian Keuangan juga tidak memastikan apakah data usulan alokasi yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sudah termasuk sisa dana yang berada pada RKUD.
- 3) Kementerian Keuangan juga tidak mendapatkan izin akses atas sistem DAPODIK yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai media untuk menguji usulan alokasi anggaran DP TPG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penjelasan yang diperoleh dari DJPK atas permasalahan tersebut diketahui bahwa sesuai arahan Wakil Presiden RI kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) terkait mekanisme tunjangan profesi/sertifikasi guru, maka Menko Kesra menugaskan BPKP untuk melakukan verifikasi dalam rangka memastikan jumlah dan penerima kekurangan bayar TPG. Penugasan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Sebagai alternatif telah dilaksanakan *desk review* untuk melihat kelayakan anggaran dengan sampel terbatas. Hasil *desk review* menemukan beberapa permasalahan antara lain data yang tidak valid, daftar penerima yang tidak tepat, duplikasi data, dan permasalahan lainnya, sehingga hasil yang disimpulkan dari *desk review*, untuk memenuhi kriteria layak anggaran sebesar Rp4,2 triliun.

Selanjutnya, pada Tahun 2013 diterbitkan PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 yang pada Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal jumlah seluruh tunggakan nilainya Rp500.000.000,00 ke atas, harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP setempat dengan demikian pembayaran cicilan kekurangan TPG PNSD Tahun 2010 s.d. 2012 harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh BPKP.

Atas dasar surat Menko Kesra Nomor B.121/Menko/Kesra/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Audit Kekurangan Bayar Tunjangan Profesi Guru, dan Rencana Kerja Tahunan BPKP TA 2014 maka BPKP melakukan Audit atas tunggakan TPG PNSD TA 2010 s.d. 2013. Hasil audit tersebut disampaikan oleh BPKP kepada Menko Kesra melalui surat Nomor S-176/K/D2/2014 pada tanggal 24 Maret 2014, yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan audit tunggakan TPG PNSD TA 2010 s.d. 2013 dilakukan oleh BPKP dan Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas 474 dari 497 Kabupaten/Kota sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh PMK. Sebanyak 23 Kabupaten/Kota belum dilaksanakan audit karena terdapat kabupaten penerima TPG PNSD yang masih dalam tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum yaitu Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, faktor cuaca yang tidak mendukung yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tidak tersedianya anggaran pelaksanaan audit dan faktor keamanan pada 20 kabupaten di Propinsi Papua;

- b. Tunggakan TPG PNSD Tahun 2010 s.d. 2013 sebelum audit atas 474 Kabupaten/Kota berdasarkan *desk review* adalah sebanyak 850.802 guru dengan jumlah sebesar Rp4.473.067.590.949,00;
- c. Koreksi audit atas tunggakan TPG PNSD Tahun 2010 s.d. 2013 adalah sebanyak 34.652 guru dengan jumlah sebesar Rp162.320.225.538,00 yang disebabkan antara lain karena jumlah bulan dan rupiah tunggakan tidak sesuai dengan daftar tunggakan, telah pensiun, meninggal dunia, mengajar kurang dari 24 jam, belum sertifikasi, dan tidak sesuai dengan gaji pokok;
- d. BPKP dan Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemukan adanya pembayaran TPG yang telah dilakukan daerah namun tidak memenuhi kriteria peraturan yang berlaku sebanyak 4.989 orang dengan nilai Rp30.500.005.291,00, antara lain karena guru telah pensiun, meninggal dunia, mengajar kurang dari 24 jam, belum lulus sertifikasi, dan tidak sesuai dengan gaji pokok.
- e. Tunggakan TPG PNSD TA 2010 s.d. 2013 setelah audit BPKP dan Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebanyak 815.653 guru dengan jumlah sebesar Rp4.310.747.365.410,00;
- f. Sisa dana TPG PNSD Tahun 2010 s.d. 2013 yang tersimpan pada rekening Bendahara Umum Daerah di 474 Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp6.068.651.355.780,00;
- g. Sisa dana TPG PNSD setelah dikurangi tunggakan TPG PNSD di 474 Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp1.757.903.990.370,00, dengan rincian sebanyak 355 Kabupaten/Kota masih mempunyai sisa dana sebesar Rp2.356.490.833.823,00 dan sebanyak 122 Kabupaten/Kota kurang bayar sebesar Rp598.586.843.453,00.

Hasil audit BPKP dan Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kekurangan pembayaran dan sisa dana TPG PNSD di rekening kas umum daerah (RKUD) periode 2010-2013 tersebut sebagai dasar pengaturan PMK Nomor 61/PMK.07/2014 tanggal 3 April 2014 yang menetapkan kekurangan pembayaran TPG PNSD s.d TA 2013 sebesar Rp4.310.747.365.410,00; sisa dana TPG PNSD di RKUD s.d TA 2013 sebesar Rp6.068.651.355.780,00; dan kebutuhan reguler TPG PNSD TA 2014 sebesar Rp56.136.316.551.000,00.

Penelusuran atas pengungkapan terkait DP TPG pada PMK Nomor 61/PMK.07/2014 diketahui bahwa:

- a. PMK Nomor 61/PMK.07/2014 tersebut tidak mengungkapkan bahwa masih terdapat 23 kabupaten/kota yang belum diperhitungkan kekurangan pembayaran TPG dan sisa dana TPG di RKUD s.d. TA 2013;
- b. Terdapat 355 daerah dimana sisa dana TPG PNSD di RKUD melebihi nilai tunggakan (kekurangan pembayaran) TPG PNSD di daerah tersebut namun kelebihan sisa dana tersebut tidak digunakan oleh pemda untuk membayar tunggakan TPG di daerahnya. Penjelasan lisan dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa daerah belum berani untuk membayar tunggakan TPG TA 2010 – 2012 sebelum ada pengesahan pembayaran *carry over* atau SK *carry*

over dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian daerah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 3.5.1**;

- c. Dalam **lampiran 3.5.1** tersebut diketahui bahwa perencanaan alokasi TPG yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai, yang ditunjukkan dari terdapat 52 daerah yang memiliki sisa dana TPG di RKUD setelah memperhitungkan tunggakan pembayaran TPG PNSD lebih dari Rp10 miliar; dan
- d. Pemerintah telah mengakui utang dan piutang terkait kurang dan lebih salur DP TPG Tahun 2010 – 2013 masing-masing sebesar Rp4.310.747.365.410,00 dan sebesar Rp6.068.651.355.780,00 pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 101/PMK.07/2013:
 - 1) Pasal 2, ayat (2), yang menyatakan bahwa, Alokasi TP Guru PNSD dan rincian alokasi TP Guru PNSD ditetapkan berdasarkan data kebutuhan TP Guru PNSD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rekonsiliasi data Guru PNSD dengan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota;
 - 2) Pasal 3, ayat (3), yang menyebutkan bahwa, TP Guru PNSD Tahun Anggaran sebelumnya yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah menjadi sumber pendanaan untuk pembayaran TP Guru PNSD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi TPG TA 2013 yang dituangkan dalam PMK tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan masing-masing daerah yang sebenarnya; dan

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan rekapitulasi atas sisa dana yang dilaporkan oleh masing-masing daerah; dan
- b. Pemerintah belum dapat meyakini kurang dan lebih salur DP TPG sebelum dilakukan audit menyeluruh kekurangan dan kelebihan dana TPG yang disertai dengan berita acara pada masing-masing daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. DJPK memberikan tanggapan bahwa rencana alokasi TPG TA 2013 yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memperhitungkan sisa dana TPG PNSD TA 2010 s.d. 2012, karena data sisa dana tersebut belum seluruhnya terkumpul dan diyakini kebenarannya. BPKP melakukan audit kurang bayar TPG PNSD dan sisa dana di RKUD seluruh Indonesia dari tahun 2010 s.d. 2012 dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Menko Kesra yang ditembuskan kepada Mendikbud

dan Menteri Keuangan pada tanggal 24 Maret 2014. Nilai piutang atas sisa dana TPG PNSD di RKUD dan utang atas kurang bayar TPG PNSD yang diatur dalam PMK Nomor 61/PMK.07/2014 telah dicantumkan dalam Neraca LKTD TA 2013. Dalam upaya perbaikan pengelolaan ke depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membentuk Tim terpadu monitoring dan penyaluran DP TPG yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan BPKP. Sebagai media kroscek atas usulan anggaran DP TPG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan akan melakukan mekanisme: (1) melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penghitungan alokasi anggaran DP TPG berdasarkan data dari sistem DAPODIK, termasuk *cut off* data jumlah dan kepangkatan guru sertifikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung alokasi DP TPG; dan (2) meminta BPKP untuk melakukan verifikasi atas kemungkinan adanya lebih atau kurang salur di masing-masing daerah. Hasil verifikasi tersebut digunakan untuk mengkroscek usulan alokasi anggaran TPG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar menetapkan mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban DP TPG, termasuk bentuk koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan keakuratan penetapan dan penyaluran DP TPG serta memastikan jumlah kurang dan lebih salur DP TPG di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Aset

4.1. ***Temuan - Menteri Keuangan Selaku BUN Belum Sepenuhnya Menatausahakan dan Memantau Rekening KPPN, Rekening Bendahara, dan Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Kementerian dan Lembaga***

Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Dalam pelaksanaannya, DJPB dhi. Direktorat PKN bertanggung jawab untuk mengelola rekening-rekening Pemerintah. Jenis-jenis rekening yang dikelola oleh Direktorat PKN meliputi:

- a. rekening BUN di BI;
- b. rekening kas di KPPN yang terdiri dari SUBRKUN KPPN di BI, RPK BUN KPPN/BO I, BO II, BO III, rekening retur dan rekening bank/pos persepsi;
- c. rekening bendahara pada KL berupa rekening bendahara penerimaan, dan rekening bendahara pengeluaran; dan
- d. rekening Pemerintah Lainnya mencakup rekening untuk menampung penerimaan BLU, hibah, kerjasama, dan penampungan.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan selaku BUN belum secara optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola KL. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar (a) segera melakukan penertiban rekening-rekening Pemerintah yang tidak terdata pada BUN, (b) secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan

KL terkait rekening lainnya, dan (c) segera melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk membuat aturan tentang tata cara pembukaan rekening dan penamaan serta pengelompokan rekening milik pemerintah pada bank umum. Atas rekomendasi BPK tersebut, Menteri Keuangan telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dengan (a) melaksanakan rekonsiliasi rekening lainnya milik KL dengan 22 KL, (b) melakukan pembahasan dengan beberapa bank umum terkait penamaan dan pengelompokan rekening pemerintah, tetapi belum ditindaklanjuti dengan MoU, (c) melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian secara periodik akan terus dilakukan, (d) melalui Direktur PKN telah menyampaikan surat Nomor S-5372/PB/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal tindak lanjut atas Temuan BPK terkait penertiban Rekening kepada seluruh KL, (e) menyusun konsep revisi PMK 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik KL/Kantor/Satuan Kerja kepada beberapa Direktorat terkait untuk memperoleh tanggapan atas draf dimaksud, dan (f) melalui surat Direktur PKN Nomor S-2764/PB.3/2013 tanggal 16 April 2013 meminta agar KPPN seluruh Indonesia melakukan verifikasi setiap rekening satker, serta nomor S-4487/PB.3/2013 tanggal 28 Juni 2013 agar Kanwil DJPB melakukan pemantauan rekening pemerintah milik satker pada KPPN-KPPN di wilayah kerjanya.

Berdasarkan *database* rekening KL yang dikelola oleh Direktorat PKN, jumlah rekening KL yang diajukan per 31 Desember 2013 sebanyak 41.047 rekening yang terdiri dari rekening bendahara penerimaan sebanyak 2.088, rekening bendahara pengeluaran sebanyak 24.997, rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 500, dan rekening lainnya sebanyak 13.462. Sementara jumlah rekening di KPPN seluruhnya sebanyak 7.003 (tidak termasuk rekening SUBRKUN KPPN KBI) yang terdiri dari rekening BO I sebanyak 595, rekening BO II sebanyak 571, rekening BO III sebanyak 486, rekening retur BO I sebanyak 595, rekening retur BO II sebanyak 535, rekening retur BO III sebanyak 444, dan rekening bank/pos persepsi sebanyak 3.777.

Hasil pengujian atas penatausahaan rekening di KPPN dan rekening yang dikelola KL pada Direktorat PKN menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.

a. Terdapat 649 Ijin Pembukaan Rekening Lainnya pada 30 KL yang Rekeningnya Belum Dilaporkan kepada Menteri Keuangan

Berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik KL, KL mengajukan permohonan ijin membuka rekening kepada Direktorat PKN. Setelah mendapat surat persetujuan pembukaan rekening, KL wajib melampirkan surat persetujuan pembukaan rekening pada bank sentral, bank umum atau kantor pos. Selanjutnya, KL wajib melaporkan rekening yang telah dibuka kepada Direktorat PKN paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dan menyajikan rekening tersebut dalam LKKL.

Rekening lainnya yang dikelola KL yang telah disetujui ijin pembukaan rekeningnya per 31 Desember 2013 berdasarkan *Database* Direktorat PKN per 28 Maret 2014 sebanyak 13.462 rekening, tetapi yang dilaporkan sebanyak 12.813 rekening, sedangkan sisanya sebanyak 649 rekening belum dilaporkan. Hal ini menunjukkan Direktorat PKN belum dapat memonitor atas ijin

pembukaan rekening KL apakah telah dibuka tetapi belum dilaporkan atau tidak jadi dibuka.

Selain itu, rekening yang telah memperoleh ijin dan telah dilaporkan di atas tidak semuanya merupakan rekening aktif. Jumlah rekening yang aktif dilaporkan sebanyak 8.546, yang telah ditutup sebanyak 4.370 rekening dan yang telah dibekukan sebanyak 7 rekening. Jumlah ketiga jenis rekening tersebut sebanyak 12.923 rekening, sedangkan jumlah rekening yang dilaporkan hanya sebanyak 12.813 atau terdapat selisih sebanyak 110 rekening. Direktorat PKN telah melakukan penelusuran atas selisih tersebut sehingga jumlah antara rekening yang dilaporkan sama dengan jumlah rekening aktif, rekening yang ditutup dan rekening yang dibekukan, namun berdasarkan perhitungan ulang terdapat selisih untuk masing-masing status rekening dibandingkan dengan jumlah status rekening menurut Direktorat PKN. Hal ini menunjukkan sistem yang digunakan untuk memantau rekening masih lemah karena hasil rekap rekening belum menunjukkan jumlah yang benar. Rincian jumlah rekening lainnya KL per KL dapat dilihat pada **Lampiran 4.1.1**.

b. Terdapat Rekening Bendahara yang Belum Terdaftar dalam *Database Rekening yang Memperoleh Persetujuan BUN* pada Direktorat PKN

Berdasarkan pengujian secara uji petik pada tujuh KPPN atas rekening bendahara pengeluaran yang menjadi penampungan dana UP, terdapat 44 rekening bendahara pengeluaran pada 20 KL yang belum terdaftar dalam *database* rekening yang memperoleh persetujuan BUN pada Direktorat PKN. Rincian per KL dan rekening dapat dilihat pada **Lampiran 4.1.2**.

c. Berdasarkan hasil konfirmasi rekening Pemerintah per 31 Desember 2013 pada Bank Mandiri, terdapat perbedaan nama rekening untuk nomor rekening yang sama dibandingkan dengan *database* rekening Direktorat PKN. Hal ini terjadi pada minimal 102 rekening KL. Rincian perbedaan nama rekening dapat dilihat pada **Lampiran 4.1.3.**

d. Belum Ada Tindak Lanjut atas Hasil Klarifikasi/Rekonsiliasi Rekening antara Direktorat PKN dengan KL

Salah satu tindak lanjut yang dilaksanakan Direktorat PKN adalah melaksanakan rekonsiliasi dengan KL yang dilakukan setiap semester. Hasil rekonsiliasi yang dilaksanakan pada bulan Maret 2014 dengan 16 KL masih menunjukkan adanya perbedaan data jumlah rekening KL antara Direktorat PKN dengan KL, yakni terdapat 5.264 rekening di KL yang tidak ada di *database* Kementerian Keuangan. Namun tidak ada langkah yang jelas untuk menindaklanjuti perbedaan hasil rekonsiliasi tersebut. Rincian hasil rekonsiliasi dapat dilihat pada **Lampiran 4.1.4**.

Atas perbedaan data rekening antara Direktorat PKN dengan KL, Subdit. RPL dan BI menjelaskan bahwa hal ini dimungkinkan karena adanya hal-hal sebagai berikut.

- 1) sebagian besar perbedaan data terdapat pada data rekening Bendahara yang ijin pembukaan rekening diterbitkan oleh Kuasa BUN di daerah;

- 2) untuk rekening lainnya, perbedaan sebagian besar disebabkan banyak rekening yang sudah ditutup, tetapi tidak dilaporkan kepada Direktorat PKN atau KL membuka rekening terlebih dahulu, tetapi belum mengajukan ijin pembukaannya.
- e. Hasil konfirmasi pada 13 KPPN terkait rekening BO, rekening retur BO dan rekening persepsi yang dilakukan oleh Direktorat PKN menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Terdapat satu rekening BO II (BTN) pada KPPN Denpasar yang belum terdaftar pada *database* Direktorat PKN.
 - 2) Terdapat perbedaan jumlah rekening BO III dan rekening retur BO III per bank antara Direktorat PKN dengan KPPN Medan I.
 - 3) Terdapat Perbedaan jumlah rekening bank/pos persepsi terjadi pada sembilan KPPN dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.1.1. Rincian Perbedaan Jumlah Rekening Bank/Pos Persepsi KPPN dengan *database* Direktorat PKN

No.	KPPN	Jumlah Bank/Pos Persepsi		
		menurut Dit. PKN	Menurut KPPN	Selisih
1	004 MEDAN I	37	38	-1
2	019 JAKARTA II	90	85	5
3	022 BANDUNG I	34	47	-13
4	030 YOGYAKARTA	45	44	1
5	031 SURABAYA I	90	91	-1
6	037 DENPASAR	61	65	-4
7	045 BANJARMASIN	50	31	19
8	123 MEDAN II	54	51	3
9	134 SEMARANG II	51	48	3
Total		512	500	12

Atas perbedaan data rekening antara Direktorat PKN dengan KPPN, Subdit RKN menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena adanya kemungkinan rekening bank/pos persepsi telah ditutup, tetapi belum dimutakhirkan.

Rincian perbedaan rekening antara Direktorat PKN dengan KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 4.1.5**.

- f. Direktorat PKN tidak pernah menggabungkan daftar rekening seluruh Kantor/Satuan Kerja dan melampirkan pada LKPP Tingkat Kuasa BUN setiap akhir semester sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 bahwa Direktorat PKN menggabungkan daftar rekening seluruh Kantor/Satuan Kerja dan melampirkan pada LKPP Tingkat Kuasa BUN setiap akhir semester.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada bank umum/bank lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara”; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan ijin tertulis dari Bendahara Umum Negara dalam rangka pembukaan rekening untuk kepentingan negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”.
- b. PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yaitu pada:
 - 1) Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana kepada BUN/Kuasa BUN, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening”; dan
 - 2) Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Rekening penerimaan, pengeluaran dan lainnya yang dibuka sebelum adanya PMK ini harus dimintakan persetujuan BUN atau Kuasa BUN.”
- c. PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yaitu:
 - 1) Pasal 886 yang menyatakan bahwa “Subdirektorat Rekening Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penatausahaan rekening penerimaan/rekening pengeluaran pada BankPersepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos, Bank Operasional, dan/atau lembaga keuanganlainnya, penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan, perhitungan, dan pengembalian dana pihak ketiga, pembayaran jasa perbendaharaan kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos dan/atau Lembaga Keuangan lainnya, pengelolaan dan pemantauan penerimaan bunga dan/atau jasa giro dari Bank Operasional serta penyusunan Buku Putih.
 - 2) Pasal 887 yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886, Subdirektorat Rekening Kas Negara menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis penatausahaan rekening penerimaan/rekening pengeluaranpada Bank

Persepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos, Bank Operasional, dan/atau lembaga keuangan lainnya;

- 3) Pasal 894 yang menyatakan bahwa “Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya SDA dan Non SDA, Penatausahaan Rekening Lainnya milik KL/kantor/satuan kerja, dan rekening milik bendahara instansi, evaluasi dan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta menyusun laporan saldo kas bendahara instansi, dan menyusun laporan Rekening Pemerintah Lainnya.
 - 4) Pasal 895 yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894, Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi menyelenggarakan fungsi antara lain inventarisasi dan monitoring Rekening Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada KL, pengelolaan rekening lainnya milik KL/kantor/satuan kerja, dan rekonsiliasi data Rekening Pemerintah Lainnya.
- d. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Direktorat Pengelolaan Kas Negara menggabungkan daftar rekening seluruh Kantor/Satuan Kerja dan melampirkan pada LKPP Tingkat Kuasa BUN setiap akhir semester”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Menteri Keuangan selaku BUN tidak dapat mengetahui nilai seluruh dana yang dimiliki Pemerintah secara akurat;
- b. berpotensi hilangnya penerimaan jasa giro dari rekening lainnya yang tidak dilaporkan; dan
- c. rekening-rekening pemerintah yang tidak terdaftar pada BUN berpotensi untuk disalahgunakan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. identifikasi dan verifikasi terhadap rekening-rekening milik pemerintah belum dilakukan secara menyeluruh kepada instansi yang memiliki rekening tersebut;
- b. KL belum seluruhnya melaporkan rekeningnya dan tidak adanya mekanisme monitoring rekening KL yang andal;
- c. belum ada batas waktu penyampaian laporan pembukaan rekening sejak diterbitkannya surat persetujuan permohonan pembukaan rekening; dan
- d. belum ada MoU dengan Bank Umum dalam rangka penertiban rekening pemerintah termasuk penamaan dan pengelompokan rekening pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah perbaikan secara terus menerus dalam rangka pengelolaan rekening pemerintah. Sehingga seluruh rekening pemerintah dapat ditatausahakan secara tertib, jelas setiap status rekening, dan terregister. Dengan demikian dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pengelolaan kas.
- b. Perbedaan data terjadi karena kendala teknis pada PC yang dijadikan *server* dan kendala kinerja dari Aplikasi i-rekening yang dibangun tahun 2007. Atas hal tersebut akan dilakukan upaya: (i) meningkatkan ketelitian dan membangun quality control yang lebih baik dalam proses penginputan data rekening lainnya beserta updatingnya; (ii) mengganti aplikasi i-rekening dengan modul i-rekening dalam Aplikasi *Web Open PBN* untuk input data ijin rekening lainnya. Aplikasi *Web Open PBN* memiliki kapasitas server yang lebih baik sehingga dapat menjamin kinerja dan validitas pembentukan *database* rekening pemerintah lainnya.
- c. Data rekening Bendahara baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh Direktorat PKN merupakan data yang diperoleh dari Aplikasi *Web Open PBN*. Aplikasi *Web Open PBN* merupakan modul yang dibangun oleh Direktorat PKN untuk mempermudah monitoring rekening pemerintah milik KL/kantor/satuan kerja, meningkatkan keakurasan data rekening pemerintah yang input datanya dilakukan oleh KPPN. Data rekening yang diinput oleh KPPN terhubung dengan sistem pada Direktorat PKN secara real time, sehingga Direktorat PKN dapat mengetahui status rekening pada setiap KPPN. Perbedaan data tersebut dimungkinkan disebabkan KPPN belum menginput perubahan data yang dilaporkan oleh KL/Kantor/Satuan Kerja. Atas hal tersebut Direktorat PKN juga akan melakukan penelusuran kepada KPPN-KPPN terkait, jika terbukti KPPN belum melakukan update rekening selanjutnya akan diterbitkan surat teguran dari Direktur PKN yang ditembuskan kepada Kepala KPPN seluruh Indonesia agar menjadi perhatian guna senantiasa tertib.
- d. Direktorat PKN telah menyampaikan surat kepada KPPN seluruh Indonesia agar senantiasa meng-*update* perubahan data rekening pada aplikasi *Web Open PBN* berdasarkan laporan dari satuan kerja mitra KPPN di wilayah bayarnya, yaitu sesuai surat Direktorat PKN Nomor S -9505/PB.3/2013 tanggal 31 Desember 2013, sehingga diharapkan status rekening dimaksud selalu ter-*update*.
- e. Draf revisi PMK Nomor 57/PMK.05/2007 telah memuat pasal yang mengamanatkan KPPN untuk menyampaikan laporan posisi rekening secara berjenjang setiap bulan serta memerintahkan KPPN agar melakukan rekonsiliasi data rekening dengan satker setiap triwulanan. Peraturan ini diperlukan mengingat pengaturan rekonsiliasi rekening belum terakomodir dalam PMK Nomor 57/PMK.05/2007.
- f. Terkait dengan Nama dan saldo Rekening yang disajikan Direktorat PKN berbeda dengan nama rekening pada bank Mandiri. Data Nomor dan Nama

Rekening Pemerintah yang disajikan oleh Direktorat PKN merupakan hasil laporan yang disampaikan oleh KL. Dalam penyampaian laporan terdapat kondisi melampirkan daftar rekening yang dimilikinya tetapi tidak melampirkan rekening koran beserta jumlah saldo dalam rekening tersebut. Sehingga Direktorat PKN tidak dapat: (i) menguji kesesuaian nama rekening yang dilaporkan KL dengan yang tercatat pada bank; (ii) mengupdate saldo pada posisi data terakhir.

- g. Sesuai dengan draft Revisi PMK Nomor 57/PMK.05/2007, KL setiap semester akan diwajibkan untuk menyampaikan laporan posisi rekening yang berisi antara lain: nama rekening, status rekening, dan posisi saldo rekening terakhir.
- h. Perbedaan data bank persepsi dan Bank Operasional antara *database* di KPPN dan *database* di Direktorat PKN akibat Dit. PKN belum melakukan *update* atas rekening yang dikelola oleh KPPN sehingga data Direktorat PKN belum sama dengan data KPPN. Direktorat PKN telah mengklarifikasi seluruh rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dimiliki KPPN dan melakukan *update* atas *database* rekening di Direktorat PKN sehingga data Direktorat PKN dan KPPN akan sama.
- i. Seluruh rekening yang dibuka oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah dilakukan pengawasan saldo kas oleh KPPN, seluruh saldo kas yang dibuka oleh KPPN dilaporkan dalam LKPP Tingkat Kuasa BUN Daerah. Rekening dibawah pengelolaan KPPN dilakukan rekonsiliasi bank secara rutin sehingga asas akuntabilitas atas rekening KPPN tetap terjaga.
- j. Langkah kedepan akan dimaksimalkan fungsi aplikasi *Web Open PBN* untuk inventarisasi dan monitoring rekening KPPN. Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Direktorat PKN dalam rangka keakurasaan data rekening pemerintah antara lain:
 - 1) Telah membangun modul rekening pemerintah pada Aplikasi *Web Open PBN*, dan sudah dimplementasikan serta segera dilanjutkan dengan melakukan evaluasi output modul/aplikasi tersebut untuk menyakini data dan status rekening selalu dalam keadaan mutakhir;
 - 2) Telah menyampaikan surat kepada seluruh KPPN agar senantiasa mengupdate data rekening;
 - 3) Telah melakukan rekonsiliasi data rekening dengan 16 KL, dan akan terus dilakukan sampai dengan seluruh Kementerian Negara/Lembaga;
 - 4) Telah menuangkan hasil Rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/Lembaga (Setjen) dalam BAR, yang juga memuat komitmen agar masing-masing pihak menindaklanjuti untuk memperoleh data yang akurat, yaitu pihak Setjen akan melakukan penelusuran pada unit-unit terkait atas keberadaan rekening di lingkupnya, dan pihak Direktorat PKN akan menindaklanjuti sesuai data atau permasalahan yang ditemui pada rekonsiliasi dimaksud; dan
 - 5) Sedang dalam proses pembahasan revisi PMK Nomor 57/PMK.05/2007, untuk memperbaiki *governance* pengelolaan rekening KL/Satuan Kerja.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:

- a. segera menyempurnakan peraturan terkait pengelolaan rekening pada KL sehingga terdapat mekanisme yang jelas untuk menjamin validitas jumlah dan saldo rekening pemerintah;
- b. segera membuat MoU dengan Bank Umum dalam rangka penertiban pengelolaan rekening;
- c. melaksanakan rekonsiliasi terkait rekening dan saldonya secara rutin antara Direktorat PKN, KL dan Bank Umum; dan
- d. menyelenggarakan *database* rekening BUN dan rekening KL secara akurat dan mutakhir.

4.2. Temuan - Pengelolaan Penerimaan Negara yang Berasal Dari *Over Lifting* Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai Sehingga Piutang Pemerintah Dari Hasil *Over Lifting* Minyak dan Gas Bumi Senilai USD312,855,778.60 Ekuivalen Rp3,81 Triliun Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya

Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp147.710.233.612.351,00. Dalam CaLK poin C.2.12 mengenai Piutang Bukan Pajak dijelaskan bahwa di dalam nilai Piutang Bukan Pajak diantaranya sebesar Rp17.631.803.189.816,00 merupakan piutang yang berasal dari Kegiatan Hulu Migas yang terdiri piutang Pertamina sebesar USD114.472.900,00 dan Rp5.125.028.192.803,00 serta piutang Non Pertamina sebesar USD911.597.736.565,00. Dalam nilai piutang Pertamina dan Non Pertamina, diantaranya adalah berupa piutang *over lifting* sebesar USD596.637.348,00.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan piutang Negara yang berasal dari *over lifting* menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Piutang *Over Lifting* yang Disajikan di Neraca Tidak Dapat Sepenuhnya Menggambarkan Hak Negara yang akan Diterima pada Periode Berikutnya

Pencatatan piutang *over lifting* oleh DJA didasarkan pada surat tagihan *over lifting* dari SKK Migas kepada KKKS. Sementara itu, tagihan *over lifting* dihasilkan dari proses analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas atas *Financial Quarterly Report* (FQR) yang disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas. Dalam proses analisa dan evaluasi FQR ini dimungkinkan adanya biaya operasi yang diragukan keabsahan dan kewajarannya oleh SKK Migas sehingga menimbulkan perbedaan nilai *over lifting* antara SKK Migas dan KKKS (*disputes*). Adanya *disputes* ini menyebabkan nilai piutang *over lifting* yang disajikan di Neraca tidak dapat sepenuhnya menggambarkan hak Pemerintah yang akan diterima di periode berikutnya.

Pada Tahun 2013, SKK Migas melakukan penghapusan piutang *over lifting* bawaan dari Tahun 2012 sebesar USD58,993,646,00 dan piutang *over lifting* dari tagihan yang diterbitkan pada Tahun 2013 sebesar USD25,460,576,75.

Sampai dengan akhir Tahun 2013, masih terdapat piutang *over lifting* 10 KKKS yang masih memerlukan pembahasan kembali dengan KKKS karena terdapat perbedaan pengakuan nilai piutang antara SKK Migas dengan KKKS dengan nilai piutang sebesar USD312,855,778.60 ekuivalen Rp3.813.399.085.355,40 atau sebesar 52,44% dari saldo piutang *over lifting*, yaitu terdiri dari saldo piutang bawaan Tahun 2012 sebesar USD245,277,143.00 dan saldo piutang Tahun 2013 sebesar USD67,578,635.60. Nilai piutang *over lifting* 10 KKKS ini berdasarkan SKK Migas adalah sebesar USD584,673,124.50 ekuivalen Rp7.126.580.714.530,50 sedangkan yang diakui oleh KKKS adalah sebesar USD271,817,345.90 ekuivalen Rp3.313.181.629.175,10 dengan rincian termuat dalam **Lampiran 4.2.1**. Perbedaan pengakuan nilai piutang ini sebagian besar terjadi karena perbedaan *cost recovery* yang dipergunakan dalam penghitungan *over lifting* antara KKKS dan SKK Migas.

Pengakuan atas Piutang *over lifting* yang masih memerlukan pembahasan tidak memenuhi definisi, kriteria pengakuan, dan kriteria pengukuran aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk Piutang *over lifting* yang masih memerlukan pembahasan dengan KKKS, manfaat ekonomi dari piutang *over lifting* tersebut belum dapat sepenuhnya diharapkan oleh Pemerintah karena nilai piutang belum bersifat final dan dapat berkurang sesuai hasil pembahasan antara SKK Migas dan KKKS.

b. Piutang *Over Lifting* Belum Didukung dengan Batas Waktu Pembahasan dan Ketentuan Pembayaran yang Jelas

Untuk tagihan *over lifting* yang masih memerlukan pembahasan antara SKK Migas dan KKKS, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa proses pembahasan piutang *over lifting* ini belum didukung dengan aturan yang jelas mengenai batas waktu pembahasan antara SKK Migas dan KKKS. Ketidakjelasan ini mempengaruhi nilai piutang *over lifting* karena belum dapat dipastikan kapan piutang *over lifting* akan bersifat final. Hal ini antara lain dapat dilihat pada piutang *over lifting* Conocophillips Ind dan Conocophillips (Grissik) untuk tagihan *over lifting* Tahun 2009 s.d 2011 yang masih terus dibahas sampai dengan saat pemeriksaan berakhir.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa adanya *disputes* nilai *over lifting* antara KKKS dengan SKK Migas belum didukung dengan aturan yang jelas mengenai pembayarannya oleh KKKS.

Berdasarkan surat dari SKK Migas kepada DJA Nomor 0381/SKKC0000/2013/S4 tanggal 23 Juli 2013 dan Nomor 0511/SKKC0000/2013/S4 tanggal 01 Oktober 2013 perihal *Over/Under Lifting* Minyak Mentah dan Gas Tahun 2012, diketahui bahwa atas tagihan *over lifting* yang dikeluarkan oleh SKK Migas sebesar USD303,133,074.40 masih terdapat *disputes* hasil perhitungan antara KKKS dan SKK Migas sebesar USD97,134,258.60 dengan rincian termuat dalam **Lampiran 4.2.2**.

Untuk KKKS selain ConocoPhilips (Grissik) Ltd dan ConocoPhilips Indonesia Inc, nilai *over lifting* yang tidak *disputes* sudah dibayarkan oleh KKKS tersebut di Tahun 2013.

Sementara itu, untuk KKKS ConocoPhilips (Grissik) Ltd, dari tagihan yang diterbitkan oleh SKK Migas sebesar USD28,399,347.00, nilai yang masih memerlukan pembahasan dengan KKKS hanya sebesar USD2,689,278.00. Nilai *over lifting* yang sudah tidak *dispute* sebesar USD25,710,069.00 seharusnya sudah bisa dibayarkan oleh ConocoPhilips (Grissik). Namun dalam kenyataanya, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan ConocoPhilips (Grissik) belum melakukan pembayaran sama sekali. Untuk KKKS ConocoPhilips Indonesia Inc, dari tagihan yang diterbitkan oleh SKK Migas sebesar USD185,091,577.00, nilai yang masih memerlukan pembahasan dengan KKKS hanya sebesar USD54,577,962.00. Nilai *over lifting* yang sudah tidak *dispute* sebesar USD130,513,615.00 seharusnya sudah bisa dibayarkan oleh ConocoPhilips Indonesia Inc. Namun dalam kenyataanya, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan ConocoPhilips Indonesia Inc tidak melakukan pembayaran sama sekali.

Kondisi yang sama juga terjadi dengan tagihan *over lifting* Tahun 2010 sd 2011 yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada Conocophillips Ind dan Conocophillips (Grissik) dimana nilai yang diakui oleh KKKS juga belum dibayar seluruhnya/sama sekali belum dibayar oleh KKKS, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.3.1. Jumlah Piutang *Non Dispute* Tahun 2010 dan 2011 yang belum dibayar oleh KKKS

(dalam USD)

Uraian	Nilai		Uraian	Nilai	
	2010	2011		2010	2011
Conocophillips Ind			Conocophillips (Grissik)		
Tagihan menurut SKK	115,643,618.00	112,620,058.00	Tagihan menurut SKK	27,655,667.00	20,075,914.00
Tagihan menurut KKKS	96,296,808.00	80,965,882.00	Tagihan menurut KKKS	24,826,046.00	16,913,578.00
Pembayaran	79,322,238.00	-	Pembayaran	24,086,414.00	-
Jumlah belum dibayar*)	16,974,570.00	80,965,882.00	Jumlah belum dibayar*)	739,632.00	16,913,578.00

*) Jumlah yang harus dibayar dalam permasalahan ini adalah selisih antara nilai tagihan menurut KKKS dengan nilai pembayaran yang telah dilakukan.

Terkait dengan piutang Conocophillips Ind dan Conocophillips (Grissik), pada tanggal 24 Desember 2013 diadakan rapat antara DJA dengan SKK Migas yang menghasilkan keputusan dimana SKK Migas akan menyampaikan surat permintaan pembayaran DMO *Fee* Conocophillips bulan April s.d. November 2013 sebesar USD19,954,606.74 dan surat permintaan penyelesaian kewajiban *over lifting* Conocophillips sebesar USD379,869,163.00 diperhitungkan dengan kewajiban Pemerintah atas DMO *Fee* Conocophillips sebesar USD229,907,782.57. DJA meminta SKK Migas menyampaikan surat-surat permintaan di atas paling lambat tanggal 31 Desember 2013 agar dapat segera diproses. Namun SKK Migas belum menindaklanjuti hasil kesepakatan di atas karena pada saat dilakukan rapat dengan DJA, nilai hasil pembahasan kewajiban *over lifting* Conocophillips dengan SKK Migas sebesar USD379,869,163.00 sebenarnya belum merupakan nilai yang sudah final.

c. **Kepatuhan KKKS dalam Melakukan Pembayaran Tagihan *Over Lifting* Masih Rendah dan Tidak Ada Sanksi yang Dapat Dikenakan atas Ketidakpatuhan KKKS Tersebut**

Piutang *over lifting* yang sudah bersifat final (tidak memerlukan pembahasan lagi dengan KKKS) adalah sebesar USD11.964.387,80 ekuivalen Rp145,833,922,894.20 terdiri dari tagihan yang dikeluarkan sebelum Tahun 2013 sebesar USD30,360.70 dan tagihan yang dikeluarkan pada Tahun 2013 sebesar USD11,934,027.10, dengan rincian termuat dalam **Lampiran 4.2.3**. Sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 masih terdapat piutang yang *outstanding* sebesar USD1,165,154.40 yaitu piutang KKKS Petrochina Int'l Jabung Ltd, Job Pertamina Petrochina Salawati, Job Pertamina –Total Tengah, dan PT SPR Langgak.

Hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran *over lifting* selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013 ke rekening Migas sebesar USD684,318,394.99 menunjukkan bahwa terdapat pembayaran oleh KKKS yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut (rincian lebih lanjut termuat dalam **Lampiran 4.2.4**):

- 1) Tagihan sebesar USD157,306,285.00 baru dibayarkan oleh KKKS dalam waktu 2 s.d 5 bulan sejak tagihan dikeluarkan oleh SKK Migas.
- 2) Tagihan sebesar USD13,389,460.20 baru dibayarkan oleh KKKS dalam waktu 6 s.d 12 bulan sejak tagihan dikeluarkan oleh SKK Migas.
- 3) Tagihan sebesar USD9,916,241.57 baru dibayarkan oleh KKKS dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tagihan dikeluarkan oleh SKK Migas.

Terkait dengan pembayaran kewajiban *over lifting* KKKS yang telah diuraikan di atas, dalam PSC telah disebutkan bahwa setiap kewajiban yang timbul dari pelaksanaan PSC wajib dibayar dalam jangka waktu 30 hari sejak akhir bulan timbulnya kewajiban tersebut. Selain itu, dalam setiap surat tagihan *over lifting* yang disampaikan SKK Migas kepada KKKS telah dinyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tagihan tersebut diterima oleh KKKS. Atas tagihan *over lifting* yang belum dibayarkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, SKK Migas telah mengeluarkan surat peringatan terhadap KKKS yang belum melakukan pembayaran, namun masih terdapat KKKS yang tetap belum melakukan pembayaran meskipun sudah diberikan surat peringatan oleh SKK Migas. Meskipun demikian, SKK Migas tidak dapat mengenakan sanksi kepada KKKS karena tidak ada payung hukum yang dapat digunakan oleh SKK Migas untuk mengenakan sanksi kepada KKKS.

d. **DMO *Fee* kepada KKKS Sebesar USD174,027.65 Tetap Dibayarkan meskipun KKKS Belum Memenuhi Kewajiban *Over Lifting* kepada Pemerintah**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat DMO *Fee* sebesar USD174,027.65 yang dibayarkan meskipun KKKS dimaksud belum melakukan pembayaran tagihan *over lifting* kepada Negara, yaitu KKKS berikut.

Tabel 4.3.2. Pembayaran DMO Fee kepada KKKS yang Belum Melakukan Pembayaran Tagihan Over Lifting

(dalam USD)

No.	KKKS	Surat Permintaan Pembayaran DMO Fee dari SKK Migas kepada DJA	Surat Permintaan Pemindahbukuan dari DJA kepada DJPB	Uraian	Jumlah
1.	PT SPR Langgak	N0.0560/SKKC0000/2013/S4 tanggal 28 Oktober 2013	Nomor S-2977/AG/2013 26 November 2013	DMO Fee bulan September 2013	40,101.84
		N0.0615/SKKC0000/2013/S4 tanggal 29 November 2013	Nomor S-3357/AG/2013 20 Desember 2013	DMO Fee bulan Oktober 2013	31,440.86
2.	JOB Pertamina – Petrochina Salawati	N0.0434/SKKC0000/2013/S4 tanggal 9 September 2013	Nomor S-2471/AG/2013 8 Oktober 2013	DMO Fee bulan Juli 2013	43,645.01
		N0.0508/SKKC0000/2013/S4 tanggal 30 September 2013	Nomor S-2654/AG/2013 25 Oktober 2013	DMO Fee bulan Agustus 2013	58,839.94
Total Pembayaran DMO Fee					174,027.65

e. Belum Ada Pembagian Tugas dan Kewajiban Pengelolaan Piutang Secara Jelas antara DJA dan SKK Migas

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas belum didukung dengan pembagian tugas dan kewajiban yang jelas antara DJA dan SKK Migas.

Berdasarkan penjelasan dari pejabat/personel dari Dit. PNBP, dalam pengelolaan piutang DJA hanya sekedar bertugas mencatat piutang sedangkan penagihannya menjadi kewajiban SKK Migas.

Dalam struktur organisasi SKK Migas, pengelolaan piutang menjadi tugas dari Divisi Akuntansi. Namun, sebagaimana halnya DJA, pengelolaan piutang oleh Divisi Akuntansi selama ini hanya menitikberatkan pada aspek pencatatan piutang. Upaya penagihan atas saldo piutang hanya sebatas mengirimkan surat peringatan kepada pihak yang berhutang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah dan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;
- PMK Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation (DMO) Fee, Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi *Over Lifting* kontraktor, SKK Migas segera mengajukan penagihan nilai *Over Lifting* kontraktor tersebut kepada kontraktor dan ayat (2) yang menyatakan bahwa atas penagihan nilai *Over Lifting* kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kontraktor segera menyetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 8 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran DMO *Fee* kontraktor kepada DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Satuan Kerja dapat memperhitungkan pembayaran dimaksud dengan nilai *Over Lifting* kontraktor yang telah jatuh tempo;

- c. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran II, Pernyataan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menyebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan
- d. *PSC* antara pemerintah dan KKKS, *Section IX Payments*, diatur bahwa “*Any payment required to be made pursuant to this contract shall be made within thirty (30) days following the end of the month in which the obligation to make such payments occurs.*”, sehingga berdasarkan ketentuan dalam *PSC* ini maka KKKS berkewajiban untuk melunasi kewajiban *over lifting* migas dalam jangka waktu 30 hari sejak akhir bulan kewajiban *over lifting* migas tersebut terjadi.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Hak pemerintah dari hasil *over lifting* minyak dan gas bumi senilai USD312,855,778.60 ekuivalen Rp3.813.399.085.355,40 belum dapat direalisasikan dan tidak bisa segera dibagikan; dan
- b. Jumlah piutang *over lifting* yang disajikan dalam LKPP belum mencerminkan hak pemerintah yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Koordinasi antara SKK Migas dan DJA dhi. Dit. PNBP dalam melakukan pencatatan piutang *over lifting* belum optimal;
- b. Pelaksanaan pengawasan atas ketepatan waktu pembayaran dan penyelesaian pembahasan tagihan *over lifting* oleh SKK Migas belum memadai; dan
- c. Pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran *over lifting* oleh KKKS belum diberlakukan.

Atas permasalahan piutang *over lifting*, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan menanggapi sebagai berikut.

- a. Saldo piutang *over lifting* KKKS tetap dicatat sebesar USD596,637,348.47 di Neraca 2013, namun akan ditambahkan pengungkapan dan penjelasan dalam CaLK mengenai adanya sebagian dari saldo *over lifting* tersebut yang masih terdapat perbedaan angka (*dispute*) antara SKK Migas dengan KKKS tertentu.

- b. Penyelesaian *disputes* dengan KKKS membutuhkan waktu yang cukup panjang mengingat penyelesaian tersebut tidak hanya dilihat dari kajian finansial saja namun membutuhkan kajian dari aspek teknis dan kajian dari aspek legal, serta kajian atas implementasi kontraktual PSC. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena siklus kontrak hulu migas (PSC) bukan satu tahun, tetapi 30 tahun atau lebih, sehingga memungkinkan untuk dilakukan koreksi atau penyesuaian selama masih dalam periode kontrak tersebut. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa Hak dan Kewajiban masing-masing pihak berakhir pada saat kontrak kerja Sama berakhir.
- c. Dalam PSC tidak terdapat pengaturan pengenaan sanksi/*penalty*.
- d. Atas pengajuan surat tagihan DMO *Fee* KKKS PT SPR Langgak dan JOB Pertamina – Petrochina Salawati, SKK Migas memang tidak tmenyampaikan rekomendasi kepada DJA untuk memperhitungkan pembayaran DMO *Fee* KKKS tersebut dengan kewajiban *over lifting* yang telah jatuh tempo, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 139/2013.
- e. SKK Migas telah melakukan upaya koordinasi dan penagihan kepada ConocoPhillips secara berkesinambungan. Pembahasan antara SKK Migas dan ConocoPhillips terkait penyelesaian *outstanding* piutang Tahun 2009-2012 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014.
- f. Sistem pembayaran *over lifting* migas, mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS yang tidak taat dalam melakukan pembayaran *over lifting* dan prosedur pembahasan akan disusun oleh SKK Migas selaku instansi yang menghitung dan menetapkan besaran *over lifting* serta menerbitkan surat tagihan *over lifting* kepada KKKS.
- g. Saat ini telah diterbitkan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Di dalam PMK tersebut antara lain diatur mengenai prosedur pengakuan, pelimpahan, dan penghapusan piutang pada BUN, termasuk penyisihan piutangnya. Mengingat piutang yang timbul dari kegiatan usaha hulu migas termasuk dalam ruang lingkup piutang BUN, maka PMK Nomor 69/PMK.06/2014 dapat digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan pengelolaan piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas.
- h. Pemerintah akan menyusun regulasi yang antara lain mengatur ketentuan mengenai kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di rekening migas.
- i. Peringatan kepada KKKS Migas akan dibuat oleh SKK Migas selaku instansi yang melakukan penagihan *over lifting*.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan bersama Kepala SKK Migas agar:

- a. mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembahasan tagihan *over lifting* antara KKKS dan SKK Migas, sistem dan prosedur pembayaran tagihan *over*

- lifting* migas, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran tagihan *over lifting*;
- b. menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas; dan
 - c. menetapkan kebijakan akuntansi piutang *over lifting* yang sesuai dengan proses bisnis kegiatan hulu migas.

4.3. Temuan – Pemerintah Belum Melakukan Upaya untuk Penyelesaian Transaksi atas Klausul *Termination Agreement* Proyek Asahan Terkait Dana Retensi Sebesar USD10,000,000.00 dan Jaminan *Good and Sound Condition* PLTA Senilai USD100,000,000.00

Pada Tahun 2013 Pemerintah telah melakukan pengambilalihan saham PT Inalum dari Nippon Asahan Aluminium Ltd (NAA) sebesar USD556,700,000.00 berdasarkan *Termination Agreement* Tanggal 9 Desember 2013. Sumber pendanaan untuk pembayaran saham tersebut berasal dari dana alokasi APBN Tahun 2012 yang dititipkan di PIP sebesar Rp2,00 triliun ekuivalen USD178,094,390.02 dan alokasi APBN Tahun 2013 sebesar Rp4.582.642.303.198,00 ekuivalen USD378,605,609.98. Realisasi APBN Tahun 2013 tersebut telah dilaporkan pada LRA LKPP Tahun 2013 sebagai Pembiayaan Dalam Negeri.

Pengambilalihan saham PT Inalum tersebut dilakukan setelah Pemerintah RI sesuai surat Menteri Negara BUMN Nomor S-655/MBU/2010 tanggal 29 Oktober 2010 memutuskan untuk mengakhiri dan tidak lagi memperpanjang kerja sama Proyek Asahan setelah *Master Agreement* (MA) Proyek PLTA Asahan dan Pabrik Peleburan Aluminium yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan NAA tanggal 7 Juli 1975 jangka waktu kerjasama selama 30 Tahun berakhir tanggal 31 Oktober 2013. NAA adalah perusahaan Jepang yang didirikan oleh 12 investor Jepang dan JICA. Pasal XXIV MA mengatur bahwa dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka PLTA dengan kapasitas 604 MW, Pabrik Peleburan Aluminium (PPA) dengan kapasitas 225.000 ton/Tahun, fasilitas-fasilitas penunjang dan semua barang lain, bergerak atau tak bergerak yang berlokasi di Indonesia, dan aset lainnya akan dimiliki oleh Pemerintah RI melalui nilai kompensasi yakni sebesar nilai buku fiskal untuk PLTA dan minimal nilai buku untuk PPA, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak untuk memperpanjang masa kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal XXVII Paragraf 8-10 MA terkait dengan kebutuhan investasi baru untuk setiap inovasi/perluasan peleburan.

PLTA dan PPA tersebut dioperasionalkan oleh PT Inalum yaitu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan Tahun 1976 dengan modal awal sebesar USD2,00 miliar. Komposisi kepemilikan saham PT Inalum pada awalnya adalah 10,00% dimiliki Pemerintah RI dan 90,00% dimiliki konsorsium investor Jepang yang tergabung dalam NAA yang berkedudukan di Tokyo, Jepang. Sejak 10 Februari 1998, komposisi kepemilikan saham berubah sampai dengan saat berakhirnya kerjasama NAA dan Pemerintah RI yaitu menjadi 41,12% dimiliki Pemerintah RI dan 58,88% dimiliki NAA.

Dalam rangka pengakhiran kerjasama Proyek Asahan tersebut Pemerintah dengan Keppres Nomor 27 Tahun 2010 telah membentuk Tim Perundingan yang bertugas melakukan perundingan dengan NAA dalam rangka pengambilalihan PT Inalum yang akan berakhir pelaksanaan kerjasamanya pada Tahun 2013 sesuai klausul-klausul yang diatur dalam MA. Tim Perundingan tersebut terdiri dari:

- a. Pengarah yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, para Menteri terkait bidang perekonomian, Sekretaris Kabinet dan Kepala BKPM; dan
- b. Tim Perunding diketuai oleh Menteri Perindustrian dengan Wakil Ketua dijabat oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian dan Sekretaris Tim Perunding dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian serta beranggotakan para pejabat Eselon I dan II dari lintas kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretariat Kabinet, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan ketua Otorita Asahan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim perunding, maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas menyiapkan bahan untuk pengakhiran MA berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/3/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/9/2013 tanggal 30 September 2013.

Dalam pertemuan negosiasi (baik formal maupun teknis/informal) dengan NAA, delegasi Indonesia didampingi oleh konsultan dari Bahana Sekuritas dan Hanafiah Ponggawa (HPRP) sebagai pihak yang ditunjuk melakukan *due diligence* atas aspek finansial, teknis dan hukum.

Sehubungan Tim Perunding perlu mengetahui secara pasti nilai buku Proyek Asahan maka Dirjen Kerjasama Industri International (KKI) Kementerian Perindustrian selaku Wakil Ketua Tim Perunding dengan surat Nomor 104/DJ-KII/2011 tanggal 26 Mei 2011 meminta Kepala BPKP agar BPKP melakukan audit terhadap Proyek Asahan. Berkaitan dengan rencana audit atas nilai buku Proyek Asahan oleh BPKP tersebut, Dirjen KKI dengan Surat Nomor 221/DJ-KII/10/2011 tanggal 17 Oktober 2011 telah memberitahukan Presiden NAA dan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Kementerian Negara BUMN.

Sesuai Laporan Laporan Hasil Audit (LHA) atas Nilai Buku Aset Proyek Asahan (PT Inalum) per 31 Maret 2011 Nomor LAP-1023/D1/03/2012 tanggal 28 September 2012 menyatakan bahwa Nilai Buku Ekuitas PT Inalum yang dapat dibayar oleh Pemerintah RI sampai dengan 31 Maret 2011 (Tahun Buku 1 April s.d. 31 Maret) adalah sebesar USD289,295,555.95. Dalam menghitung nilai buku ekuitas tersebut, BPKP tidak mengakui revaluasi Aset Tetap PT Inalum dan melakukan koreksi atas *understated* penjualan baik atas kerugian penjualan ekspor ke Jepang (1985-2011) maupun atas kerugian *understated* kuantitas penjualan ekspor (1988-2009) masing-masing sebesar USD241,412,192.88 dan

USD207,597,269.42, harga pokok material alumina yang terlalu tinggi dibebankan sebagai biaya (*Resale Expense*) Konsorsium Sumitomo (1989-2003) sebesar USD4,501,500.00; *overstated* atas pembebanan biaya pinjaman kepada JICA selaku pemegang saham NAA sebesar USD104,210,754.72; dan pembayaran *reimbursement* kepada NAA yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar USD73,207,363.69.

Berdasarkan temuan BPKP tersebut, Tim Perunding dan BPKP telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan NAA dan auditor NAA yang kemudian disepakati bahwa nilai buku yang diperhitungkan adalah nilai buku setelah revaluasi sehubungan revaluasi aset PT Inalum telah mendapat persetujuan dari KPP Penanaman Modal Asing III Nomor KEP-010/WPJ.06/KP.0604/1998 tanggal 16 Juli 1998. Selain itu dalam pembahasan tersebut NAA telah menyampaikan beberapa dokumen terkait temuan BPKP.

Selanjutnya Dirjen KKI dengan surat Nomor 185/DJ-KII/08/2-13 tanggal 1 Agustus 2013 kembali meminta BPKP untuk melakukan lanjutan perhitungan nilai buku Proyek Asahan hingga per 31 Oktober 2013, dimana perhitungan tersebut akan digunakan sebagai pegangan bagi Tim Perunding dalam melakukan negosiasi pengakhiran *Master Agreement* Proyek Asahan dengan NAA.

Sesuai Laporan BPKP Nomor LAP-61.1/D1/03/2013 tanggal 25 November 2013 perihal Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit PT Inalum per 31 Maret 2011 dan Perhitungan Nilai Buku PT Inalum posisi per 31 Oktober 2013, BPKP dalam Bagian Pertama Simpulan dan Rekomendasi antara lain menyatakan:

- a. Berdasarkan hasil reviu atas dokumen yang disampaikan oleh NAA s.d. tanggal 20 September 2013 dan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-243/PJ/2013 tanggal 21 Oktober 2013 mengenai klarifikasi atas Penilaian Kembali (Revaluasi) aktiva Tetap PT Inalum, BPKP menyimpulkan dokumen telah memadai dan relevan sebagai penjelasan/penyelesaian sebagian dari koreksi audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit atas Nilai Buku Aset Proyek Asahan per 31 Maret 2011 (LAP-1023/D1/03/2012 tanggal 28 September 2012).
- b. Berdasarkan laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) per 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2013, data realisasi keuangan PT Inalum periode April 2013 s.d. Oktober 2013, dan dengan memperhitungkan hasil reviu atas dokumen/bukti baru yang disampaikan NAA dan surat Dirjen Pajak Nomor S-243/PJ/2013 tanggal 21 Oktober 2013, menurut pendapat kami nilai buku aset Proyek Asahan (PT Inalum) porsi NAA per 31 Oktober 2013 adalah sebesar USD966,064,334.54.

Selanjutnya, dengan memperhitungkan pengurangan berupa tagihan kepada NAA yang timbul karena koreksi audit BPKP sebesar USD366,119,815.50 serta kewajiban porsi NAA berdasarkan hasil perundingan berupa retensi, estimasi dividen selama 7 bulan dan *annual fee* masing-masing sebesar USD5,888,000.00, USD12,462,381.24 dan USD2,944,000.00, maka Nilai Buku Aset Proyek Asahan (PT Inalum) Porsi NAA per 31 Oktober 2013 yang dapat dipertimbangkan untuk dibayar oleh Pemerintah adalah sebesar USD578,650,137.80.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Tim Pengarah dan Tim Perunding di *Financial Club*, Graha Niaga tanggal 21 November 2013, Tim Pengarah menyetujui penetapan harga kompensasi final yang dibayarkan kepada NAA menggunakan metode *share transfer* (dengan mempertimbangkan nilai pengambilalihan didasarkan pada hasil audit BPKP sebagaimana hasil keputusan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI tanggal 30 Oktober 2013), dimana Tim Perunding telah menyusun opsi sebagai berikut.

- a. Melakukan transaksi harga final di angka USD556.7 juta tanpa menunggu hasil audit KAP, dengan catatan tawaran pihak NAA masih berlaku dan hal ini tidak perlu arbitrase;
- b. Melakukan transaksi harga final berdasarkan hasil audit buku komersial oleh KAP dengan kisaran harga batas atas bawah USD20 juta dari nilai USD556.7 juta (*Provisional Price*); dan
- c. Melakukan transaksi harga final berdasarkan hasil audit buku komersial oleh KAP dengan perbedaan lebih dari USD20 juta dari nilai USD556.7 juta (*Provisional Price*), selisihnya diputuskan arbitrase, dengan syarat koreksi BPKP dapat diklaim di arbitrase.

Selanjutnya pada tanggal 25-28 November 2013 dilangsungkan pertemuan informal yang merupakan pertemuan terakhir antara Tim Perunding dengan NAA sebelum penandatanganan *Termination Agreement*, yang berisi pembahasan atas isu-isu yang belum terselesaikan antara Pemerintah RI dengan NAA. Dari pertemuan ini kedua belah pihak akhirnya menyepakati harga akhir yang harus dibayarkan Pemerintah RI kepada NAA untuk pengalihan saham milik NAA pada PT Inalum kepada Pemerintah RI, yaitu sebesar USD556.7 juta.

Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh NAA dan Tim Perunding diakhiri dengan:

- a. Persetujuan DPR atas nilai pengambilalihan sebesar USD556,700,000.00 pada tanggal 3 Desember 2013. Berdasarkan Surat Pimpinan DPR Nomor AG/12500/DPRRI/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 kepada Menteri Keuangan tentang hasil keputusan rapat kerja Komisi XI DPR mengenai pengambilalihan PT Inalum memutuskan bahwa berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan pada tanggal 3 Desember 2013, Komisi XI DPR menyetujui pengambilalihan PT Inalum dengan nilai sebesar USD556,70 juta sesuai dengan nilai yang disampaikan Pemerintah RI.
- b. Penandatanganan *Termination Agreement* di Gedung Kementerian Perindustrian pada tanggal 9 Desember 2013, antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Perindustrian, para Investor Jepang, dan PT Inalum, menandakan berakhirnya *Master Agreement* Proyek Asahan antara Pemerintah RI dengan NAA.
- c. Pembayaran Pembiayaan Pengeluaran Dalam Negeri Untuk pengambilalihan PT Inalum pada tanggal 17 Desember 2013 senilai total USD556,700,000.00 yang terdiri dari pengeluaran BA 999.03 dengan SP2D Nomor 255180Y/140/103 senilai USD378,605,609.98 dan Transfer PIP senilai USD178,094,390.02.
- d. Penandatanganan Akta Pengalihan Saham oleh Menteri BUMN dan *Executive Vice President* NAA di Gedung Kementerian BUMN pada tanggal 19

Desember 2013. Setelah penandatanganan *Termination Agreement* pada tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013, dilakukan pengalihan saham NAA dalam PT Inalum kepada Pemerintah RI dengan ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham ini, maka PT Inalum resmi menjadi milik Pemerintah RI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen terkait proses pengambilalihan PT Inalum diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Pemerintah Belum Melakukan Upaya untuk Penyelesaian Transaksi atas klausul *Termination Agreement* Proyek Asahan Terkait Dana Retensi Sebesar USD10,000,000.00

Sesuai *Termination Agreement* diketahui bahwa:

- 1) Pasal 12 menyatakan para Pihak mengakui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan atau berniat untuk melakukan audit pajak perseroan untuk Tahun Fiskal antara 2008 dan 2013 (audit pajak). Para Pihak menyetujui bahwa tidak akan ada penyesuaian harga sebagai dampak dari hasil audit pajak tersebut; dan
- 2) Pasal 18 menyatakan pada penyelesaian transaksi, perseroan akan menyisihkan dana retensi sejumlah USD10,000,000.00 untuk memenuhi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan antara lain pajak yang belum dibayarkan yang mana merupakan kewajiban Perseroan periode sebelum penyelesaian transaksi.

Dana Retensi tersebut telah diperhitungkan dalam penentuan nilai pengambilalihan saham PT Inalum sesuai proporsi kepemilikan saham.

Dalam penentuan nilai buku per 31 Oktober 2013 sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Nomor LAP-61.1/D1/03/2013 tanggal 25 November 2013, BPKP melakukan koreksi berdasarkan temuan bahwa terdapat penjualan ekspor kepada para pemegang saham ke Jepang yang dibawah harga sejak Tahun 1985 s.d. 2013 (s.d. 31 Oktober) sebesar USD269,625,166.23. Terhadap temuan BPKP tersebut PT Inalum menanggapi bahwa harga jual di bawah harga pasar tersebut terjadi karena harga logam ditentukan dari negosiasi antara PT Inalum dan *the Japanese investor-buyers*, serta mencerminkan tingkatan yang masuk akal sebagai *equity metal*.

Dalam pelaksanaannya ternyata s.d. pemeriksaan tanggal 2 Mei 2014, Tim Perunding dan/atau DJKN selaku KPA Pembiayaan investasi dalam rangka pengambilalihan PT Inalum TA 2013 belum pernah menyampaikan Laporan Hasil Audit BPKP tersebut kepada DJP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak perseroan untuk Tahun Fiskal dimulai atau diakhiri tahun antara 2008 dan 2013. Nilai penjualan kepada para pemegang saham Jepang dibawah harga pasar sesuai temuan BPKP untuk periode 2008 s.d. 31 Oktober 2013 sebesar USD58,715,164.48.

Hasil konfirmasi tim pemeriksa BPK kepada Kanwil DJP WP Besar pada tanggal 11 April 2014 sebagai institusi yang melakukan pemeriksaan pajak atas PT Inalum diketahui bahwa selama ini DJP tidak pernah

mempermasalahkan kondisi tersebut dalam pemeriksaannya atas PT Inalum. Namun demikian jika ditemukan bukti baru dhi. terkait temuan BPKP atas kerugian penjualan alumunium di bawah harga pasar, Pihak Kanwil DJP WP Besar dapat melakukan pemeriksaan lanjutan terkait bukti baru yang disampaikan tersebut.

b. Pemerintah Belum Melakukan Upaya untuk Penyelesaian Transaksi atas Klausul *Termination Agreement* Proyek Asahan Terkait Jaminan *Good and Sound Condition* PLTA Senilai USD100,000,000.00

PLTA dibangun dan dioperasikan oleh PT Inalum sejak Tahun 1983. Berkaitan dengan kondisi PLTA saat penyerahan kepada Pemerintah, dalam Pasal VIII Paragraf 3.c *Master Agreement* diatur bahwa PT Inalum harus menjamin, atas biaya sendiri, bahwa pada saat penyerahan kepada Pemerintah RI, PLTA berada dalam keadaan baik (*Good and Sound Condition*).

Selanjutnya dalam *Termination Agreement* tanggal 9 Desember 2013 memasukan klausul terkait jaminan terhadap pembangkit listrik pada Lampiran 2 Angka 5 *Termination Agreement* tanggal 9 Desember 2013, yang mengatur bahwa PLTA berada dalam keadaan baik dan layak pada tanggal Pengembalian, dengan batas waktu 12 bulan bagi Penerima Pengalihan untuk mengajukan klaim berdasarkan jaminan ini, dan kewajiban ini dibatasi pada 58,88% dari setiap kerugian yang nyata hingga batas maksimum USD100,000,000.00, sebagaimana dirinci dalam Lampiran 3 Perjanjian ini. Untuk tegasnya, jaminan ini memberi hak kepada Penerima Pengalihan untuk mengajukan suatu Gugatan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal Penyelesaian, dan Pemberi Pengalihan akan membayar klaim untuk kerugian yang dapat dibuktikan berasal dari PLTA yang tidak dalam keadaan baik dan layak pada tanggal pengembalian.

Dalam pelaksanaannya s.d. pemeriksaan tanggal 2 Mei 2014, ternyata DJKN belum pernah meminta kepada PT Inalum untuk dilakukan pemeriksaan teknis atas PLTA sehingga tidak diketahui apakah terdapat bagian dari PLTA yang tidak dalam keadaan baik dan layak untuk dapat mengajukan klaim sebagaimana diatur dalam *termination agreement*.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Ayat (1), Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
 - 2) Ayat (2), Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

- c. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, dalam Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
- d. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- e. *Master Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Investors for Asahan Hydroelectric and Aluminum Project* tanggal 7 Juli 1975 Pasal VIII Paragraf 3.c MA menyatakan bahwa PT Inalum harus menjamin, atas biaya sendiri, bahwa pada saat penyerahan kepada Pemerintah RI, PLTA berada dalam keadaan baik (*Good and Sound Condition*).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Terdapat potensi kekurangan penerimaan negara dari pajak terkait koreksi positif hasil temuan BPKP atas penjualan ekspor kepada pihak terafiliasi yang lebih rendah dari harga pasar seharusnya; dan
- b. Pemerintah RI berpotensi kehilangan jaminan atas *good and sound condition* pada PLTA apabila kerusakan PLTA baru diketahui setelah masa jaminan *good and sound condition* PLTA berakhir.

Permasalahan tersebut disebabkan DJKN tidak menyampaikan hasil audit BPKP kepada DJP dan meminta PT Inalum untuk menunjuk pihak independen dan memiliki kompetensi mengecek secara teknis kondisi keseluruhan komponen PLTA.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan bahwa yang dimaksud dengan *sound and good condition* untuk PLTA sebagaimana diatur dalam Pasal VIII paragraph 3.c MA adalah kondisi PLTA dan fasilitas-fasilitas terkait yang diharapkan secara wajar apabila: (i) berada dalam lokasi yang serupa, rancangan dan spesifikasi yang serupa dan dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang serupa terhadap Pembangkit Listrik; (ii) didirikan pada, dan telah beroperasi sejak, tanggal pada saat Pembangkit Listrik didirikan dan memulai operasinya; dan (iii) dalam setiap saat telah dioperasikan dan dipelihara oleh operator yang memiliki kehati-hatian yang wajar.

Dalam rangka meyakini dan untuk memastikan bahwa aset diserahkan dalam kondisi baik dan layak sebagaimana diatur dalam Pasal VIII paragraph 3.c. MA, Pemerintah melakukan audit teknis yang diantaranya menghasilkan beberapa temuan terkait penggerukan Sungai Asahan, dan limbah B3 dari *smelter*. Hasil *due diligence* teknis terkait dengan limbah telah ditindaklanjuti dengan audit lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil *due diligence* dan hasil audit lingkungan, PT Inalum telah menjadwalkan penggerukan dan pengelolaan limbah yang dananya telah dialokasikan sampai selesainya perbaikan tersebut. Selanjutnya dalam perundingan Pemerintah meminta adanya jaminan untuk jangka waktu 2 tahun setelah pengakhiran aset akan tetap beroperasi dengan baik. Kesepakatan yang dicapai Jepang bersedia untuk bersama dengan Pemerintah menanggung biaya apabila terjadi kerusakan dalam kurun waktu 1 Tahun dengan ketentuan terdapat *assessment* dari ahli bahwa kerusakan disebabkan kelalaian yang terjadi sebelum pengakhiran dan penyerahan.

Pelaksanaan *due diligence* oleh konsultan Pemerintah akan lebih tepat dibandingkan dengan apabila dilakukan sendiri oleh PT Inalum mengingat pada saat itu saham mayoritas masih dimiliki oleh NAA.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar meminta:

- a. DJP melakukan pemeriksaan pajak perseroan pada PT Inalum dengan menggunakan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak;
- b. PT Inalum untuk segera menunjuk pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA; dan
- c. Mengajukan klaim kepada NAA bila dari hasil pengecekan PLTA diketahui terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh operasional sebelum tanggal pengambilalihan oleh Pemerintah.

4.4. Temuan - Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada 42 KL Senilai Rp11,01 Triliun Diantaranya Berupa Aset Tetap yang Belum Didukung Dokumen Kepemilikan Senilai Rp6,38 Triliun pada 11 KL masih Belum Dilaksanakan Secara Memadai

Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp1.709.85 Triliun. Aset Tetap Tahun 2013 terdiri dari Aset Tetap berupa Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan KDP.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 telah mengungkapkan kelemahan SPI atas Aset Tetap yaitu sebesar Rp2,57 triliun yang berasal dari tiga KL belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), masih selisih absolut antara laporan hasil IP dan neraca di 24 KL sebesar Rp78,80 miliar, tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp371,34 miliar di 14 KL, belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp37,33 triliun pada 17 KL, dan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp904,29 miliar pada 14 KL. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah

agar: memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut; menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP; menyajikan nilai aset sebesar nilai wajarnya, yaitu dengan menerapkan penyusutan; melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga; dan melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.

Pemerintah telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain sebagai berikut.

- a. Terkait dengan selisih koreksi hasil IP telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih neto per 21 April 2014 adalah sebesar Rp7,66 miliar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 miliar;
- b. Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain, dan Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Penyampaian surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada LKPP Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya antara lain membentuk tim internal, menyiapkan rincian barang melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan, menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan permohonan penghapusan barang;
 - 2) Penyampaian surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012; dan
 - 3) Rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan Aset Tetap dan progres tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.
- c. Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar).
- d. Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar).
- e. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan:
 - 1) Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertifikasi BMN sebagai ‘*new initiative*’ dalam APBN (*on Top* di DIPA BPN);
 - 2) Untuk percepatan sertifikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertifikasi tanah dalam RKAKL BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah;
 - 3) Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertifikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah dalam proses pensertifikatan; dan

- 4) Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertipikatkan pada Tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan dalam penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada 42 KL senilai Rp11.015.200.538.528,84 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Terdapat Aset Tetap pada dua KL senilai Rp748.235.000,00 yang belum dicatat dalam Neraca/Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.4.1. Aset Tetap Belum Dicatat Di Neraca/Laporan BMN

<i>(dalam rupiah)</i>			
No.	Nama KL	BA	Nilai
1.	Kementerian Koperasi dan UKM	044	169.550.000,00
2.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	578.685.000,00
Total			748.235.000,00

Selain itu, terdapat permasalahan lainnya terkait Aset Tetap yang belum dicatat di Neraca/Laporan BMN sebagai berikut.

- 1) Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat pembelian buku Tahun 2008 dan 2009 yang belum dicatat karena tidak diketahui harganya;
 - 2) Pada Kementerian PPN/Bappenas terdapat buku kajian yang belum tercatat dalam BMN;
 - 3) Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional terdapat rumah negara yang belum tercatat dalam SIMAK BMN; dan
 - 4) Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia belum melakukan pencatatan atas Aset Tetap dari Kerjasama Jasinonsi.
- b. Aset Tetap belum dilakukan IP senilai Rp636.108.227.405,00 pada Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya terkait IP Aset Tetap yaitu pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa bahan pustaka sebanyak 221.766 judul dengan jumlah 881.439 eksemplar dan hibah monografi/buku dan VCD sebanyak 77.723 eksemplar belum dilakukan penilaian dan disajikan sebagai Aset Tetap lainnya.
 - c. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 11 KL senilai Rp83.801.929.801,00. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp40.016.491.106,00, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp13.447.459.667,00, dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia senilai Rp13.015.560.268,00. Rincian Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya Tahun 2013 pada **Lampiran 4.4.1**.
 - d. Aset Tetap mengalami duplikasi pencatatan yaitu pada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Duplikasi pencatatan tanah dan bangunan milik Badan Kepegawaian Negara yang dikuasai oleh Kemendagri di Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat, dimana Badan Kepegawaian Negara mencatat tanah dan bangunan masing-masing senilai

Rp63.590.100.000,00 dan Rp5.311.446.117,00, sedangkan Kementerian Dalam Negeri mencatat tanah senilai Rp70.424.550.000,00.

- e. Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak lain, tidak sesuai dengan pengelolaan BMN pada sembilan KL senilai Rp1.879.688.739.788,84, diantaranya terdapat pada Kementerian Pertanian senilai Rp1.670.107.816.064,00, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp89.687.813.293,00 dan Kementerian Agama senilai Rp63.479.583.000,00. Rincian Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan Tahun 2013 pada **Lampiran 4.4.2**.
- f. Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 11 KL senilai Rp6.382.203.496.823,00

Pemerintah melalui Surat Nomor SR-4/KN/2014 tanggal 5 Maret 2014 menginformasikan mengenai pensertifikatan tanah yang dilaksanakan oleh KL dan dilaporkan dalam aplikasi SIMANTAP per triwulan III Tahun 2013 bahwa jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sebanyak 28.002 bidang dengan luas 793.447.260 m² dan jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat sebanyak 19.564 bidang dengan luas 2.707.263.575 m².

Pada Tahun 2013 diketahui terdapat Aset Tetap pada 11 KL senilai Rp6.382.203.496.823,00 yang belum didukung dokumen kepemilikan antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp5.896.936.890.982,00, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp249.712.389.584,00, dan Kementerian Agama senilai Rp122.285.620.000,00. Rincian Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan Tahun 2013 pada **Lampiran 4.4.3**.

- g. Atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa permasalahan signifikan Aset Tetap selain permasalahan tersebut di atas pada 28 KL sebesar Rp2.032.649.909.711,00 diantaranya sebagai berikut.
 - 1) Pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Tanah pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan kuantitas sebesar 0,00 m², 1,00 m² dan 2,00 m² di beberapa satker tidak tepat senilai Rp1.100.745.380.479,00;
 - 2) Terdapat Aset Tetap pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang belum diinventarisasi senilai Rp402.195.047.594,00;
 - 3) Gedung dan Bangunan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi senilai Rp210.168.659.677,00; dan
 - 4) Pengelolaan Aset Tetap pada satker inaktif TA 2013 pada Kementerian Pertanian sebesar Rp90.678.879.839,00 belum memadai.

Rincian permasalahan-permasalahan Aset Tetap signifikan terlampir pada **Lampiran 4.4.4**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 38 Tahun 2008:
 - 1) Pasal 6 dan 7 ayat (2) antara lain yang menyatakan bahwa pengguna barang/kuasa pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya dan melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
 - 2) Pasal 32 yaitu:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan BMN/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
 - 3) Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - 4) Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang; dan
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap.
 - 1) Paragraf 28 yang menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan Neraca Awal, suatu entitas harus menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada; dan
 - 2) Paragraf 53 yang menyatakan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- c. PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Aset Tetap dalam Neraca LKPP Tahun 2013 senilai Rp720.658.392.206,00 (Rp748.235.000,00 + Rp636.108.227.405,00 + Rp83.801.929.801,00) belum disajikan secara akurat;
- b. Aset Tetap senilai Rp8.261.892.236.611,84 (Rp1.879.688.739.788,84 + Rp6.382.203.496.823,00) berpotensi menjadi sengketa dikemudian hari; dan
- c. Aset Tetap senilai Rp2.032.649.909.711,00 belum ditatausahakan secara tertib.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Proses rekonsiliasi hasil IP antara Tim Verifikasi dan Validasi DJKN dan pengguna barang pada KL belum berjalan efektif;
- b. Pemerintah belum sepenuhnya memetakan aset-aset BMN yang sudah dan belum di IP; dan
- c. Pemerintah belum secara optimal melakukan upaya-upaya pengamanan aset.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan Aset Tetap yang belum dicatat:
 - 1) DJKN akan berkoordinasi dengan KL terkait agar KL melakukan penelusuran dokumen sumber atas BMN yang belum tercatat dan melakukan verifikasi atas dokumen tersebut.
 - 2) Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, KL melaksanakan pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN dan Laporan BMN.
- b. Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, DJKN telah berupaya terus menerus secara berkelanjutan dan berkesinambungan guna menindaklanjuti temuan atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, antara lain berkoordinasi dengan KL terkait agar menunjuk unit yang bertanggung jawab di lingkungan KL terkait untuk:
 - 1) membentuk tim internal guna menelusuri dan melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan;
 - 2) menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan;
 - 3) melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR;
 - 4) menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan pada KL terkait; dan

- 5) mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.
- c. Terkait Aset Tetap yang mengalami duplikasi pencatatan, DJKN akan berkoordinasi dengan BKN dan Kemendagri guna melakukan penelusuran atas pencatatan ganda tersebut dan melakukan verifikasi atas BMN yang digunakan oleh Kemendagri. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, penggunaan tanah tersebut akan diselesaikan dengan mekanisme alih status penggunaan BMN.
- d. Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan BMN, DJKN telah berupaya terus menerus secara berkelanjutan dan berkesinambungan guna menindaklanjuti temuan atas Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga, antara lain:
 - 1) DJKN telah melaksanakan pemetaan dan pengkajian BMN bermasalah dengan strategi penyelesaian sebagai berikut:
 - a) Untuk penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan, perlu koordinasi antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang guna melaksanakan penertiban dalam rangka pelaksanaan penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan, dan/atau penyerahan BMN *idle* kepada Pengelola Barang;
 - b) Penyelesaian BMN dalam sengketa dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtempahan BMN dan KMK Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada KL; dan
 - c) Terkait BMN dikuasai pihak lain, DJKN berkoordinasi dengan KL terkait agar melakukan upaya untuk dapat menguasai barang tersebut melalui pendekatan persuasif atau upaya hukum kemudian melakukan pengamanan atas barang tersebut setelah berhasil menguasai fisik BMN.
 - 2) Terkait BMN dalam sengketa, DJKN berkoordinasi dengan KL terkait agar:
 - a) melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan;
 - b) terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c) Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara fisik.

- e. Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan, Dirjen Kekayaan Negara melalui Surat Nomor S-309/KN/2013 tanggal 14 Maret 2013 telah meminta KL untuk:
 - 1) berkoordinasi dengan KPKNL dan kantor pertanahan setempat dan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang;
 - 2) mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah; dan
 - 3) melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertifikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada DJKN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- a. mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;
- b. memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;
- c. menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;
- d. melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga; dan
- e. melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.

4.5. *Temuan - Penerapan Penyusutan Belum Didukung dengan Metode Perhitungan Penyusutan yang Tepat atas Aset Tetap Hasil Inventarisasi Penilaian, Kebijakan Akuntansi Terkait Penghapusbukuan Barang Hilang dan Rusak Tidak Selaras dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis Tentang Aset Tetap, dan Sistem Informasi Tidak Dapat Sepenuhnya Menyajikan Nilai Akumulasi Penyusutan yang Akurat*

Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp1.709.855.072.863.187,00. Aset Tetap Tahun 2013 terdiri dari Aset Tetap berupa Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan KDP. Penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersebut telah menerapkan Penyusutan Aset Tetap dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp386.642.243.569.313,00, sedangkan penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2012 belum menerapkan penyusutan.

Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 antara lain mengungkapkan permasalahan belum diterapkannya penyusutan Aset Tetap. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan menyusun *action plan* penerapan penyusutan. Selanjutnya, Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 terkait Aset Tetap antara lain belum diterapkannya penyusutan Aset Tetap. Atas

permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan penyusutan.

Untuk Tahun 2012, Pemerintah menunda penerapan penyusutan tersebut melalui KMK Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2013, Pemerintah sudah berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan menerapkan penyusutan pada Tahun 2013 dengan menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut.

- a. PMK Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, mengatur secara teknis penyusutan, mulai dari obyek, nilai yang dapat disusutkan, tabel masa manfaat, metode, penghitungan dan pencatatan, serta penyajian dan pengungkapannya;
- b. KMK Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat; dan
- c. KMK Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan.

Penerapan penyusutan pada Tahun 2013 menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp381.095.133.655.048,00. Selain itu, Penerapan penyusutan tersebut juga dilakukan pada aset lain-lain sebesar Rp19.320.166.265.820,00 per 31 Desember 2013.

Berdasarkan Pemeriksaan dapat diketahui bahwa penerapan penyusutan belum didukung dengan metode penyusutan yang wajar atas Aset Tetap Hasil Hasil Inventarisasi Penilaian, kebijakan akuntansi barang hilang dan rusak yang sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sistem informasi yang dapat menyajikan nilai wajar akumulasi penyusutan dengan uraian sebagai berikut.

- a. **Penerapan Penyusutan Belum Didukung Dengan Metode Perhitungan Penyusutan yang Tepat atas Aset Tetap Hasil Inventarisasi Penilaian dan Kapitalisasi Renovasi yang Disusutkan Sejak Tanggal Awal Perolehan Aset**

PMK Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat Pasal 9 menyatakan bahwa Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2012 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 yang diperoleh setelah tanggal Neraca Awal per 1 Januari 2004 disajikan berdasarkan nilai perolehan. Sedangkan Nilai pengakuan Aset Tetap per 31 Desember 2012 yang disajikan dalam rangka penyusunan neraca awal, disajikan berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian.

Berdasarkan KMK Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan, Aset Tetap yang dilakukan IP dalam rangka penyusunan neraca awal pemerintah pusat, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai tanggal perolehan Aset Tetap.

Analisis lebih lanjut atas penyusutan Aset Tetap hasil IP menunjukkan bahwa metode perhitungan penyusutan atas Aset Tetap hasil IP tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan nilai buku yang wajar. PMK Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara menyatakan penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Oleh karena itu, penyusutan Aset Tetap hasil IP tersebut seharusnya dimulai sejak saat tanggal penilaian, dan perhitungan penyusutan yang dimulai sejak tanggal perolehan tidak dapat mencerminkan nilai buku yang wajar atas Aset Tetap.

Lebih lanjut PMK Nomor 179/PMK.06/2009, menyatakan bahwa penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan data pasar; pendekatan biaya; dan/atau pendekatan pendapatan. Nilai wajar Aset Tetap hasil IP menggunakan pendekatan biaya karena metode kalkulasi biaya digunakan dalam penilaian BMN berupa barang bergerak dalam hal metode perbandingan data pasar tidak dapat digunakan, antara lain disebabkan tidak adanya data pembanding, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penilaian. Pendekatan biaya dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat/memperoleh objek penilaian atau penggantinya pada waktu penilaian dilakukan kemudian dikurangi dengan penyusutan fisik atau penyusutan teknis, keusangan fungsional, dan/atau keusangan ekonomis.

Berdasarkan LKPP Tahun 2012, hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2012 yang telah dibukukan pada LKKL mencapai sebesar Rp344.165.765.095.672,00 atau 18,16% dari jumlah Aset Tetap sebesar Rp1.895.501.446.206.080,00.

b. Kebijakan Akuntansi yang Mengatur Penghapusbukuan Barang Hilang Dan Rusak Tidak Selaras PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis Tentang Aset Tetap

Pada kebijakan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 menyatakan bahwa Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan. Pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Direklasifikasikan ke dalam daftar barang hilang;
- 2) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMN dan Neraca;
- 3) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan CaLK;
- 4) Proses reklasifikasi tidak menghilangkan kewajiban Satker dalam mencetak dan melaporkan Daftar Barang Hilang dan Laporan Barang Hilang, serta mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK; dan
- 5) Aset Tetap yang dinyatakan hilang dapat dihapus dari daftar barang hilang hanya dalam hal keputusan penghapusan telah diterbitkan oleh

Pengguna Barang (Proses penghapusan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang mengikuti peraturan tentang BMN).

Lebih lanjut KMK Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan menyatakan bahwa setelah melakukan pengusulan kepada Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan reklasifikasi BMN tersebut ke dalam Daftar Barang Hilang. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMN tersebut di dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Posisi BMN di Neraca, dan Buku Barang.

PMK Nomor 01/PMK.01/2013 tersebut merupakan dimaksudkan untuk menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut.

- 1) PSAP 07 Paragraf 76 dan 77 suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
- 2) Buletin teknis 9 tentang Aset Tetap menyatakan bahwa Aset Tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Selain itu, tidak dicantumkannya barang hilang dan rusak dimaksudkan untuk menyajikan nilai aset yang konsisten dengan adanya penerapan penyusutan.

Akan tetapi, PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Daftar barang adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang. Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. Oleh karena itu, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 keluarnya suatu Barang Milik Negara dari daftar barang miliki negara merupakan suatu proses penghapusan.

Selain itu, penghapusbukuan barang rusak dan hilang sebelum ada persetujuan penghapusan dari pengelola BMN tidak selaras dengan buletin teknis menyatakan bahwa Aset Tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

c. **Normalisasi Aset Tetap yang Mengakibatkan Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang atas Aset Tetap Masing-Masing Sebesar Rp8.010.129.126.537,00 dan Rp7.569.576.233.172,00 Masih Harus Dilakukan Penelusuran dan Klarifikasi Lebih Lanjut**

Cakl LKPP mengungkapkan bahwa terhadap Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2013, maka dilakukan penyusutan pertama kali pada awal Tahun 2013. Penyusutan pertama kali dilakukan dengan menghitung penyusutan selama periode sejak Aset Tetap diperoleh sampai dengan akhir Tahun 2012. Sebelum dilakukan penyusutan pertama kali, terlebih dahulu perlu dilakukan proses normalisasi terhadap Aset Tetap yang memiliki data kuantitas dan nilai yang tidak wajar, tanggal perolehan kosong, atau kondisi-kondisi data Aset Tetap yang tidak sesuai untuk proses penyusutan. Kondisi ini dapat terjadi diantaranya disebabkan proses penginputan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian yang tidak sempurna, proses perbaikan data SIMAK BMN yang tidak sempurna, maupun hal-hal lain yang apabila tidak dilakukan proses normalisasi maka data Aset Tetap tersebut tidak mencerminkan penghitungan penyusutan Aset Tetap secara memadai dan akurat.

Apabila dalam proses normalisasi tersebut ditemukan data yang tidak wajar, maka KL yang bersangkutan harus menindaklanjuti untuk kemudian dilakukan koreksi sehingga dihasilkan data Aset Tetap yang andal dan akurat. Hasil koreksi dari proses normalisasi data Aset Tetap adalah adanya mutasi tambah maupun mutasi kurang atas Aset Tetap masing-masing sebesar Rp8.010.129.126.537,00 dan Rp7.569.576.233.172,00, yang terjadi pada beberapa KL.

Terhadap mutasi tambah dan mutasi kurang data Aset Tetap KL dimaksud, maka APIP KL melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa mutasi tersebut dilakukan dengan benar dan akurat, serta didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada LKKL menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 4.6.1. Permasalahan Normalisasi Pada Penerapan Penyusutan

(dalam rupiah)

Nama KL	BA	Permasalahan	
		Nilai Temuan	Keterangan
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	026	9.296.938.999,00	Mutasi koreksi kurang normalisasi sebesar Rp9.296.938.999,00 dalam laporan SIMAK BMN Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Per 31 Desember 2013 belum diverifikasi.
Kementerian Agama	025	172.455.672.822,00 169.517.392.375,00	Pelaksanaan normalisasi Aset Tetap tidak didukung dengan inventarisasi fisik dan klarifikasi sehingga transaksi normalisasi berupa mutasi tambah sebesar Rp172.455.672.822,00 maupun mutasi kurang sebesar Rp169.517.392.375,00 tidak dapat diyakini kewajaran
Kementerian Keuangan	015	28.251.119.123,00	Koreksi nilai Aset Tetap hasil normalisasi Belum dapat diyakini keakuratannya sebesar Rp26.596.879.414,00 untuk transaksi 209 dan Rp1.654.239.709,00 untuk transaksi 299.

Nama KL	BA	Permasalahan	
		Nilai Temuan	Keterangan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	-	Penormalan perbedaan kuantitas dan nilai pada saat dilakukan migrasi aplikasi yang lama dan baru belum selesai dilakukan oleh Perpusnas. Perhitungan penyusutan awal berdasarkan saldo setelah normalisasi yang belum bersifat final. Perhitungan koreksi penyusutan awal dalam aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih terdapat akumulasi bersaldo positif dimana saldo normal akumulasi adalah negatif
Kementerian Sekretariat Negara	007	-	Penyusutan Aset Tetap Hasil Normalisasi Migrasi BMN 2010 ke BMN 2013 Tidak Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kementerian Dalam Negeri	010	-	Jurnal Normalisasi Aset pada SIMAK BMN Kemendagri Tahun 2013 tidak didukung dengan bukti transaksi

Lebih lanjut, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan reklasifikasi data BMN tersebut ke dalam Daftar Normalisasi Data Barang Milik Negara. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMN tersebut di dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Posisi BMN di Neraca, dan Buku Barang.

Kondisi ini tidak sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dimana keluarnya suatu Barang Milik Negara dari daftar barang miliki negara hanya dapat dilakukan dalam proses penghapusan.

d. SIMAK BMN 2013 Belum Dapat Menyajikan Nilai Wajar Akumulasi Penyusutan

Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat pengelolaan BMN serta menyajikan nilai Aset Tetap maupun akumulasi penyusutan terhadap Aset Tetap tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas saldo nilai penyusutan yang tercatat pada pelaksanaan SIMAK BMN diketahui hal sebagai berikut.

Tabel 4.6.2. Permasalahan Sistem Informasi pada Penerapan Penyusutan

(dalam rupiah)

Nama KL	BA	Permasalahan	
		Nilai Temuan	Keterangan
Kementerian Dalam Negeri	010		Penyusutan Aset Tetap Hasil Inventarisasi dan Penilaian serta pengembangan Aset sebelum Tahun 2012 tidak sesuai dengan SAP.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	588.841.215,00	Terdapat barang setelah penyusutan yang bersaldo minus sebesar Rp588.841.215,00.
Kementerian Agama	025	7.077.236.430.513,00	Penyusutan Aset Tetap hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) serta Pengembangan Aset sebelum TA 2012 tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
Kementerian Pekerjaan Umum	033	17.736.973.243,00	a. NUP Aset Yang Disusutkan tidak terdaftar dalam Neraca (Intrakontable) Rp17.736.973.243,00;

Nama KL	BA	Permasalahan	
		Nilai Temuan	Keterangan
		1.343.237.603.340,00 197.956.844.547,00 11.867.230.197,00	<p>b. Aset Tetap sebanyak 19.003 dalam kondisi tidak rusak berat senilai Rp1.343.237.603.340,00 setelah disusutkan nilai asetnya menjadi sebesar Rp0,00;</p> <p>c. Penyusutan Aset Tetap Renovasi dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2012 yang tidak disusutkan sebesar Rp197.956.844.547,00; dan</p> <p>d. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Irigasi pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I belum dilakukan penyusutan senilai Rp11.876.230.197,00.</p>
Badan Pertanahan Nasional	056	-	<p>a. Aset Tetap bersaldo minus karena penyusutan diantaranya masih menggunakan aplikasi versi lama;</p> <p>b. Terjadi dua kali normalisasi/kesalahan dalam proses normalisasi;</p> <p>c. Terdapat dua kali proses penyusutan reguler Kesalahan input koreksi kuantitas-nilai BMN; dan</p> <p>d. Koreksi nilai tim penertiban Aset oleh operator.</p>
Kementerian Perumahan Rakyat	091	33.779.183,00	Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan proses penyusutan yang memadai
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	026	499.838.660,00 (826.602.706,00)	<p>a. Terdapat penyusutan sebesar Rp499.838.660,00 terhadap 84 unit BMN yang tidak terdaftar dalam laporan SIMAK BMN; dan</p> <p>b. 97 Aset Tetap senilai Rp47.170.402,00 memiliki nilai penyusutan lebih besar dari nilai Asetnya yaitu sebesar Rp826.602.706,00.</p>
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	068	(84.044.150,00)	Nilai Buku Aset Tetap Menjadi Negatif sebesar (Rp84.044.150,00).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan pada kerangka konseptual menyatakan:
 - Paragraf 90, Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut; dan
 - Paragraf 79, Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

- b. PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya; dan
- c. Buletin Teknis Nomor 9 tentang Aset Tetap menyatakan bahwa Aset Tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai buku dan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap hasil IP dan Kapitalisasi Renovasi tidak mencerminkan nilai yang akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah tidak sepenuhnya menyusun metode perhitungan penyusutan yang tepat atas aset IP dan kapitalisasi renovasi Aset Tetap;
- b. Pengaturan mengenai perlakuan akuntansi barang hilang dan rusak tidak memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan ketentuan terkait lainnya; dan
- c. KL belum menyelesaikan penelusuran dan klarifikasi atas hasil normalisasi Aset Tetap.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Penyusutan atas Aset Tetap dilakukan mulai Tahun Anggaran 2013:
 - 1) Terkait kebijakan penyusutan atas aset yang dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP) Pemerintah telah memperbaiki kebijakan penyusutan atas Aset Tetap yang telah di-IP, yaitu dihitung sejak Semester II Tahun 2010, sebagai berikut.
 - a) Menerbitkan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.6/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; dan
 - b) Menyajikan nilai penyusutan yang telah sesuai dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 dalam Neraca LKPP dan LBMN Tahun 2013 (*Audited*).
 - 2) Terkait kebijakan penyusutan atas kapitalisasi renovasi aset Pemerintah mengambil kebijakan bahwa kapitalisasi renovasi aset yang dilakukan sebelum 1 Januari 2013 disusutkan terhitung sejak tanggal perolehan Aset Tetap induknya, dengan asumsi renovasi tersebut tidak menambah masa manfaat. Hal tersebut dilakukan karena adanya kendala, antara lain:

- a) diperlukan waktu yang cukup panjang untuk mengidentifikasi setiap jenis renovasi dan tanggal pelaksanaan renovasi, mengingat pelaksanaan renovasi tersebut telah terjadi pada periode-periode yang telah lalu; dan
 - b) terdapat kesulitan dalam menentukan renovasi yang menambah masa manfaat Aset Tetap dan yang tidak menambah masa manfaat, terhadap setiap renovasi yang telah dilakukan sebelum 1 Januari 2013.
- b. Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 1 menyatakan bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014, bahwa barang hilang dan barang rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan neraca. Namun demikian, KL/satker sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyusun Daftar Barang Hilang (DBH) dan Daftar Barang Rusak Berat (DBRB) dan menyampaikan Laporan Barang Hilang dan Laporan Barang Rusak Berat kepada Pengelola Barang. Sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013, barang hilang dan barang rusak berat masih tetap tercantum dalam daftar barang (dalam hal ini DBH dan DBRB) sebelum adanya keputusan dari Pengguna Barang sebagai tindak lanjut persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1 sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas.

Aset barang rusak berat dan hilang, meskipun telah dieliminasi dari neraca, pelaporan atas Aset Tetap tersebut tetap dilakukan melalui Daftar Barang Hilang dan Daftar Barang Rusak Berat (DBRB) dan wajib diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang (CRB). Aset Tetap terkait dapat dihapuskan dari DBH dan DBRB hanya apabila persetujuan dari Pengelola Barang telah diterbitkan;

- c. Terkait dengan normalisasi Pemerintah akan melakukan penelusuran terhadap BMN dan melakukan pengungkapan terkait normalisasi data BMN di dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara; dan
- d. Terkait dengan SIMAK BMN13 yang belum dapat menyajikan nilai akurat akumulasi penyusutan, Pemerintah masih melakukan penyempurnaan SIMAK BMN dan berkoordinasi dengan KL untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar :

- a. melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menyelaraskan perlakuan akuntansi terkait penghapusbukuan barang hilang dan rusak dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis terkait;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang; dan
- d. melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar pada seluruh LKKL.

4.6. Temuan - Kementerian Keuangan Belum Menyelesaikan Penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN Sebanyak 7.591 Senilai Rp3,06 Triliun dan Aset Properti Sebanyak 627 Sebesar Rp400,289 Miliar

Neraca LKPP Tahun 2013 menyajikan Aset Kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan pada Tahun 2013 sebesar Rp69.854.514.530.655,00. Aset kredit eks BPPN terdiri dari aset kredit yang diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), aset kredit Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), dan aset kredit ATK yang masih dikelola Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.6.1. Aset Kredit eks BPPN
(dalam rupiah)

No	Aset Kredit	Nilai (Rp)
1	Penyerahan PUPN	12.974.614.734.574,00
2	PKPS	23.846.733.283.505,00
3	Aset Kredit Dikelola Kantor Pusat	26.483.667.982.331,00
4	Aset Kredit Eks PPA	6.549.498.530.245,00
	Jumlah	69.854.514.530.655,00

Selain itu LKPP Tahun 2013 menyajikan aset properti dalam akun Aset Lainnya sebesar Rp7.301.092.448.620,00 yang terdiri dari 3.532 unit aset properti eks BPPN dan eks PT PPA.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 menyatakan adanya permasalahan bahwa pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun dan belum melakukan penilaian atas Aset Eks BPPN sebesar Rp1,12 triliun sehingga belum seluruh Aset Eks BPPN yang menjadi hak pemerintah dicatat dan dilaporkan sesuai nilai wajar. Terhadap permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP. Atas temuan tersebut Kementerian Keuangan c.q. DJKN telah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran terhadap aset eks BPPN tersebut. Pemeriksaan BPK selanjutnya telah memverifikasi hasil penelusuran DJKN sehingga sisa aset eks BPPN yang masih harus ditelusuri sampai bulan September 2013 adalah aset kredit sebesar Rp5.809.865.525.880,87 dan aset properti sebesar Rp1.070.152.309.824,00.

Pemeriksaan atas tindak lanjut atas permasalahan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. DJKN telah mengirim surat pemanggilan kepada 5.446 debitur yang tercantum dalam daftar aset kredit eks BPPN yang masih harus ditelusuri. Dari seluruh surat pemanggilan tersebut 26 debitur mengirimkan surat balasan dengan menjelaskan bahwa telah melakukan pelunasan di bank asal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas (SKL), 19 debitur mengakui masih memiliki utang, dan 7 debitur merupakan debitur aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang telah melakukan pelunasan dan dibuktikan dengan SKL. Selain mengirimkan surat pemanggilan Dit. PKNSI juga melakukan penelusuran kembali data aset kredit di MKN serta melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.6.2. Konfirmasi Aset Kredit BPPN

(dalam rupiah)

Uraian		Menurut DJKN		Verifikasi Tim		Keterangan
		Jumlah Account	Nilai	Jumlah Account	Nilai	
Daftar Aset Yang Belum Ditelusuri Sesuai LHP BPK (per 26 September 2013)		18.001	5.809.865.525.881	18.001	5.809.865.525.881	Verifikasi akhir Tahun 2013
Pemetaan dan Penelusuran						
A	Dipasena	10.809	778.780.205.431,93	10.261	757.263.438.032,23	Konfirmasi dari PT PPA
B	Terjual di BPPN	2	201.222.472.493,00	2	201.222.472.493,00	Data dan dokumentasi Dit. PKNSI
C	Sudah diserahkan ke PUPN	9	61.974.092.296,47	9	61.974.092.296,47	Data Penyerahan ke PUPN
D	Tercatat di modul KN sebagai Non ATK	29	271.003.330.923,94	29	271.003.330.923,94	Modul Kekayaan Negara Lain-lain
E	Perdamaian di BBH	1	9.955.629.913,00	1	9.955.629.913,00	Data dan dokumentasi Biro Bankum
F	Hasil Pemanggilan Debitur:					
	1) lunas di Bank asal (ada SKL)	26	8.901.304.402,80	26	8.901.304.402,80	Surat Jawaban dari Debitur
	2) Aset BDL UP3	7	26.177.780.393,54	7	26.177.780.393,54	Surat Jawaban dari Debitur
	3) Status Utang Aktif	19	3.029.030.356,93	19	3.029.030.356,93	Surat Jawaban dari Debitur
G	Dokumen di Bank lain tercatat MKN	23	534.193.688.041,18	23	534.193.688.041,18	Modul Kekayaan Negara Lain-lain
H	<i>Interplacement</i>	32	870.894.293.597,00	32	870.894.293.597,00	
I	Terkait PKPS	1	152.009.489,06	1	152.009.489,06	Tamara Overseas
	Jumlah Hasil	10.958	2.766.283.837.338,85	10.410	2.744.767.069.939,15	

Uraian	Menurut DJKN		Verifikasi Tim		Keterangan
	Jumlah Account	Nilai	Jumlah Account	Nilai	
Pemetaan dan Penelusuran					
Selisih daftar aset yang masih perlu ditelusuri	7.043	3.043.581.688.542,15	7.591	3.065.098.455.942,85	

Dengan demikian sisa aset kredit yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 7.591 debitur dengan nilai *outstanding* senilai Rp3.065.098.455.942,85.

- b. Atas aset properti yang tercantum dalam daftar nominatif properti eks BPPN yang tidak termasuk dalam MKN dan daftar properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1.070.152.309.824,00 berdasarkan surat Nomor S-762/KN.5/2014 tanggal 7 April 2014 DJKN menyatakan telah melakukan verifikasi atas aset properti eks BPPN tersebut dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.6.3. Selisih Aset Properti eks BPPN

(dalam rupiah)

No	Uraian	Menurut DJKN		Verifikasi Tim	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
	Saldo awal yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824,00	843	1.070.152.309.824,00
A	Terjual di BPPN dan PPA	166	99.152.385.476,00	7	36.496.849.932,00
B	Terdapat di MKN dan daftar aset eks PT PPA	27	73.449.234.703,00	16	13.376.203.837,00
C	Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	153	486.248.651.444,19	145	482.990.603.126,92
D	Aset jaminan BDL dan PKPS	115	129.677.128.355,00	25	35.552.445.176,00
E	Aset Sewa yang Digunakan Bank	20	5.090.723.763,00	0	0,00
F	Lain-lain (penetapan penggunaan, HTBI)			23	101.446.523.368,23
	Hasil penelusuran/verifikasi	481	793.618.123.741,19	216	669.862.625.440,30
	Saldo properti yang masih perlu ditelusuri	362	276.534.186.083	627	400.289.684.383,85

Dengan demikian sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 627 unit senilai Rp400.289.684.383,85.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah Pasal 32 yang menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMN/daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
- b. Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang yang menyatakan bahwa pengakuan hak tagih dan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
 - 2) Jumlah piutang dapat diukur.
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pasal 6 ayat (1) dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan; dan
 - d. PMK Nomor 248/PMK.05/2012 yang diubah terakhir dengan PMK Nomor 221/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SATK) tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, Lampiran hal 84 menyatakan bahwa UAKPA BUN Pengelola Aset yang timbul dari pemberian BLBI menyusun LK seluruh aset yang dikelola sebagai akibat dari pemberian BLBI.

Permasalahan tersebut mengakibatkan aset eks BPPN yang disajikan pada LKPP Tahun 2013 tidak dapat diyakini kelengkapannya sebesar Rp3.465.388.140.326,70.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pelaksanaan inventarisasi yang tidak berdasarkan rincian data yang dimiliki seperti SAPB dan daftar nominatif properti sebagai acuan; dan
- b. Dit. PKNSI belum optimal dalam menelusuri bukti pendukung kepemilikan aset.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa pengelolaan aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan secara langsung melalui unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Keuangan sejak Tahun 2008 yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.06/2009. Inventarisasi, verifikasi dan penilaian atas aset eks BPPN dilakukan mengacu kepada dan terhadap sisa aset eks BPPN dan dokumen yang dikembalikan/diserahterimakan oleh PT PPA (Persero) pada Tahun 2009 sesuai dengan Perjanjian Penitipan Aset (aset eks BPPN) maupun Perjanjian Pengelolaan Aset (aset eks kelolaan PT PPA). Aset-aset dimaksud sebagaimana tercatat dalam Modul Kekayaan Negara sebagai hasil inventarisasi dan verifikasi dokumen maupun telah diserahkan kepada PUPN. Rincian data yang dimiliki seperti Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan Daftar Nominatif Properti tidak dipergunakan sebagai acuan melainkan sebagai data referensi, seperti penentuan *outstanding* kewajiban aset kredit yang dokumen hukumnya berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, seluruh aset yang berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan dan didukung dengan dokumen hukum dan/atau dokumen kepemilikan pada prinsipnya telah diakui, dicatat dan

disajikan dalam LKPP Tahun 2013 serta dilengkapi dengan informasi atas data dan kondisi aset pada CaLK.

Namun demikian dengan mencermati rekomendasi BPK RI atas LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 dan memperhatikan kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI sebagaimana tertuang dalam UU Pertanggungjawaban APBN TA 2012, maka Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan penelusuran untuk menemukan dokumen pendukung berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan atas selisih antara data SAPB dengan Piutang yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013 maupun data Daftar Nominatif dengan properti yang merupakan bagian dari Aset Lainnya dalam LKPP Tahun 2013.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar Menteri Keuangan menelusuri kembali aset properti berdasarkan daftar nominatif, aset kredit yang masih aktif menurut SAPB dan mencari dokumen aset kredit, melakukan koordinasi dengan PT PPA untuk menelusuri keberadaan debitur aset kredit yang telah diserahkan kepada PT PPA dan Bank Indonesia untuk data debitur yang tidak lengkap, dan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.

4.7. Temuan - SPI Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai, dan Masih Terdapat Aset LNG Tangguh Senilai USD2,907,388,443.00 dan Aset pada Tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15,75 Miliar yang Belum Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013

Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan nilai Aset Lainnya sebesar Rp418.920.288.208.209,00. Nilai tersebut antara lain terdiri dari Aset KKKS sebesar Rp221.745.303.742.534,00 dan Aset PKP2B sebesar Rp688.260.190.000,00. Aset KKKS tersebut terdiri atas:

Tabel 4.7.1. Daftar Aset KKKS

(dalam rupiah)

Jenis Aset	Nilai	Persentase
Tanah	15.197.315.580.044,00	6,85%
HBM	184.933.656.960.416,00	83,40%
HBI	12.013.456.609,00	0,01%
Material Persediaan	21.602.317.745.465,00	9,74%
Total Aset	221.745.303.742.534,00	

Berdasarkan pemeriksaan terhadap SPI Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS diketahui bahwa belum terdapat mekanisme rekonsiliasi dan sistem pencatatan Aset KKKS yang terintegrasi sehingga nilai Aset KKKS yang dilaporkan dalam laporan keuangan berpotensi tidak andal dan DJKN tidak memiliki monitoring atas penatausahaan Aset KKKS yang terminasi.

Aset KKKS adalah harta benda berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang dibeli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh Kontraktor KKS, yang dipergunakan, sedang tidak dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional Kontraktor KKS. Aset KKKS yang dilaporkan dalam

laporan keuangan pemerintah terdiri dari harta benda modal (HBM), harta benda inventaris (HBI) dan material persediaan.

Berdasarkan PMK Nomor 248 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, untuk keperluan pelaporan keuangan Aset KKKS dibentuk UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS, yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian ESDM yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS dan UAP BUN TK DJKN, yaitu Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA yang berada dalam lingkup tugasnya. Unit akuntansi pelaporan keuangan tersebut juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang yaitu Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

Data sumber pencatatan aset KKKS berupa daftar rincian aset disampaikan oleh SKK Migas kepada PPBMN Kementerian ESDM selaku UAKPA BUN TK setiap semester. Dalam rangka membuat daftar rincian aset, SKK Migas menggunakan aplikasi SINAS Migas yang juga berfungsi menghitung depresiasi aset KKKS dalam rangka *cost recovery*. Perhitungan depresiasi aset KKKS dalam SINAS Migas merupakan perhitungan besarnya biaya pengadaan aset yang akan di *cost recovery* pada periode berjalan. Aplikasi SINAS Migas hanya digunakan untuk pengelolaan aset HBM dan HBI sedangkan aset tanah dan material persediaan belum menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa pengendalian intern dalam pencatatan Aset KKKS belum memadai karena belum terdapat mekanisme rekonsiliasi dan sistem pencatatan yang terintegrasi sebagaimana diuraikan masing-masing di bawah ini.

a. Pencatatan Aset Tanah KKKS Belum Didukung dengan Data yang Memadai

Pelaporan data tanah oleh KKKS ke SKK Migas baru dimulai Tahun 2012. Data tanah tersebut dikelola dalam format excel dengan satuan luas dan nilai tanah berdasarkan harga perolehan. Laporan aset Tanah tersebut kemudian disampaikan kepada PPBMN Kementerian ESDM yang selanjutnya menyampaikan kepada DJKN selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAPBUN TK).

Pada Tahun 2011 dilaksanakan inventarisasi dan penilaian (IP) aset KKKS termasuk aset tanah. IP atas aset tanah dilakukan terhadap aset tanah sampai dengan perolehan Tahun 2010. Hasil IP tersebut digunakan sebagai dasar pelaporan aset tanah KKKS di LKBUN/LKPP. Sampai dengan Tahun 2012, aset tanah KKKS yang disajikan pada laporan keuangan adalah nilai berdasarkan hasil IP tersebut. Sedangkan aset tanah perolehan Tahun 2011 sampai 2013 baru dilaporkan pada LKPP Tahun 2013.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap Laporan Aset Tanah yang disusun oleh SKK Migas dan aset tanah KKKS yang dilaporkan pada LKPP Tahun 2013 (*an audited*), pada KKKS Mobil Cepu diketahui adanya aset tanah yang belum dilaporkan maupun belum dilakukan penilaian dengan penjelasan berikut.

Tanah KKKS Mobil Cepu yang dilaporkan pada Laporan Aset Tanah yang disusun SKK Migas adalah seluas 7.131.203 m² dengan nilai Rp1.072.183.445.965,00. Dari nilai tersebut, telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013 (*anaudited*) seluas 4.080.967 m² dengan nilai sebesar Rp780.458.684.540,00, yang terdiri dari:

- 1) Tanah perolehan 1998-2000 seluas 138.441 m² dengan nilai wajar sebesar Rp12.001.770.000,00 (harga perolehan Rp1.915.015.500,00);
- 2) Tanah perolehan Tahun 2008-2009 seluas 449.132 m² sebesar Rp37.677.888.000,00; dan
- 3) Tanah perolehan Tahun 2011-2013 seluas 3.493.394 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp730.779.026.540,00.

Berdasarkan perbandingan data tanah perolehan Tahun 2011-2013 diketahui dari penambahan tanah tersebut masih terdapat aset tanah yang belum dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013 (*anaudited*) seluas 30.988 m² dengan harga perolehan sebesar Rp6.818.315.000,00. Status tanah tersebut antara lain sertifikat, akta jual beli, surat kuasa, surat keterangan warisan, buku c desa dan termasuk tanah yang statusnya baru berdasarkan kesaksian.

Sisanya tanah perolehan s.d. Tahun 2010 seluas 3.019.248 m² senilai Rp294.993.200.925,00 belum dilakukan penilaian.

Selain itu terdapat nilai aset tanah yang tidak sesuai dengan nilai pada BA Inventarisasi dan Penilaian pada KKKS TAC Pertamina BWP Meruap Ltd sehingga nilai tanah *understated* sebesar Rp74.656.260,00. Atas perbedaan nilai tersebut telah dilakukan koreksi pada Neraca LKBUN dan LKPP Tahun 2013 (*audited*).

Berdasarkan perbandingan data yang dilaporkan SKK Migas dan LKPP Tahun 2013, kedua data tersebut sebagian besar sulit dibandingkan karena menggunakan satuan unit yang berbeda. Penyajian nilai tanah juga berbeda antara SKK Migas yang berdasarkan harga perolehan dan LKPP yang berdasarkan hasil IP untuk aset yang perolehannya sampai dengan 2004.

Verifikasi atas data tanah yang disampaikan SKK Migas belum sepenuhnya dilakukan dan tidak dilakukan rekonsiliasi atas kedua data tersebut. Selain itu data terkait tanah yang dikuasai pihak ketiga, bersengketa, dan belum bersertifikat sedang dalam penyusunan data oleh DJKN.

b. Pencatatan Aset HBM dan HBI Belum Terintegrasi dan Verifikasi untuk Pelaporan Aset Belum Optimal

1) HBM

Laporan harta benda modal yang dilaporkan pada LKPP Tahun 2013 (*anaudited*) disusun berdasarkan Rekap HBM, Laporan HBM per Kategori dan Laporan HBM per Barang per KKKS yang disusun oleh SKK Migas. Laporan HBM pada SKK Migas disusun berdasarkan laporan aset dari masing-masing KKKS yang diinput dalam Aplikasi SINAS Migas. Dalam aplikasi SINAS Migas, nilai aset yang diinput adalah dalam mata uang US Dollar, sehingga seluruh laporan terkait

HBM yang dihasilkan adalah dalam mata uang US Dollar. Selain itu nilai akumulasi penyusutan yang disajikan merupakan nilai aset yang telah dilakukan penggantian (*cost recovery*).

Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, PPBMN Kementerian ESDM selaku UAKPA BUN TK Aset KKKS menyusun laporan aset KKKS dengan menyajikan nilai aset perolehan sebelum Tahun 2004 dengan nilai wajar (hasil penilaian), dan nilai setelah Tahun 2004 sesuai nilai perolehan dalam nilai Rupiah, dan selanjutnya menghitung akumulasi penyusutan berdasarkan Perdirjen KN Nomor 1 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa aset lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus BUN.

Nilai akumulasi penyusutan ini berbeda dengan nilai penyusutan yang dilaporkan oleh SKK Migas karena depresiasi pada BMN dilakukan berdasarkan Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN.2013 tentang petunjuk teknis penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa aset lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus BUN mengatur masa manfaat, tarif penyusutan sesuai klasifikasi aset yang berbeda dengan PSC.

Data SINAS Migas disampaikan SKK Migas dalam format excel, dan data yang dihasilkan oleh PPBMN Kementerian Keuangan juga dalam format excel per KKKS dalam file yang berbeda-beda.

Pemeriksaan atas pengendalian internal atas pencatatan aset HBM diketahui adanya kelemahan karena nilai aset KKKS yang dihasilkan oleh SKK Migas dan PPBMN Kementerian ESDM adalah nilai yang berbeda sehingga seharusnya terdapat mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi. Selain itu atas mutasi aset KKKS tidak diperoleh informasi yang memadai karena tidak semua dokumen mutasi aset KKKS dimiliki oleh PPBMN Kementerian ESDM maupun DJKN. Sebagian besar dokumen sumber disimpan oleh KKKS, dan untuk transfer aset antar KKKS ada di SKK Migas. Jumlah aset KKKS yang besar dan banyaknya mutasi yang tidak didukung penjelasan yang memadai serta disajikan dalam file excel yang memiliki kapasitas terbatas mengakibatkan potensi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan aset KKKS.

Kondisi tersebut terlihat dari penyajian aset HBM pada LKPP Tahun 2013 (*anaudited*). Aset KKKS pada LKPP Tahun 2013 (*anaudited*) dilsajikan secara neto, yaitu nilai setelah memperhitungkan akumulasi penyusutan. Namun demikian nilai tersebut tidak didukung data rincian aset yang andal sehingga tidak dapat ditelusuri sampai dengan detail aset.

Hal tersebut juga ditemukan pada aset HBM dimana pada beberapa KKKS terdapat HBM yang nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai akumulasi depresiasinya, sehingga nilai buku aset tersebut negatif. Selain itu, terdapat HBM dengan nilai wajar negatif (mutasi keluar) namun masih dilakukan depresiasi.

Atas permasalahan tersebut Tim Pemeriksa bersama DJKN selaku UAPBUN TK telah menghitung kembali aset HBM yang seharusnya

dilaporkan dalam Neraca LKPP 2013 dan selanjutnya mengoreksi nilai aset HBM dan akumulasi penyusutannya dengan nilai kurang saji sebesar Rp55.486.369.165.943,00 dan Rp53.900.490.480.718,00.

Konfirmasi kepada SKK Migas dan DJKN menyatakan bahwa verifikasi tidak dapat dilakukan pada seluruh laporan aset KKKS karena jadwal pelaporan yang padat sehingga tidak ada cukup waktu untuk melakukan verifikasi.

2) HBI

Pencatatan HBI dilakukan berdasarkan laporan HBI yang dikirimkan oleh SKK Migas. SKK Migas menyusun laporan HBI berdasarkan laporan HBI yang dikirimkan KKKS dan diinput dalam aplikasi SINAS Migas. HBI yang disajikan oleh SINAS Migas disajikan dalam nilai US Dollar dan dengan depresiasi untuk keperluan *cost recovery*. Laporan HBI yang disajikan dalam LKPP Tahun 2013 telah dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan kurs mata uang US Dollar pada saat *Placed into service* (PIS). Nilai akumulasi penyusutan dihitung berdasarkan Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN.2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang Berasal dari KKKS Berupa Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus BUN.

HBI yang disajikan dalam neraca merupakan HBI yang telah diinventarisasi dan dilakukan penilaian untuk HBI yang perolehannya dibawah Tahun 2010, sedangkan HBI yang perolehannya setelah Tahun 2010 dicatat berdasarkan harga perolehan dan yang dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs US Dollar pada tanggal PIS.

Sumber pencatatan HBI hanya berasal dari Laporan detail HBI per barang yang dikirim oleh SKK Migas dan dihitung oleh PPBMN, sehingga tidak ada mekanisme rekonsiliasi. Selain itu perhitungan nilai HBI juga masih dilakukan dengan menggunakan excel dan tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan perhitungan. Lemahnya pengendalian internal atas pencatatan aset HBI tersebut terlihat dari adanya kesalahan perhitungan dan penyajian aset HBI yang disajikan secara neto yang menyebabkan aset HBI kurang saji sebesar Rp2.513.837.488,93 dan akumulasi penyusutan kurang saji sebesar Rp2.572.504.813,06. Atas kesalahan perhitungan tersebut telah dilakukan koreksi pada laporan keuangan.

c. **Pelaporan Material Persediaan pada LKPP Tahun 2013 Tidak Didukung Data Rincian Barang yang Andal**

Laporan material persediaan dibuat berdasarkan pada laporan Rekapitulasi Persediaan dan Laporan Persediaan per kategori per KKKS yang disusun oleh SKK Migas. Laporan Persediaan pada SKK Migas disusun berdasarkan laporan material persediaan yang dilaporkan oleh setiap KKKS. Laporan Material persediaan yang dilaporkan oleh SKK Migas disajikan dalam mata uang US Dollar. Nilai material persediaan tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs US Dollar akhir tahun.

Berdasarkan pemeriksaan pada nilai material persediaan yang disajikan pada LKPP TA 2013, pelaporan material persediaan belum andal karena nilai material persediaan hanya didukung laporan material persediaan per kategori yang dikirimkan oleh SKK Migas. PPBMN Kementerian EDSM maupun DJKN tidak melakukan verifikasi sampai ke daftar/detil persediaan. Pelaporan material persediaan oleh KKKS kepada SKK Migas dilakukan dengan menggunakan beberapa form, antara lain Laporan MP01 dan Laporan MP04. Laporan MP01 berisi daftar material persediaan per barang yang dilaporkan oleh KKKS kepada Divisi Pengendalian Rantai Suplai SKK Migas. Laporan MP04 berisi jumlah material persediaan per kategori jenis barang material pada posisi tertentu yang dilaporkan oleh KKKS kepada Divisi Akuntansi SKK Migas. Lap MP01 maupun MP04 menyajikan nilai material persediaan per posisi tertentu sehingga seharusnya memuat nilai yang sama. Namun demikian berdasarkan pemeriksaan masih ditemukan perbedaan antara nilai material persediaan yang dilaporkan pada kedua laporan tersebut.

Pemeriksaan secara uji petik atas material persediaan terhadap 12 (dua belas) KKKS dengan jumlah material persediaan sebesar Rp15.914.696.670.522,00 atau 75% dari total material persediaan menunjukkan bahwa pada enam KKKS rincian material persediaannya (Lap.MP01) berbeda dengan nilai yang ada pada neraca (Lap MP04). Nilai material persediaan pada 6 KKKS tersebut dalam neraca adalah sebesar Rp9.596.189.179.149,00 atau sebesar 60,30% dari total sampel, namun ternyata berdasarkan rincian material persediaan yang terdapat pada MP01, nilainya adalah sebesar Rp10.013.214.148.324,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp417.024.969.174,00. Atas perbedaan tersebut telah dilakukan koreksi pada Neraca LKPP Tahun 2013 (*audited*).

Adapun nilai material persediaan yang bernilai negatif terdapat dalam Laporan Aset Material Persediaan Tahun 2013 per kategori aset per KKKS, yaitu:

Tabel 4.7.2. Nilai Material Persediaan yang Bernilai Negatif pada KKKS

(dalam USD)

KKKS	Nilai di Rekap/Neraca	Nilai Negatif	Kategori
Chevron Indonesia Company	59,376,669.06	24,920.71	Medical
Petrochina International Jabung	88,956,113.41	2,249,118.18	Paints, Oil, Chemicals and Laboratory
Jumlah Aset negatif		2,274,038.89	

Atas nilai negatif diatas telah dilakukan koreksi dengan menggunakan nilai material persediaan yang ada pada Laporan MP01.

d. DJKN Tidak Memiliki Monitoring atas Penatausahaan Aset KKKS Terminasi

Berdasarkan konfirmasi dan dokumen diketahui bahwa DJKN tidak memiliki monitoring atas penatausahaan aset KKKS yang terminasi. DJKN tidak dapat melakukan monitoring atas aset pada KKKS yang terminasi karena DJKN tidak memiliki dokumen kontrak masing-masing KKKS sehingga DJKN tidak mengetahui kapan kontrak KKKS selesai. Selain itu, atas aset terminasi yang

telah diajukan penghapusan asetnya kepada DJKN, khususnya yang ditindaklanjuti dengan penjualan, DJKN tidak memiliki monitoring atas aset yang telah dijual karena hasil penjualan menjadi PNBP Kementerian ESDM.

Selain SPI yang belum memadai, pemeriksaan atas pencatatan dan pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B diketahui bahwa Aset LNG Tangguh senilai USD2,907,388,443 dan Aset pada Tujuh PKP2B senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15.750.710.853,00 belum dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Aset LNG Tangguh

Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pemerintah Indonesia melakukan perjanjian kerja sama dengan KKKS. Seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu merupakan barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari KKKS. Hal itu juga tertuang dalam kontrak kerjasama dengan KKKS yang menyatakan bahwa kepemilikan bangunan, peralatan dan material menjadi milik Pemerintah Indonesia. Selanjutnya aset KKKS tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah.

LHP BPK Nomor 17 tanggal 28 Februari 2014 atas Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2012 Wilayah Kerja Berau, Muturi dan Wiriagar Offshore (LNG Tangguh) pada SKK Migas dan KKKS British Petroleum Indonesia Ltd. serta Instansi Terkait di Jakarta dan Papua Barat menyatakan bahwa Aset LNG Tangguh senilai USD2,907,388,443,00 belum dicatat sebagai Barang Milik Negara.

Aset LNG merupakan aset yang sumber pendanaannya diperoleh dari pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) sebesar USD350,000,000,00; *Commercial Tranche Facility Agent* sebesar USD1,065,521,590,00; *FJT Tranche* sebesar USD884,000,000,00 dan *Japan International Finance Management* sebesar USD1,200,000,000,00 dimana skema *loan* tersebut akan dilunasi melalui mekanisme *waterfall*. Hal ini mengacu pada Tangguh *Principles of Agreement* (POA) antara SKK MIGAS dengan BP Berau Ltd, MI Berau BV, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd, KG Berau Petroleum Ltd, CNOOC Muturi Limited, Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc, Muturi Holding B.V, CNOOC Wiriagar Overseas Ltd, BP Wiriagar Ltd dan KG Wiriagar Petroleum Ltd tanggal 1 Juli 2004. POA Article 5.7 *Cash Waterfall* menyatakan bahwa dalam skema *Cash Waterfall* ini BP Tangguh akan mengurangkan terlebih dahulu *Gross Revenue* dari penjualan LNG dengan biaya-biaya terkait LNG berdasarkan urutan sebagai berikut.

- a) FTP LNG bagian pemerintah;
- b) Pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada *Lender*;
- c) Pembayaran biaya transportasi penjualan LNG;
- d) Biaya operasi kilang LNG, biaya asuransi, biaya pemasaran LNG; dan

- e) Biaya untuk memulihkan pembayaran atau penggantian terkait dengan kewajiban kontrak penjualan LNG.

Oleh karena itu aset-aset LNG *plant* yang diperoleh dari *Lender* dibayar oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Dalam POA tersebut juga diatur bahwa kepemilikan kilang LNG, peralatan dan material yang terkait dengan kilang LNG akan menjadi aset Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh SKK MIGAS sesuai PSC.

Atas temuan dalam LHP tersebut BPK RI telah merekomendasikan antara lain agar:

- a) SKK MIGAS melaporkan aset LNG Tangguh kepada DJKN secara *extracomptabel* jika SINAS belum dapat mengakomodir aset LNG Tangguh yang pendanaannya berasal dari pinjaman.
- b) SKK MIGAS melakukan penyesuaian terhadap sistem SINAS sehingga aset LNG Tangguh dapat dicatat sebagai BMN

Selanjutnya, konfirmasi atas tindak lanjut permasalahan tersebut, khususnya terkait pelaporan aset LNG Tangguh pada LKPP Tahun 2013 diketahui bahwa SKK Migas belum melaporkan aset LNG Tangguh tersebut kepada Kementerian ESDM/DJKN Kementerian Keuangan sehingga belum disajikan dalam neraca LKPP Tahun 2013 (*Unaudited*) maupun dalam CaLK-nya.

SKK Migas menjelaskan bahwa SKK Migas belum dapat melaporkan aset LNG Tangguh karena belum selesai mengidentifikasi seluruh aset Proyek Tangguh tersebut. SKK Migas membagi dua bagian/tahap kegiatan dari seluruh total biaya proyek Tangguh sebesar USD2,907,388,443.00 yang berasal dari 134 AFE yaitu:

- a) Tahap 1: AFE 05-4800 LNG *Plant* EPC *Contract* senilai USD2,089,134,825.00 diperkirakan selesai masuk dalam catatan SINAS Q4 2014.
- b) Tahap 2: 133 AFE senilai USD 818,253,618.00 diperkirakan selesai masuk dalam catatan SINAS Q2 2016. Jumlah aset dan nilai sama sekali belum teridentifikasi karena sebagian besar dari AFE ini adalah *intangibles*. Oleh karena itu, SKK Migas dan BP Tangguh memerlukan waktu untuk melakukan rekonfirmasi biaya terhadap transaksi dan fisiknya.

Atas kondisi dan permasalahan diatas, DJKN belum mendapatkan informasi baik dari Kementerian ESDM maupun SKK Migas karena sesuai mekanisme pelaporan berjenjang, sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN) DJKN menerima laporan aset KKKS secara berjenjang dari Kementerian ESDM selaku UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS, yang mendapatkan laporan aset dari SKK Migas.

2) Aset pada PKP2B

Aset PKP2B merupakan seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Hal tersebut sesuai Keppres Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B. Pada kontrak/perjanjian pengusahaan pertambangan, diatur bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

Terdapat delapan PKP2B yang terikat kontrak sesuai ketentuan diatas, dari delapan PKP2B, yang disajikan dalam neraca LKPP Tahun 2013 baru satu PKP2B yaitu PT Adaro Indonesia. BMN yang berasal dari PT Adaro Indonesia yang dicatatkan pada neraca tersebut berupa aset non tanah yang disajikan berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) Tahun 2013 sesuai Laporan Hasil Penilaian (LHPen) tanggal 3 Desember 2013. Dari LHPen tersebut diketahui nilai perolehan aset pada PT Adaro Indonesia adalah sebesar USD58.105.107,24 dengan nilai revaluasi sebesar Rp688.260.190.000,00. Aset tanah belum dinilai dan belum dilaporkan karena belum ada kesepahaman atas kepemilikan tanah apakah milik pemerintah (BMN) atau milik perusahaan/kontraktor.

Selain PT Adaro Indonesia, masih terdapat tujuh Perusahaan tambang yang terikat dengan kontrak dan asetnya menjadi milik pemerintah (BMN) namun belum dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013 yaitu: 1) PT Arutmin Indonesia, 2) PT Berau Coal, 3) PT Kendilo Coal Indonesia, 4) PT Kaltim Prima Coal, 5) PT Kideco Jaya Agung, 6) PT Multi Harapan Utama, dan 7) PT Tanito Harum. Nilai perolehan aset pada tujuh kontraktor PKP2B tersebut adalah sebesar USD3,050,445,559,16 dan Rp15.750.710.853,00 (per 2012) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.7.3. Nilai Perolehan Aset pada Tujuh Kontraktor PKP2B

Nama PKP2B	Nilai Perolehan Aset (USD)	Nilai Perolehan Aset (Rp)	Keterangan
PT Arutmin Indonesia	334,080,553.90		-
PT Kendilo Coal Indonesia			Data Tidak Tersedia
PT Kaltim Prima Coal	2,020,701,743.00		Ekuivalen Rp13.643.692.141.732,20
PT Berau Coal	200,931,794.90		-
PT Kideco Jaya Agung	478,564,736.30		-
PT Multi Harapan Utama	16,166,731.06		-
PT Tanito Harum		15.750.710.853,00	-
Jumlah	3.050.445.559,16	15.750.710.853,00	

Berdasarkan keterangan DJKN, BMN pada tujuh PKP2B tersebut belum disajikan pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun 2013 baik dalam neraca maupun CaLK karena:

- a) Pedoman akuntansi dan pelaporan aset BMN yang berasal dari PKP2B masih dalam tahap penyusunan; dan
- b) BMN dimaksud belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Kerangka Konseptual:

Paragraf 65 "Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya".

Paragraf 90 "Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal".

- b. PMK Nomor 248/PMK.05/2012 Tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus pada:

- 1) Pasal 1 poin 17 yang menyatakan bahwa "Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu".
- 2) Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN termasuk BMN yang berasal dari KKKS dan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.

- c. PMK Nomor 245/PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama BAB III Pedoman Akuntansi; Pengakuan;

Pasal 8

- 1) ayat (1) : Aset KKKS yang diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS sejak Tahun 2011 diakui secara langsung sebagai aset milik pemerintah pusat.
- 2) ayat (3) : Aset KKKS berupa Tanah diakui sebagai aset milik pemerintah pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS.
- 3) ayat (4) : Aset KKKS yang diperoleh/dibeli sampai dengan Tahun 2010 diakui sebagai aset milik pemerintah pusat setelah dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian.

Pasal 9

- 1) Ayat 1 : 'Aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 diklasifikasikan sebagai berikut.
 - a) Aset yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK
 - b) Aset yang belum diserahkan namun sudah dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya;
- 2) Ayat (2): Aset yang diperoleh sejak Tahun 2011 namun masih dalam penguasaan oleh pihak KKKS, dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.
- 3) Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa UAKPA BUN dan/atau UAKPL BUN melakukan verifikasi dokumen sumber sebelum melakukan pencatatan.
- d. PMK Nomor 67/PMK.06/2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
 - 1) Pasal 7 ayat (2c): 'Kontraktor berkewajiban untuk: menyampaikan laporan Barang Milik Negara secara berkala kepada Menteri';
 - 2) Pasal 21 ayat (2): 'Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara, baik yang masih dikuasai dan/atau digunakan oleh Kontraktor maupun yang telah diserahkan kepada Pemerintah, menurut penggolongan dan kodefikasi barang di bidang pertambangan batubara';
 - 3) Pasal 24 ayat (1): 'Menteri menghimpun laporan Barang Milik Negara secara semesteran dan tahunan yang diterima dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral'.
- e. Pedoman Tata Kerja (PTK Nomor 007/2011 Rev 2) Pengelolaan Rantai suplai kontraktor Buku I: Ketentuan Umum Bab 2 : Kewenangan 2. Kewenangan Pengelolaan Aset
 - 1) 2.1. Semua Aset yang berwujud maupun tidak berwujud berpindah menjadi milik negara yang dikelola oleh SKK MIGAS pada saat dibeli dan berpindah tangan ke dalam penguasaan Kontraktor KKS; dan
 - 2) 2.4. Kontraktor KKS wajib menyampaikan Laporan Status Aset kepada BPMIGAS.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) akun Aset KKKS *understated* sebesar USD2,907,388,443.00 dan Aset PKP2B *understated* sebesar USD3,050,445,559.16 dan Rp15.750.710.853,00 serta asersi hak atas aset yang telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan belum sepenuhnya terpenuhi; dan

- b. Nilai Aset KKKS yang dilaporkan dalam laporan keuangan berpotensi tidak andal.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. SKK Migas selaku pengelola Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS kurang berkoordinasi dengan PPBMN di Kementerian ESDM dan DJKN;
- b. Barang milik negara pada PKP2B belum dilakukan inventarisasi dan penilaian;
- c. Pedoman akuntansi dan pelaporan aset BMN yang berasal dari PKP2B belum ditetapkan;
- d. Belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi atas Aset KKKS untuk mendukung pencatatan dalam penyusunan LKPP;
- e. Belum adanya ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi aset KKKS;
- f. Ketentuan terkait tindak lanjut hasil IP belum ditetapkan; dan
- g. Pengendalian atas pelaporan dan pencatatan aset KKKS masih lemah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. DJKN, PPBMN KESDM, dan SKK Migas telah membuat kesepakatan untuk membangun sistem informasi terintegrasi aset KKKS. Sistem pencatatan yang ada di SKK Migas, PPBMN dan DJKN saat ini sedang dikembangkan untuk dapat diintegrasikan dan dalam proses pembahasan level teknis mengenai penggunaan jalur data dan mapping data. Selain itu Revisi Keputusan Menteri Keuangan (RKM) tindak lanjut IP telah diajukan kepada MK dan saat ini sedang diriviu Biro Hukum. Terkait mekanisme rekonsiliasi dan pengendalian, DJKN sudah memasukkannya dalam perbaikan/revisi/perubahan PMK Nomor 135/PMK.06/2009 jo. 165/PMK.06/2010.
- b. Atas permasalahan aset LNG Tangguh, DJKN telah berkoordinasi dengan SKK Migas dan mendapat informasi bahwa SKK Migas telah berusaha memasukkan data dan nilai aset LNG Tangguh pada saat proyek LNG Tangguh selesai, namun menemui beberapa kendala. Selain itu SKK belum melakukan koordinasi secara formal mengenai aset LNG Tangguh dengan Kementerian ESDM-PPBMN dan Kementerian Keuangan-DJKN karena aset LNG Tangguh masih dalam proses identifikasi dan verifikasi oleh KKKS BP Berau Ltd.

Aset LNG Tangguh telah diungkap pada CaLK LKPP Tahun 2013 (*Audited*). Aset tersebut belum dapat disajikan pada Neraca karena nilai aset belum diukur atau masih dalam bentuk expenditure sehingga nilai perolehannya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. SKK Migas akan melaporkan Aset LNG Tangguh tersebut pada Tahun 2014. Setelah aset LNG Tangguh dapat dilaporkan, akan dilakukan kegiatan Inventarisasi dan penilaian aset oleh DJKN.

- c. Mengenai permasalahan aset PKP2B, pemerintah menyatakan bahwa IP PKP2B PT Adaro telah dilaksanakan DJKN pada Semester II Tahun 2013 dan Aset Non Tanah PKP2B PT Adaro yang telah di-IP akan dicatatkan di Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*). Selain itu DJKN akan mengungkapkan aset PKP2B yang belum di IP pada CaLK. Pada Tahun 2014, IP Aset PKP2B masih menjadi program DJKN dan akan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2014. DJKN juga telah meminta KESDM untuk mengirim laporan BMN dan Laporan Keuangan PKP2B untuk verifikasi dan data awal IP. Lebih lanjut, Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset BMN yang berasal dari PKP2B saat ini telah disusun Dit. APK DJPB dan pengajuannya menunggu Revisi PMK Nomor 67/PMK.06/2012 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B, Melakukan inventarisasi dan penilaian aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang.

4.8. *Temuan - Piutang Kepada PT Pupuk Iskandar Muda Sebesar USD19,508,903.00 Ekuivalen Rp237,79 Miliar dan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP Sebesar Rp3,03 Triliun Penyelesaiannya Berlarut-Larut Serta Penyelesaian Piutang Kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Sebesar USD141,392,143.58 Ekuivalen Rp1,72 Triliun Tidak Sesuai dengan Skema yang Direncanakan*

Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp147.710.233.612.351,00 dan saldo Piutang Jangka Panjang sebesar Rp5.096.035.542.459,00 yang diantaranya merupakan Piutang Jangka Panjang lainnya sebesar Rp4.856.087.111.476,00. CaLK poin C.2.12 mengenai Piutang Bukan Pajak dijelaskan bahwa di dalam nilai Piutang Bukan Pajak diantaranya sebesar Rp3.068.262.937.868,00 merupakan Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina. CaLK poin C.2.28 menjelaskan bahwa Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.934.909.516.475,00 merupakan piutang yang berasal dari Kegiatan Hulu Migas terdiri dari saldo piutang kepada PT PIM sebesar USD19.508.903,00 ekuivalen Rp237.794.018.667,00 dan piutang kepada PT TPPI sebesar USD139.233.366,00 ekuivalen Rp1.697.115.498.174,00. Konversi nilai USD ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189/1USD.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 (*Audited*) telah mengungkapkan permasalahan mengenai penjualan kondensat bagian Negara oleh PT TPPI yang tidak sesuai kontrak sehingga terdapat piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,35 triliun serta penatausahaan dan pengamanan Aset Eks Pertamina yang belum sepenuhnya memadai dan belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP). Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar segera melakukan upaya pengamanan piutang Negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin

tertagihnya piutang Negara kepada PT TPPI dan melaksanakan IP atas aset-aset eks Pertamina khususnya yang dikuasai pihak ketiga serta memfinalisasi perjanjian sewa menyewa atas aset-aset eks Pertamina sehingga PNBP atas sewa dapat segera diterima. Atas rekomendasi BPK tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian piutang PT TPPI secara *out of court settlement* dan melakukan penilaian atas aset eks Pertamina, kecuali dua bidang tanah yang berada di Jl. Jatibarang IV Jakarta Timur dan Sawangan Depok Jawa Barat yang hingga Desember 2013 belum dilakukan penilaian karena belum diketahui secara pasti batas-batas tanahnya serta tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah dan cukup.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan piutang menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Piutang kepada PT PIM Sebesar USD19,508,903.00 Ekuivalen Rp237.794.018.667,00 Penyelesaiannya Berlarut-Larut

Piutang kepada PT PIM timbul karena adanya transaksi pengiriman LNG kepada PT PIM pada Tahun 2005 sebanyak 2.918.000 MMBTU.

Pasokan gas kepada PT PIM dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas kepada PT PIM. Untuk menjamin kelinjutannya pasokan gas tersebut, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-250/MK.02/2005 tanggal 15 Juni 2005 perihal Pengadaan LNG Substitusi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas PT PIM, telah memberikan persetujuan kepada SKK Migas untuk dapat menggunakan dana hasil penjualan LNG Bagian Negara pada *Trustee Arun*. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2005 juga diadakan rapat pembahasan yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan dikuti oleh empat Menteri, yaitu Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN, dengan salah satu keputusan adalah Pemerintah akan mengambil alih *cost* dan *liabilities* yang mungkin akan timbul dan bukan lagi menjadi tanggung jawab BPMigas sebagai akibat pembelian 1 Kargo LNG substitusi guna memberikan pasokan gas kepada PT PIM dengan pemakaian *revenue* bagian Negara atas penjualan LNG Arun untuk membayar *entitlement* bagian KPS EMOI, bila memang diperlukan karena tidak berhasilnya upaya pembelian 1 kargo LNG substitusi di pasar *spot*.

Meskipun Menteri Keuangan telah menyetujui penggunaan hasil penjualan gas bagian Negara dan hasil rapat empat menteri juga telah menyetujui bahwa *cost* dan *liabilities* yang mungkin timbul akan diambil Pemerintah, namun dalam kenyataannya Pemerintah tetap mengakui nilai transaksi pengiriman gas kepada PT PIM sebesar USD30,974,570.00 (atau sebesar USD29,812,111.27 setelah dikurangi dengan *Fuel and Voyage Cost* sebesar USD1,162,458.73). Nilai ini didasari pada harga penjualan gas sebesar USD10.62/MMBTU. Setelah dikurangi dengan penyelesaian yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2010, Pemerintah masih mencatat saldo Piutang PT PIM sebesar USD19,508,902.98, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.8.1. Piutang PT PIM

(dalam USD)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penjualan gas kepada PT PIM (2.918.000 MMBTU x USD10.62/MMBTU)	30,974,570.00
2.	<i>Deduction (Fuel& Voyage Cost)</i>	(1,162,458.73)
3.	Nilai Piutang Awal (1- 2)	29,812,111.27
	Penyelesaian	
4.	Setoran Uang Muka	(7,000,000.00)
5.	Setoran oleh BP Migas yang berasal dari koreksi gas bagian PT PIM dan jasa giro rekening penanmpungan sementara BP Migas	(482,411.62)
6.	Setoran oleh BP Migas yang berasal dari koreksi gas bagian PT PIM	(803,816.29)
7.	Setoran oleh BP Migas yang berasal dari koreksi gas bagian PT PIM	(2,016,980.38)
8.	Jumlah Penyelesaian (4 + 5 + 6 + 7)	(10,303,208.29)
9.	Saldo Piutang (3 – 8)	19,508,902.98

Hasil pemeriksaan atas piutang PT PIM menunjukkan bahwa sejak Tahun 2010 piutang PT PIM tersebut tidak ada penyelesaian/pembayaran sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 masih *outstanding* sebesar USD19,508,902.98, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah dan PT PIM belum menyepakati harga atas pasokan gas di Tahun 2005 sehingga menimbulkan terjadinya perbedaan saldo Utang Piutang antara Pemerintah dan PT PIM

Pemerintah mengakui piutang kepada PT PIM sebesar USD19,508,902.98. Namun berdasarkan dokumentasi surat Direktur Keuangan dan Komersil PT PIM kepada Direktorat PNBP dan BLU DJAPK (sekarang Direktorat PNBP DJA) melalui surat Nomor 105/KU 0201/4000 tanggal 02 Mei 2006 perihal Pembebanan Pasokan Gas PT PIM, harga jual yang disanggupi oleh PT PIM di Tahun 2005 bukan sebesar USD10.62/MMBTU melainkan sebesar USD6.55/MMBTU untuk pasokan gas periode 11 Juli s.d 7 September 2005 sebanyak 2.772.479,85 MMBTU dan sebesar USD2.30/MMBTU untuk pasokan setelah tanggal 7 September 2005 sebanyak 145.520,16 MMBTU yang didasarkan atas perhitungan urea hasil produksi yang dapat diekspor dengan harga USD270/ton.

Harga yang disanggupi oleh PT PIM tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dari pasokan gas sebesar 2.918.000 MMBTU, yang dapat digunakan untuk memproduksi urea hanya sebesar 2.772.479,85 MMBTU (pasokan gas periode 11 Juli s.d 7 September 2005) sedangkan sisanya sebesar 145.520,16 MMBTU (pasokan setelah 7 September 2005) hanya dapat digunakan sebagai preservasi pabrik.

Berdasarkan harga yang disanggupi oleh PT PIM di atas, nilai piutang PT PIM per 31 Desember 2013 adalah sebesar USD7,029,772.37, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.8.2. Perhitungan nilai piutang awal yang menjadi beban PT PIM

<i>(dalam USD)</i>	
Uraian	Jumlah
Pasokan 11 Juli s.d. 7 Sept. 2005 (2.772.479,85 MMBTU x USD6,55/MMBTU)	18,159,743,02
Pasokan setelah 7 September 2005 (145.520,16 MMBTU x USD2,30/MMBTU)	334,696,37
Jumlah	18,494,439,39
<i>Fuel & Voyage Cost</i>	(1,162,458,73)
Penyelesaian s.d 31 Desember 2013	(10,302,208,29)
Saldo	7,029,772,37

Dengan demikian terdapat perbedaan pengakuan utang piutang sebesar USD12,479,130.61 (USD19,508,902.98 - USD7,029,772.37) yang belum disepakati dan diputuskan penyelesaiannya.

Terkait dengan perbedaan harga antara Pemerintah dan PT PIM di atas, belum ada dokumen formal sebagai bentuk kesepakatan akhir antara PT PIM dan Pemerintah mengenai selisih antara harga riil yang terjadi dengan harga yang disanggupi oleh PT PIM sebagai tindaklanjut dari hasil rapat empat menteri tanggal 9 Juli 2005.

Pada tanggal 22 Desember 2011, SKK Migas telah melaporkan kepada Menko Perekonomian mengenai tindak lanjut penyelesaian piutang PT PIM melalui surat Nomor 0860/BP00000/2011/S4 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Pemerintah Atas PT PIM Tahun 2005. Dalam surat tersebut dilaporkan hal-hal antara lain mengenai perbedaan saldo piutang antara yang diakui Pemerintah sebesar USD19,508,903.00 (dengan menggunakan harga sebesar USD10,615/MMBTU) dengan yang diakui PT PIM sebesar USD7,647,232.98 (dengan menggunakan harga kesanggupan PT PIM sebesar USD6,55/MMBTU).

- 2) Instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian piutang PT PIM tidak segera mengambil langkah efektif untuk menyelesaikan piutang yang *outstanding* sejak Tahun 2010

Pemerintah juga belum melakukan langkah-langkah efektif dalam menyelesaikan piutang ini. Pada tanggal 24 Oktober 2011 telah diadakan rapat pembahasan antara SKK Migas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PT PIM dengan kesimpulan antara lain bahwa dibutuhkan arahan lebih lanjut dari Kementerian Koordinator Perekonomian terkait selisih pengakuan nilai transaksi antara realisasi pembelian gas menurut BPMigas dengan kesanggupan PT PIM, untuk itu wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada pimpinan untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat di atas, melalui surat Nomor 0860/BP00000/2011/S4 tanggal 22 Desember 2011 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Pemerintah atas PT PIM Tahun 2005 SKK Migas telah menyampaikan dokumen-dokumen berkenaan dengan

transaksi pengadaan pasokan gas untuk PT PIM kepada Menteri Bidang Koordinator Perekonomian sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian piutang Pemerintah kepada PT PIM. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM.

Menjawab surat dari SKK Migas tersebut, Sesmenko Bidang Perekonomian Kementerian Bidang Perekonomian melalui surat Nomor S-11/SES.M.EKON/01/2013 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Pemerintah Atas Pengadaan LNG PT PIM Tahun 2005 meminta kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menindaklanjuti permasalahan piutang kepada PT PIM ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ada langkah-langkah konkret dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, dan Menteri ESDM dalam menyelesaikan piutang PT PIM ini.

Upaya yang dilakukan selama ini hanya sekedar mengirimkan surat peringatan piutang dari SKK Migas kepada PT PIM yang tidak mendapatkan tanggapan dari PT PIM sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

- 3) Rekening Penerimaan Negara PIM pada SKK Migas dan jasa giro sebesar USD360,188.36 ekuivalen Rp4.390.335.920,04 yang diperoleh dari hasil pembayaran hutang PT PIM belum diperjelas statusnya oleh Menteri Keuangan

Dalam Laporan Keuangan SKK Migas per 31 Desember 2013 dilaporkan adanya saldo dana sebesar USD360,188.36 ekuivalen Rp4.390.335.920,04 (menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2013 sebesar USD12.189,00/USD) pada rekening Penerimaan Negara PIM di Bank Mandiri Cabang Patra Jasa Nomor 070-00-0449403-0 (dalam USD). Pembentukan rekening ini dilakukan mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-291/MK.02/2005 tanggal 6 Juli 2005 dimana penerimaan dari pembayaran PT PIM dicatat dalam rekening sementara Penerimaan Negara yang akan segera ditutup dan disetorkan ke Kementerian Keuangan apabila seluruh kewajiban PT PIM kepada Pemerintah telah dipenuhi.

Terhadap saldo dana pada rekening tersebut hingga saat ini belum diperjelas statusnya oleh Kementerian Keuangan apakah harus disetor kepada Negara atau tetap berada pada rekening tersebut mengingat sejak Tahun 2010 hingga saat ini belum ada lagi penyelesaian utang PT PIM kepada Pemerintah.

Posisi dana pada rekening Penerimaan Negara PIM di Bank Mandiri Cabang Patra Jasa Nomor 070-00-0449403-0 per 31 Desember 2013 adalah sebesar USD360,188,36 ekuivalen Rp4.390.335.920,04 yang seluruhnya berasal dari jasa giro.

b. Piutang Pemanfaatan BMN Eks Pertamina oleh PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP Sebesar Rp3.034.258.793.769,00 Tidak Didukung Perjanjian Sewa Dan Penyelesaiannya Berlarut-Larut

Piutang pemanfaatan aset eks KKKS Pertamina oleh PT Pertamina EP sebesar Rp3.034.258.793.769,00 merupakan nilai sewa pemanfaatan aset eks KKKS Pertamina oleh PT Pertamina EP Tahun 2003 s.d. 2013. Nilai tersebut juga telah disajikan sebagai hutang sewa penggunaan aset pemerintah pada Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2013. Perhitungan nilai sewa dilakukan sesuai dengan surat dari PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-S0 perihal Penyelesaian Isu-isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008 antara Departemen Keuangan c.q. DJKN, PT Pertamina dan KAP PSS E&Y.

Oleh PT Pertamina (Persero) nilai sewa tersebut dialokasikan secara *prorate* untuk jangka waktu selama 32 Tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003, meskipun perhitungan tersebut masih bersifat sementara sambil menunggu keputusan final dari Menteri Keuangan. Hasil rapat tersebut kemudian dibakukan ke dalam Surat Keputusan Direktur PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-023/C00000/2009-SO tanggal 6 Maret 2009 tentang Sewa Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Pertamina senilai Rp16,2 Triliun.

Berdasarkan penjelasan PT Pertamina (Persero), nilai aset sebesar Rp16,2 Triliun merupakan nilai yang diperoleh atas penilaian yang dilakukan oleh KJPP UJATEK pada Tahun 2003 dalam rangka neraca pembukaan PT Pertamina (Persero) dimana di dalam aset tersebut terdapat aset yang sudah rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya pada Tahun 2011 DJKN telah melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset eks kontrak kerjasama tersebut, dengan nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp12.824.018.245.034,00. Nilai wajar tersebut hanya digunakan sebagai dasar pencacatan nilai BMN aset eks Kontrak Kerja Sama ke dalam LKBUN TK DJKN dan belum digunakan sebagai dasar perhitungan sewa aset eks PT Pertamina. DJKN akan melakukan penilaian kembali dan perhitungan sewa atas aset tersebut apabila PT Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran sampai dengan tahun berjalan dengan menggunakan dasar skema sewa yang disampaikan oleh pihak PT Pertamina (Persero) pada Tahun 2009.

Terkait penyusunan naskah perjanjian sewa, telah dilakukan surat menyurat antara Kementerian Keuangan RI c.q DJKN dengan PT Pertamina (Persero), namun demikian, hingga Desember 2013 PT Pertamina belum melakukan realisasi pembayaran atas sewa aset tersebut dan belum ada penandatanganan Perjanjian Sewa antara Pemerintah c.q Kementerian Keuangan R.I c.q DJKN dengan PT Pertamina (Persero). Hal tersebut disebabkan belum adanya kesepahaman antara Kementerian Keuangan c.q. DJKN, PT Pertamina, Kementerian ESDM, dan SKK Migas terkait nilai dan perlakuan biaya sewa BMN tersebut sebagai biaya yang dapat diganti (*recoverable cost*). PT Pertamina (Persero) keberatan jika biaya sewa aset dihitung berdasarkan aset sebesar Rp9,4 triliun atau sebesar Rp296.025.248.172,00/Tahun atau sepakat

dengan nilai tersebut namun pembayaran dilakukan melalui *cost recovery*. Sedangkan Kementerian Keuangan c.q DJKN tetap berpendapat bahwa perhitungan sewa atas aset eks kontrak kerjasama sampai dengan Tahun 2014 adalah berdasarkan nilai aset Rp9,4 triliun atau sebesar Rp296.025.248.172,00/Tahun. Selanjutnya, apabila telah dilakukan pembayaran dan penandatanganan kontrak sewa, DJKN akan melakukan penilaian ulang atas nilai wajar sewa tersebut. DJKN telah mengirimkan Surat Penagihan piutang kepada PT Pertamina.

Kondisi di atas telah diungkap dalam Catatan atas LKPP Tahun 2013 . Atas nilai piutang sebesar Rp3.034.258.793.769,00, DJKN menetapkan penyisihan piutang sebesar Rp151.712.939.688,45 atau sebesar 5%, karena piutang tersebut dianggap sebagai piutang lancar.

c. Penyelesaian Piutang PT TPPI Berlarut-Larut dan Tidak Sesuai Dengan Skema yang Direncanakan

Pada awalnya piutang PT TPPI diupayakan untuk diselesaikan secara *out of court settlement* yaitu melalui Kesepakatan Bersama antara PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), SKK Migas, dan PT Pertamina (Persero). Hal-hal utama dalam kesepakatan bersama itu adalah:

- 1) SKK Migas mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PT Pertamina (Persero) atas pengelolaan, pengawasan, maupun pengaturan piutang Negara yang berasal dari tagihan SKK Migas kepada PT TPPI.
- 2) SKK Migas akan menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai penjual Kondensat Bagian Negara dengan harga *Free On Board* (FOB) sesuai ICP dan selanjutnya PT Pertamina (Persero) akan memasok Kondensat untuk PT TPPI dengan harga tertentu (ICP + *alpha*).
- 3) Tagihan yang akan dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) tersebut akan dipercepat pembayarannya dari 15 tahun sebagaimana diatur dalam *Composition Plan* menjadi kurang lebih 8 Tahun (cicilan kurang lebih USD1,4 juta/bulan). Adapun sumber dana pembayarannya berasal dari pembayaran *cash waterfall* PT TPPI dan *alpha*.
- 4) SKK Migas akan mencabut upaya hukum kasasinya sebelum batas waktu 19 April 2013 agar *Composition Plan* PT TPPI dapat segera berkekuatan hukum (*inkracht*) dan dapat segera diimplementasikan.
- 5) Terkait dengan *Composition Plan* ini SKK Migas telah menyatakan keberatan karena piutang Negara ditempatkan dalam *Third Secure Tranche* dan SKK Migas menolak setiap *composition plan* yang melemahkan posisi piutang Negara. Keberatan SKK Migas ini telah ditindaklanjuti dengan mengajukan upaya kasasi tanggal 2 Januari 2013 yang telah tercatat dalam register perkara di Mahkamah Konstitusi. Namun, dengan adanya kesepakatan bersama ini, SKK Migas kemudian mencabut kasasi yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Salah satu klausul dalam kesepakatan bersama menyatakan bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama harus terlebih dahulu diketahui oleh Kementeri Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.

Menindaklanjuti hal ini, Plt. Dirjen Anggaran dan Dirjen Kekayaan Negara telah mengirimkan Nota Dinas Bersama Nomor ND-629/AG/2013 – ND-281/KN/2013 kepada Menteri Keuangan pada tanggal 26 September 2013 perihal Kesepakatan Bersama Penyelesaian Piutang Negara atas Tagihan Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh SKK Migas kepada PT TPPI yang intinya adalah berisi pendapat mengenai perlunya disampaikan surat Menteri Keuangan kepada PT PPA yang intinya mendukung upaya penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yaitu PT PPA, SKK Migas, dan PT Pertamina (Persero). Namun demikian, Menteri Keuangan tidak menyetujui adanya surat dari Menteri Keuangan kepada PT PPA mengingat permasalahan ini adalah yang bersifat *business to business*.

Dengan tidak adanya persetujuan dari Menteri Keuangan ini maka upaya penyelesaian piutang PT TPPI melalui mekanisme Kesepakatan Bersama tidak dapat berjalan.

Sejak Oktober 2013 sampai Januari 2014 telah dilakukan pengiriman minyak mentah oleh Pertamina sebanyak 2.045.706 barel senilai USD209,433,893.00 kepada kilang Tuban milik PT TPPI berdasarkan skema *tolling/crude processing deal*. Pengiriman minyak mentah ini dilakukan berdasarkan permintaan dari PT Pertamina (Persero) kepada SKK Migas pada tanggal 11 Oktober 2013 melalui surat Nomor 097/E00000/2013-SO perihal Alokasi MM/Kondensat Bagian Negara Untuk Kilang Tuban. Dalam surat ini, PT Pertamina (Persero) antara lain menyatakan bahwa skema *tolling/crude processing deal* pada Kilang Tuban merupakan amanat dalam *composition plan* Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Terkait dengan Piutang kepada PT TPPI, sebagai upaya pengamanan piutang Negara, SKK Migas tetap melakukan penagihan kepada PT TPPI, terakhir kali melalui surat Nomor SRT-0393/SKKC2000/2014/S4 tanggal 6 Maret 2014 perihal Saldo Kewajiban atas Pengiriman Kondensat Pemerintah per 28 Februari 2014 yang menyatakan bahwa saldo kewajiban PT TPPI per 28 Februari 2014 adalah sebesar USD141,392,143.58 Ekuivalen Rp1.723.428.838.096,62 terdiri dari pokok kewajiban sebesar USD139,233,365.98 dan *penalty* yang telah jatuh tempo sebesar USD2,158,777.60. Terkait dengan *penalty*, untuk Tahun 2013 SKK Migas hanya memperhitungkan *penalty* bulan Januari s.d Maret 2013 sebesar USD797,427.76. Berdasarkan penjelasan dari pihak SKK Migas, *penalty* sejak bulan April 2013 tidak ditagihkan lagi kepada PT TPPI karena penyelesaian piutang PT TPPI akan dilakukan melalui mekanisme Kesepakatan Bersama. Selain itu, untuk optimalisasi pengamanan penyelesaian piutang kepada PT TPPI, SKK Migas masih menyimpan Jaminan Fidusia dari PT TTPI yang diserahkan kepada SKK Migas dengan nilai jaminan sebesar USD300,000,000.00. Keberadaan mengenai jaminan fidusia ini telah disampaikan oleh SKK Migas kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 0165/SKKC0000/2013/S0 tanggal 27 Maret 2013 perihal Upaya Penyelesaian Piutang Negara atas Penyaluran Kondensat Bagian Negara Kepada PT TPPI.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu” dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Kerangka Konseptual Paragraf 65 yang menyatakan bahwa “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya” dan Paragraf 90 yang menyatakan bahwa ”Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal”.
- c. PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan (a) Pengelola Barang, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan” dan Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penetapan besaran sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang dalam Surat Persetujuan/Perjanjian Sewa”.
- d. Surat Direktur Jenderal DJKN Nomor S-533/KN/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang sewa Aset Eks KKKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun:

“ Sehubungan dengan permohonan untuk menerapkan skema sewa atas penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa aset eks KKKS Pertamina atas sebagian dari BMN senilai Rp16,2 triliun dalam surat Nomor 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 dan memperhatikan persetujuan Menteri Keuangan atas sewa dimaksud sebagaimana surat Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

4. “.....dan mengingat biaya sewa telah dicantumkan pada Laporan Keuangan *Audited* PT Pertamina (Persero) Tahun 2003 s.d 2009, dengan ini diminta Saudari segera menyetorkan beban sewa atas sebagian dari BMN senilai Rp16,2 triliun yang digunakan oleh PT Pertamina EP sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan *Audited* PT Pertamina (Persero) Tahun 2003 s.d. 2009 ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang (Kode Akun 423151).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Piutang kepada PT PIM dan PT TPPI menjadi tidak jelas status penyelesaiannya dan piutang Negara tidak dapat direalisasikan dengan segera; dan
- b. Penerimaan negara dari piutang sewa sebesar Rp3.034.258.793.769,00 tidak dapat segera diterima.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum adanya kejelasan tugas dan kewajiban antara Kementerian Perekonomian, DJA, dan SKK Migas dalam penyelesaian piutang kepada PT PIM;
- b. Proses penetapan nilai aset, pembahasan, dan penandatangan perjanjian sewa menyewa antara Kementerian Keuangan c.q DJKN dengan PT Pertamina (Persero) yang berlarut-larut;
- c. Kurang adanya upaya tegas dari pihak Kementerian Keuangan c.q DJKN untuk segera mendapatkan kepastian dari PT Pertamina (Persero); dan
- d. Penyelesaian piutang kepada PT TPPI belum dilakukan secara efektif.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan menanggapi sebagai berikut.

- a. Saldo piutang Pemerintah pada PT PIM bukan disebabkan belum adanya kesepakatan harga gas antara Pemerintah dengan PT PIM tetapi lebih disebabkan ketidakmampuan/ketidaksanggupan keuangan PT PIM.
- b. Pada prinsipnya Pemerintah sepakat dengan BPK RI bahwa piutang Pemerintah pada PT PIM perlu segera diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di sisi lain Pemerintah juga harus *prudent* dalam mencari mekanisme penyelesaian piutang tersebut mengingat terdapat implikasi *liability* yang timbul karena ketidaksanggupan PT PIM membayar dengan harga USD10,62/MMBTU. Pemerintah melihat beberapa kemungkinan tindak lanjut yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan saldo piutang pada PT PIM tersebut, yaitu (1) melakukan upaya hukum, (2) menyerahkan penagihan piutang kepada DJKN, dan (3) mengonversi piutang PT PIM menjadi Penyertaan Modal Negara. Berkaitan dengan beberapa kemungkinan tindak lanjut tersebut, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan akan menginisiasi langkah koordinatif dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi penyelesaian piutang Pemerintah pada PT PIM yang memenuhi prinsip *good governance* dan akuntabel.
- c. Terkait dengan permasalahan piutang pemanfaatan aset oleh PT Pertamina (Persero), telah dilaksanakan pembahasan pada tanggal 8 Mei 2014 untuk memperoleh kesepahaman dan kesepakatan mengenai permasalahan *cost recovery* atas pembayaran sewa BMN eks Pertamina yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi hulu migas oleh PT Pertamina c.q Pertamina EP, yang dihadiri oleh Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Kementerian Keuangan (Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Anggaran dan Ditjen

Perbendaharaan), PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP yang menyepakati hal-hal sebagai berikut.

- 1) PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP akan menyelesaikan tunggakan Hutang Lancar dari sewa BMN senilai Rp3.034.258.793.769,00 kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Penyelesaian pelunasan tunggakan tersebut dilakukan dalam pemantauan dan koordinasi Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas.

Dalam hal diperlukan, penyelesaian piutang negara tersebut akan diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

- d. Rekening sementara Penerimaan Negara akan segera ditutup dan disetorkan ke Kas Negara apabila seluruh kewajiban PT PIM kepada Pemerintah telah dipenuhi, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-291/MK.02/2003 tanggal 6 Juli 2005.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:

- a. segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Pemerintah dan PT PIM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menetapkan status rekening sementara Penerimaan Negara termasuk saldo dananya;
- c. segera melakukan upaya yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT Pertamina (Persero); dan
- d. menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.

5. Ekuitas

5.1. **Temuan – Terdapat Selisih Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan Fisiknya dan Perbedaan Saldo Fisik SAL yang Dikelola KL antara Catatan BUN dan Catatan KL.**

SAL merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Sementara SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan. Menurut Catatan C.2.48 dan C.2.49 atas LKPP Tahun 2013 (*Audited*), SAL per 31 Desember 2013 disajikan sebesar Rp66.594.149.777.346,00 yang terdiri dari SAL awal setelah penyesuaian sebesar Rp40.262.010.866.885,00 dan SiLPA setelah penyesuaian sebesar Rp26.332.138.910.461,00.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006 s.d. 2012 mengungkapkan perbedaan nilai SAL menurut catatan dengan rincian fisiknya. BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi yang berpengaruh terhadap SAL. Pada Tahun 2013,

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan (a) menyampaikan surat Nomor S-2475/PB.3/2013 tanggal 3 April 2013 perihal monitoring dan penyelesaian sisa dana UP/TUP pada seluruh KPPN, (b) melakukan rekonsiliasi setiap triwulan atas transaksi kiriman uang antara Direktorat PKN dengan KPPN yaitu kiriman uang dalam rangka TSA pengeluaran dan kiriman uang dalam rangka pelimpahan penerimaan negara, dan (c) melakukan rapat koordinasi teknis kepada kepala seksi bank giro pos di KPPN seluruh Indonesia dengan agenda bimbingan teknis pencatatan transaksi kiriman uang.

LKPP Tahun 2013 (*Audited*) masih menyajikan selisih catatan SAL dengan fisiknya sebesar Rp2.258.130.896,00 atau turun sebesar Rp5.891.637.084,00 dari nilai selisih kas Tahun 2012 sebesar Rp8.149.767.980,00. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Catatan dan fisik SAL menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Ditjen Perbendaharaan Selaku Kuasa BUN Pusat Belum Memadai Dalam Melaksanakan Penelitian atas Selisih antara Catatan SAL dengan Fisiknya untuk Menetapkan Nilai SAL yang Sebenarnya

Permasalahan selisih catatan SAL dengan fisiknya telah terjadi sejak pertama kali LKPP disusun Pemerintah. Untuk memperoleh nilai SAL yang akurat, Menteri Keuangan telah menetapkan SAL awal TA 2010 sebesar Rp66.785.703.517.925,00 melalui PMK yang mengatur Pengelolaan SAL. Namun, permasalahan selisih catatan SAL dengan fisiknya masih terjadi setiap tahun sampai dengan Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.1. Rincian Perbedaan Catatan dan Fisik SAL

(dalam rupiah)

Tahun	2010	2011	2012	2013
SAL menurut UU*)	98.909.703.335.446	105.089.371.724.753	70.262.825.244.473	
SAL catatan	97.740.596.426.838	105.324.449.807.890	70.262.825.244.473	66.594.149.777.346
SAL Fisik	97.780.469.770.771	105.341.875.060.003	70.270.975.012.453	66.596.407.908.242
Selisih	(39.873.343.934)	(17.425.252.113)	(8.149.767.980)	(2.258.130.896)

*) Untuk Tahun 2010 dan 2011 tidak termasuk selisih kurs.

**) Untuk Tahun 2012, terdapat koreksi fisik SAL sebesar Rp33.494.752.903,00 yang tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai sehingga selisihnya seharusnya Rp25.344.984.923.

Atas selisih catatan SAL dengan fisiknya tersebut, Kementerian Keuangan selalu menyesuaikan catatan SAL dengan fisiknya pada awal tahun berikutnya, meskipun belum dapat mengidentifikasi penyebabnya. Selama ini saldo fisik dianggap sebagai saldo yang benar sehingga saldo menurut catatan disesuaikan dengan saldo fisiknya. Namun, apabila dilihat dari catatan SAL, setiap tahun selalu ada koreksi saldo kas di awal tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa saldo fisik kas juga tidak dapat diandalkan keakuratannya mengingat banyak rekening yang menjadi bagian dari SAL.

Berdasarkan Pasal 11 PMK Nomor 206/PMK.05/2010, Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penelitian penyebab terjadinya selisih/perbedaan angka SAL untuk menetapkan langkah penanganan yang diperlukan. Hasil penelitian tersebut dilaporkan kepada

Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat sebelum diajukannya Rancangan Undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran berkenaan. Hal ini dimaksudkan selisih angka SAL yang masih belum dapat diidentifikasi sampai dengan penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan diterima, Dirjen Perbendaharaan tetap harus melakukan penelitian atas selisih angka SAL tersebut sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang sebenarnya yang akan ditetapkan dalam UU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Berdasarkan penjelasan Direktorat PKN, penelitian atas selisih/perbedaan angka SAL dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait dan lebih difokuskan pada penyebab atau akar permasalahan terjadinya selisih tersebut, sehingga bentuk perbaikan atas permasalahan tersebut berupa penerbitan Perdirjen atau perbaikan sistem untuk monitoring, bukan memperoleh penyebab kesalahan pencatatan selisih/perbedaan angka dan kemudian dilakukan koreksi atas SAL tersebut.

b. Terdapat Perbedaan Pengakuan Belanja antara Catatan BUN dan Catatan KL sebesar Rp272.905.428.156,00 (Absolut)

Hasil pengujian atas pencatatan belanja oleh BUN (data SAU) dan pencatatan belanja oleh KL (data SAI) menunjukkan BUN mencatat belanja sebesar Rp1.135.004.662.279.010,00 dan KL mencatat belanja sebesar Rp1.134.864.264.617.300,00 sehingga terdapat selisih neto sebesar Rp140.397.661.708,00 atau selisih absolut Rp272.905.428.156,00 Rincian selisih pencatatan belanja antara data SAU dan data SAI dapat dilihat pada **lampiran 1.1.2.**

Adanya selisih lebih pencatatan belanja oleh BUN dibandingkan KL tersebut menunjukkan adanya potensi pengeluaran kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh KL selaku pengguna anggaran.

c. Terdapat Selisih Absolut Transaksi Kiriman Uang sebesar Rp3.500.326.747,00 yang belum dapat dijelaskan

LAK LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan selisih penerimaan dan pengeluaran KU sebesar Rp304.238.894.050,00. Selisih tersebut merupakan selisih neto, yang terdiri dari sebesar Rp300.338.121.000,00 merupakan penerimaan kiriman uang Tahun 2012 yang diterima di Tahun 2013, sebesar (Rp3.065.073.256) merupakan selisih akun penerimaan kiriman uang antar KPPN (814111) dengan pengeluaran kiriman uang antar KPPN (824111) yang belum dikoreksi oleh KPPN yang bersangkutan, sebesar Rp685.772.807,00 karena adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang, sebesar Rp3.380.163.495,00 merupakan selisih akun 814123, 814127 dan 814128 dengan akun 824123, 814127 dan 814128, serta sebesar (Rp120.163.252,00) yang merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran kiriman uang selain akun yang telah disebut diatas. Dengan demikian, masih terdapat selisih absolut transaksi KU sebesar Rp3.500.326.747,00 (Rp3.380.163.495,00 + Rp120.163.252,00) yang belum dapat dijelaskan.

d. Terdapat Perbedaan Fisik SAL yang dikelola KL antara catatan BUN dan catatan KL

Rincian saldo kas dan fisik SAL yang dikelola KL dalam LKPP Tahun 2013 (*Audited*) dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.2. Rincian Saldo Kas dan Fisik SAL per 31 Desember 2013

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Kas pada LKPP (Rp)	Saldo Fisik SAL (Rp)	Saldo kas Menurut BUN (Rp)	Selisih saldo Kas antara LKPP dan Fisik SAL (Rp)	Selisih saldo Kas antara LKPP dan BUN
1	2	3	4	5=(2-3)	6=(2-4)
Kas di Bendahara Pengeluaran	342.891.820.960	342.891.820.960	306.478.619.917	-	36.413.201.043
Kas pada BLU	20.255.247.442.255	20.185.201.347.614	20.185.201.347.614	70.046.094.641	70.046.094.641
Kas Hibah Langsung KL	990.073.027.361	1.114.849.200.667	1.114.849.200.667	124.776.173.306	124.776.173.306

Tabel di atas menunjukkan adanya permasalahan dalam penyajian saldo kas yang dikelola KL yang menjadi bagian SAL, yaitu:

- 1) Pemerintah tidak konsisten dalam menggunakan saldo kas yang dikelola KL yang diperhitungkan sebagai bagian fisik SAL.

Dalam rekonsiliasi antara catatan dan fisik SAL, Pemerintah menggunakan Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KL, sedangkan Kas di BLU dan Kas Hibah Langsung pada KL menurut data BUN. Penggunaan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KL sebagai perhitungan fisik SAL tidak tepat karena rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan BUN. Pemerintah seharusnya merekonsiliasi catatan SAL dengan fisik SAL menurut data BUN;

- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan pada LKPP merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan KL sebesar Rp342.891.820.960,00, sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data BUN sebesar Rp306.478.619.917,00 atau terdapat selisih Rp36.413.201.043,00. Selisih tersebut menunjukkan ketidakjelasan pihak yang harus mempertanggungjawabkan sisa uang persediaan yang masih tercatat pada BUN. Pemerintah tidak dapat menjelaskan selisih saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara data BUN dan data KL. Kebijakan akuntansi ini digunakan oleh Direktorat APK dengan alasan satker menyajikan saldo kas di bendahara pengeluaran berdasarkan data riil yang ada di bendahara pengeluaran.

Selain itu, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KL diantaranya sebesar Rp500.000.000,00 pada KPU Kota Jambi merupakan sisa UP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebesar Rp1.273.000.000,00 merupakan sisa UP pada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah dicuri sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang menjadi bagian fisik SAL tidak didukung dengan keberadaan kas tersebut;

- 3) Kas pada BLU menurut LKPP Tahun 2013 sebesar Rp20.255.247.442.255,00, diantaranya sebesar Rp1.182.306.983.395,00 berbentuk deposito dan dilaporkan sebagai investasi jangka pendek. Sementara, Kas pada BLU menurut LKPP sebesar Rp20.185.201.347.614,00 atau terdapat selisih sebesar Rp70.046.094.641,00. Selisih tersebut menunjukkan adanya kas di BLU yang belum disahkan pada KPPN; dan
- 4) Kas hibah Langsung KL menurut data BUN yang disajikan pada LKBUN per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.114.849.200.667,00, sedangkan yang disajikan pada LKPP sebesar Rp990.073.027.361,00 sehingga saldo Kas menurut data KL yang disajikan dalam LKPP lebih kecil sebesar Rp124.776.173.306,00. Kas hibah langsung KL menurut data BUN merupakan kas hibah langsung yang telah disahkan oleh KPPN. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan saldo kas sebesar Rp124.776.173.306,00 tidak jelas karena tidak dicatat pada KL.

Adanya perbedaan saldo kas dan fisik SAL yang dikelola KL menunjukkan fisik kas SAL juga masih diragukan kewajarannya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II.02 SAP Pernyataan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 99 yang menyatakan bahwa CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- b. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 233/PMK.05/2011, pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama;
- c. PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL yaitu:
 - 1) Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila terjadi selisih/perbedaan angka SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat melakukan penelitian penyebab terjadinya selisih/perbedaan angka SAL untuk menetapkan langkah penanganan yang diperlukan.
 - 2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara paling lambat sebelum diajukannya Rancangan Undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berkenaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo SAL dan SiLPA Setelah Penyesuaian yang disajikan pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum memiliki mekanisme rekonsiliasi yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL;
- b. Sistem pengendalian pengeluaran negara tidak memadai dan koordinasi antara Kementerian Keuangan selaku BUN dan KL tidak memadai; dan
- c. KL dhi. Satker BLU kurang mematuhi kewajiban untuk menyampaikan rekening BLU kepada KPPN sehingga KPPN tidak dapat menguji validitas pendapatan, belanja, dan Kas pada BLU yang diajukan pengesahannya.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan dhi. Dirjen Perbendaharaan menanggapi sebagai berikut.

- a. Menteri Keuangan selaku BUN telah melakukan upaya yang sangat maksimal dalam rangka menyelesaikan selisih catatan SAL dengan fisik kas, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penurunan selisih fisik kas dengan catatan SAL yang sangat signifikan dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Upaya penyelesaian tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN berupa: penerbitan peraturan terkait penyebab selisih yang diikuti dengan perbaikan sistem dan prosedur, dan pembangunan sistem serta melakukan penyempurnaan format Laporan Perubahan SAL. Selanjutnya terhadap selisih catatan SAL dan fisik kas, Menteri Keuangan masih tetap akan menyajikannya sebagai penambah/pengurang SAL awal dan akan diungkapkan dalam CALK LKPP tahun 2013 (*Audited*) disertai dengan pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan serta terus menerus melakukan perbaikan sehingga selisih tersebut akan dapat diminimalisir.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada pada LKBUN maupun LKPP merupakan konsolidasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam LKKL menurut SAI. Kebijakan akuntansi ini diambil mengingat satker menyajikan saldo kas di bendahara pengeluaran berdasarkan riil yang ada di bendahara pengeluaran.
- c. Selisih kas hibah antara KL dengan catatan BUN antara lain karena perbedaan saldo awal kas hibah, penerimaan hibah belum disahkan namun telah dicatat oleh KL, kas hibah dicatat KL pada akun “Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran”, KL menyatakan datanya telah sama dengan KPPN dan terdapat saldo minus pada KPPN.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- a. menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL melalui rekonsiliasi secara berjenjang dari tingkat KPPN, Kanwil DJPB, dan Pusat secara berkala dan segera menindaklanjuti selisih hasil rekonsiliasi tersebut; dan
- b. mengatur dan menerapkan sanksi kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan Kas pada BLU.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN

KEPANJANGAN

A

ALPP	Aplikasi Laporan Piutang Pajak
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

B

BA	Bagian Anggaran
BABUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAR	Berita Acara Rekonsiliasi
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilu
BDL	Bank Dalam Likuidasi
BI	Bank Indonesia
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMN	Barang Milik Negara
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BO	Bank Operasional
BPH Migas	Badan Pengelola Hasil Minyak dan Gas
BPJS	Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMIGAS	Badan Pengelola Minyak dan Gas
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional

BUMN Badan Usaha Milik Negara

C

CaLK Catatan atas Laporan Keuangan
CRB Catatan Ringkas Barang

10

DAMU	Daftar Mutasi Pensiun
DBH	Dana Bagi Hasil
DBKB	Daftar Biaya Komponen Bangunan
DBRB	Daftar Barang Rusak Berat
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Dit. APK	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dit. PKN	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Dit. PKNSI	Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Sistem Informasi
Dit. SMI	Direktorat Sistem Manajemen Informasi
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DMFAS	<i>Debt Management and Fiscal Analysis System</i>
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DO	<i>Delivery Order</i>

DP TPG	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	Ditanggung Pemerintah

E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	--------------------------------

G

GSO	<i>Government Sales Operation</i>
GL SAI	<i>General Ledger</i> Sistem Akuntansi Instansi

H

HBI	Harta Benda Inventaris
HBM	Harta Benda Modal
HJE	Harga Jual Eceran

I

IMO	<i>Infrastructure Maintenance Operation</i>
IP	Inventarisasi dan Penilaian
IPDN	Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Itjen	Inspektorat Jenderal

J

Jarkomdat	Jaringan Komunikasi Data
Jasinonsi	Jasa Siaran dan Non Siaran
GBT	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JKP	Jasa Kena Pajak

K

KAI	Kereta Api Indonesia
Kanwil	Kantor Wilayah
Kemenakertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Keppres	Keputusan Presiden
KIP	Komisi Informasi Pusat
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	Kertas Kerja Pemeriksaan
KL	Kementerian/Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUMK	Kredit Usaha Menengah dan Kecil
KUN	Kas Umum Negara
KUP	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
KUR	Kredit Usaha Rakyat

L

L/C	<i>Letter of Credit</i>
LBPS	Laporan Barang Pengguna Semesteran
LBPT	Laporan Barang Pengguna Tahunan
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIBOR	<i>London Interbank Offered Rate</i>

LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNG	<i>Liquid Natural Gas</i>
LO	<i>Loading Order</i>
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPN	Laporan Penerimaan Negara
LPP	Laporan Pemeriksaan Pajak
LPP RRI	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LRPP	Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun
LSPOP	Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
LSUP	Laporan Saldo Uang Pensiun

M

MA	Mahkamah Agung
MAP	<i>Mutual Agreement Procedure</i>
MKN	Modul Kekayaan Negara
MOPS	<i>Mid Oil Platt's Singapore</i>
MOR	<i>Marketing Operational Region</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPLIK	Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan
MPN	Modul Penerimaan Negara

N

NIR	Nilai Indikasi Rata-rata
-----	--------------------------

NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NoD	<i>Notice of Disbursement</i>
NOI	<i>Net Operating Income</i>
NOP	Nomor Objek Pajak
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak

P

P3B	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
PA	Pengguna Anggaran
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBL	Penataan Bangunan dan Lingkungan
Perpres	Peraturan Presiden
PIP	Pusat Investasi Pemerintah
PK	Peninjauan Kembali
PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKPS	PKPS
PKPU	PKPU
PLIK	Pusat Layanan Internet Kecamatan
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PMA	Penanaman Modal Asing
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil

PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PP	Peraturan Pemerintah
PPh Migas	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPI	Penyelenggaraan Pos dan Informatika
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntan Publik
PSC	Production Sharing Contract
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT	Perseroan Terbatas
PT PPA	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PU	Pekerjaan Umum
PUKK	Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara

R

RDKK	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani
RKA KL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RKT-RAPB	Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RTP	Rencana Tahunan Penyaluran

S

SAA	<i>Seller Appointment Agreement</i>
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAKPA	Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPB	Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys
SASA	<i>Seller Appointment and Supply Agreement</i>
SATK	Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
Satker	Satuan Kerja
SAU	Sistem Akuntansi Umum
SBN	Surat Berharga Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SE	Surat Edaran
Setjen	Sekretariat Jenderal
SIBOR	<i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMPONI	Sistem Informasi PNBP <i>Online</i>
SISMIOP	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
SKK MIGAS	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKTB	Surat Keterangan Telah Dibukukan
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

SOP	<i>Standar Operating Procedures</i>
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SP4HL	Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Negara
SPBG	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SPM	Surat Perintah Membayar
SPMP	Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	Surat Pemberitahuan
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
SSP	Surat Setoran Pajak
ST	Surat Teguran
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
STP	Surat Tagihan Pajak
STP BP	Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan

T

TA	Tahun Anggaran
TAC	<i>Track Access Charge</i>
THT	Tunjangan Hari Tua
TOPN	Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
TPG	Tunjangan Profesi Guru
TPPI	Trans Pacific Petrochemical Indotama

U

UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPA	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
UP/TUP	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
UPSL	Utang <i>Past Service Liability</i>
UU	Undang-undang
UUHT	Undang-undang Hak Tanggungan

W

WP	Wajib Pajak
----	-------------

LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1

Perbandingan Penerimaan LKPP 2012 (audited) dengan Realisasi Penerimaan 2012 dari Kementerian/Unit Teknis

kdakun DBH	urakun DBH	Penerimaan PNBP 2012 yang telah diperhitungkan untuk dibagihasilkan	LKPP Audited 2012	Selisih PNBP 2012 (SAU-SAI)	Porsi Alokasi DBH	Estimasi KS/ (LS) DBH TA 2012 berdasarkan LKPP 2012 (Audited)	Keterangan
a	b	c	d	e = d-c	e	k = j x d	G
612311	DBH Pertambangan umum-luran Tetap	299.000.358.740	358.768.454.661	59.768.095.921	80,0%	45.807.820.094	
612312	DBH Pertambangan umum-Royalti	11.657.050.539.846	15.518.619.361.943	209.227.397.662	80,0%	119.126.401.571	
DBH Pertambangan Umum TA 2012 yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan						215.196.394.866	
612513	DBH Kehutanan-Dana Reboisasi	596.383.602.753	1.516.134.709.315	20.974.829.823	40,0%	8.389.931.929	Khusus untuk PNBP SDA Hutan Dana Reboisasi, angka yg disajikan dlm LKPP 2012 sebesar Rp1.627.099.143.958,00 termasuk RPH (rekening pengembalian hutan), sedangkan nilai PNBP DR yang akan dibagihasilkan adalah sebesar Rp1.516.134.709.315
612512	DBH Kehutanan-PSDH	775.704.909.922	986.272.637.355	8.675.736.580	80,0%	6.940.589.264	
612511	DBH Kehutanan-IIUPH/IHPH	60.931.252.573	102.557.093.450	8.206.554.200	80,0%	6.565.243.360	
DBH Kehutanan TA 2012 yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan						21.895.764.553	
DBH SDA TA 2012 yang belum dapat dibagihasilkan						237.092.159.420	

SUSPEN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	BELANJA BRUTO			PENGEMBALIAN			BELANJA NETTO			
		SAU	SAI	Selisih	SAU	SAI	Selisih	SAU	SAI	Selisih	Selisih Absolut
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	649.949.767.142	649.949.767.142	-	571.771.411	504.096.547	67.674.864	649.377.995.731	649.445.670.595	(67.674.864)	67.674.864
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.355.371.416.995	2.355.371.416.995	-	20.099.423.464	20.099.423.464	-	2.335.271.993.531	2.335.271.993.531	-	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.416.063.603.507	2.416.055.620.507	7.983.000	30.214.899.909	30.190.189.009	24.710.900	2.385.848.703.598	2.385.865.431.498	(16.727.900)	16.727.900
005	MAHKAMAH AGUNG	6.645.083.025.789	6.645.083.025.789	-	9.174.151.272	9.174.151.272	-	6.635.908.874.517	6.635.908.874.517	-	-
006	KEJAKSAAN AGUNG	3.811.254.207.476	3.811.254.207.476	-	3.547.257.917	3.614.932.781	(67.674.864)	3.807.706.949.559	3.807.639.274.695	67.674.864	67.674.864
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.984.673.032.563	1.984.673.032.563	-	2.864.008.692	2.864.008.692	-	1.981.809.023.871	1.981.809.023.871	-	-
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	14.281.017.436.952	14.281.017.436.952	-	11.087.132.513	11.085.785.513	1.347.000	14.269.930.304.439	14.269.931.651.439	(1.347.000)	1.347.000
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.106.091.257.119	5.106.091.257.119	-	11.322.655.124	11.243.825.561	78.829.563	5.094.768.601.995	5.094.847.431.558	(78.829.563)	78.829.563
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	87.771.945.592.032	87.771.945.592.032	-	98.404.459.256	98.667.297.761	(262.838.505)	87.673.541.132.776	87.673.278.294.271	262.838.505	262.838.505
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.011.804.699.485	7.011.804.699.485	-	25.382.067.441	25.382.057.401	10.040	6.986.422.632.044	6.986.422.642.084	(10.040)	10.040
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.089.382.140.181	17.089.382.140.181	-	43.861.988.913	41.810.508.846	2.051.480.067	17.045.520.151.268	17.047.571.631.335	(2.051.480.067)	2.051.480.067
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.899.357.677.684	15.899.357.677.684	-	35.929.876.021	35.914.658.392	15.217.629	15.863.443.019.292	15.863.443.019.292	(15.217.629)	15.217.629
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.803.479.360.490	2.803.479.360.490	-	5.805.576.853	5.805.576.853	-	2.797.673.783.637	2.797.673.783.637	-	-
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.190.392.771.714	11.190.392.771.714	-	7.865.938.875	7.859.828.875	6.110.000	11.182.526.832.839	11.182.532.942.839	(6.110.000)	6.110.000
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31.929.853.885.600	31.727.082.013.160	202.771.852.440	20.285.901.322	20.285.687.091	24.231	31.909.567.964.278	31.708.796.326.069	202.771.638.209	202.771.638.209
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	72.341.965.834.615	72.342.115.975.674	(150.141.059)	570.026.582.104	516.360.775.940	53.665.806.164	71.771.939.252.511	71.825.755.199.734	(53.815.947.223)	53.815.947.223
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	35.260.446.833.235	35.260.472.023.235	(25.190.000)	55.129.244.847	55.084.372.366	44.872.481	35.205.317.588.388	35.205.387.650.869	(70.062.481)	70.062.481
025	KEMENTERIAN AGAMA	41.852.849.422.337	41.852.849.422.337	-	64.483.109.915	56.442.212.036	8.040.897.879	41.788.366.312.422	41.796.407.210.301	(8.040.897.879)	8.040.897.879
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.588.083.192.374	4.585.083.192.374	-	10.203.013.272	10.210.212.472	(7.199.200)	4.574.880.179.102	4.574.872.979.902	7.199.200	7.199.200
027	KEMENTERIAN SOSIAL	15.966.042.016.122	15.966.042.016.122	-	146.495.222.701	146.710.522.701	(215.300.000)	15.819.546.793.421	15.819.331.493.421	215.300.000	215.300.000
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.995.614.531.428	5.995.614.531.428	-	10.131.240.426	10.130.791.426	449.000	5.985.483.291.002	5.985.483.740.002	(449.000)	449.000
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.572.444.035.236	6.572.444.035.236	-	2.705.259.550	2.705.259.550	-	6.569.738.775.686	6.569.738.775.686	-	-
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	80.345.356.036.757	80.345.356.036.757	-	23.970.883.695	23.970.883.695	-	80.321.385.153.062	80.321.385.153.062	-	-
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	446.586.333.440	446.586.333.440	-	317.136.408	317.136.408	-	446.269.197.032	446.269.197.032	-	-
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	209.631.364.701	209.631.364.701	-	3.388.772.879	3.388.772.879	-	206.242.591.822	206.242.591.822	-	-
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	272.530.817.449	272.530.817.449	-	484.911.484	484.911.484	-	272.045.905.965	272.045.905.965	-	-
040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.622.287.163.766	1.622.287.163.766	-	2.123.083.146	2.099.802.996	23.280.150	1.620.164.080.620	1.620.187.360.770	(23.280.150)	23.280.150
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	109.929.082.348	109.929.082.348	-	682.754.775	682.754.775	-	109.246.327.573	109.246.327.573	-	-
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	801.044.268.273	801.044.268.273	-	509.653.084	509.653.084	-	800.534.615.189	800.534.615.189	-	-
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	864.389.423.714	864.389.423.714	-	1.106.580.369	1.106.580.369	-	863.282.843.345	863.282.843.345	-	-
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.607.349.460.830	1.607.349.460.830	-	160.202.611	160.202.611	-	1.607.189.258.219	1.607.189.258.219	-	-
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	222.005.344.646	222.005.344.646	-	625.908.666	626.487.566	(578.900)	221.379.435.980	221.378.857.080	578.900	578.900
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	147.389.606.826	147.389.606.826	-	872.486.035	872.486.035	-	146.517.120.791	146.517.120.791	-	-
050	BADAN INTELLIGENSI NEGARA	1.498.214.581.468	1.498.214.581.468	-	681.082.409	681.082.409	-	1.497.533.499.059	1.497.533.499.059	-	-
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.600.027.967.449	1.600.027.967.449	-	2.867.538.436	2.867.538.436	-	1.597.160.429.013	1.597.160.429.013	-	-
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	37.192.398.856	37.192.398.856	-	6.021.751	6.021.751	-	37.186.377.105	37.186.377.105	-	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.968.711.181.100	3.968.711.181.100	-	1.713.824.606	1.713.824.606	-	3.966.997.356.494	3.966.997.356.494	-	-
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.014.256.943.498	1.014.256.943.498	-	1.620.565.578	1.620.565.578	-	1.012.636.377.920	1.012.636.377.920	-	-
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.665.684.602.071	3.665.684.602.071	-	7.492.622.529	7.492.622.529	-	3.658.191.979.542	3.658.191.979.542	-	-
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	459.088.940.429	458.923.251.329	165.689.100	123.491.262	116.801.666	6.689.596	458.965.449.167	458.806.449.663	158.999.504	158.999.504
059	KEMENTERIAN KOMINFO	3.239.484.377.900	3.239.484.377.900	-	3.879.477.515	3.879.477.515	-	3.235.604.900.385	3.235.604.900.385	-	-
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.086.467.001.039	43.086.467.001.039	-	23.660.560.498	23.660.560.498	-	43.062.806.440.541	43.062.806.440.541	-	-
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.133.567.520.859	1.133.567.520.859	-	16.680.461.653	16.680.461.653	-	1.116.887.059.206	1.116.887.059.206	-	-
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	209.654.563.418	209.654.563.418	-	640.480.653	640.480.653	-	209.014.082.765	209.014.082.765	-	-
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	595.284.576.023	595.284.576.023	-	1.489.929.287	1.489.929.287	-	593.794.646.736	593.794.646.736	-	-
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.058.808.200.579	1.058.808.200.579	-	17.752.651.677	17.752.651.677	-	1.041.055.548.902	1.041.055.548.902	-	-
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.319.812.759.274	2.319.812.759.274	-	679.941.024	678.841.024	1.100.000	2.319.132.818.250	2.319.133.918.250	(1.100.000)	1.100.000
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.395.491.726.829	2.395.491.726.829	-	3.324.472.065	3.324.472.065	-	2.392.167.254.764	2.392.167.254.764	-	-
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	74.520.644.234	74.520.644.234	-	262.108.338	262.108.338	-	74.258.535.896	74.258.535.896	-	-
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	1.436.017.055.318	1.438.017.055.318	-	600.823.531	600.823.531	-	1.437.416.231.787	1.437.416.231.787	-	-
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.913.033.224.068	5.913.033.224.068	261.068.050	7.126.748.908	8.881.395.908	(1.754.647.000)	5.906.167.543.210	5.904.151.828.160	2.015.715.050	2.015.715.050
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	213.105.855.284	213.105.855.284	-	142.428.439	142.428.439	-	212.963.426.845	212.963.426.845	-	-
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	70.748.594.610	70.748.594.610	-	514.798.480	514.798.480	-	70.233.796.130	70.233.796.130	-	-
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.030.536.338.289	1.030.536.338.289	-	9.757.317.837	9.757.416.037	(98.200)	1.020.779.020.452	1.020.778.922.252	98.200	98.200
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	714.042.152.017	714.042.152.017	-	3.964.236.641	3.964.236.641	-	710.077.915.376	710.077.915.376	-	-
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.167.813.794.198	1.167.813.794.198	-	822.543.631	820.758.631	1.785.000	1.166.991.250.567	1.166.993.035.567	(1.785.000)	1.785.000

KODE BA	URAIAN BA	BELANJA BRUTO			PENGEMBALIAN			BELANJA NETTO			
		SAU	SAI	Selisih	SAU	SAI	Selisih	SAU	SAI	Selisih	Selisih Absolut
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	465.124.554.626	465.124.554.626	-	425.643.695	425.643.695	-	464.698.910.931	464.698.910.931	-	-
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	535.402.450.461	535.402.450.461	-	1.825.253.425	1.825.253.425	-	533.577.197.036	533.577.197.036	-	-
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	89.391.213.162	89.391.213.162	-	343.201.391	344.986.391	(1.785.000)	89.048.011.771	89.046.226.771	1.785.000	1.785.000
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	133.179.898.634	133.179.898.634	-	1.416.432.220	1.413.632.220	2.800.000	131.763.466.414	131.766.266.414	(2.800.000)	2.800.000
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	245.304.421.435	245.304.421.435	-	342.580.939	345.380.939	(2.800.000)	244.961.840.496	244.959.040.496	2.800.000	2.800.000
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	155.545.926.682	155.545.926.682	-	1.936.335.391	1.936.335.391	-	153.609.591.291	153.609.591.291	-	-
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	582.861.749.619	582.861.749.619	-	3.030.414.824	3.030.414.824	-	579.831.334.795	579.831.334.795	-	-
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.068.258.728.986	1.068.258.728.986	-	2.875.558.350	2.875.558.350	-	1.065.383.170.636	1.065.383.170.636	-	-
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.687.232.816.595	2.687.232.816.595	-	4.655.811.729	4.655.849.229	(37.500)	2.682.577.004.866	2.682.576.967.366	37.500	37.500
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	4.298.101.749.428	4.298.101.749.428	-	827.058.332	827.058.332	-	4.297.274.691.096	4.297.274.691.096	-	-
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.649.347.664.757	1.649.347.664.757	-	978.683.344	978.683.344	-	1.648.368.981.413	1.648.368.981.413	-	-
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	468.679.731.422	468.679.731.422	-	2.847.772.630	2.847.772.630	-	465.831.958.792	465.831.958.792	-	-
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	530.517.307.818	530.517.307.818	-	5.834.408.928	5.834.408.928	-	524.682.898.890	524.682.898.890	-	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	86.792.706.713	86.792.706.713	-	324.758.580	324.758.580	-	86.467.948.133	86.467.948.133	-	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.986.236.602.669	2.986.236.602.669	-	17.258.802.090	16.973.769.820	285.032.270	2.968.977.800.579	2.969.262.832.849	(285.032.270)	285.032.270
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	373.406.376.456	373.406.376.456	-	642.456.125	642.456.125	-	372.763.920.331	372.763.920.331	-	-
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.801.678.470.246	1.801.678.470.246	-	77.910.000	77.910.000	-	1.801.600.560.246	1.801.600.560.246	-	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	155.343.020.972	155.343.020.972	-	1.222.771.054	1.222.771.054	-	154.120.249.918	154.120.249.918	-	-
107	BADAN SAR NASIONAL	1.846.564.755.464	1.846.564.755.464	-	157.533.531	157.533.531	-	1.846.407.221.933	1.846.407.221.933	-	-
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	102.707.116.800	102.707.116.800	-	1.291.181.479	1.291.181.479	-	101.415.935.321	101.415.935.321	-	-
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	90.855.966.818	90.855.966.818	-	11.216.500	11.216.500	-	90.844.750.318	90.844.750.318	-	-
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	65.112.153.381	65.112.153.381	-	1.094	1.094	-	65.112.152.287	65.112.152.287	-	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	206.612.655.664	206.612.655.664	-	1.584.400.312	1.584.400.312	-	205.028.255.352	205.028.255.352	-	-
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	846.889.841.830	846.889.841.830	-	2.960.000	2.960.000	-	846.886.881.830	846.886.881.830	-	-
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	291.058.783.443	291.058.783.443	-	393.083.688	393.083.688	-	290.665.699.755	290.665.699.755	-	-
114	SEKRETARIAT KABINET	161.478.954.849	161.478.954.849	-	1.057.730.122	1.057.730.122	-	160.421.224.727	160.421.224.727	-	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1.691.394.768.682	1.691.394.768.682	-	2.740.444.614	3.887.324.614	(1.146.880.000)	1.688.654.324.068	1.687.507.444.068	1.146.880.000	1.146.880.000
116	LEMBAGA PENYARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	864.555.805.862	864.555.805.862	-	1.129.747.132	1.117.346.172	12.400.960	863.426.058.730	863.438.459.690	(12.400.960)	12.400.960
117	LEMBAGA PENYARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	776.827.655.763	776.827.655.763	-	86.619.680	86.619.680	-	776.741.036.083	776.741.036.083	-	-
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	233.355.435.972	233.355.435.972	-	45.833.267	45.833.267	-	233.309.602.705	233.309.602.705	-	-
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	554.293.616.545.127	554.095.461.250.334	198.155.294.794	470.245.949.118	270.342.328.857	199.903.620.261	553.823.370.596.010	553.825.118.921.477	(1.748.325.467)	1.748.325.467
000	TIDAK ADA KODE BA			-	14.405.731		14.405.731	(14.405.731)		(14.405.731)	14.405.731
JUMLAH		1.136.855.926.520.020	1.136.454.739.963.700	401.186.556.325	1.851.264.241.013	1.590.475.346.396	260.788.894.617	1.135.004.662.279.010	1.134.864.264.617.300	140.397.661.708	272.905.428.156

Lampiran 1.1.3

DAFTAR BAR PADA KL DAN BABUN YANG BELUM DITERIMA

No	BA	NAMA KL	KET
1	005	MAHKAMAH AGUNG	
2	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
3	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	BAR MASIH LEVEL ES.1
4	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	BELUM TERBIT BAR
5	025	KEMENTERIAN AGAMA	BELUM TERBIT BAR
6	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	
7	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
8	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	
9	999.07	BELANJA SUBSIDI	

Lampiran 1.1.4

PERBEDAAN NILAI PENDAPATAN DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN ANTARA DATA SAU DAN SAI BERDASARKAN BAR

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Pengembalian Pendapatan		Selisih	Pendapatan		Selisih
			SAU	SAI		SAU	SAI	
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT				4.055.505.802	1.734.644.431	2.320.861.371
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT				32.217.923.985	32.237.830.386	(19.906.401)
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.104.736	2.104.736		21.566.763.517	21.411.958.663	154.804.854
4	005	MAHKAMAH AGUNG						
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	673.527.664	667.837.664	5.690.000	541.432.870.360	541.179.508.538	253.361.822
6	007	SEKRETARIAT NEGARA		0		393.299.664.813	393.299.664.813	
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI						
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI				563.057.403.384	560.791.488.095	2.265.915.289
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	10.634.672	1.837.805	8.796.867	282.804.183.823	269.081.423.117	13.722.760.706
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	25.657.892	25.657.892		2.968.532.290.341	2.968.875.252.242	(342.961.901)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN						
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	24.193.290	24.193.290		345.604.894.366	327.991.145.335	17.613.749.031
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	8.440.000	8.440.000		209.100.714.378	209.347.041.465	(246.327.087)
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	232.576.246	86.691.000	145.885.246	30.220.391.170.799	29.398.947.172.396	821.443.998.403
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN						
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.830.907.100	1.830.907.100		12.170.886.167.964	12.073.804.042.342	97.082.125.622
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.970.068	6.211.466	758.602	7.811.805.392.444	7.732.009.690.178	79.795.702.266
18	025	KEMENTERIAN AGAMA						
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		0		1.126.671.587.433	1.126.385.534.460	286.052.973
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL		0		27.766.182.716	27.854.638.331	(88.455.615)
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.000.000		1.000.000	3.611.621.079.841	3.638.336.546.584	(26.715.466.743)
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.098.309	3.098.309		320.885.606.473	313.913.786.181	6.971.820.292
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	88.582.100	84.628.800	3.953.300	1.017.988.896.258	979.062.989.033	38.925.907.225

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Pengembalian Pendapatan		Selisih	Pendapatan		Selisih
			SAU	SAI		SAU	SAI	
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	-	-	-	1.309.143.874	1.309.143.874	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	0	-	750.613.691	750.613.691	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	0	-	1.115.774.037	1.115.774.037	-
27	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		0		41.064.868.252	40.986.977.847	77.890.405
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA		0		13.164.841.824	13.164.791.443	50.381
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI		0		9.711.635.403	9.734.619.835	(22.984.432)
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP		0		6.636.912.066	6.636.912.066	
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM				196.179.510.790	195.619.667.450	559.843.340
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		0		504.209.335	507.558.935	(3.349.600)
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA			-			-
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA		0		1.891.968.795	1.891.968.795	
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA		0		3.776.629.771	3.776.156.771	473.000
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL		0		445.556.000	445.556.000	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK		0		33.071.591.840	31.898.494.809	1.173.097.031
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS				3.686.963.514	3.695.930.414	(8.966.900)
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL						
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA						
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	47.331.386	47.331.386		13.670.906.467.271	13.670.904.956.308	1.510.963
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	367.319.746	367.319.746		4.039.435.122.246	4.039.416.593.995	18.528.251
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				119.449.969.615	119.467.275.516	(17.305.901)
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL				1.882.671.916	1.882.671.916	
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL				905.594.310	905.594.310	
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL		0		5.573.045.816	5.573.045.816	

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Pengembalian Pendapatan		Selisih	Pendapatan		Selisih
			SAU	SAI		SAU	SAI	
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	-	0	-	8.241.147.642	8.241.175.150	(27.508)
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	9.000	9.000		13.857.861.435	13.857.588.767	272.668
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA		0		314.398.630	314.398.630	
50	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI		0		30.643.896.591	30.637.176.193	6.720.398
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM						
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	-	0		1.537.346.896	1.537.346.896	-
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	76.448.375	76.448.375	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA		0		77.790.287.327	77.794.087.427	(3.800.100)
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL		0		24.740.823.213	24.480.002.212	260.821.001
56	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI		0		127.679.746.002	127.679.746.002	
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL		0		13.633.563.597	13.633.563.597	
58	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL				14.513.063.868	14.510.336.597	2.727.271
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL				11.536.331.039	11.536.331.039	
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR		0		7.498.091.535	7.498.091.535	
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		0		63.239.179.205	63.239.179.205	
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA				7.884.334.819	7.884.334.819	
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA				665.658.014	665.658.014	
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.698.000	3.698.000		13.403.072.005	13.457.149.505	(54.077.500)
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		0		68.509.095.508	68.374.598.135	134.497.373
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT		0		413.970.091.566	417.403.955.746	(3.433.864.180)
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA		0		219.841.882.129	219.841.882.129	
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI				122.556.123.049	122.556.123.049	
69	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS						
70	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH				4.552.092.205	4.552.092.205	

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Pengembalian Pendapatan		Selisih	Pendapatan		Selisih
			SAU	SAI		SAU	SAI	
71	100	KOMISI YUDISIAL		0		210.012.315	210.012.315	
72	103	BAKORNAS PB		0		20.887.984.729	13.712.035.824	7.175.948.905
73	104	BNP2TKI		0		4.099.881.704	4.109.094.704	(9.213.000)
74	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO		0		4.165.506.278	4.165.506.278	
75	106	LKPP		0		1.035.381.764	1.035.381.764	
76	107	BADAN SAR		0		6.932.599.613	6.932.599.613	
77	108	KPPU	75.000.000	75.000.000		16.190.519.084	16.190.519.084	
78	109	BADAN PELAKSANA WILAYAH SURAMADU		0		1.205.686.419	1.205.686.419	
79	110	OMBUDSMAN RI				99.159.333	99.159.333	
80	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN		0		1.626.487.543	1.626.487.543	
81	112	BPKPBPP BATAM		0		589.160.563.345	589.160.563.345	
82	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME				68.453.605	95.629.867	(27.176.262)
83	114	SEKRETARIAT KABINET				404.454.519	404.454.519	
84	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM		0		1.640.962.483	1.640.962.483	
85	116	LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA		0		2.591.833.634	2.617.031.598	(25.197.964)
86	117	LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA		0		2.554.226.042	2.656.918.042	(102.692.000)
87	118	BPKPBPP SABANG		0		11.128.695.935	10.859.386.235	269.309.700
		TOTAL K/L	3.394.080.141	3.228.754.728	166.084.015	73.921.374.813.493	72.941.480.137.458	1.059.396.977.447
88	999.01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH				2.693.183.393.592,45	2.693.183.393.592	0,45
		- PENERIMAAN PEMBIAYAAN				372.636.957.728.107	377.769.422.061.754	(5.132.464.333.647)
		- PENGELUARAN PEMBIAYAAN				160.420.821.436.598	160.420.821.437.176	(578)
89	999.02	PENGELOLA HIBAH				5.508.357.360.200	5.535.466.740.193	(27.109.379.993)
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH				33.976.616.712.065	34.025.608.049.503	(48.991.337.438)
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN						
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH						

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Pengembalian Pendapatan		Selisih	Pendapatan		Selisih
			SAU	SAI		SAU	SAI	
93	999.07	BELANJA SUBSIDI						
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN						
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS (987361)	7.966.184.951	8.009.544.374	(43.359.423)	86.644.424.190	89.081.319.479	(2.436.895.289)
		TOTAL BUN	7.966.184.951	8.009.544.374	(43.359.423)	39.571.618.496.455	39.650.156.109.175	(78.537.612.720)
		JUMLAH TOTAL	11.360.265.092	11.238.299.102	122.724.592	113.492.993.309.948	112.591.636.246.633	980.859.364.728
		JUMLAH SELISIH ABSOLUT			216.270.838			1.200.178.136.355

Lampiran 1.1.5

PERBEDAAN NILAI MUTASI TRANSITO ANTARA DATA SAU DAN SAI

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	MUTASI AKUN 815 DAN 825			
			SAU	SAI	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	5.546.057.739	5.546.057.739	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	(4.187.884.264)	(4.187.884.264)	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	34.059.390.935	34.059.390.935	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	(437.115.580)	608.902.383	1.046.017.963	1.046.017.963
5	006	KEJAKSAAN	107.339.362	(87.652.312)	(194.991.674)	194.991.674
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	(1.644.108.052)	(1.644.108.052)	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	(388.724.349)	3.006.806.771	3.395.531.120	3.395.531.120
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	(3.881.465.322)	(11.992.323.321)	(8.110.857.999)	8.110.857.999
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.415.190	10.622.190	4.207.000	4.207.000
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	(2.644.243.839)	(3.237.184.099)	(592.940.260)	592.940.260
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	(5.625.624.805)	(9.213.600.542)	(3.587.975.737)	3.587.975.737
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	12.492.585.482	12.391.118.778	(101.466.704)	101.466.704
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.427.935.236	2.392.107.591	(35.827.645)	35.827.645
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	(1.939.464.169)	(2.325.901.129)	(386.436.960)	386.436.960
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	356.304.376	(42.849.228)	(399.153.604)	399.153.604
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.712.525.961	8.176.821.060	3.464.295.099	3.464.295.099
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	(2.954.233.722)	(2.935.602.854)	18.630.868	18.630.868
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	(2.140.616.219)	(1.606.069.735)	534.546.484	534.546.484
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(3.199.137.986)	(3.283.075.323)	(83.937.337)	83.937.337
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	316.229.793	(9.755.346.951)	(10.071.576.744)	10.071.576.744
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	(5.104.475.395)	(5.238.660.759)	(134.185.364)	134.185.364
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	800.224.984	1.141.977.767	341.752.783	341.752.783
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.212.683.395	1.080.046.898	(132.636.497)	132.636.497

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	MUTASI AKUN 815 DAN 825			
			SAU	SAI	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	256.539.180	256.539.180	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	(597.306.742)	(597.306.742)	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.285.944.618	1.163.043.227	(122.901.391)	122.901.391
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	974.475.947	999.070.544	24.594.597	24.594.597
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	1.933.748.700	1.933.748.700	-	-
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	(93.363.536)	(93.363.536)	-	-
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	225.730.000	222.378.000	(3.352.000)	3.352.000
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	(494.384.480)	(1.637.954.879)	(1.143.570.399)	1.143.570.399
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	140.681.800	140.681.800	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	23.374.000	23.374.000	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.219.945.790	(3.328.341.370)	(6.548.287.160)	6.548.287.160
37	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.304.516.149	9.386.446.904	8.081.930.755	8.081.930.755
38	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	308.794.162	276.690.795	(32.103.367)	32.103.367
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	(23.430.338)	(70.149.138)	(46.718.800)	46.718.800
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(203.915.601)	233.215.045	437.130.646	437.130.646
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	(790.161.512)	382.948.388	1.173.109.900	1.173.109.900
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	250.090.058	250.090.058	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	(107.950.650)	(107.950.650)	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	(3.617.004.675)	(3.617.089.675)	(85.000)	85.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	(73.329.200)	(73.329.200)	-	-
46	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	(138.682.300)	(124.991.200)	13.691.100	13.691.100
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	7.829.204.841	7.782.581.346	(46.623.495)	46.623.495
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	182.455.937	182.455.937	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	26.769.698	(14.838.502)	(41.608.200)	41.608.200
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	15.915.531.965	48.310.761.298	32.395.229.333	32.395.229.333

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	MUTASI AKUN 815 DAN 825			
			SAU	SAI	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
51	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	8.967.046	8.967.046	-	-
52	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	14.783.819	(33.725.281)	(48.509.100)	48.509.100
53	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	(4.672.625)	(5.200.625)	(528.000)	528.000
54	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	398.841.692	398.841.692	-	-
55	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	(362.970.290)	(362.970.290)	-	-
56	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	30.000	30.000	-	-
57	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-
58	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-
59	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.220.000	2.190.000	(1.030.000)	1.030.000
60	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	(11.821.700)	(11.881.700)	(60.000)	60.000
61	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	(32.082.786)	(32.082.786)	-	-
62	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	(162.543.743)	(162.543.743)	-	-
63	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	(2.929.501.090)	(1.965.214.840)	964.286.250	964.286.250
64	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	(813.252.090)	(813.252.090)	-	-
65	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.145.924.279	5.145.924.279	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	579.239.880	579.239.880	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	(2.921.562.836)	(2.921.562.836)	-	-
68	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	43.333.259.600	43.243.259.600	(90.000.000)	90.000.000
69	104	BNP2TKI	725.548.220	725.548.220	-	-
70	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-
71	107	BADAN SAR	(83.276.487)	(83.771.814)	(495.327)	495.327
72	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	74.677.800	74.677.800	-	-
73	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	117.183.783	117.183.783	-	-
74	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	22.372.000	22.372.000	-	-
	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-
75						
76	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	(617.156.502)	(660.329.864)	(43.173.362)	43.173.362

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	MUTASI AKUN 815 DAN 825			
			SAU	SAI	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
77	114	SEKRETARIAT KABINET	129	129	-	-
78	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	76.646.885.135	77.045.842.135	398.957.000	398.957.000
79	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.458.450	119.465.252	118.006.802	118.006.802
80	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	(925.931.030)	8.074.068.970	9.000.000.000	9.000.000.000
81	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-
82	999.01	UTANG	-	86.840.109	86.840.109	86.840.109
83	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-
84	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-
85	999.06	-		(120.000.000)	(120.000.000)	120.000.000
86	999.07	BELANJA SUBSIDI			-	-
87	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	(2.876.397.994)	(7.561.976.174)	-	-
TOTAL			170.960.095.222	195.652.242.725	29.377.725.683	93.619.789.935

Lampiran 2.1.1

Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran PPh Migas Tahun 2013 Akibat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak

Kontraktor		Laporan Penerimaan Negara dari Keg Usaha Migas (LPN)		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasar Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif (USD)	Keterangan Tambahan
		DPP	PPh Terutang	LPN	Pokok Kerjasama			
1		3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4	9
	C.1.A							
1	a	C.1.5	154.410.094,00	64.073.000,00	41,5%	48%	74.116.845,12	10.043.845,12
	C.1.B							
2	a	C.1.11	295.181.529,00	122.495.000,00	41,5%	48%	141.687.133,92	19.192.133,92
	C.1.C							
3	a	C.1.18	177.087.255,00	65.522.284,00	37,0%	44%	77.918.392,20	12.396.108,20
4	b	C.1.8	206.148.168,00	76.274.821,00	37,0%	44%	90.705.193,92	14.430.372,92
5	c	C.1.12	92.766.768,00	34.323.704,00	37,0%	44%	40.817.377,92	6.493.673,92
6	d	C.1.13	151.014.805,10	66.446.513,00	44%	44%	66.446.513,00	-
	C.1.D							
7	a	C.1.16	229.802.117,00	95.367.883,00	41,5%	48%	110.305.016,16	14.937.133,16
8	b	C.1.15	213.387.735,00	102.426.113,00	48,0%	48%	102.426.113,00	-
	C.1.E							
9	a	C.1.17	21.717.726,00	8.035.558,00	37,0%	44%	9.555.799,44	1.520.241,44
10	b	C.1.14	14.747.281,37	5.456.489,11	37,0%	44%	6.488.803,80	1.032.314,69

Kontraktor			Laporan Penerimaan Negara dari Keg Usaha Migas (LPN)		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasar Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif (USD)	Keterangan Tambahan
			DPP	PPh Terutang	LPN	Pokok Kerjasama			
1			3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4	9
11	c	C.1.1	3.837.572,43	1.419.901,80	0,37	44%	1.688.531,87	268.630,07	Perhitungan didasarkan pada LPN bulan Juni 2013 yang merupakan akumulasi penghasilan kena pajak bulan Januari sd. Juni 2013
		C.1.F							
12	a	C.1.7	18.279.220,00	8.774.025,00	48%	48%	8.774.025,00	-	
13	b	C.1.21	10.932.569,00	3.826.399,00	35,0%	48%	5.247.633,12	1.421.234,12	
14	c	C.1.6	7.729.821,00	3.207.876,00	41,5%	48%	3.710.314,08	502.438,08	
15	d	C.1.24	4.281.581,00	1.776.856,00	41,5%	48%	2.055.158,88	278.302,88	
16	e	C.1.22	1.607.568,00	667.141,00	41,5%	48%	771.632,64	104.491,64	Perhitungan didasarkan pada LPN bulan Juli 2013 yang merupakan akumulasi penghasilan kena pajak bulan Januari sd. Juli 2013
		C.1.G							
17	a	C.1.19	37.896.907,75	15.348.247,00	40,5%	48%	18.190.515,72	2.842.268,72	
		C.1.H							
18	a	C.1.2	282.330.939,00	117.167.340,00	41,5%	48%	135.518.850,72	18.351.510,72	Perhitungan didasarkan pada LPN bulan Agustus 2013 yang merupakan akumulasi penghasilan kena pajak bulan Januari sd. Agustus 2013
19	b	C.1.10	216.906.673,00	90.016.270,00	41,5%	48%	104.115.203,04	14.098.933,04	
		C.1.I							

Kontraktor			Laporan Penerimaan Negara dari Keg Usaha Migas (LPN)		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasar Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif (USD)	Keterangan Tambahan
			DPP	PPh Terutang	LPN	Pokok Kerjasama			
1			3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4	9
20	a	C.1.4	18.981.642,00	7.877.382,00	41,5%	48%	9.111.188,16	1.233.806,16	Perhitungan didasarkan pada LPN bulan Juli 2013 yang merupakan akumulasi penghasilan kena pajak bulan Januari sd. Juli 2013
21	b	C.1.25	41.172.391,00	17.086.542,00	41,5%	48%	19.762.747,68	2.676.205,68	
		C.1.J							
22	a	C.1.3	178.250.750,00	73.974.061,00	41,5%	48%	85.560.360,00	11.586.299,00	
23	b	C.1.9	184.890.893,00	76.729.720,60	41,5%	48%	88.747.628,64	12.017.908,04	LPN tidak menyajikan jumlah pajak terutang sehingga dalam perhitungan menggunakan dasar perhitungan: DPP (taxable income dikalikan dengan tarif pajak efektif LPN tahun lalu)
		C.1.K							
24	a	C.1.20	14.893.181,00	7.148.727,00	48%	48%	7.148.727,00	-	Perhitungan didasarkan pada LPN bulan Nopember 2013 yang merupakan akumulasi penghasilan kena pajak bulan Januari sd. Nopember 2013
25	b	C.1.23	4.393.729,00	1.823.398,00	41,5%	48%	2.108.989,92	285.591,92	Perhitungan didasarkan pada LPN bulan April 2013 yang merupakan akumulasi penghasilan kena pajak bulan Januari sd. April 2013
		Total USD						145.713.443,44	
		Equivalen Rupiah						1.776.101.162.090,16	

Rincian Transaksi Penerimaan dan Pemindahbukuan Bonus Produksi dan Transfer Material

No	Tanggal	Penerimaan						Pemindahbukuan		Saldo Penerimaan	
		Bonus		Transfer Material		Jml Bonus dan Transfer					
		US D	Rp	US D	Rp	US D	Rp	US D	Rp	US D	Rp
1	Saldo Awal 2013									7.341.564,87	70.992.932.292,90
2	16/01/2013			113.267,50	1.097.562.075,00	113.267,50	1.097.562.075,00			7.454.832,37	72.090.494.367,90
3	16/01/2013			126.221,00	1.223.081.490,00	126.221,00	1.223.081.490,00			7.581.053,37	73.313.575.857,90
4	30/01/2013	2.000.000,00	19.380.000.000,00			2.000.000,00	19.380.000.000,00			9.581.053,37	92.693.575.857,90
5	31/01/2013			151.663,50	1.470.832.623,00	151.663,50	1.470.832.623,00			9.732.716,87	94.164.408.480,90
6	11/02/2013			3.576,01	34.537.104,58	3.576,01	34.537.104,58			9.736.292,88	94.198.945.585,48
7	13/02/2013			1.850,00	17.841.400,00	1.850,00	17.841.400,00			9.738.142,88	94.216.786.985,48
8	15/02/2013			4.090,00	39.607.560,00	4.090,00	39.607.560,00			9.742.232,88	94.256.394.545,48
9	25/02/2013	5.000.000,00	48.565.000.000,00			5.000.000,00	48.565.000.000,00			14.742.232,88	142.821.394.545,48
10	07/03/2013			151.987,28	1.473.820.654,16	151.987,28	1.473.820.654,16			14.894.220,16	144.295.215.199,64
11	16/04/2013					-	-	7.341.564,87	71.382.035.231,01	7.552.655,29	72.913.179.968,63
12	16/05/2013			1.486.456,16	14.492.947.560,00	1.486.456,16	14.492.947.560,00			9.039.111,45	87.406.127.528,63
13	24/05/2013			13.967,50	136.490.410,00	13.967,50	136.490.410,00			9.053.078,95	87.542.617.938,63
14	27/05/2013	500.000,00	4.896.000.000,00			500.000,00	4.896.000.000,00			9.553.078,95	92.438.617.938,63
15	30/05/2013			483.315,33	4.741.806.702,63	483.315,33	4.741.806.702,63			10.036.394,28	97.180.424.641,26
16	24/06/2013	500.000,00	4.965.500.000,00			500.000,00	4.965.500.000,00			10.536.394,28	102.145.924.641,26
17	08/07/2013	1.500.000,00	14.940.000.000,00			1.500.000,00	14.940.000.000,00			12.036.394,28	117.085.924.641,26
18	28/08/2013			203.156,29	2.224.561.375,50	203.156,29	2.224.561.375,50			12.239.550,57	119.310.486.016,76
19	04/09/2013	1.000.000,00	11.093.000.000,00			1.000.000,00	11.093.000.000,00			13.239.550,57	130.403.486.016,76

No	Tanggal	Penerimaan						Pemindahbukuan		Saldo Penerimaan	
		Bonus		Transfer Material		Jml Bonus dan Transfer					
		US D	Rp	US D	Rp	US D	Rp	US D	Rp	US D	Rp
20	06/09/2013			139.438,82	1.561.714.784,00	139.438,82	1.561.714.784,00	9.500.000,00	109.943.500.000,00	3.878.989,39	22.021.700.800,76
21	26/09/2013			1.305.844,92	15.112.543.259,16	1.305.844,92	15.112.543.259,16			5.184.834,31	37.134.244.059,92
22	07/10/2013	5.000.000,00	57.660.000.000,00			5.000.000,00	57.660.000.000,00			10.184.834,31	94.794.244.059,92
23	21/10/2013			37.607,00	426.952.271,00	37.607,00	426.952.271,00			10.222.441,31	95.221.196.330,92
24	28/10/2013	1.999.975,00	22.035.724.550,00			1.999.975,00	22.035.724.550,00			12.222.416,31	117.256.920.880,92
25	04/11/2013					-	-	5.000.000,00	56.945.000.000,00	7.222.416,31	60.311.920.880,92
26	13/12/2013					-	-	7.222.416,31	87.254.011.441,11	-	(26.942.090.560,19)
		17.499.975,00	183.535.224.550,00	4.222.441,31	44.054.299.269,03	21.722.416,31	227.589.523.819,03	29.063.981,18	325.524.546.672,12		

Lampiran 2.5.1.**PBB Migas Yang Belum Dipindahbukukan ke Rekening KUN Sampai Dengan 31 Desember 2013**

Uraian	Ketetapan		Pemindahbukuan		Belum Dipindahbukukan	
	SPPT	Nilai	SPPT	Nilai	SPPT	Nilai
Onshore 2013	339	2.632.229.617.859	309	1.975.790.493.137	30	656.439.124.722
Offshore 2013	107	7.213.696.061.830	107	7.213.696.061.830		
Tubuh Bumi 2013	295	12.018.749.421.412	273	11.475.400.061.376	22	543.349.360.036
Onshore 2012 (dihitung 2013)	9	201.424.701.560	2	989.016.560	7	200.435.685.000
Offshore 2012 (dihitung 2013)	1	170.062.826	1	170.062.826		
Tubuh Bumi 2012 (dihitung 2013)	12	5.107.540.267	12	5.107.540.267		
Jumlah	763	22.071.377.405.754	704	20.671.153.235.996	59	1.400.224.169.758

Lampiran 2.5.2a

SPPT PBB Onshore Tahun 2013 Yang Masih Harus Diverifikasi Oleh DJP dan SKK Migas

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal (m2)	Luas wilayah kabupaten (permendagri)	PBB (Rp)		Status
					Nilai Awal	Perubahan	
1	C.5.10	South Block A	1.467.000.000	6.286.010.000	23%	13.936.500.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
2	C.5.10	South Block A	637.760.000	1.956.720.000	33%	6.058.720.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
3	C.5.7	East Pamai	182.780.497	632.270.000	29%	8.444.458.961	- Dalam Proses Tindak Lanjut
4	C.5.9	Puri Block	1.331.243.485	7.723.800.000	17%	17.173.040.957	- Dalam Proses Tindak Lanjut
5	C.5.7	East Pamai	422.754.850	6.975.410.000	6%	15.303.725.570	- Dalam Proses Tindak Lanjut
6	C.5.7	East Pamai	57.723.040	10.983.470.000	1%	2.666.804.448	- Dalam Proses Tindak Lanjut
7	C.5.7	East Pamai	513.550.374	12.758.450.000	4%	17.666.132.866	- Dalam Proses Tindak Lanjut
8	C.5.7	East Pamai	1.267.630.834	8.275.180.000	15%	43.606.500.690	- Dalam Proses Tindak Lanjut
9	C.5.1	Blok Banyumas	220.890.000	113.490.000	195%	10.735.254.000	Sudah dibatalkan dgn KEP-728/WPJ.09/BD.06/2014 tgl 7 April 2014
10	C.5.1	Blok Banyumas	159.860.000	2.424.710.000	7%	7.769.196.000	sudah dibatalkan dgn KEP-729/WPJ.09/BD.06/2014 tgl 7 April 2014
11	C.5.6	Randugunting	265.551.000	1.489.190.000	18%	19.119.672.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
12	C.5.6	Randugunting	950.201.000	887.130.000	107%	68.414.472.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
13	C.5.6	Randugunting	492.328.000	1.804.590.000	27%	37.219.996.800	3.707.651 Sudah dibetulkan dgn KEP-47/WPJ.10/KP.11/2014 tgl 23 April 2014
14	C.5.6	Randugunting	73.815.000	2.013.860.000	4%	6.451.431.000	Sudah dibatalkan dengan KEP-688/WPJ.10/2014 tgl 27 Maret 2014
15	C.5.1	Blok Banyumas	647.770.000	1.335.300.000	49%	12.955.400.000	-
16	C.5.1	Blok Banyumas	1.351.207.375	2.124.470.000	64%	27.024.147.500	- Dalam Proses Tindak Lanjut
17	C.5.1	Blok Banyumas	56.540.000	677.550.000	8%	1.130.800.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
18	C.5.1	Blok Banyumas	11.630.000	1.023.730.000	1%	232.600.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
19	C.5.1	Blok Banyumas	175.800.000	1.211.740.000	15%	3.516.000.000	Sudah dibatalkan dgn KEP-451/WPJ.32/BD.06/2014 tgl

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal (m2)	Luas wilayah kabupaten (permendagri)		PBB (Rp)		Status
						Nilai Awal	Perubahan	
								4 April 2014
20	C.5.6	Randugunting	582.625.000	1.834.150.000	32%	58.612.075.000		- Dalam Proses Tindak Lanjut
21	C.5.5	Pasir Block	3.508.450.000	7.730.880.000	45%	70.169.000.000		- Sudah dibatalkan dgn KEP-14.NK/WPJ.14/2014 tgl 15 Januari 2014
22	C.5.3	West Timor Blok	1.551.061.900	3.947.000.000	39%	3.412.336.180		- Dalam Proses Tindak Lanjut
23	C.5.4	Kasuri	2.650.567.500	11.036.480.000	24%	27.830.958.750		- Dalam Proses Tindak Lanjut
24	C.5.4	Kasuri	883.522.500	20.840.830.000	4%	27.565.902.000		- Dalam Proses Tindak Lanjut
25	C.5.8	Northern Papua	5.687.000.000	17.742.000.000	32%	56.870.000.000		- Dalam Proses Tindak Lanjut
26	C.5.2	Warim Block	336.000.000	7.030.660.000	5%	3.360.000.000		- Dalam Proses Tindak Lanjut
27	C.5.2	Warim Block	3.470.000.000	17.152.000.000	20%	34.700.000.000		- Dalam Proses Tindak Lanjut
28	C.5.2	Warim Block	831.000.000	15.682.000.000	5%	8.310.000.000		- Dalam Proses Tindak Lanjut
29	C.5.2	Warim Block	8.072.000.000	27.108.000.000	30%	40.360.000.000		- Dalam Proses Tindak Lanjut
30	C.5.2	Warim Block	1.164.800.000	31.983.690.000	4%	5.824.000.000		- Dalam Proses Tindak Lanjut
Jumlah						656.439.124.722	3.707.651	

Lampiran 2.5.2b

SPPT PBB Onshore Tahun 2012 Yang Masih Harus Diverifikasi Oleh DJP dan SKK Migas

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal (m2)	PBB (Rp)			Status
						Nilai Awal	
1	C.5.10	South Block A Block	1.467.000.000	6.286.010.000	23%	13.936.500.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
2	C.5.10	South Block A Block	637.760.000	1.956.720.000	33%	6.058.720.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
3	C.5.6	Randugunting Block	265.551.000	1.489.190.000	18%	18.216.798.600	- Dalam Proses Tindak Lanjut
4	C.5.6	Randugunting Block	950.201.000	887.130.000	107%	65.183.788.600	- Dalam Proses Tindak Lanjut
5	C.5.6	Randugunting Block	492.328.000	1.804.590.000	27%	37.219.996.800	5.903.075 Sudah dibetulkan dgn KEP-47/WPJ.10/KP.11/2014 tgl 23 April 2014
6	C.5.6	Randugunting Block	73.815.000	2.013.860.000	4%	6.451.431.000	- Sudah dibatalkan dgn KEP-689/WPJ.10/2014 tgl 27 Maret 2014
7	C.5.6	Randugunting Block	582.625.000	1.834.150.000	32%	53.368.450.000	- Dalam Proses Tindak Lanjut
	Jumlah					200.435.685.000	5.903.075

Lampiran 2.5.2c

SPPT PBB Tubuh Bumi Yang Masih Harus Diverifikasi Oleh SKK Migas dan KKKS

A. Klarifikasi Mengenai Perbedaan Volume Lifting

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	SPPT		Laporan A0		Ketetapan PBB Migas Tahun 2013 (Rupiah)		Status Tindak Lanjut
			Minyak (barrel)	Gas (mscf)	Minyak(barr el)	Gas (MMBTU)			
			Nilai Awal	Perubahan					
1	C.5.11	Jabung Block	6.313.581	10.096.600	6.144.090	75.673.270	157.727.976.000	443.609.976.000	Sudah dibetulkan dgn KEP- 41/WPJ.07/KP.10/20 14 tgl 26 Mei 2014
2	C.5.12	Rimau Block	5.895.940	2.289.780	5.775.242	842.157	122.020.667.956	122.020.667.956	Nilai Tetap
3	C.5.13	Sampang Block	927.047	27.137.567	927.047	26.625.653	110.065.776.000	110.065.776.000	Nilai Tetap
4	C.5.14	Jambi Merang Block	2.079.500	43.096	1.011.969	19.155.314	39.079.176.000	160.430.376.000	Sudah dibetulkan dgn KEP- 43/WPJ.07/KP.10/20 14 tgl 26 Mei 2014
5	C.5.15	Offshore Block Makassar	1.051.546	436.777	1.042.887	4.191.244	22.019.226.000	27.891.026.000	Sudah dibetulkan dgn KEP- 42/WPJ.07/KP.10/20 14 tgl 26 Mei 2014
6	C.5.16	Salawati Kepala Burung Block	571.924	25.452	316.962	15.693	10.970.776.000	10.970.776.000	Nilai Tetap
7	C.5.17	Senoro Toili Block	526.765	0	263.383	0	9.923.956.000	9.021.776.000	Sudah dibetulkan dgn KEP- 44/WPJ.07/KP.10/20 14 tgl 26 Mei 2014
8	C.5.18	Gebang Block Pangkalan Susu	8.748	187.678	6.566	230.266	764.544.480	764.544.480	Nilai Tetap
Jumlah							472.572.098.436	884.774.918.436	

B. Klarifikasi Mengenai Perubahan Nilai PBB

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Produksi Minyak (barrel)	Produksi Gas (mscf)	Ketetapan PBB Migas Tahun 2012	Ketetapan PBB Migas Tahun 2013 (Rupiah)		Status Tindak Lanjut
						Ketetapan awal	Perubahan	
1	C.5.19	NAD 1 Region Sumatera	1.199.452	2.935.331	14.663.588.000	31.914.844.000	31.914.844.000	Nilai PBB tetap
2	C.5.19	Blok Udang	544.290	0	4.289.087.592	10.247.760.000	10.247.760.000	Nilai PBB tetap
3	C.5.19	Sakakemang Timur UBEP Ramba	522.746	0	42.908.000	9.718.186.000	9.718.186.000	Nilai PBB tetap
4	C.5.19	Sele Block	219.160	0	27.951.300	4.164.598.007	4.164.598.007	Nilai PBB tetap
5	C.5.19	Sumbagsel 2 Field TTT	210.576	0	309.720.000	4.088.839.900	4.088.839.900	Nilai PBB tetap
6	C.5.19	Timoforo 2 Mogoi Wasian	147.000	0	521.505.600	2.824.822.000	2.824.822.000	Nilai PBB tetap
7	C.5.19	Salawati AD & Sabaku 3 – 4	138.000	0	1.121.550.768	2.608.257.600	2.608.257.600	Nilai PBB tetap
8	C.5.19	Blok Sumbagsel 2 (Babat Kukui) - PT C.5.19	112.745	0	1.028.224.000	2.096.640.000	2.096.640.000	Nilai PBB tetap
9	C.5.19	Blok Sumbagsel 2 (Tangai Sukananti) - PT C.5.19	47.949	0	441.650.000	934.400.000	934.400.000	Nilai PBB tetap
10	C.5.19	Lapangan Bangkudulis	35.939	0	309.756.000	675.492.000	675.492.000	Nilai PBB tetap
11	C.5.19	Betung Meruo Senami Jambi	35.156	0	13.427.400	671.370.000	671.370.000	Nilai PBB tetap
12	C.5.19	Sumbagteng Tuba Obi East Jambi	12.271	0	50.380.800	235.655.800	235.655.800	Nilai PBB tetap
13	C.5.19	Blok AD Sabaku (1,2,3 & 4) _ PT C.5.19	6.000	0	7.056.000	115.016.023	115.016.023	Nilai PBB tetap
	Jumlah				22.826.805.460	70.295.881.330	70.295.881.330	

Daftar KKKS Yang Belum Menyampaikan SPOP Tahun 2012 dan 2013

A. Melalui Mekanisme Pemindahbukuan (Ditanggung Pemerintah)

No	KKKS	WK	Tahapan Kegiatan	SPOP yang Belum Dikembalikan	Keterangan
1	C.5.20	Karapan	Eksplorasi	SPOP 2012	Belum mengembalikan SPOP, formulir SPOP telah disampaikan kembali tgl 1 Mei 2013, 28 November 2013 (tidak bisa dihubungi)
2	C.5.21	Sula I	Eksplorasi	SPOP 2012	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
3	C.5.22	East Sepanjang	Eksplorasi	SPOP 2012	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
4	C.5.23	GMB Batangasin	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
5	C.5.24	GMB Barito	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, formulir SPOP telah disampaikan kembali tgl 29 November 2013 (tidak bisa dihubungi)
6	C.5.20	Kaarapan	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, formulir SPOP telah disampaikan kembali tgl 28 November 2013 (tidak bisa dihubungi)
7	C.5.21	Sula I	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
8	C.5.22	East Sepanjang	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan

B. Melalui Mekanisme Bayar Sendiri (Ditanggung KKKS)

No	KKKS	WK	Tahapan Kegiatan	SPOP yang Belum Dikembalikan	Keterangan
1	C.5.25	Kalyani	Eksplorasi	SPOP 2012	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
2	C.5.26	South Baturaja	Eksplorasi	SPOP 2012	Belum mengembalikan SPOP, berdasarkan informasi KPP alamat KKKS tidak ditemukan
3	C.5.27	Belayan	Eksplorasi	SPOP 2012	Belum mengembalikan SPOP, formulir SPOP telah disampaikan kembali tgl 3 Desember 2013 (tidak bisa dihubungi)
4	C.5.28	East Simenggaris	Eksplorasi	SPOP 2012	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
5	C.5.25	Kalyani	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
6	C.5.29	Mahato	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, formulir SPOP telah disampaikan kembali tgl 28 Desember 2013 (tidak bisa dihubungi)
7	C.5.26	South Baturaja	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, berdasarkan informasi KPP alamat KKKS tidak ditemukan
8	C.5.30	East Sokang	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan

No	KKKS	WK	Tahapan Kegiatan	SPOP yang Belum Dikembalikan	Keterangan
9	C.5.31	Kuningan	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
10	C.5.27	Belayan	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, formulir SPOP telah disampaikan kembali tgl 3 Desember 2013 (tidak bisa dihubungi)
11	C.5.28	East Simenggaris	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
12	C.5.32	South Lirik	Eksplorasi	SPOP 2013	Belum mengembalikan SPOP, formulir SPOP telah disampaikan kembali tgl 28 November 2013 (tidak bisa dihubungi)

Lampiran 2.5.4.

NOP di Tahun 2012 Yang Tidak Terdapat di Tahun 2013

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
1	C.5.66	Blok Batangasin (GMB)	648.200.000		181.472.000	Tubuh Bumi		2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013 (telah dilakukan konfirmasi ke SKK Migas melalui S-204/PJ.06/2013 dan S-526/PJ.06/2013), telah dilakukan verifikasi alamat, namun KKKS tidak ditemukan
2	C.5.19	Blok Sumbagsel 2 (Kruh) - C.5.19	438.090	2.826	20.586.552	Onshore	Musi Banyuasin	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013 (telah dilakukan konfirmasi ke SKK Migas melalui S-204/PJ.06/2013 dan S-526/PJ.06/2013) --> SPOP fisik tidak ada, SKK Migas menyampaikan kembali melalui email
3	C.5.19	Matindok	2.001.706	54	102.685.311	Onshore	Banggai	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013 (telah dilakukan konfirmasi ke SKK Migas melalui S-204/PJ.06/2013 dan S-526/PJ.06/2013) --> KKKS telah menyampaikan SPOP ke KPP Luwuk (Sept 2013)
4	C.5.19	Matindok	24.470.000.001		6.851.600.000	Tubuh Bumi		2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013 (telah dilakukan konfirmasi ke SKK Migas melalui S-204/PJ.06/2013 dan S-526/PJ.06/2013)
5	C.5.19	Jawa Bagian Timur I	1.820.010.000		509.602.800	Tubuh Bumi		2012	SPPT terbit - perubahan NOP 31.71.000.000.044.4246.3
6	C.5.19	Blok Sumbagsel 2 (Kruh) - C.5.19	258.100.000		309.720.000	Tubuh Bumi		2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013 (telah dilakukan konfirmasi ke SKK Migas melalui S-204/PJ.06/2013 dan S-526/PJ.06/2013) --> SPOP fisik tidak ada, SKK Migas menyampaikan kembali melalui email
7	C.5.61	GMB Rengat	1.767.352.000	-	17.673.504.000	Onshore	Indragiri Hulu	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 27 Nov 2013
8	C.5.61	GMB Rengat	1.227.648.000	-	12.276.480.000	Onshore	Pelalawan	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 27 Nov 2013

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
9	C.5.61	GMB Rengat	2.995.000.000		838.576.000	Tubuh Bumi		2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 27 Nov 2013
10	C.5.97	GMB Muara Enim	108.680.000	-	1.086.800.000	Onshore	OKU	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 27 Nov 2013
11	C.5.97	GMB Muara Enim	207.303.000	-	2.073.030.000	Onshore	OKU Timur	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 27 Nov 2013
12	C.5.97	GMB Muara Enim	46.627.000	-	1.305.556.000	Onshore	Ogan Ilir	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 27 Nov 2013
13	C.5.97	GMB Muara Enim	289.990.000	-	8.119.720.000	Onshore	Muara Enim	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 27 Nov 2013
14	C.5.97	GMB Muara Enim	652.600.000		182.704.000	Tubuh Bumi		2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 27 Nov 2013
15	C.5.100	GMB Barito Block	68.387	-	683.870	Onshore	Barito Kuala	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 29 Nov 2013
16	C.5.100	GMB Barito Block	1.874.000.000		524.696.000	Tubuh Bumi		2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 29 Nov 2013
17	C.5.99	Blok Pulang Pisau	15.264	15.264	62.735.040	Onshore	Pulang Pisau	2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 26 Nov 2013
18	C.5.99	Blok Pulang Pisau	735.400.000		205.888.000	Tubuh Bumi		2012	KKKS belum menyampaikan SPOP 2013, telah disampaikan kembali form SPOP ke KKKS tgl 26 Nov 2013
19	C.5.86	Lemang	403.966	-	4.039.660	Onshore	Tanjung Jabung Barat	2012	SPPT belum terbit - KKKS baru menyampaikan SPOP Nov 2013
20	C.5.86	Lemang	62.643	-	608.430	Onshore	Indragiri Hilir	2012	SPPT belum terbit - KKKS baru menyampaikan SPOP Nov 2013
21	C.5.88	Lirik II	3.691.510.000		1.033.598.800	Tubuh Bumi		2012	SPPT belum terbit - KKKS baru menyampaikan SPOP Nov 2013
22	C.5.86	Lemang	2.572.950.000		720.402.000	Tubuh Bumi		2012	SPPT belum terbit - KKKS baru menyampaikan SPOP Nov 2013

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
23	C.5.82	Natuna Sea Block "A"	5.000.000.000	29.506	79.064.913.200	Offshore		2012	SPPT belum terbit - KKKS baru menyampaikan SPOP Okt 2013, sedang diproses KPP Migas
24	C.5.82	Natuna Sea Block "A"	5.000.000.000		163.999.976.000	Tubuh Bumi		2012	SPPT belum terbit - KKKS baru menyampaikan SPOP Okt 2013, sedang diproses KPP Migas
25	C.5.65	Ons/Offshore Malacca Strait	7.066.990	7.066.990	17.072.434.442	Offshore		2012	SPPT belum terbit - Kanwil Khusus/KPP Migas akan melakukan klarifikasi atas pengisian SPOP (ganti nama)
26	C.5.110	Nanggroe Aceh Darussalam	5.518.518.000	0	87.192.584.400	Offshore		2012	SPPT belum terbit - Kanwil Khusus/KPP Migas akan melakukan klarifikasi atas pengisian SPOP
27	C.5.69	Blok Sibaru	2.565.700	0	40.538.060	Offshore		2012	SPPT belum terbit - Kanwil Khusus/KPP Migas akan melakukan klarifikasi atas pengisian SPOP
28	C.5.70	Bliton Block	1.315.560	0	20.785.848	Offshore		2012	SPPT belum terbit - Kanwil Khusus/KPP Migas akan melakukan klarifikasi atas pengisian SPOP
29	C.5.73	West Salawati	519.891.180	0	8.214.280.644	Offshore		2012	SPPT belum terbit - Kanwil Khusus/KPP Migas akan melakukan klarifikasi atas pengisian SPOP
30	C.5.106	Blok North East Natuna	588.800	0	9.303.040	Offshore		2012	SPPT belum terbit - Kanwil Khusus/KPP Migas akan melakukan klarifikasi atas pengisian SPOP
31	C.5.95	GMB Ogan Komering Block	1.719.300.000		481.380.000	Tubuh Bumi		2012	SPPT terbit - awalnya PP79, konfirmasi SKK Migas masuk Pbk, sudah diajukan ke PKP
32	C.5.77	Kisaran		32.610.000	358.710.000	Onshore	Labuhan Batu	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 12.24.000.000.041-2117.3
33	C.5.80	Selat Panjang Block	719.379.931	-	7.193.799.310	Onshore	Pelalawan	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 14.04.000.000.042.3113.3
34	C.5.85	Onshore Central Sumatra Rokan Block	257.668	537.839	824.547.900	Onshore	Kt. Pekanbaru	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 14.71.000.000.042.2119.3
35	C.5.39	Corridor PSC	6.106.972	-	329.776.488	Onshore	Batanghari	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 15.04.000.000.042.3222.3
36	C.5.62	Jambi Merang	1.165.312	29.741	408.291.630	Onshore	Muaro Jambi	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 15.05.000.000.042.3212.3
37	C.5.39	Corridor PSC	6.749	150	2.390.896	Onshore	Muaro	2012	SPPT terbit - perubahan NOP

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
							Jambi		15.05.000.000.042.3222.3
38	C.5.92	Blok Merangin Dua	257.462	2.501	44.457.652	Onshore	Musi Rawas	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 16.05.000.000.041.3218.3
39	C.5.43	Bangko Block	240.000.000	95.676	6.877.482.696	Onshore	Musi Rawas	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 16.05.000.000.041.3221.3
40	C.5.39	Corridor PSC	20.102.341	-	1.085.526.398	Onshore	Musi Rawas	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 16.05.000.000.041.3222.3
41	C.5.98	Blok Pandan	3.319.870	-	29.878.830	Onshore	Musi Rawas	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 16.05.000.000.041.3227.3
42	C.5.94	South Sumatera Extension	1.593.007.842	3.119.539	52.287.798.255	Onshore	Musi Rawas	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 16.05.000.000.041.3230.3
43	C.5.90	C.5.19 (Sumbagsel 2)	74.084.470	1.614.663	4.850.635.610	Onshore	Musi Rawas	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 16.05.000.000.041.3231.3
44	C.5.40	South Natuna Sea Block B		26.622	63.892.800	Onshore	Kepulauan Anambas	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 21.15.000.000.042.3108.3
45	C.5.52	South East Sumatera	117.550	53.664	209.729.248	Onshore	Kepulauan Seribu	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 31.76.000.000.041-3244.3
46	C.5.19	Jawa Barat Bagian	1.283.758	701.360	2.579.327.084	Onshore	Cirebon	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 32.11.000.000.041-4220.3
47	C.5.19	Jawa Barat Bagian	31.179	4	7.757.944	Onshore	Indramayu	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 32.14.000.000.041-3272.3
48	C.5.19	Jawa Barat Bagian	480.746	480.746	630.738.752	Onshore	Indramayu	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 32.14.000.000.041-3274.3
49	C.5.91	Offshore North West Java	15.426	-	2.289.218	Onshore	Karawang	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 32.17.000.000.041.3246.3
50	C.5.42	Citarum	34.406	34.406	126.476.456	Onshore	Karawang	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 32.17.000.000.041.3248.3
51	C.5.19	Jawa Barat Bagian	3.617.439	226.766	774.101.372	Onshore	Bekasi	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 32.18.000.000.041-4220.3
52	C.5.19	Jawa Barat Bagian	2.924	1.103	18.011.080	Onshore	Kt. Cirebon	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 32.74.000.000.041-4220.3
53	C.5.19	Jawa Barat Bagian	37.700	4	8.120.164	Onshore	Batang	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 33.25.000.000.041-4220.3
54	C.5.19	Jawa Timur-1 Bagian	46.612	4	22.669.832	Onshore	Kt. Semarang	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 33.74.000.000.041-4221.3
55	C.5.60	Brantas Block	2.630.000	-	26.300.000	Onshore	Situbondo	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 35.12.000.000.041.4233.3

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
56	C.5.60	Brantas Block	202.046.577	25.959	2.073.422.130	Onshore	Sidoarjo	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 35.15.000.000.041-4233.3
57	C.5.34	South Madura	375.100.000	-	3.751.000.000	Onshore	Sampang	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 35.17.000.000.041.4223.3
58	C.5.71	Blok Cepu	6.899.344	19.350	1.380.551.278	Onshore	Bojonegoro	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 35.22.000.000.041.4225.3
59	C.5.71	Blok Cepu	1.532.652	-	289.058.167	Onshore	Tuban	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 35.23.000.000.042-4225.3
60	C.5.41	Pangkah	286.675	103.720	477.109.100	Onshore	Gresik	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 35.25.000.000.042.4215.3
61	C.5.19	North Kutai Lama, South Kutai Lama, Anggana, Tanjung Una, Muara Louise, Jembatan Bengkok, Samboja	16.057.671	96.669	739.362.441	Onshore	Kutai Kertanegara	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 64.02.000.000.041.5109.3
62	C.5.107	Mahakam PSC	6.832.823	496.733	5.728.779.980	Onshore	Kutai Kertanegara	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 64.02.000.000.041.5222.3
63	C.5.19	North Kutai Lama, South Kutai Lama, Anggana, Tanjung Una, Muara Louise, Jembatan Bengkok, Samboja	1.380.000	1.104	42.570.240	Onshore	Kt. Samarinda	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 64.72.000.000.041.5109.3
64	C.5.19	Blok Karang Mumus	61.334	-	1.717.352	Onshore	Kt. Samarinda	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 64.72.000.000.041.5207.3
65	C.5.19	Blok Binangat & Pelarang - C.5.19	37.070	11.246	45.529.356	Onshore	Kt. Samarinda	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 64.72.000.000.041.5208.3
66	C.5.19	Blok Sambutan - C.5.19	86.118	8.705	17.024.478	Onshore	Kt. Samarinda	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 64.72.000.000.041.5211.3
67	C.5.103	Mahakam Hilir	12.894.744	-	128.947.440	Onshore	Kt. Samarinda	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 64.72.000.000.041.5215.3
68	C.5.109	Blok Sanga-sanga	117.134.063	-	3.279.753.764	Onshore	Kt. Samarinda	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 64.72.000.000.041.5216.3
69	C.5.17	Senoro Toili	263.390.000	2.001	2.058.844.618	Onshore	Morowali	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 72.03.000.000.041-6203.3

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
70	C.5.55	Sengkang Block	1.824.021.064	31.713	73.013.041.681	Onshore	Wajo	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 73.13.000.000.041-6205.3
71	C.5.64	Blok Bula	27.400.000	61.428	1.291.600.600	Onshore	Seram Bagian Timur	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 81.07.000.000.041.7212.3
72	C.5.50	Seram Non Bula	1.524.000.000	1.021.929	17.596.209.240	Onshore	Seram Bagian Timur	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 81.07.000.000.041.7213.3
73	C.5.59	Kasuri	2.650.567.500	-	26.505.675.000	Onshore	Fak-Fak	2012	SPPT terbit - perubahan NOP 82.05.000.000.041.8216.3
74	C.5.19	C.5.19 (NAD 2)	59.540	612	3.787.164	Onshore	Kt. Medan	2012	SPPT terbit - salah rekap (SPPT benar) 12.75.000.000.041.2116.3
75	C.5.81	West Madura Offshore	30.000	25.047	34.094.040	Onshore	Gresik	2012	SPPT terbit, 2013 masuk PP79
76	C.5.81	West Madura Offshore	1.607.399.973	47.722	25.484.728.053	Offshore		2012	SPPT terbit, 2013 masuk PP79
77	C.5.81	West Madura Offshore	1.607.439.493		263.620.052.852	Tubuh Bumi		2012	SPPT terbit, 2013 masuk PP79
78	C.5.56	Offshore Makassar Strait	2.432.170.000		680.983.600	Tubuh Bumi		2012	SPPT terbit, 2013 masuk PP79
79	C.5.87	GMB Sijunjung Block	1.305.220.000		365.437.600	Tubuh Bumi		2012	SPPT terbit, 2013 masuk PP79
80	C.5.110	Nanggroe Aceh Darussalam	486.482.000		12.940.421.200	Onshore	Aceh Utara	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
81	C.5.89	South Tungkal East	112.903	-	1.129.030	Onshore	Batanghari	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
82	C.5.89	South Tungkal East	291.113	-	2.911.130	Onshore	Bungo	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
83	C.5.51	Blok Batanghari Jambi	94.240.775	-	2.638.741.700	Onshore	Sarolangun	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
84	C.5.89	South Tungkal East	232.579	-	6.512.212	Onshore	Sarolangun	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
85	C.5.89	South Tungkal East	370.840	-	10.383.520	Onshore	Merangin	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
86	C.5.19	C.5.19	142.330.000	-	1.423.300.000	Onshore	Tanjung Jabung Barat	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
87	C.5.51	Blok Batanghari Jambi	8.635.819	-	86.358.190	Onshore	Tanjung Jabung Barat	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
88	C.5.89	South Tungkal East	530.041	-	5.300.410	Onshore	Tanjung Jabung Barat	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
89	C.5.36	CPP Block	204.859.000	-	2.929.483.700	Onshore	Kt. Dumai	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
90	C.5.49	Onshore Central Sumatera Siak Block	40.340.000	-	734.188.000	Onshore	Bengkalis	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
91	C.5.36	CPP Block	23.634.000	-	411.231.600	Onshore	Rokan Hulu	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
92	C.5.36	CPP Block	1.303.500.000	-	13.035.000.000	Onshore	Pelalawan	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
93	C.5.19	C.5.19 (Sumbagsel 1)	6.290.000	-	44.030.000	Onshore	OKU	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
94	C.5.19	C.5.19 (Sumbagsel 1)	91.630.000	-	641.410.000	Onshore	OKI	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
95	C.5.19	C.5.19 (Sumbagsel 1)	1.456.000.000	-	11.356.800.000	Onshore	Lampung Tengah	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
96	C.5.19	C.5.19 (Sumbagsel 1)	1.309.450.000	-	9.689.930.000	Onshore	Lampung Timur	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
97	C.5.19	C.5.19 (Sumbagsel 1)	402.150.000	-	2.815.050.000	Onshore	Way Kanan	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
98	C.5.19	C.5.19 (Sumbagsel 1)	2.743.310.000	-	19.203.170.000	Onshore	Tulang Bawang	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
99	C.5.19	C.5.19 (Sumbagsel 1)	34.540.000	-	241.780.000	Onshore	Mesuji	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
100	C.5.19	C.5.19 (Sumbagsel 1)	632.620.000	-	4.428.340.000	Onshore	Tulang Bawang Barat	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
101	C.5.67	Blok Rangkas	76.540.000	-	7.347.840.000	Onshore	Tangerang	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
102	C.5.67	Blok Rangkas	35.770.000	-	393.470.000	Onshore	Serang	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
103	C.5.67	Blok Rangkas	1.064.010.000	-	11.704.110.000	Onshore	Pandeglang	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
104	C.5.67	Blok Rangkas	1.710.200.000	-	17.957.100.000	Onshore	Lebak	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
105	C.5.67	Blok Rangkas	1.090.610.000	-	11.451.405.000	Onshore	Bogor	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
106	C.5.108	Tuban Block	182.917.727	-	2.615.723.496	Onshore	Sidoarjo	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
107	C.5.19	Jawa Bagian Timur 3	35.010.000	400	386.322.800	Onshore	Lamongan	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
108	C.5.108	Tuban Block	160.336.514	-	1.603.365.140	Onshore	Mojokerto	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
109	C.5.34	South Madura	17.170.000	-	171.700.000	Onshore	Pamekasan	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
110	C.5.34	South Madura	635.100.000	-	6.351.000.000	Onshore	Bangkalan	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
111	C.5.75	South Barito	32.345.680	-	323.456.800	Onshore	Barito Kuala	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
112	C.5.83	Blok Tabulako (CBM)	10.000	-	280.000	Onshore	Tanah Laut	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
113	C.5.75	South Barito	225.850	-	6.323.800	Onshore	Kt. Banjarbaru	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
114	C.5.35	Barito PSC-Kalsel Kalteng	508.530.000	-	14.238.840.000	Onshore	Banjar	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
115	C.5.75	South Barito	1.244.520	-	34.846.560	Onshore	Banjar	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
116	C.5.35	Barito PSC-Kalsel Kalteng	1.072.000.000	-	10.720.000.000	Onshore	Hulu Sungai Selatan	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
117	C.5.75	South Barito	5.362.780	-	76.687.754	Onshore	Tapin	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
118	C.5.35	Barito PSC-Kalsel Kalteng	473.500.000	-	4.735.000.000	Onshore	Hulu Sungai Tengah	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
119	C.5.35	Barito PSC-Kalsel Kalteng	25.360.000	-	710.080.000	Onshore	Hulu Sungai Utara	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
120	C.5.96	Blok Wain	96.020.000	-	1.824.380.000	Onshore	Kutai Kertanegara	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
121	C.5.102	Kutai Blok	223.910.000	-	2.239.100.000	Onshore	Kutai Kertanegara	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
122	C.5.96	Blok Wain	53.310.000	-	2.132.400.000	Onshore	Kt. Balikpapan	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
123	C.5.55	Sengkang Block	312.159.000	-	1.685.658.600	Onshore	Sidrap	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
124	C.5.55	Sengkang Block	140.323.000	-	757.744.200	Onshore	Enrekang	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
125	C.5.55	Sengkang Block	627.421.000	-	25.096.840.000	Onshore	Bone	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
126	C.5.55	Sengkang Block	21.230.000	-	849.200.000	Onshore	Soppeng	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
127	C.5.38	Wiriagar Block	304.000.000	-	3.040.000.000	Onshore	Teluk Bintuni	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
128	C.5.37	Muturi Block	786.500.000	-	8.258.250.000	Onshore	Teluk Bintuni	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
129	C.5.68	Blok Sareba	1.345.220.000	-	14.124.810.000	Onshore	Teluk Bintuni	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
130	C.5.68	Blok Sareba	1.373.250.000	-	14.419.125.000	Onshore	Teluk Wondama	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
131	C.5.33	Blok Rombebai, Irja	5.673.380.000	-	69.215.236.000	Onshore	Mamberamo Raya	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
132	C.5.60	Brantas Block	1.587.360.000	0	25.080.288.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
133	C.5.45	Blok Sebatik	891.469.000	0	14.085.210.200	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
134	C.5.104	Budong Budong	265.700.000	0	4.198.060.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
135	C.5.48	Offshore Block Rapak	1.451.690.000	0	22.936.702.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
136	C.5.47	Offshore Block Ganal	2.459.240.000	0	38.855.992.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
137	C.5.46	Offshore Block East Ambalat	4.739.640.000	0	74.886.312.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
138	C.5.101	East Seruway	5.864.590.000	0	92.660.522.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
		PSC							Lainnya
139	C.5.78	Blok East Muriah	4.999.970.000	0	78.999.526.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
140	C.5.74	Semai II	3.379.740.000	0	53.399.892.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
141	C.5.93	Semai III	2.273.070	0	35.914.506	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
142	C.5.33	Blok Rombebai, Irja	98.000.000	0	1.548.400.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
143	C.5.76	Wokam II	4.864.720.000	0	76.862.576.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
144	C.5.54	East Bawean I	4.199.000.000	0	66.344.200.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya
145	C.5.102	Kutai Blok	2.607.830.000	0	41.203.714.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya (ganti nama)
146	C.5.79	Blok Bulu	699.130.000	0	11.046.254.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya (ganti nama)
147	C.5.51	Blok Batanghari Jambi	250.171.292	-	2.501.712.920	Onshore	Tebo	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya (NOP salah)15.08
148	C.5.19	West Jambi	176.630.000	-	1.766.300.000	Onshore	Tanjung Jabung Timur	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya (NOP salah)3253
149	C.5.68	Blok Sareba	16.500.000	-	165.000.000	Onshore	Manokwari	2012	SPPT tidak terbit - isian SPOP Areal Lainnya (NOP salah)8208
150	C.5.19	X-RAY	760.200.000		212.856.000	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - TB ikut induk (PEP JBB, NOP 31.71.000.000.044.4220.3)
151	C.5.19	L-PARIGI	231.000.000		64.680.000	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - TB ikut induk (PEP JBB, NOP 31.71.000.000.044.4220.3)
152	C.5.19	C.5.19 (Kluang Siarak Area I)	33.130.000		9.276.400	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - TB ikut induk (PEP UBEP Ramba, NOP 31.71.000.000.044.3282.3)
153	C.5.19	C.5.19 (UBEP Ramba-Kluang)	6.430.000		1.800.400	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - TB ikut induk (PEP UBEP Ramba, NOP 31.71.000.000.044.3282.3)
154	C.5.19	C.5.19 (Kluang Siarak Area III)	3.430.000		960.400	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - TB ikut induk (PEP UBEP Ramba, NOP 31.71.000.000.044.3282.3)

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
155	C.5.19	C.5.19 (Kluang Siarak Area II)	3.430.000		960.400	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - TB ikut induk (PEP UBEP Ramba, NOP 31.71.000.000.044.3282.3)
156	C.5.19	Jawa Bagian Barat	145.434	6	134.984.748	Onshore	Kt. Depok	2012	SPPT tidak terbit - telah dikenakan PBB P2
157	C.5.19	Blok Sumbagsel 2 (Ibul Tenggara) - PEP	12.620.000	13.014	370.538.480	Onshore	Muara Enim	2012	SPPT tidak terbit - terminasi
158	C.5.53	Bengara II	2.443.690.000	-	145.643.924.000	Onshore	Bulungan	2012	SPPT tidak terbit - terminasi
159	C.5.53	Bengara II	2.443.690.000		684.209.200	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - terminasi
160	C.5.19	Blok Sumbagsel 2 (Ibul Tenggara) - PEP	12.620.000		42.908.000	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - terminasi
161	C.5.44	Donggala PSC	1.911.960.000	0	30.208.968.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - terminasi 18 Juni 2012
162	C.5.44	Donggala PSC	1.911.960.000		535.324.800	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - terminasi 18 Juni 2012
163	C.5.75	South Barito	356.820.000	0	5.637.756.000	Offshore		2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Offshore, tidak ada pemanfaatan areal
164	C.5.105	Palmerah	162.060.000	-	1.620.600.000	Onshore	Batanghari	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Batanghari, tidak ada pemanfaatan areal
165	C.5.57	Blok Gunting	145.222	-	1.452.220	Onshore	Kediri	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Kediri, tidak ada pemanfaatan areal
166	C.5.105	Palmerah	-	190	209.000	Onshore	Kt. Jambi	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Kt. Jambi, tidak ada pemanfaatan areal
167	C.5.72	Tungkal	5.380	820	3.689.600	Onshore	Kt. Jambi	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Kt. Jambi, tidak ada pemanfaatan areal
168	C.5.110	Nanggroe Aceh Darussalam	27.000.000		718.200.000	Onshore	Kt. Lhokseumawe	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Kt. Lhokseumawe, tidak ada pemanfaatan areal
169	C.5.57	Blok Gunting	3.129.600	-	31.296.000	Onshore	Kt. Pasuruan	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Kt. Pasuruan, tidak ada pemanfaatan areal

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
170	C.5.57	Blok Gunting	54.275.986	-	542.759.860	Onshore	Kt. Probolinggo	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Kt. Probolinggo, tidak ada pemanfaatan areal
171	C.5.19	Blok Klamono	505.525	51.505	807.140.350	Onshore	Kt. Sorong	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Kt. Sorong, tidak ada pemanfaatan areal
172	C.5.58	Blok Mandar	2.100.000	-	21.000.000	Onshore	Majene	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Majene, tidak ada pemanfaatan areal
173	C.5.19	TAC Glagah Kambuna	21.588	6.522	24.080.112	Onshore	Langkat	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Non WK, tidak ada pemanfaatan areal
174	C.5.19	TAC Glagah Kambuna	-	1.426		Onshore	Langkat	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Non WK, tidak ada pemanfaatan areal
175	C.5.92	Blok Merangin Dua	33.954	369	23.868.140	Onshore	Musi Rawas	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Non WK Musi Rawas, tidak ada pemanfaatan areal
176	C.5.19	Field Senabing	12.313	12.313	24.256.610	Onshore	Lahat	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Non WK Lahat, tidak ada pemanfaatan areal
177	C.5.19	Tanjung Miring Timur	-	296	1.085.136	Onshore	Ogan Ilir	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Non WK Ogan Ilir, tidak ada pemanfaatan areal
178	C.5.19	Jawa Barat Bagian	2.765	880	19.255.000	Onshore	Kt. Bandung	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Non WK Kt. Bandung, tidak ada pemanfaatan areal
179	C.5.19	North Kutai Lama, South Kutai Lama, Anggana, Tanjung Una, Muara Louise, Jembatan Bengkok, Samboja	4.122.927	900.000	1.293.638.058	Onshore	Kutai Kertanegara	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Non WK Kutai Kertanegara, tidak ada pemanfaatan areal
180	C.5.75	South Barito	1.278.560	-	35.799.680	Onshore	Tanah Laut	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Tanah Laut, tidak ada pemanfaatan areal
181	C.5.19	C.5.19 (UBEP Ramba-Kluang)	481.000	698	21.553.328	Onshore	Musi Banyuasin	2012	SPPT tidak terbit - tidak ada SPOP Onshore Musi Banyuasin, tidak ada pemanfaatan areal
182	C.5.84	Kota	19.111.105		31.686.188.090	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - tidak punya TB

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Luas Areal	Luas Bangunan	PBB	Keterangan	Kab/Kota	SPPT	Keterangan
		Lhokseumawe							
183	C.5.107	Bontang - Kaltim	12.509.355		3.478.619	Tubuh Bumi		2012	SPPT tidak terbit - tidak punya TB

Lampiran 2.5.5.

Pengunaan Nilai Bangunan Per m² yang Seragam

No	Nama Wajib Pajak	Wilayah Kerja	Workshop deck/living quarter deck	Single buoy mooring (SBM)
1	C.5.111	Mahakam Block	19.668.716	4.058.535
2	C.5.112	South East Sumatera Block		4.058.534
3	C.5.2	South Natuna Sea Block B	19.668.716	4.058.534
4	C.5.19	L-PARIGI	19.668.716	
5	C.5.19	X-RAY	19.668.716	
6	C.5.113	Tuban Block		4.058.534
7	C.5.114	North West Java Block	19.668.716	
8	C.5.115	West Madura Offshore	19.668.716	
9	C.5.116	Kakap Block		4.058.534

Lampiran 2.5.6.

Rata-Rata Nilai Pasar Tanah Per M² Daerah Pesisir

No	Kanwil DJP	KPP Pratama	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Rata-Rata Nilai Pasar Tanah Per m ² (Rp)	Keterangan
1.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	1) Balikpapan Barat	Karingau	57.500	Kebun/tambak
2.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	2) Balikpapan Timur	Teritip	65.000	Pemukiman, pertanian
3.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	2) Balikpapan Timur	Lamaru	70.000	Pemukiman, pertanian
4.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	2) Balikpapan Timur	Manggar Baru	196.000	Pemukiman, industry
5.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	1) Balikpapan Barat	Baru Tengah	240.000	Pemukiman
6.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	1) Balikpapan Barat	Marga Sari	533.000	Pemukiman
7.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	1) Balikpapan Barat	Baru Ulu	553.000	Pemukiman
8.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	2) Balikpapan Timur	Manggar	645.000	Pemukiman, industry
9.	Kalimantan Timur	4 Balikpapan	a Kota Balikpapan	3) Balikpapan Selatan	Sepinggan	825.000	Pemukiman, industry
10.	Riau & kepulauan Riau	2 Tanjung Balai Karimun	a Karimun	1) Kecamatan Meral	Sungai Raya	23.800	Pertanian
11.	Riau & kepulauan Riau	2 Tanjung Balai Karimun	a Karimun	1) Kecamatan Meral	Desa Pangke	23.954	Pertanian
12.	Riau & kepulauan Riau	2 Tanjung Balai Karimun	a Karimun	3) Kecamatan Tebing	Tebing	36.247	Pertanian
13.	Riau & kepulauan Riau	2 Tanjung Balai Karimun	a Karimun	2) Kecamatan Karimun	Teluk Air	47.434	Pertanian
14.	Riau & kepulauan Riau	2 Tanjung Balai Karimun	a Karimun	1) Kecamatan Meral	Meral Kota	47.500	Pemukiman
15.	Riau & kepulauan Riau	2 Tanjung Balai Karimun	a Karimun	2) Kecamatan Karimun	Sungai Lakam	144.643	Pemukiman
16.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	1) Muara Badak	Salok Palai	10.000	Pertanian
17.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	1) Muara Badak	Saliki	10.000	Pertanian
18.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	2) Anggana	Tani Baru	10.000	Pertanian
19.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	2) Anggana	Muara Panutan	10.000	Pertanian
20.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	2) Anggana	Sepatin	10.000	Pertanian
21.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	5) Samboja	Teluk Pemedas	10.000	Pertanian
22.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	5) Samboja	Tanjung Harapan	10.000	Pertanian
23.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	5) Samboja	Kuala Samboja	10.000	Pertanian
24.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	5) Samboja	Sanipah	10.000	Pertanian

No	Kanwil DJP	KPP Pratama	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Rata-Rata Nilai Pasar Tanah Per m ² (Rp)	Keterangan
25.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	5) Samboja	Handil Baru	10.000	Pertanian
26.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	5) Samboja	Muara Sembilang	10.000	Pertanian
27.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	5) Samboja	Amborawang Laut	10.000	Pertanian
28.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	5) Samboja	Salok Api Laut	10.000	Pertanian
29.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	1) Muara Badak	Muara Badak Ulu	15.000	Pertanian
30.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	4) Muara Jawa	Teluk Dalam	20.000	Pertanian
31.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	1) Muara Badak	Gas Alam	23.000	Pertanian
32.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	3) Sanga-sanga	Pendingin	30.000	Pemukiman
33.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	4) Muara Jawa	Muara Kembang	30.000	Pertanian
34.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	4) Muara Jawa	Tama Pole	30.000	Pertanian
35.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	4) Muara Jawa	Dondang	30.000	Pertanian
36.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	1) Muara Badak	Muara Badak Ilir	50.000	Pertanian
37.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	1) Muara Badak	Tanjung Limau	75.000	Pemukiman
38.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	4) Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	75.000	Pemukiman
39.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	4) Muara Jawa	Muara Jawa ilir	75.000	Pemukiman
40.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	4) Muara Jawa	Muara Jawa Pesisir	100.000	Pemukiman
41.	Kalimantan Timur	2 Tenggarong	a Kutai Kertanegara	4) Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	100.000	Pemukiman

DAFTAR PIUTANG PER 31 DESEMBER UNTUK LAPORAN A0 JAN - NOV 2013

(dalam USD)

Koreksi Bulan Pengiriman	Product	KKKS	Bagian Negara	Pembayaran	Saldo	Appointed Seller	Buyer
Januari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	(4.238.313,66)		(4.238.313,66)	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Januari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	5.437.685,18		5.437.685,18	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Februari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	(4.277.263,93)		(4.277.263,93)	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Februari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	5.487.657,70		5.487.657,70	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Februari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	(3.936.441,47)		(3.936.441,47)	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Februari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	5.050.388,23		5.050.388,23	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Januari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	(5.437.685,18)		(5.437.685,18)	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Januari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.700.011,39		4.700.011,39	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Februari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	(5.487.657,70)		(5.487.657,70)	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Februari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.743.204,67		4.743.204,67	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Februari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	(5.050.388,23)		(5.050.388,23)	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Februari	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.365.254,97		4.365.254,97	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Maret	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	3.622.016,91	3.266.214,17	355.802,74	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
April	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	2.662.345,83	2.400.814,76	261.531,07	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Mei	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	2.728.399,98	2.460.380,19	268.019,79	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Juni	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.266.639,55	4.379.904,36	(113.264,81)	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Juni	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.857.026,17	3.847.513,38	1.009.512,79	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Juli	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.505.049,35	4.062.503,39	442.545,96	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Agustus	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	3.942.907,94	3.670.778,36	272.129,58	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
September	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.813.898,84	4.481.655,66	332.243,18	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Oktober	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.543.958,64	5.295.261,82	(751.303,18)	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Nopember	LPG	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	4.043.016,10	3.763.977,30	279.038,80	CONOCOPHILIPS	PT.PERTAMINA (PERSERO)
Nopember	Natgas	CHEVRON MAKASAR	14.794,63		14.794,63	PT.PERTAMINA (PERSERO)	PT Kaltim Methanol Industri (KMI)
Nopember	Natgas	INPEX (ATTAKA)	61.815,49		61.815,49	PT.PERTAMINA (PERSERO)	PT Kaltim Methanol Industri (KMI)
Nopember	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	2.505.824,46		2.505.824,46	PT.PERTAMINA (PERSERO)	PT Kaltim Methanol Industri (KMI)
Nopember	Natgas	VICO (SANGA-SANGA)	852.453,29		852.453,29	PT.PERTAMINA (PERSERO)	PT Kaltim Methanol Industri (KMI)

Koreksi Bulan Pengiriman	Product	KKKS	Bagian Negara	Pembayaran	Saldo	Appointed Seller	Buyer
Januari	Natgas	JOB P-TALISMAN JAMBI MERANG	108.445,49	105.838,30	2.607,19	PT PHE JAMBI MERANG, TALISMAN (JAMBI MERANG) LTD., PACIFIC OIL&GAS (JAMBI MERANG) LTD.	PT Pembangunan Kota Batam (PKB)
Januari	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	12.052,04	12.051,98	0,06	LAPINDO BRANTAS, INC.	PD Aneka Usaha
Januari	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	77.135,40		77.135,40	PT.PERTAMINA (PERSERO)	PT Pupuk Iskandar Muda
Januari	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	95.606,64	93.375,73	2.230,91	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Februari	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	12.512,71	12.512,65	0,06	LAPINDO BRANTAS, INC.	PD Aneka Usaha
Februari	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	80.982,25	77.272,73	3.709,52	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Maret	Natgas	JOB P-TALISMAN JAMBI MERANG	132.921,82	132.562,21	359,61	PT PHE JAMBI MERANG, TALISMAN (JAMBI MERANG) LTD., PACIFIC OIL&GAS (JAMBI MERANG) LTD.	PT Pembangunan Kota Batam (PKB)
Maret	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	95.154,34	90.205,05	4.949,29	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
April	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	1.951,83		1.951,83	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD.	PT Gasuma Corporindo
April	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	73.578,80		73.578,80	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN (Persero)
April	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	(73.601,23)		(73.601,23)	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN (Persero)
April	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	65.717,95	59.677,05	6.040,90	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Mei	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	914,36		914,36	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD.	PT Gasuma Corporindo
Mei	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	114.369,42	106.087,60	8.281,82	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Juni	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (TARAKAN)	676,79	676,76	0,03	PT MEDCO E&P INDONESIA	Perusahaan Daerah Kota Tarakan
Juni	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	80.213,80	70.132,43	10.081,37	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Juni	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	1.173,43		1.173,43	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD.	PT Gasuma Corporindo
Juli	Natgas	JOB P-PETROCHINA KEP.BRG. (SALAWATI)	10.126,85		10.126,85	PT PHE SALAWATI, PETROCHINA INTERNATIONAL KEPALA BURUNG LTD., LUNDIN INDONESIA BV, PEARL OIL (ISLAND) LTD.	PT Malamoi Olom Wobok
Juli	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	2.152,92		2.152,92	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL	PT Gasuma Corporindo

Koreksi Bulan Pengiriman	Product	KKKS	Bagian Negara	Pembayaran	Saldo	Appointed Seller	Buyer
						JAVA LTD.	
Juli	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	97.178,92	85.684,57	11.494,35	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Agustus	Natgas	JOB P-PETROCHINA KEP.BRG. (SALAWATI)	9.916,18		9.916,18	PT PHE SALAWATI, PETROCHINA INTERNATIONAL KEPALA BURUNG LTD., LUNDIN INDONESIA BV, PEARL OIL (ISLAND) LTD.	PT Malamoi Olom Wobok
Agustus	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	2.307,53		2.307,53	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD.	PT Gasuma Corporindo
Agustus	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	117.934,05	104.738,33	13.195,72	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
September	Natgas	JOB P-PETROCHINA KEP.BRG. (SALAWATI)	9.154,77		9.154,77	PT PHE SALAWATI, PETROCHINA INTERNATIONAL KEPALA BURUNG LTD., LUNDIN INDONESIA BV, PEARL OIL (ISLAND) LTD.	PT Malamoi Olom Wobok
September	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	15.646,31		15.646,31	LAPINDO BRANTAS, INC.	PT Indogas Kriya Dwiguna
September	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	5.756,41	5.741,41	15,00	PT PERTAMINA EP	PT Petrogas Jatim Utama
September	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	4.517,18		4.517,18	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD.	PT Gasuma Corporindo
September	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	120.076,86	105.459,25	14.617,61	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Oktober	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	17.822,62		17.822,62	LAPINDO BRANTAS, INC.	PD Aneka Usaha
Oktober	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	17.354,13		17.354,13	LAPINDO BRANTAS, INC.	PT Indogas Kriya Dwiguna
Oktober	Natgas	JOB P-PETROCHINA KEP.BRG. (SALAWATI)	8.899,55		8.899,55	PT PHE SALAWATI, PETROCHINA INTERNATIONAL KEPALA BURUNG LTD., LUNDIN INDONESIA BV, PEARL OIL (ISLAND) LTD.	PT Malamoi Olom Wobok
Oktober	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	3.170,83		3.170,83	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD.	PT Gasuma Corporindo
Oktober	Natgas	KODECO WMO	105,61		105,61	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT Media Karya Sentosa
Oktober	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI WMO	304,61		304,61	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT Media Karya Sentosa
Oktober	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	126.286,98	109.707,00	16.579,98	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	ENERGY EQUITY	991.039,06		991.039,06	PT PERTAMINA (PERSERO)	PT Energi Sengkang
Nopember	Natgas	KODECO WMO	330.721,45		330.721,45	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT Gresik Migas
Nopember	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI WMO	953.884,45		953.884,45	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT Gresik Migas

Koreksi Bulan Pengiriman	Product	KKKS	Bagian Negara	Pembayaran	Saldo	Appointed Seller	Buyer
Nopember	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	28.489,32		28.489,32	LAPINDO BRANTAS, INC.	PT Indogas Kriya Dwiguna
Nopember	Natgas	JOB P-PETROCHINA KEP.BRG. (SALAWATI)	8.535,03		8.535,03	PT PHE SALAWATI, PETROCHINA INTERNATIONAL KEPALA BURUNG LTD., LUNDIN INDONESIA BV, PEARL OIL (ISLAND) LTD.	PT Malamoi Olom Wobok
Nopember	Natgas	PETROCHINA BERMUDA (SALAWATI)	45.946,87		45.946,87	PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD.	PT Malamoi Olom Wobok
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	493.253,83		493.253,83	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT Mitra Energi Buana
Nopember	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	12.423,15		12.423,15	LAPINDO BRANTAS, INC.	PD Aneka Usaha
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	315.747,93		315.747,93	PT MEDCO E&P INDONESIA	Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE)
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	(52.398,19)		(52.398,19)	PT MEDCO E&P INDONESIA	Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE)
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	33.249,87		33.249,87	PT MEDCO E&P INDONESIA	Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE)
Nopember	Natgas	LAPINDO BRANTAS, Inc.	5.131,36	5.116,36	15,00	PT PERTAMINA EP	PT Petrogas Jatim Utama
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (LEMATANG)	478.911,84		478.911,84	PT MEDCO E&P LEMATANG	PT PGN (Persero) Tbk
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	3.384.436,69		3.384.436,69	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PGN (Persero) Tbk
Nopember	Natgas	KODECO WMO	270.578,09		270.578,09	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT PGN (Persero) Tbk
Nopember	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI WMO	780.415,78		780.415,78	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT PGN (Persero) Tbk
Nopember	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	49.767,69		49.767,69	PT PERTAMINA (PERSERO), PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD., PT MEDCO E&P INDONESIA	PT Petrokimia Gresik
Nopember	Natgas	JOB P-TALISMAN JAMBI MERANG	1.695.179,23		1.695.179,23	PT PERTAMINA (PERSERO), HESS (INDONESIA-JAMBI MERANG) LTD., PACIFIC OIL & GAS (JAMBI MERANG) LTD.	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	TOTAL E&P INDONESIE (MAHKAM)	126.097,08		126.097,08	TOTAL E&P INDONESIE, INPEX CORPORATION	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	2.510.457,47		2.510.457,47	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	(853.555,54)		(853.555,54)	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (TARAKAN)	9.165,62		9.165,62	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN Tarakan
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	786.492,01		786.492,01	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	1.406.067,64		1.406.067,64	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN (Persero)

Koreksi Bulan Pengiriman	Product	KKKS	Bagian Negara	Pembayaran	Saldo	Appointed Seller	Buyer
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	(41.528,79)		(41.528,79)	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	ENERGY EQUITY	139.521,69		139.521,69	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	3.349.292,65		3.349.292,65	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	22.755,01		22.755,01	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD.	PT Gasuma Corporindo
Nopember	Natgas	JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN)	4.568,64		4.568,64	PT PHE TUBAN EAST JAVA, PT PHE TUBAN, PETROCHINA INTERNATIONAL JAVA LTD.	PT Gasuma Corporindo
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	9.935,67		9.935,67	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya
Nopember	Natgas	MEDCO E&P INDONESIA (S&C)	3.363.648,29		3.363.648,29	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Nopember	Natgas	PETROCHINA INT'L.(JABUNG)	37.955,02		37.955,02	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	PT Tanjung Jabung Power
Agustus	LNG	EXXONMOBIL OIL (ARUN FIELD)	6.536.681,40	6.536.681,39	0,01	PT.PERTAMINA (PERSERO)	KOREA
September	LNG	BP MUTURI	348.924,19	348.918,19	6,00	BP Tangguh	FUJIAN
Oktober	LNG	EXXONMOBIL OIL (ARUN FIELD)	6.490.899,04	6.490.899,03	0,01	PT.PERTAMINA (PERSERO)	KOREA
Oktober	LNG	CHEVRON INDONESIA CO.	1.051.373,39	1.051.373,41	(0,02)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Osaka
Oktober	LNG	CHEVRON INDONESIA CO.	960.739,05	960.739,03	0,02	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Korea
Oktober	LNG	CHEVRON INDONESIA CO.	58.284,08	58.284,05	0,03	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Osaka
Oktober	LNG	CHEVRON INDONESIA CO.	26.562,24	26.562,25	(0,01)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Osaka
Nopember	LNG	EXXONMOBIL OIL (ARUN FIELD)	6.933.743,77	6.933.743,76	0,01	PT.PERTAMINA (PERSERO)	KOREA
Januari	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	43.759.239,23	24.863.922,96	18.895.316,27	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Februari	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	38.729.831,81	21.056.688,78	17.673.143,03	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Maret	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	44.630.826,40	24.328.360,88	20.302.465,52	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
April	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	40.430.296,06	21.099.210,77	19.331.085,29	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Mei	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	38.817.303,20	19.851.997,25	18.965.305,95	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Juni	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	38.650.689,09	19.948.664,45	18.702.024,64	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Juli	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	39.573.579,64	20.087.085,21	19.486.494,43	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Januari	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	9.539.602,74	8.602.495,89	937.106,85	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Agustus	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	38.622.128,53	43.174.975,33	(4.552.846,80)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Februari	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	8.563.269,28	7.722.042,91	841.226,37	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)

Koreksi Bulan Pengiriman	Product	KKKS	Bagian Negara	Pembayaran	Saldo	Appointed Seller	Buyer
Maret	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	7.639.880,42	6.889.361,59	750.518,83	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
April	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	6.891.491,10	6.214.489,05	677.002,05	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Mei	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	6.761.219,41	6.097.014,37	664.205,04	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Juni	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	6.491.888,17	5.854.140,44	637.747,73	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Agustus	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	5.293.759,59	4.928.369,62	365.389,97	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
September	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	14.276.354,83	16.337.397,76	(2.061.042,93)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Januari	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	13.263.362,15	11.960.458,04	1.302.904,11	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Februari	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	13.347.708,72	12.036.518,97	1.311.189,75	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Maret	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	17.521.017,72	15.799.869,97	1.721.147,75	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
April	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	14.665.247,21	13.224.631,27	1.440.615,94	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Juli	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	6.638.095,57	5.985.985,40	652.110,17	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Mei	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	15.671.600,11	14.132.126,79	1.539.473,32	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Juni	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	12.377.495,18	11.161.612,73	1.215.882,45	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Juli	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	17.424.447,51	15.712.786,17	1.711.661,34	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Agustus	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	24.256.003,27	22.581.914,99	1.674.088,28	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Januari	Natgas	PREMIER OIL (NATUNA A)	11.755.643,11	11.755.649,14	(6,03)	PREMIER OIL NATUNA SEA BV	SembCorp Gas Pte Ltd
April	Natgas	JOA CONOCOPHILLIPS (S.JAMBI)	1.564,58	312,92	1.251,66	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
April	Natgas	STAR ENERGY (KAKAP)	10.600.139,83	10.600.139,82	0,01	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Mei	Natgas	JOA CONOCOPHILLIPS (S.JAMBI)	1.906,64	381,32	1.525,32	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Mei	Natgas	PREMIER OIL (NATUNA A)	11.629.950,60	11.629.950,60	-	PREMIER OIL NATUNA SEA BV	SembCorp Gas Pte Ltd
Juli	Natgas	JOA CONOCOPHILLIPS (S.JAMBI)	929,86	185,97	743,89	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
September	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	36.636.739,93	20.720.471,87	15.916.268,06	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
September	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	9.732.184,31	10.595.040,34	(862.856,03)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
September	Natgas	PREMIER OIL (NATUNA A)	20.753.896,85	13.570.566,81	7.183.330,04	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
September	Natgas	STAR ENERGY (KAKAP)	792.047,99	792.048,00	(0,01)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Oktober	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	33.340.442,92	16.016.684,12	17.323.758,80	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Oktober	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	8.740.372,99	10.859.988,20	(2.119.615,21)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Oktober	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	13.372.600,07	12.449.656,87	922.943,20	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd

Koreksi Bulan Pengiriman	Product	KKKS	Bagian Negara	Pembayaran	Saldo	Appointed Seller	Buyer
Oktober	Natgas	JOA CONOCOPHILLIPS (S.JAMBI)	2.965,88	593,18	2.372,70	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Oktober	Natgas	PREMIER OIL (NATUNA A)	17.976.810,34	23.050.680,88	(5.073.870,54)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Oktober	Natgas	STAR ENERGY (KAKAP)	10.217.917,59	10.217.917,60	(0,01)	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Nopember	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	32.322.082,17	17.728.102,23	14.593.979,94	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Nopember	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	7.238.078,06		7.238.078,06	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Nopember	Natgas	CONOCOPHILLIPS (NATUNA B)	11.901.247,23	11.079.853,09	821.394,14	PT.PERTAMINA (PERSERO)	SembCorp Gas Pte Ltd
Nopember	Natgas	JOA CONOCOPHILLIPS (S.JAMBI)	4.906,18	981,24	3.924,94	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Nopember	Natgas	PETROCHINA INT'L.(JABUNG)	19.200.431,02		19.200.431,02	PT.PERTAMINA (PERSERO)	Gas Supply Pte. Ltd
Januari	Natgas	PERUSDA BENUO TAKA	97.491,50	97.474,12	17,38	PERUSDA BENUO TAKA	PT PLN (Persero)
Februari	Natgas	HESS (INDONESIA - PANGKAH) LTD.	172.955,92	172.955,93	(0,01)	AMARADA HESS (INDONESIA-PANGKAH) LTD.	PT PLN (Persero)
Februari	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	840.885,76	840.885,76	-	BP WEST JAVA LTD.	PT Pupuk Kujang
Februari	Natgas	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	586.281,84	586.281,83	0,01	SANTOS (SAMPANG) PTY. LTD.	PT Sampang Mandiri Perkasa
Maret	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	664.952,48	664.952,18	0,30	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	PT Energasindo Heksa Karya
Maret	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	280.607,99	280.608,00	(0,01)	BP WEST JAVA LTD.	PT PLN (Persero)
April	Natgas	CNOOC SES B.V. (S.E.SUM)	13.162,78	13.162,79	(0,01)	CNOOC SES LTD.	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ)
April	Natgas	SANTOS (MADURA OFFSH)	2.119.003,20	2.119.003,21	(0,01)	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	PT PGN (Persero) Tbk
April	Natgas	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1.075.104,93	1.075.104,94	(0,01)	SANTOS (SAMPANG) PTY. LTD.	PT Indonesia Power
Juni	Natgas	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1.117.889,43	1.117.889,44	(0,01)	SANTOS (SAMPANG) PTY. LTD.	PT Indonesia Power
Juni	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	285.340,13	285.340,14	(0,01)	BP WEST JAVA LTD.	PT PLN (Persero)
Juni	Natgas	KALILA (BENTU) LTD (Bentu Block)	179.671,42	179.671,43	(0,01)	EMP BENTU LIMITED	PT Riau Andalan Pulp & Paper
Agustus	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	38.930.188,09	38.930.188,08	0,01	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
Oktober	Natgas	CNOOC SES B.V. (S.E.SUM)	19.414,65		19.414,65	CNOOC SES LTD.	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ)
Oktober	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	39.179.795,86	39.179.795,85	0,01	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
Oktober	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	1.448.598,80	1.448.598,81	(0,01)	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	PT PGN (Persero) Tbk
Nopember	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	36.494.935,15	36.494.935,14	0,01	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	PT Chevron Pacific Indonesia

Koreksi Bulan Pengiriman	Product	KKKS	Bagian Negara	Pembayaran	Saldo	Appointed Seller	Buyer
							(CPI)
Nopember	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	797.942,98	792.779,63	5.163,35	CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	PT Energasindo Heksa Karya
Nopember	Natgas	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	562.589,31	562.589,32	(0,01)	SANTOS (SAMPANG) PTY. LTD.	PT Indonesia Power
Nopember	Natgas	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1.967.905,60		1.967.905,60	SANTOS (SAMPANG) PTY. LTD.	PT Indonesia Power
Nopember	Natgas	PT PERTAMINA EP	3.294.710,33		3.294.710,33	PT PERTAMINA EP	PT PGN (Persero) Tbk
Nopember	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	310.898,47	308.805,55	2.092,92	CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	PT PGN (Persero) Tbk
Nopember	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	629.138,99	624.840,47	4.298,52	CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	PT PGN (Persero) Tbk
Nopember	Natgas	CNOOC SES B.V. (S.E.SUM)	16.213,87		16.213,87	CNOOC SES LTD.	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ)
Nopember	Natgas	KODECO WMO	1.196.001,34		1.196.001,34	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI WMO	3.449.570,89		3.449.570,89	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	CNOOC SES B.V. (S.E.SUM)	1.165.264,49		1.165.264,49	CNOOC SES LTD.	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	HESS (INDONESIA - PANGKAH) LTD.	267.719,95		267.719,95	AMARADA HESS (INDONESIA- PANGKAH) LTD.	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	6.533.698,51	6.533.698,52	(0,01)	BP WEST JAVA LTD.	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	PERUSDA BENUO TAKA	58.485,48		58.485,48	PERUSDA BENUO TAKA	PT PLN (Persero)
Nopember	Natgas	ENERGY EQUITY	24,74		24,74	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	PT PERTAMINA (PERSERO)
Nopember	Natgas	ENERGY EQUITY	78,47		78,47	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	PT PERTAMINA (PERSERO)
Nopember	Natgas	CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR)	1.297.731,38	1.288.892,02	8.839,36	CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	PT PGN (Persero) Tbk
September	CBM	VICO (SANGA-SANGA)	9.033,15	9030,15	3,00	VICO CBM (SANGA-SANGA)	PT PLN (Persero)
September	CBM	VICO (SANGA-SANGA)	7.956,01	7951,36	4,65	VICO CBM (SANGA-SANGA)	PT PLN (Persero)
Oktober	CBM	VICO CBM (SANGA-SANGA)	16.973,15		16.973,15	VICO CBM (SANGA-SANGA)	PT PLN (Persero)
Nopember	CBM	VICO CBM (SANGA-SANGA)	16.619,76		16.619,76	VICO CBM (SANGA-SANGA)	PT PLN (Persero)
Juni	LNG	BP BERAU LTD	6.424.304,78	6.446.328,89	(22.024,11)	BP Tangguh	Kogas
Nopember	Natgas	JOB P-COSTA INT'L. (GEBANG)	6.773,05		6.773,05	PT PERTAMINA (PERSERO), COSTA INTERNATIONAL GROUP LTD.	PT PGN (Persero) Tbk
Januari	Natgas	KODECO WMO	(471.063,38)		(471.063,38)	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT Gresik Migas
Januari	Natgas	PERTAMINA HULU ENERGI WMO	(1.358.667,46)		(1.358.667,46)	KODECO ENERGY CO. LTD.	PT Gresik Migas
		Jumlah			257.097.755,99		

Daftar Pembayaran Hasil Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara dan Minyak DMO
Oleh PT. Pertamina (Persero) Selama Tahun 2013

Periode Lifting	Nilai Penjualan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	<i>(dalam rupiah)</i>
				Jml Belum Dibayar
Desember'12	14.009.231.095.040,90	20 Agustus 2013	2.116.740.755.148,89	2,00
		06 September 2013	11.892.490.339.890,00	
Januari'13	12.424.339.223.470,50	02 sd. 14 Juni 2013	12.424.339.223.471,00	(0,48)
Februari	11.806.643.748.395,70	14 Mei 2013	11.806.643.748.396,00	(0,27)
Maret	12.888.130.422.362,70	24 Mei 2013	12.888.130.422.362,70	-
April	11.467.612.192.281,70	20 Juni 2013	11.467.612.192.281,70	-
Mei	11.657.757.247.410,70	02 Juli 2013	11.657.757.247.410,70	-
Juni	10.856.914.806.204,20	31 Juli 2013	8.576.521.611.671,00	(0,77)
		12 Agustus 2013	2.280.393.194.534,00	
Juli	12.064.000.263.585,20	23 September 2013	12.064.000.263.585,00	0,21
Agustus	12.232.150.074.031,80	08 Oktober 2013	12.232.150.074.031,80	-
September	14.326.053.792.682,30	01 dan 04 Nopember 2013	14.326.053.792.682,30	-
Oktober	14.703.103.951.358,30	23 Desember 2013	14.703.103.951.358,30	-
Nopember	15.597.499.774.804,40	23 dan 30 Desember 2013	10.472.471.582.000,00	5.125.028.192.804,43
Jumlah	154.033.436.591.628,40		148.908.408.398.823,39	5.125.028.192.805,01

PENJUALAN SELAIN TUJUH BADAN USAHA TETAP DAN PERTAMINA

A01	KONTRAKTOR	TANGGAL B/L		LIFTING PEMERINTAH		Settlement	Tgl. Valuta	Jumlah	Tgl. Buku	Wajib Bayar (Invoice ditujukanke)	Hari
				Barel	USD						
Feb-13	BP BERAU LTD	11 Feb 2013	11 Feb 2013	25.923	2.654.042,02	2.654.042,02	21.05.13	3.787.617,09	22.05.13	BP Singapore	99
Feb-13	BP MUTURI	11 Feb 2013	11 Feb 2013	7.801	798.614,69	798.614,69	21.05.13	3.787.617,09	22.05.13	BP Singapore	99
Feb-13	BP WIRIAGAR	11 Feb 2013	11 Feb 2013	3.272	334.960,38	334.960,38	21.05.13	3.787.617,09	22.05.13	BP Singapore	99
Mei-13	CITIC SERAM ENERGY LTD.	30 Mei 2013	30 Mei 2013	16.917	1.484.115,94	1.484.115,94	17.07.13	1.484.115,94	18.07.13	CITIC SERAM ENERGY LTD.	48
Jun-13	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1-30 Jun 2013	30 Juni 2013	809	49.905,57	49.905,57	16.08.13	90.737,41	19.08.13	Anayaka	47
Jun-13	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1-30 Jun 2013	30 Juni 2013	662	40.831,83	40.831,83	16.08.13	90.737,41	19.08.13	Anayaka	47
Jul-13	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1-31 Jul 2013	31 Juli 2013	656	41.995,66	41.995,66	01.10.13	93.323,68	02.10.13	Anayaka	63
Jul-13	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1-31 Jul 2013	31 Juli 2013	802	51.328,02	51.328,02	01.10.13	93.323,68	02.10.13	Anayaka	63
Okt-13	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1-31 Okt 2013	31 Oktober 2013	751	49.225,92	49.225,92	24.12.13	109.390,93	27.12.13	Anayaka	54
Okt-13	SANTOS (SAMPANG) PTY, LTD.	1-31 Okt 2013	31 Oktober 2013	917	60.165,01	60.165,01	24.12.13	109.390,93	27.12.13	Anayaka	54
Jul-13	PT EMP TONGA	25 Jul 2013	25 Jul 2013	400	42.236,00	42.236,00	24.12.13	154.963,88	27.12.13	EMP MS	152
Jul-13	PT EMP TONGA	25 Jul 2013	25 Jul 2013	1.068	112.727,88	112.727,88	24.12.13	154.963,88	27.12.13	EMP MS	152
Nov-13	PT EMP TONGA	29 Nop 2013	29 Nop 2013	2.798	299.725,91	299.725,91	10.01.14	299.725,91		EMP MS	42
Jul-13	ENERGY EQUITY	1-31 Mei 2013	31 Mei 2013	71	2.820,00	2.820,00	24.12.13	2.820,00	27.12.13	ENERGY EQUITY	207
								14.046.344,92			

Monitoring Pengiriman Minyak/Kondensat ke Kilang Tuban oleh PT. Pertamina (Persero)

dalam USD

No	Nomor Tagihan	Jenis Minyak	Tanggal B/L	Tanggal Jatuh Tempo	Volume (Barel)	Jumlah Total	Pembayaran	Tgl Valuta
1	1932/SKKC2000/2013/S4	Senipah Condensat	31-10-13	29-11-13	300.003	32.307.323,07	32.307.323,07	06-01-14
2	1965/SKKC2000/2013/S4	Bontang Return Condensate	13-11-13	13-12-13	156.500	15.914.485,00	15.914.485,00	06-01-14
3	2056/SKKC2000/2013/S4	Geragai Condensate	23-11-13	23-12-13	161.586	16.389.667,98	16.389.667,98	06-01-14
4	2057/SKKC2000/2013/S4	Arun Condensate	26-11-13	26-12-13	205.448	21.950.064,32	21.950.064,32	06-01-14
5	2055/SKKC2000/2013/S4	BRC	28-11-13	27-12-13	109.985	11.184.374,65	11.184.374,65	06-01-14
6	2058/SKKC2000/2013/S4	BRC	28-11-13	27-12-13	89.988	9.150.879,72	9.150.879,72	06-01-14
7	2123/SKKC2000/2013/S4	Tangguh Condensate	03-12-13	02-01-14	44.945	4.232.920,10	4.232.920,10	06-01-14
8	2141/SKKC2000/2013/S4	Tangguh Condensate	03-12-13	10-01-14	44.945	175.285,50	175.285,50	10-01-14
9	2153/SKKC2000/2013/S4	Geragai Condensate	17-12-13	16-01-14	168.976	17.798.242,08	17.798.242,08	16-01-14
10	0086/SKKC2000/2013/S4	Arun Condensate	24-12-13	23-01-14	3.297	360.658,83	360.658,83	23-01-14
11	0090/SKKC2000/2014/S4	Arun Condensate	24-12-13	23-01-14	134.054	14.664.167,06	14.664.167,06	23-01-14
12	0086/SKKC2000/2013/S4	Tangguh Condensate	26-12-13	24-01-14	93.868	9.206.573,44	9.206.573,44	24-01-14
13	0087/SKKC2000/2013/S4	BRC	26-12-13	24-01-14	6.000	633.540,00	633.540,00	24-01-14
14	2154/SKKC2000/2013/S4	BRC	26-12-13	24-01-14	194.000	20.484.460,00	20.484.460,00	24-01-14
15	0120/SKKC2000/2014/S4	Geragai Condensate	01-01-14	30-01-14	71.000	7.478.430,00	7.478.430,00	30-01-14
16	0121/SKKC2000/2014/S4	Geragai Condensate	01-01-14	30-01-14	261.111	27.502.821,63	27.502.821,63	30-01-14
	Total				2.045.706	209.433.893,38	209.433.893,38	

Lampiran 2.7.1

DAFTAR TAGIHAN REIMBURSEMENT PPN YANG BELUM DIAJUKAN KE DIT. PNBP - DJA TAHUN 2013

(dalam rupiah)

NO.	KONTRAKTOR KKKS	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	BOB. PT.BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU	9.720.131.694,00	3.504.444.277,00	3.207.940.735,00	16.432.516.706,00
2	BP BERAU LTD	184.301.876.801,00			184.301.876.801,00
3	BUT. HESS (INDONESIA-PANGKAH) LTD	72.058.194.885,00		14.920.945.494,00	86.979.140.379,00
4	CHEVRON MAKASSAR LTD	1.204.111.249,00	1.379.478.648,00	1.434.849.550,00	4.018.439.447,00
5	CHEVRON INDONESIA CO.	28.122.218.380,00	22.668.449.763,00	37.414.781.250,00	88.205.449.393,00
6	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	98.313.922.227,00	60.885.124.241,00	116.452.023.730,00	275.651.070.198,00
7	CNOOC SOUTHEAST SUMATRA B.V.	44.525.567.731,00		32.911.341.144,00	77.436.908.875,00
8	CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	40.411.620.889,00	33.237.502.718,00	42.713.403.758,00	116.362.527.365,00
9	CONOCOPHILLIPS INDONESIA	56.812.187.149,00	103.548.942.605,00	103.469.345.590,00	263.830.475.344,00
10	CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD	56.053.609,00	39.954.351,00	19.813.561,00	115.821.521,00
11	EMP MALACCA STRAIT S.A.		9.879.616.398,00	5.570.838.414,00	15.450.454.812,00
12	MOBIL EXPLORATION INDONESIA INC.	1.248.101.565,00	783.844.852,00	1.421.958.315,00	3.453.904.732,00
13	EXXONMOBIL OIL INDONESIA INC.	1.064.177.078,00	1.881.251.236,00	1.443.418.858,00	4.388.847.172,00
14	JOB.PERTAMINA-PETROCHINA SALAWATI		6.829.922.833,00		6.829.922.833,00
15	JOB.PERTAMINA-TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD.		1.821.458.787,00	3.451.336.693,00	5.272.795.480,00
16	JOB.PERTAMINA-TALISMAN JAMBI MERANG	63.217.588.990,00	82.094.512.355,00	10.917.431.907,00	156.229.533.252,00
17	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD.		55.138.243,00		55.138.243,00
18	KANGEAN ENERGI INDONESIA LTD.	17.975.357.732,00	17.027.386.469,00	18.518.207.741,00	53.520.951.942,00
19	MOBIL CEPU LTD.	60.351.370.445,00	36.402.233.334,00	43.678.945.160,00	140.432.548.939,00
20	MONTD'OR OIL TUNGKAL LTD.	1.431.057.497,00			1.431.057.497,00
21	PT. PERTAMINA EP	126.470.990.192,00	128.073.483.396,00	212.808.290.107,00	467.352.763.695,00
22	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	57.764.954.394,00	72.798.520.315,00	79.641.827.691,00	210.205.302.400,00
23	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	7.486.007.237,00	5.567.442.111,00	7.118.530.447,00	20.171.979.795,00
24	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	17.828.299.205,00	19.493.657.296,00	27.190.238.284,00	64.512.194.785,00
25	PETROSELAT LTD.		1.516.913.174,00		1.516.913.174,00
26	PREMIER OIL NATUNA SEA BV	7.970.461.207,00	17.076.499.114,00	19.812.877.409,00	44.859.837.730,00
27	PT. MEDCO E&P INDONESIA RIMAU	7.893.791.685,00	11.629.236.578,00	7.064.556.201,00	26.587.584.464,00
28	PT. MEDCO E&P INDONESIA INDONESIA	10.029.875.336,00	19.882.796.508,00	12.020.959.444,00	41.933.631.288,00
29	PT. MEDCO E&P INDONESIA TARAKAN	1.127.277.273,00	1.517.384.809,00	499.661.369,00	3.144.323.451,00

NO.	KONTRAKTOR KKKS	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TOTAL
30	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	2.605.195.829,00	7.074.090.941,00	14.944.279.404,00	24.623.566.174,00
31	SANTOS SAMPANG PTY. LTD.	2.954.434.466,00	7.721.468.258,00	7.102.060.511,00	17.777.963.235,00
32	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.		11.091.745.491,00		11.091.745.491,00
33	TOTAL E&P INDONESIE	157.230.931.473,00	143.256.636.655,00	171.990.926.967,00	472.478.495.095,00
34	VIRGINIA INDONESIA CO.	32.230.422.167,00	28.001.411.571,00	550.955.275,00	60.782.789.013,00
35	TATELLY N.V		598.627.377,00	6.052.985.410,00	6.651.612.787,00
TOTAL		1.112.406.178.385,00	857.339.174.704,00	1.004.344.730.419,00	2.974.090.083.508,00

Lampiran 2.8.1

Pendapatan Hibah Uang KL Belum Diajukan Pengesahan ke Kementerian Keuangan/BUN

(dalam rupiah)

No.	Kementerian Lembaga	BA	Hibah Langsung Berupa Uang		
			Nilai Pendapatan	Penggunaan	Sisa per 31 Desember 2013
1	Mahkamah Agung	005	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
2	Kementerian Pertahanan	012	124.135.801.100,00	124.135.801.100,00	-
3	Kementerian Pendidikan Nasional	023	7.688.974.419,62	7.321.506.599,18	367.467.820,44
4	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	1.646.110.360,00	1.509.581.360,00	136.529.000,00
5	Dewan Ketahanan Nasional	052	500.000.000,00		500.000.000,00
6	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	1.698.807.526,00	1.671.622.000,00	27.185.526,00
7	Komnas HAM	074*	638.220.818,00	0	638.220.818,00
8	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116	360.877.780,00	312.253.180,00	48.624.600,00
9	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	1.260.000.000,00	949.105.000,00	310.895.000,00
TOTAL			139.428.792.003,62	137.399.869.239,18	2.028.822.764,44

- Untuk Komnas HAM diterima dana 8.263.250.162,00 telah disahkan sebesar Rp7.625.029.344, sisanya sebesar Rp638.220.818 belum disahkan

Lampiran 3.1.1

Selisih Saldo Awal dan Akhir LSUP PT Asabri

No	Bulan	Selisih Saldo Uang Pensiun Dapem Induk	Selisih Saldo Uang Pensiun Non Dapem
1	Januari		
2	Februari		
3	Maret		
4	April		
5	Mei		
6	Juni		
7	Juli	(993.600,00)	
8	Agustus		
9	September		(92.411.296,00)
10	Oktober	(9.497.500,00)	
11	November		
12	Desember		
		(10.491.100,00)	(92.411.296,00)
	Total Selisih		(102.902.396,00)

Lampiran 3.1.2

Selisih Saldo Awal dan Akhir LSUP PT Taspen

No	Bulan	Saldo Uang Pensiun Dapem Rapel Tahun 2012 Non KAI (Bruto)		Saldo Uang Pensiun Dapem Rapel Tahun 2013 Non KAI (Bruto)	Saldo Uang Pensiun Dapem 13 Tahun 2012 Non KAI (Bruto)	Saldo Uang Pensiun Dapem Induk dan Susulan KAI (Bruto)		
1	Januari							
2	Februari							
3	Maret	(2.370.891.572,00)	1.359.621.518,00			(537.941.941,00)		
4	April						(497.514.221,00)	
5	Mei							(294.588.569,00)
6	Juni				5.559.831.850,00			
7	Juli							
8	Agustus			38.378.520.267,00				7.171.403.352,00
9	September							
10	Oktober			40.833.367.101,00				
11	November							65.691.978,00
12	Desember							
		(2.370.891.572,00)	1.359.621.518,00	79.211.887.368,00	5.559.831.850,00	(537.941.941,00)	(497.514.221,00)	6.942.506.761,00
		Total Selisih						89.667.499.763,00
		Total Lampiran 12.1.a dan 12.1.b						89.564.597.367,00

Lampiran 3.1.3

Selisih Saldo LRPP dan Saldo Tak Terbayarkan LSUP PT Taspen

No	Bulan	Dapem Non KAI		Selisih Dapem non KAI	Dapem KAI		Selisih Dapem KAI
		LRPP	LSUP		LRPP	LSUP	
		Saldo Akhir	Tak Terbayarkan		Saldo	Tak Terbayarkan	
1	Januari	532.507.713.680,00	-	532.507.713.680,00	5.519.411.928,00	5.519.411.928,00	-
2	Februari	557.285.806.738,00	-	557.285.806.738,00	5.466.591.225,00	5.466.591.225,00	-
3	Maret	549.309.874.554,00	-	549.309.874.554,00	5.679.624.456,00	5.519.411.928,00	160.212.528,00
4	April	540.834.630.024,00	-	540.834.630.024,00	5.322.231.311,00	5.322.231.311,00	-
5	Mei	633.112.609.828,00	-	633.112.609.828,00	6.121.374.799,00	-	6.121.374.799,00
6	Juni	540.926.188.963,00	173.004.474.935,00	367.921.714.028,00	4.315.029.350,00	5.743.165.874,00	(1.428.136.524,00)
7	Juli	404.743.128.662,00	493.868.033.700,00	(89.124.905.038,00)	4.273.097.457,00	4.273.097.457,00	-
8	Agustus	771.616.949.663,00	-	771.616.949.663,00	3.721.345.256,00	3.721.345.256,00	-
9	September	670.094.513.065,00	40.830.443.794,00	629.264.069.271,00	5.885.107.683,00	81.372.811,00	5.803.734.872,00
10	Oktober	718.309.792.723,00	24.497.456.884,00	693.812.335.839,00	5.892.128.319,00	39.552.065,00	5.852.576.254,00
11	November	719.345.107.830,00	24.048.058.786,00	695.297.049.044,00	6.350.328.981,00	-	6.350.328.981,00
12	Desember	695.825.038.760,00	-	695.825.038.760,00	5.602.447.687,00	38.987.644,00	5.563.460.043,00
Total Selisih		7.333.911.354.490,00	756.248.468.099,00	6.577.662.886.391,00	64.148.718.452,00	35.725.167.499,00	28.423.550.953,00
							6.606.086.437.344,00

Lampiran 3.1.4

Selisih saldo LRPP dan Saldo Tak Terbayarkan LSUP PT Asabri

No	Bulan	Dapem Induk		Selisih Dapem Induk	Non Dapem		Selisih Non Dapem
		LRPP	LSUP		LRPP	LSUP	
		Saldo Akhir	Tak terbayarkan		Saldo Akhir	Tak terbayarkan	
1	Januari	13.611.409.000,00	13.611.409.000,00	-	2.436.823.800,00	2.436.823.800,00	-
2	Februari	13.155.722.700,00	13.155.722.700,00	-	2.796.243.300,00	2.796.243.300,00	-
3	Maret	13.497.759.100,00	13.497.759.100,00	-	2.548.799.900,00	2.548.799.900,00	-
4	April	12.039.178.700,00	12.039.178.700,00	-	2.392.886.600,00	2.392.886.600,00	-
5	Mei	13.429.041.000,00	13.429.041.000,00	-	2.443.974.100,00	2.443.974.100,00	-
6	Juni	13.412.195.900,00	13.412.195.900,00	-	9.231.328.100,00	9.231.328.100,00	-
7	Juli	21.304.102.300,00	21.304.102.300,00	-	5.647.733.900,00	5.555.322.600,00	92.411.300,00
8	Agustus	30.133.249.000,00	30.133.249.000,00	-	5.608.747.100,00	5.608.747.100,00	-
9	September	29.292.531.200,00	29.289.769.800,00	2.761.400,00	4.231.769.800,00	4.231.769.800,00	-
10	Oktober	33.824.128.600,00	33.824.128.600,00	-	4.886.017.900,00	4.886.017.900,00	-
11	November	513.095.774.200,00	513.095.774.200,00	-	13.408.706.000,00	13.408.706.000,00	-
12	Desember			2.761.400,00			
Selisih							92.411.300,00

Lampiran 3.1.5

Perhitungan Pengembalian Belanja Pensiun PT Taspen

No	Bulan	Saldo Uang Pensiun Dapem Rapel Tahun 2012 Non KAI (Bruto)		Saldo Uang Pensiun Dapem Rapel Tahun 2013 Non KAI (Bruto)		Saldo Uang Pensiun Dapem 13 Tahun 2012 Non KAI (Bruto)		Saldo Uang Pensiun Dapem Induk dan Susulan KAI (Bruto)		Saldo Uang Pensiun Dapem Rapel Tahun 2013 KAI (Bruto)	
		Setor Kas Negara	Saldo Uang Pensiun	Setor Kas Negara	Saldo Uang Pensiun	Setor Kas Negara	Saldo Uang Pensiun	Setor Kas Negara	Saldo Uang Pensiun	Setor Kas Negara	Saldo Uang Pensiun
1	Januari	227.251.097,00	4.178.449.457,00					-	84.656.235,00	10.532.025.675,00	
2	Februari	69.371.881,00	3.380.759.833,00					-	22.029.446,00	10.411.840.870,00	
3	Maret	227.251.097,00	4.178.449.457,00					-	84.656.235,00	10.532.025.675,00	
4	April	153.059.425,00	2.259.427.582,00					-	60.909.562,00	10.879.035.367,00	
5	Mei	114.721.977,00	1.448.298.853,00			520.411.150,00	7.107.619.700,00				
6	Juni	332.323.162,00	1.006.643.024,00		172.948.206.007,00	1.105.272.650,00	5.559.831.850,00	64.544.178,00	8.840.324.611,00		1.428.136.524,00
7	Juli		-	1.864.117.847,00	58.846.286.921,00		493.786.464.200,00	50.796.071,00	7.798.546.105,00	5.596.155,00	367.601.329,00
8	Agustus		-	452.497.786,00	38.378.520.267,00	1.641.740.850,00	204.637.666.100,00	57.538.257,00	7.171.403.352,00	2.430.952,00	156.210.831,00
9	September		-		40.830.443.794,00			-	81.372.811,00		
10	Oktober		-		65.327.900.678,00			-	120.924.876,00		
11	November		-		48.542.592.363,00			-			
12	Desember		-			-		-	94.220.542,00		
		1.123.978.639,00		2.316.615.633,00		.267.424.650,00		425.129.984,00		8.027.107,00	

Catatan

- pengembalian seharusnya berdasarkan reakap LSUP 261.578.508.873,00

Setor Ke kas negara 7.141.176.013,00

Sisa saldo dapem di Mitra Bayar 254.437.332.860,00

Lampiran 3.1.6

Rekapitulasi Piutang Saldo Uang Pensiun Bank
Per 31 Desember 2013

NO	KCU/KC	BA	DAPEMINDUK,SUSULANDANRAPEL								DAPEMPENSIUN13	TOTAL	
			>BLNN-6 (Mei)	BLNN-6 (Juni)	BLNN-5 (Juli)	BLNN-4(Agustus)	BLNN-3(September)	BLNN-2 (Oktober)	BLNN-1(November)	BLNN (Desember)			
1	DKIJAKARTA	100	13.194.479.296	8.099.817.146	6.398.418.300	8.604.234.055	11.369.830.359	16.739.779.220	28.268.839.109	57.255.229.516	149.930.627.001	6.455.158.750	156.385.785.751
2	LAMPUNG	101	2.925.174.841	508.312.326	412.583.981	833.000.736	965.516.475	2.042.439.673	4.210.464.255	12.312.673.834	24.210.166.121	438.163.950	24.648.330.071
3	BENGKULU	102	265.021.281	4.820.194.848	1.816.050.316	696.669.477	378.382.682	222.552.671	148.260.342	152.615.767	8.499.747.384	142.783.400	8.642.530.784
4	PALEMBANG	103	5.042.834.197	14.936.410.053	7.042.772.385	3.649.270.501	2.246.656.269	1.526.908.430	903.602.585	1.160.607.072	36.509.061.492	989.953.050	37.499.014.542
5	PALANGKARAYA	104	1.858.285.731	7.994.140.135	3.720.918.071	2.062.273.378	1.352.651.151	910.638.929	301.636.347	525.955.095	18.726.498.837	345.607.450	19.072.106.287
6	PONTIANAK	105	2.560.042.279	12.472.152.237	5.910.104.039	4.225.115.882	2.993.578.746	1.733.557.015	1.588.748.175	1.620.040.205	33.103.338.578	1.506.905.400	34.610.243.978
7	PANGKALPINANG	106	22.689.623	1.605.318.508	682.255.284	404.951.878	224.961.827	41.745.823	-	8.706.920	2.990.629.863	1.626.400	2.992.256.263
8	MEDAN	200	5.414.388.741	24.239.943.855	12.079.727.835	7.314.735.629	5.126.138.591	3.173.256.749	421.040.321	394.160.599	58.163.392.320	594.555.700	58.757.948.020
9	BANDAACEH	201	3.364.850.202	18.499.158.746	11.757.276.984	5.191.448.273	3.588.458.985	2.602.656.699	1.114.965.142	1.268.282.413	47.387.097.444	1.141.413.650	48.528.511.094
10	PEMATANGSIANTAR	202	1.732.052.878	8.850.761.085	4.432.858.660	2.581.103.945	1.660.463.343	1.040.355.975	264.841.630	178.519.631	20.740.957.147	298.732.200	21.039.689.347
11	BUKITTINGGI	203	1.542.930.082	9.831.655.865	4.388.501.816	2.240.380.419	713.607.786	467.089.424	318.550.256	358.922.754	19.861.638.402	352.494.850	20.214.133.252
12	PADANG	204	2.944.564.864	13.887.068.255	5.882.630.738	2.984.690.616	792.136.357	485.158.299	147.564.499	733.097.441	27.856.911.069	260.062.500	28.116.973.569
13	PEKANBARU	205	2.050.406.851	14.694.525.726	3.960.222.661	1.157.555.142	670.318.312	346.691.745	138.886.041	389.837.876	23.408.444.354	189.004.650	23.597.449.004
14	JAMBI	206	1.906.598.136	10.758.419.213	5.571.319.022	3.768.489.535	507.013.485	311.237.592	160.344.561	136.360.201	23.119.781.745	205.136.300	23.324.918.045
15	TANJUNGPINANG	207	761.614.814	2.685.633.904	627.696.792	244.769.271	157.090.838	87.207.770	54.214.245	33.672.462	4.651.900.096	48.427.300	4.700.327.396
16	BANDUNG	300	7.996.645.871	785.599.202	864.508.677	2.169.900.756	3.556.296.038	6.340.454.763	12.393.152.684	31.980.376.978	66.086.934.969	1.140.865.900	67.227.800.869
17	BOGOR	301	9.546.221.258	1.246.843.314	1.114.045.587	2.108.761.293	3.610.628.149	6.455.277.680	13.703.977.431	37.282.803.368	75.068.558.080	1.456.003.100	76.524.561.180
18	TASIKMALAYA	302	2.491.918.040	231.416.516	332.064.788	682.967.321	1.079.696.428	2.075.214.909	4.142.229.960	11.553.057.466	22.588.565.428	602.531.200	23.191.096.628
19	CIREBON	303	903.270.377	204.481.776	239.413.617	555.652.453	827.834.122	1.471.644.238	3.443.506.178	9.570.083.957	17.215.886.718	316.833.900	17.532.720.618

20	SERANG	304	5.023.086.952	789.126.019	866.933.137	1.521.538.677	2.415.162.802	4.296.886.398	8.559.928.135	20.503.405.522	43.976.067.642	983.034.950	44.959.102.592
21	SEMARANG	400	2.305.944.563	754.314.511	705.379.924	1.448.691.379	2.183.974.002	4.792.232.618	10.766.582.915	30.662.782.030	53.619.901.942	893.069.750	54.512.971.692
22	PURWOKERTO	401	3.542.795.059	548.136.432	589.977.797	951.706.921	1.536.940.987	3.197.324.984	7.089.379.648	19.373.598.346	36.829.860.174	739.613.971	37.569.474.145
23	SURAKARTA	402	5.093.166.673	150.059.105	202.838.687	620.970.771	1.366.416.956	3.415.887.021	8.449.700.123	22.948.866.476	42.247.905.812	334.367.350	42.582.273.162
24	YOGYAKARTA	403	944.040.391	404.173.490	887.164.465	1.729.903.543	2.926.897.643	5.412.871.515	10.962.900.470	25.395.451.227	48.663.402.744	953.936.400	49.617.339.144
25	PEKALONGAN	404	1.233.715.763	228.500.826	207.879.218	325.347.739	517.195.588	1.043.604.603	2.786.701.862	8.599.350.336	14.942.295.935	291.007.050	15.233.302.985
26	SURABAYA	500	9.819.134.706	1.926.027.420	1.721.117.330	2.804.648.251	3.920.130.336	7.181.867.773	13.177.204.837	32.573.666.793	73.123.797.446	10.703.173.200	83.826.970.646
27	MALANG	501	2.102.222.014	1.001.822.694	2.192.009.745	2.967.410.063	3.763.576.254	5.115.714.032	8.681.102.216	18.336.968.907	44.160.825.925	2.112.590.250	46.273.416.175
28	MADIUN	502	2.692.257.008	160.059.982	149.450.227	224.688.623	380.672.708	1.029.848.476	3.756.203.348	15.026.283.865	23.419.464.237	237.731.450	23.657.195.687
29	KEDIRI	503	636.684.565	107150579	150341692	796140574	1679173319	3183705851	7049413925	17804004349	31.406.614.854	296.805.650	31.703.420.504
30	JEMBER	504	2.755.568.592	383.112.822	341.907.913	687.029.068	1.028.990.010	1.811.507.461	3.928.606.887	9.582.816.339	20.519.539.092	316.360.700	20.835.899.792
31	BANJARMASIN	505	1.682.528.467	347.057.715	424.744.588	797.693.703	1.987.607.352	3.728.594.848	5.730.540.216	10.769.356.392	25.468.123.281	1.388.831.800	26.856.955.081
32	SAMARINDA	506	568.776.006	259.633.531	257.449.549	563.459.964	898.252.187	1.472.207.754	2.915.177.099	6.025.898.457	12.960.854.547	354.445.800	13.315.300.347
33	MAKASAR	600	9.254.762.740	2.178.438.619	1.792.360.576	3.066.309.565	4.419.403.758	7.145.452.754	14.376.066.889	33.738.826.666	75.971.621.567	2.097.937.550	78.069.559.117
34	MANADO	601	3.981.497.725	421.462.087	349.274.914	879.647.362	1.517.556.534	2.299.470.311	4.489.496.055	12.928.150.959	26.866.555.947	538.189.450	27.404.745.397
35	PALU	602	772.877.363	155.915.903	131.379.406	270.379.735	416.945.357	892.147.286	2.376.385.890	6.544.018.773	11.560.049.713	208.988.450	11.769.038.163
36	KENDARI	603	1.562.861.354	328.594.833	200.165.417	486.014.189	846.189.946	1.489.496.195	3.049.693.354	6.340.481.819	14.303.497.107	213.107.450	14.516.604.557
37	AMBON	604	1.371.996.495	268.941.956	301.421.523	471.419.098	625.104.597	1.361.314.819	2.247.741.984	5.017.357.563	11.665.298.035	360.889.150	12.026.187.185
38	JAYAPURA	605	940.651.212	278.927.301	304.151.003	451.823.011	621.289.589	1.224.585.355	2.138.389.723	4.736.416.639	10.696.233.833	295.368.550	10.991.602.383
39	GORONTALO	606	502.381.250	75.819.709	53.813.114	217.864.986	325.419.322	562.998.732	1.256.567.320	3.134.814.276	6.129.678.709	89.273.600	6.218.952.309
40	TERNATE	607	155.719.469	52.669.394	46.813.880	95.654.052	186.731.174	397.509.089	708.722.411	1.894.485.644	3.538.305.113	58.576.750	3.596.881.863
41	MAMUJU	608	581.818.026	126.609.064	101.054.625	221.845.083	359.373.845	686.338.219	1.265.739.308	3.020.218.486	6.362.996.656	120.051.950	6.483.048.606
42	MANOKWARI	609	76.325.262	66.298.893	69.952.686	115.335.272	164.112.608	281.449.547	543.407.226	1.546.041.846	2.862.923.340	65.999.900	2.928.923.240
43	DENPASAR	700	2.872.211.726	1.950.058.656	1.964.646.545	2.889.746.851	4.436.640.300	6.990.507.374	11.345.715.677	22.204.206.218	54.653.733.347	2.070.456.700	56.724.190.047
44	KUPANG	701	2.197.441.088	355.521.226	383.331.153	657.686.726	1.069.344.997	1.803.522.115	3.364.557.612	8.142.787.513	17.974.192.430	437.454.850	18.411.647.280
45	MATARAM	702	1.748.356.649	1.445.939.632	1.084.106.412	1.291.929.363	1.070.421.044	1.837.159.631	3.608.240.030	9.302.893.744	21.389.046.505	1.129.944.550	22.518.991.055
		JUMLAH	130.942.810.480	171.116.225.109	92.713.035.079	78.030.855.129	82.484.783.158	120.728.072.365	216.348.988.921	523.068.152.740	1.415.432.922.981	43.777.466.871	1.459.210.389.852

Skema Pendanaan Kredit Program

	KKP-E	KPEN-RP	KUPS	S-SRG
Pengertian	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Bakar Nabati.	Kredit yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Tanaman Bahan Bakar Nabati dan Program Revitalisasi Perkebunan. Pengembangan Perkebunan yang dapat didanai melalui KPEN-RP meliputi perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman: a. kelapa sawit; b. karet; dan c. kakao.	Kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha Pembibitan Sapi.	Kredit yang mendapat subsidi bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi. Kegiatan yang dapat dibiayai melalui S-SRG adalah usaha produktif guna mendukung kegiatan produksi pertanian.
Jangka waktu pemberian subsidi bunga	Pemerintah memberikan subsidi bunga selama jangka waktu KKP-E, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman.	Pemerintah memberikan subsidi bunga selama masa pengembangan, sesuai jangka waktu masing-masing komoditi yang dikembangkan.	Pemerintah memberikan subsidi bunga selama jangka waktu kredit paling lama enam tahun.	Pemerintah memberikan subsidi bunga selama jangka waktu S-SRG paling lama enam bulan, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan/atau jatuh tempo Resi Gudang.
Penghitungan subsidi bunga	Subsidi bunga yang menjadi beban Pemerintah dihitung sebesar selisih antara tingkat bunga KKP-E yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta KKP-E.	Subsidi bunga yang menjadi beban Pemerintah dihitung sebesar selisih antara tingkat bunga KPEN-RP yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta KPEN-RP.	Subsidi bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta KUPS.	Subsidi bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga S-SRG yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta S-SRG.
Dasar persetujuan plafon masing-masing Bank Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Program dan Pembiayaan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Tanaman Bahan Bakar Nabati untuk sektornya masing-masing, yang dirinci per tahun, per wilayah propinsi dan per komoditi/kelompok kegiatan usaha, yang disampaikan oleh Menteri Teknis; b. kemampuan Pemerintah menyediakan subsidi bunga; c. usul/komitmen penyediaan dana KKP-E oleh Bank Pelaksana; dan d. pendapat Komite Kebijakan. 	N/A	<ul style="list-style-type: none"> a. pembiayaan KUPS yang dirinci per tahun yang disampaikan oleh Menteri Pertanian; b. kemampuan Pemerintah menyediakan Subsidi Bunga; c. usul/komitmen penyediaan dana KUPS oleh Bank Pelaksana; dan d. pendapat Komite Kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. program dan proyeksi pembiayaan S-SRG berdasarkan jenis Komoditi yang diusulkan oleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan setiap tahun; b. kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi Subsidi Bunga; dan c. komitmen penyediaan pendanaan S-SRG oleh Bank Pelaksana/LKNB.

Lampiran 3.5.1

**Daerah yang memiliki Sisa Dana TPG PNSD TA 2010-2013 di RKUD Melebihi Nilai Tunggakan
(Kekurangan Pembayaran) TPG PNSD**

(dalam rupiah)

No	Nama Daerah	Provinsi	Kekurangan Pembayaran TPG PNSD (TA 2010 – 2013)	Sisa Dana TPG PNSD Pada Rekening Kas Umum Daerah (s/d. 2013)	Saldo Piutang TPG Net (31 Desember 2013)
a	b	c	d	e	f = e – d
1	Kab. Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	777.529.880	1.044.463.210	266.933.330
2	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	16.871.059.300	22.663.052.837	5.791.993.537
3	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	18.857.146.360	25.330.982.288	6.473.835.928
4	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	30.837.763.160	41.424.657.660	10.586.894.500
5	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	41.566.184.595	55.836.247.205	14.270.062.610
6	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	54.172.682.460	72.770.674.506	18.597.992.046
7	Kab. Bekasi	Jawa Barat	10.495.468.700	10.872.401.802	376.933.102
8	Kota Bogor	Jawa Barat	14.933.010.789	41.667.736.967	26.734.726.178
9	Kota Depok	Jawa Barat	10.664.647.800	21.683.201.050	11.018.553.250
10	Kota Banjar	Jawa Barat	4.424.439.920	6.627.931.720	2.203.491.800
11	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	15.934.323.300	45.066.800.145	29.132.476.845
12	Kab. Banyumas	Jawa Tengah	20.131.978.600	50.550.458.261	30.418.479.661
13	Kab. Purbalingga	Jawa Tengah	15.998.173.120	24.305.841.195	8.307.668.075
14	Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah	24.255.486.300	48.121.286.345	23.865.800.045
15	Kab. Kebumen	Jawa Tengah	12.605.356.447	20.355.884.755	7.750.528.308
16	Kab. Purworejo	Jawa Tengah	14.451.616.427	37.226.212.127	22.774.595.700
17	Kab. Wonosobo	Jawa Tengah	10.325.738.900	14.640.239.960	4.314.501.060
18	Kab. Magelang	Jawa Tengah	9.304.947.200	27.006.210.012	17.701.262.812
19	Kab. Boyolali	Jawa Tengah	28.974.096.400	47.844.551.900	18.870.455.500
20	Kab. Klaten	Jawa Tengah	38.831.418.300	83.713.640.130	44.882.221.830
21	Kab. Sukoharjo	Jawa Tengah	22.298.920.136	27.961.144.907	5.662.224.771
22	Kab. Wonogiri	Jawa Tengah	15.174.497.200	48.102.702.780	32.928.205.580
23	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	26.753.547.160	40.649.686.865	13.896.139.705
24	Kab. Sragen	Jawa Tengah	28.056.137.040	52.397.548.491	24.341.411.451
25	Kab. Grobogan	Jawa Tengah	10.460.300.634	34.823.333.095	24.363.032.461
26	Kab. Blora	Jawa Tengah	15.069.566.000	24.780.982.544	9.711.416.544
27	Kab. Rembang	Jawa Tengah	16.774.111.300	25.628.134.350	8.854.023.050
28	Kab. Pati	Jawa Tengah	30.579.681.860	40.337.884.870	9.758.203.010
29	Kab. Kudus	Jawa Tengah	14.531.946.100	15.562.526.272	1.030.580.172
30	Kab. Demak	Jawa Tengah	21.758.696.600	29.207.115.471	7.448.418.871
31	Kab. Semarang	Jawa Tengah	11.045.559.718	32.711.859.022	21.666.299.304
32	Kab. Temanggung	Jawa Tengah	1.596.598.099	6.765.172.360	5.168.574.261
33	Kab. Kendal	Jawa Tengah	10.871.924.640	26.976.601.983	16.104.677.343
34	Kab. Batang	Jawa Tengah	15.236.017.200	30.819.366.730	15.583.349.530
35	Kab. Pekalongan	Jawa Tengah	29.719.344	11.183.124.000	11.153.404.656
36	Kab. Pemalang	Jawa Tengah	12.583.472.700	37.829.818.700	25.246.346.000
37	Kab. Brebes	Jawa Tengah	11.572.200	65.572.500.089	65.560.927.889
38	Kota Magelang	Jawa Tengah	10.772.649.400	13.868.510.820	3.095.861.420
39	Kota Surakarta	Jawa Tengah	43.552.800	18.405.064.755	18.361.511.955
40	Kota Semarang	Jawa Tengah	15.827.908.900	45.205.450.586	29.377.541.686
41	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	4.018.435.600	11.471.219.795	7.452.784.195

No	Nama Daerah	Provinsi	Kekurangan Pembayaran TPG PNSD (TA 2010 – 2013)	Sisa Dana TPG PNSD Pada Rekening Kas Umum Daerah (s/d. 2013)	Saldo Piutang TPG Net (31 Desember 2013)
a	b	c	d	e	f = e – d
42	Kota Tegal	Jawa Tengah	9.236.701.600	10.440.869.030	1.204.167.430
43	Kab. Bantul	Di. Yogyakarta	17.399.230.300	48.968.620.264	31.569.389.964
44	Kab. Sleman	Di. Yogyakarta	412.605.060	45.464.807.480	45.052.202.420
45	Kab. Gunung Kidul	Di. Yogyakarta	6.591.021.165	37.176.460.250	30.585.439.085
46	Kab. Kulonprogo	Di. Yogyakarta	1.747.800.600	27.921.699.100	26.173.898.500
47	Kota Yogyakarta	Di. Yogyakarta	3.107.422.900	21.584.843.060	18.477.420.160
48	Kab. Gresik	Jawa Timur	14.317.627.255	22.770.780.330	8.453.153.075
49	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	35.651.251.000	45.627.464.660	9.976.213.660
50	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	16.104.955.700	21.071.726.100	4.966.770.400
51	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur	51.176.152.700	56.112.042.080	4.935.889.380
52	Kab. Lamongan	Jawa Timur	32.300.139.900	43.201.023.820	10.900.883.920
53	Kab. Madiun	Jawa Timur	21.626.457.360	25.966.927.078	4.340.469.718
54	Kab. Ngawi	Jawa Timur	26.974.706.200	36.784.847.600	9.810.141.400
55	Kab. Magetan	Jawa Timur	29.353.483.100	31.638.424.473	2.284.941.373
56	Kab. Ponorogo	Jawa Timur	28.933.763.700	43.722.507.480	14.788.743.780
57	Kab. Pacitan	Jawa Timur	24.425.308.400	33.731.015.800	9.305.707.400
58	Kab. Kediri	Jawa Timur	46.161.918.305	48.198.932.640	2.037.014.335
59	Kab. Nganjuk	Jawa Timur	31.917.368.500	51.582.878.730	19.665.510.230
60	Kab. Blitar	Jawa Timur	55.076.728.644	58.060.041.050	2.983.312.406
61	Kab. Tulungagung	Jawa Timur	36.477.682.748	45.281.497.600	8.803.814.852
62	Kab. Trenggalek	Jawa Timur	26.749.121.799	29.145.964.263	2.396.842.464
63	Kab. Probolinggo	Jawa Timur	19.833.396.060	24.999.438.600	5.166.042.540
64	Kab. Lumajang	Jawa Timur	10.971.270.700	26.925.201.120	15.953.930.420
65	Kab. Bondowoso	Jawa Timur	18.474.620.200	19.761.646.520	1.287.026.320
66	Kab. Situbondo	Jawa Timur	15.567.930.000	16.561.251.660	993.321.660
67	Kab. Jember	Jawa Timur	51.942.207.400	61.931.060.755	9.988.853.355
68	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	16.167.448.296	54.037.468.051	37.870.019.755
69	Kab. Sampang	Jawa Timur	6.896.468.300	12.756.173.188	5.859.704.888
70	Kab. Sumenep	Jawa Timur	18.214.872.100	27.569.088.087	9.354.215.987
71	Kota Malang	Jawa Timur	10.890.926.880	25.810.640.630	14.919.713.750
72	Kota Madiun	Jawa Timur	7.883.330.850	13.822.109.200	5.938.778.350
73	Kota Mojokerto	Jawa Timur	5.245.392.840	6.362.834.415	1.117.441.575
74	Kota Blitar	Jawa Timur	7.816.755.900	8.987.279.129	1.170.523.229
75	Kota Pasuruan	Jawa Timur	3.046.566.000	4.647.774.300	1.601.208.300
76	Kota Probolinggo	Jawa Timur	5.422.974.020	7.788.392.920	2.365.418.900
77	Kab. Aceh Besar	Nanggroe Aceh Darussalam	11.465.033.080	14.603.116.750	3.138.083.670
78	Kab. Pidie	Nanggroe Aceh Darussalam	13.033.288.400	21.091.420.830	8.058.132.430
79	Kab. Aceh Utara	Nanggroe Aceh Darussalam	9.491.596.100	13.269.511.460	3.777.915.360
80	Kab. Aceh Timur	Nanggroe Aceh Darussalam	452.517.792	6.256.148.500	5.803.630.708
81	Kab. Aceh Tengah	Nanggroe Aceh Darussalam	5.569.408.420	6.505.572.220	936.163.800
82	Kab. Aceh Selatan	Nanggroe Aceh Darussalam	7.308.189.700	10.942.361.020	3.634.171.320
83	Kab. Aceh Tenggara	Nanggroe Aceh Darussalam	548.204.621	3.329.791.501	2.781.586.880
84	Kab. Aceh Tamiang	Nanggroe Aceh Darussalam	6.094.787.400	8.931.999.750	2.837.212.350
85	Kab. Aceh Jaya	Nanggroe Aceh	123.386.117	10.869.718.680	10.746.332.563

No	Nama Daerah	Provinsi	Kekurangan Pembayaran TPG PNSD (TA 2010 – 2013)	Sisa Dana TPG PNSD Pada Rekening Kas Umum Daerah (s/d. 2013)	Saldo Piutang TPG Net (31 Desember 2013)
a	b	c	d	e	f = e – d
		Darussalam			
86	Kab. Aceh Barat Daya	Nanggroe Aceh Darussalam	4.562.107.380	5.706.126.895	1.144.019.515
87	Kab. Bener Meriah	Nanggroe Aceh Darussalam	3.371.609.600	5.737.916.040	2.366.306.440
88	Kota Banda Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam	12.570.313.299	20.785.400.074	8.215.086.775
89	Kota Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam	78.229.200	318.618.273	240.389.073
90	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	22.808.062.300	23.074.032.817	265.970.517
91	Kab. Karo	Sumatera Utara	184.307.800	4.054.634.468	3.870.326.668
92	Kab. Simalungun	Sumatera Utara	9.158.446.300	12.456.813.420	3.298.367.120
93	Kab. Dairi	Sumatera Utara	3.346.611.500	7.504.662.800	4.158.051.300
94	Kab. Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	259.772.160	4.414.656.560	4.154.884.400
95	Kab. Mandailing Natal	Sumatera Utara	174.512.400	10.567.070.290	10.392.557.890
96	Kab. Pakpak Bharat	Sumatera Utara	24.273.200	3.403.328.820	3.379.055.620
97	Kab. Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	3.185.650.260	10.623.348.980	7.437.698.720
98	Kab. Samosir	Sumatera Utara	589.728.400	4.057.857.889	3.468.129.489
99	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	6.897.787.900	8.534.475.490	1.636.687.590
100	Kab. Nias Barat	Sumatera Utara	416.455.000	1.163.696.926	747.241.926
101	Kota Binjai	Sumatera Utara	4.443.780.700	8.452.780.400	4.008.999.700
102	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	43.772.300	3.105.585.516	3.061.813.216
103	Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara	56.341.200	387.575.980	331.234.780
104	Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	3.878.705.200	6.802.354.590	2.923.649.390
105	Kota Gunung Sitoli	Sumatera Utara	1.582.479.200	4.588.590.000	3.006.110.800
106	Kab. Agam	Sumatera Barat	13.219.369.179	28.231.960.975	15.012.591.796
107	Kab. Pasaman	Sumatera Barat	283.234.241	3.656.186.228	3.372.951.987
108	Kab. Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	7.157.765.107	14.320.646.542	7.162.881.435
109	Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat	16.443.320.400	20.888.978.394	4.445.657.994
110	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	6.835.289.500	26.594.593.800	19.759.304.300
111	Kab. Sijunjung	Sumatera Barat	6.105.145.080	11.239.404.720	5.134.259.640
112	Kab. Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	36.640.860	14.578.666.660	14.542.025.800
113	Kab. Solok Selatan	Sumatera Barat	4.393.364.600	4.990.539.380	597.174.780
114	Kab. Dharmasraya	Sumatera Barat	1.373.140.320	7.800.728.940	6.427.588.620
115	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	3.280.705.600	8.837.711.680	5.557.006.080
116	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	2.432.134.600	7.667.833.580	5.235.698.980
117	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat	156.823.400	8.175.756.100	8.018.932.700
118	Kota Solok	Sumatera Barat	189.977.700	7.759.793.320	7.569.815.620
119	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	3.723.701.235	9.849.043.920	6.125.342.685
120	Kota Pariaman	Sumatera Barat	2.858.086.180	6.577.880.028	3.719.793.848
121	Kab. Kampar	Riau	7.509.311.800	21.337.793.400	13.828.481.600
122	Kab. Bengkalis	Riau	8.420.158.100	15.235.633.430	6.815.475.330
123	Kab. Indragiri Hilir	Riau	5.619.047.260	10.964.004.459	5.344.957.199
124	Kab. Rokan Hulu	Riau	8.068.933.540	12.549.083.574	4.480.150.034
125	Kab. Rokan Hilir	Riau	1.719.601.980	8.794.612.840	7.075.010.860
126	Kab. Siak	Riau	6.119.633.700	6.748.359.560	628.725.860
127	Kab. Kuantan Singingi	Riau	9.575.520.500	10.516.716.770	941.196.270
128	Kab. Kepulauan Meranti	Riau	36.370.800	6.103.499.329	6.067.128.529
129	Kota Dumai	Riau	6.162.007.653	7.872.189.250	1.710.181.597
130	Kab. Bungo	Jambi	11.889.590.589	15.168.763.039	3.279.172.450
131	Kab. Sarolangun	Jambi	192.484.300	13.967.286.032	13.774.801.732

No	Nama Daerah	Provinsi	Kekurangan Pembayaran TPG PNSD (TA 2010 – 2013)	Sisa Dana TPG PNSD Pada Rekening Kas Umum Daerah (s/d. 2013)	Saldo Piutang TPG Net (31 Desember 2013)
a	b	c	d	e	f = e – d
132	Kab. Tanjung Jabung Barat	Jambi	2.481.177.540	5.565.202.881	3.084.025.341
133	Kab. Kerinci	Jambi	8.372.457.096	13.369.480.575	4.997.023.479
134	Kab. Muara Jambi	Jambi	5.222.366.700	5.793.193.399	570.826.699
135	Kab. Tanjung Jabung Timur	Jambi	2.179.528.600	3.146.350.437	966.821.837
136	Kota Jambi	Jambi	21.895.916.398	28.421.928.627	6.526.012.229
137	Kota Sungai Penuh	Jambi	6.285.877.198	7.042.517.972	756.640.774
138	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan	6.906.006.981	11.081.493.246	4.175.486.265
139	Kab. Lahat	Sumatera Selatan	36.325.015	4.495.904.100	4.459.579.085
140	Kab. Banyuasin	Sumatera Selatan	5.583.603.503	8.778.614.350	3.195.010.847
141	Kab. Oku Selatan	Sumatera Selatan	36.158.400	4.332.691.799	4.296.533.399
142	Kota Palembang	Sumatera Selatan	21.666.602.070	47.738.825.754	26.072.223.684
143	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	2.136.497.230	2.814.232.480	677.735.250
144	Kab. Lampung Selatan	Lampung	16.619.436.320	18.835.549.385	2.216.113.065
145	Kab. Lampung Tengah	Lampung	14.720.780.280	48.672.921.535	33.952.141.255
146	Kab. Lampung Barat	Lampung	4.227.839.800	9.905.280.150	5.677.440.350
147	Kab. Tulang Bawang	Lampung	98.950.200	6.904.488.249	6.805.538.049
148	Kab. Tanggamus	Lampung	12.395.551.100	16.657.701.690	4.262.150.590
149	Kab. Lampung Timur	Lampung	38.941.700	4.049.810.760	4.010.869.060
150	Kab. Way Kanan	Lampung	15.323.680	8.061.614.820	8.046.291.140
151	Kab. Tulang Bawang Barat	Lampung	2.996.932.500	5.690.280.070	2.693.347.570
152	Kota Metro	Lampung	8.593.128.200	11.391.398.330	2.798.270.130
153	Kab. Sambas	Kalimantan Barat	13.455.604.609	14.769.873.700	1.314.269.091
154	Kab. Pontianak	Kalimantan Barat	7.423.601.300	8.090.686.284	667.084.984
155	Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	3.445.868.600	5.303.198.936	1.857.330.336
156	Kab. Ketapang	Kalimantan Barat	6.833.920.500	9.938.130.440	3.104.209.940
157	Kab. Bengkayang	Kalimantan Barat	4.635.053.300	6.246.910.155	1.611.856.855
158	Kab. Barito Selatan	Kalimantan Tengah	6.438.673.100	6.716.542.300	277.869.200
159	Kab. Barito Utara	Kalimantan Tengah	2.473.748.460	3.255.948.840	782.200.380
160	Kab. Lamandau	Kalimantan Tengah	1.463.849.600	2.263.025.300	799.175.700
161	Kab. Murung Raya	Kalimantan Tengah	1.000.301.300	2.451.775.040	1.451.473.740
162	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	14.270.795.300	16.659.770.720	2.388.975.420
163	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	19.164.000	9.982.305.040	9.963.141.040
164	Kab. Tanah Laut	Kalimantan Selatan	4.421.768.300	7.209.464.170	2.787.695.870
165	Kab. Barito Kuala	Kalimantan Selatan	4.514.324.900	8.629.804.360	4.115.479.460
166	Kab. Tapin	Kalimantan Selatan	6.550.096.000	11.051.828.020	4.501.732.020
167	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	9.255.986.680	12.918.284.400	3.662.297.720
168	Kab. Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	9.680.308.119	11.567.150.680	1.886.842.561
169	Kab. Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	6.652.956.100	9.120.574.900	2.467.618.800
170	Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	9.260.931.600	16.424.103.900	7.163.172.300
171	Kab. Kotabaru	Kalimantan Selatan	129.827.700	7.355.393.483	7.225.565.783
172	Kab. Balangan	Kalimantan Selatan	38.490.104	7.558.378.098	7.519.887.994
173	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	19.214.300.300	30.786.871.625	11.572.571.325
174	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	8.867.979.962	9.806.689.949	938.709.987
175	Kab. Pasir	Kalimantan Timur	798.930.475	5.630.930.800	4.832.000.325
176	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	513.262.680	29.945.611.287	29.432.348.607
177	Kab. Kutai Barat	Kalimantan Timur	315.018.600	4.958.897.900	4.643.879.300
178	Kab. Kutai Timur	Kalimantan Timur	74.818.295	4.444.898.485	4.370.080.190
179	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	13.682.396.969	16.797.638.220	3.115.241.251
180	Kota Bontang	Kalimantan Timur	948.788.590	2.899.587.330	1.950.798.740
181	Kab. Minahasa	Sulawesi Utara	16.171.715.992	18.977.870.600	2.806.154.608

No	Nama Daerah	Provinsi	Kekurangan Pembayaran TPG PNSD (TA 2010 – 2013)	Sisa Dana TPG PNSD Pada Rekening Kas Umum Daerah (s/d. 2013)	Saldo Piutang TPG Net (31 Desember 2013)
a	b	c	d	e	f = e – d
182	Kab. Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	4.855.899.818	6.156.933.362	1.301.033.544
183	Kab. Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	5.399.384.800	6.395.686.478	996.301.678
184	Kab. Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	12.921.750.240	14.286.319.160	1.364.568.920
185	Kab. Minahasa Utara	Sulawesi Utara	157.684.900	16.865.845.800	16.708.160.900
186	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	1.641.260.719	2.173.617.480	532.356.761
187	Kab. Kepulauan Sitaro	Sulawesi Utara	2.592.902.433	3.679.071.135	1.086.168.702
188	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	951.084.000	2.731.713.640	1.780.629.640
189	Kota Manado	Sulawesi Utara	18.546.183.180	24.235.560.015	5.689.376.835
190	Kota Bitung	Sulawesi Utara	46.555.200	4.112.469.245	4.065.914.045
191	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	5.844.702.600	6.724.883.340	880.180.740
192	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	4.820.014.300	5.939.007.202	1.118.992.902
193	Kab. Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	2.541.953.000	5.473.212.008	2.931.259.008
194	Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	1.687.343.800	5.473.765.900	3.786.422.100
195	Kab. Banggai	Sulawesi Tengah	5.625.269.400	10.552.586.669	4.927.317.269
196	Kab. Buol	Sulawesi Tengah	2.848.805.480	3.531.412.241	682.606.761
197	Kab. Toli Toli	Sulawesi Tengah	2.328.523.499	8.085.344.070	5.756.820.571
198	Kab. Morowali	Sulawesi Tengah	2.889.655.700	8.061.633.768	5.171.978.068
199	Kab. Parigi Muotong	Sulawesi Tengah	4.130.066.460	4.712.929.388	582.862.928
200	Kab. Maros	Sulawesi Selatan	73.522.800	25.166.791.903	25.093.269.103
201	Kab. Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	7.115.138.600	13.033.297.780	5.918.159.180
202	Kab. Gowa	Sulawesi Selatan	16.370.972.800	16.708.049.300	337.076.500
203	Kab. Takalar	Sulawesi Selatan	10.212.241.500	11.076.566.033	864.324.533
204	Kab. Jeneponto	Sulawesi Selatan	4.803.664.260	8.843.205.178	4.039.540.918
205	Kab. Barru	Sulawesi Selatan	3.821.337.400	8.717.068.530	4.895.731.130
206	Kab. Bantaeng	Sulawesi Selatan	798.667.100	3.915.627.300	3.116.960.200
207	Kab. Bulukumba	Sulawesi Selatan	14.111.728.624	20.149.541.632	6.037.813.008
208	Kab. Sinjai	Sulawesi Selatan	4.392.437.890	7.072.870.450	2.680.432.560
209	Kab. Selayar	Sulawesi Selatan	2.622.003.800	4.193.198.170	1.571.194.370
210	Kab. Pinrang	Sulawesi Selatan	5.298.494.700	9.945.619.130	4.647.124.430
211	Kab. Enrekang	Sulawesi Selatan	4.352.787.860	7.892.279.830	3.539.491.970
212	Kab. Luwu	Sulawesi Selatan	5.925.777.360	20.130.570.930	14.204.793.570
213	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan	1.399.662.271	4.950.118.259	3.550.455.988
214	Kab. Luwu Utara	Sulawesi Selatan	2.758.250.200	5.018.313.466	2.260.063.266
215	Kota Makasar	Sulawesi Selatan	36.503.490.714	43.763.676.280	7.260.185.566
216	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	4.910.401.100	5.668.002.335	757.601.235
217	Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	3.365.873.600	6.049.827.393	2.683.953.793
218	Kab. Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	3.395.127.300	8.242.198.980	4.847.071.680
219	Kab. Bombana	Sulawesi Tenggara	159.688.800	6.299.975.280	6.140.286.480
220	Kab. Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	657.905.800	1.673.743.490	1.015.837.690
221	Kab. Buton Utara	Sulawesi Tenggara	4.782.400	1.100.304.749	1.095.522.349
222	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	9.962.630.800	12.410.122.036	2.447.491.236
223	Kota Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	3.879.326.500	5.543.306.180	1.663.979.680
224	Kab. Maluku Tengah	Maluku	95.227.844	19.481.188.404	19.385.960.560
225	Kab. Maluku Tenggara	Maluku	1.879.631.680	3.792.386.599	1.912.754.919
226	Kab. Buru	Maluku	66.546.600	3.079.736.820	3.013.190.220
227	Kab. Maluku Tenggara Barat	Maluku	1.683.959.857	4.983.974.942	3.300.015.085
228	Kab. Buru Selatan	Maluku	110.804.800	909.468.420	798.663.620
229	Kota Ambon	Maluku	166.054.840	828.216.280	662.161.440

No	Nama Daerah	Provinsi	Kekurangan Pembayaran TPG PNSD (TA 2010 – 2013)	Sisa Dana TPG PNSD Pada Rekening Kas Umum Daerah (s/d. 2013)	Saldo Piutang TPG Net (31 Desember 2013)
a	b	c	d	e	f = e – d
230	Kota Tual	Maluku	1.242.805.800	2.086.856.940	844.051.140
231	Kab. Buleleng	Bali	22.413.867.000	30.994.385.560	8.580.518.560
232	Kab. Jembrana	Bali	6.292.575.500	12.732.135.640	6.439.560.140
233	Kab. Tabanan	Bali	16.331.068.100	31.441.360.675	15.110.292.575
234	Kab. Badung	Bali	13.509.245.042	15.608.896.914	2.099.651.872
235	Kab. Gianyar	Bali	13.159.506.400	25.920.644.920	12.761.138.520
236	Kab. Bangli	Bali	4.531.624.600	7.079.743.400	2.548.118.800
237	Kab. Karang Asem	Bali	11.512.221.200	11.679.009.595	166.788.395
238	Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12.106.923.600	19.086.811.860	6.979.888.260
239	Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	12.218.290.700	16.116.831.980	3.898.541.280
240	Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	938.370.600	7.067.021.295	6.128.650.695
241	Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	1.411.640.300	5.348.643.125	3.937.002.825
242	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	8.352.503.300	12.024.225.270	3.671.721.970
243	Kab. Alor	Nusa Tenggara Timur	3.233.895.000	3.774.904.860	541.009.860
244	Kab. Ngada	Nusa Tenggara Timur	3.563.169.700	3.943.216.140	380.046.440
245	Kab. Manggarai	Nusa Tenggara Timur	5.398.335.800	6.628.112.655	1.229.776.855
246	Kab. Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	5.510.220.400	6.297.977.435	787.757.035
247	Kab. Lembata	Nusa Tenggara Timur	1.271.422.591	3.225.323.865	1.953.901.274
248	Kab. Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	90.888.000	1.766.750.040	1.675.862.040
249	Kab. Jaya Pura	Papua	489.154.000	3.401.778.160	2.912.624.160
250	Kab. Biak Numfor	Papua	3.877.653.100	4.204.554.020	326.900.920
251	Kab. Yapen Waropen	Papua	(51.840.000)	2.602.656.340	2.654.496.340
252	Kab. Merauke	Papua	690.699.380	6.454.262.300	5.763.562.920
253	Kab. Rejang Lebong	Bengkulu	7.166.345.880	7.203.400.500	37.054.620
254	Kab. Bengkulu Selatan	Bengkulu	7.028.102.400	8.487.454.160	1.459.351.760
255	Kab. Muko-Muko	Bengkulu	1.739.743.156	3.414.840.880	1.675.097.724
256	Kab. Kepahiang	Bengkulu	303.750.550	6.520.610.020	6.216.859.470
257	Kab. Halmahera Tengah	Maluku Utara	931.964.852	1.752.002.659	820.037.807
258	Kab. Halmahera Utara	Maluku Utara	518.176.400	2.996.970.830	2.478.794.430
259	Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara	264.601.200	1.983.063.180	1.718.461.980
260	Kab. Morotai	Maluku Utara	555.643.320	1.646.913.980	1.091.270.660
261	Kota Ternate	Maluku Utara	2.925.329.400	7.251.815.122	4.326.485.722
262	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	4.417.838.500	7.060.483.259	2.642.644.759
263	Kab. Tangerang	Banten	12.721.818.040	30.448.779.184	17.726.961.144
264	Kab. Serang	Banten	15.041.479.900	20.724.418.000	5.682.938.100
265	Kota Cilegon	Banten	3.209.567.820	6.083.751.010	2.874.183.190
266	Kota Serang	Banten	11.316.880.305	14.820.591.276	3.503.710.971
267	Kota Tangerang Selatan	Banten	10.390.472.900	19.967.974.880	9.577.501.980
268	Kab. Bangka	Bangka Belitung	2.574.904.827	5.145.046.800	2.570.141.973
269	Kab. Belitung	Bangka Belitung	3.874.413.130	6.266.345.220	2.391.932.090
270	Kab. Bangka Tengah	Bangka Belitung	1.041.341.770	2.066.390.680	1.025.048.910
271	Kab. Bangka Barat	Bangka Belitung	1.318.147.745	2.237.320.225	919.172.480
272	Kab. Bangka Selatan	Bangka Belitung	408.662.600	1.986.366.650	1.577.704.050
273	Kab. Belitung Timur	Bangka Belitung	2.400.822.600	3.948.128.740	1.547.306.140
274	Kota Pangkal Pinang	Bangka Belitung	4.946.693.590	4.980.712.700	34.019.110
275	Kab. Boalemo	Gorontalo	7.504.000	3.531.206.610	3.523.702.610
276	Kab. Gorontalo	Gorontalo	5.619.561.000	21.120.822.765	15.501.261.765
277	Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	23.458.800	3.061.700.913	3.038.242.113
278	Kota Gorontalo	Gorontalo	4.612.025.900	9.796.678.517	5.184.652.617
279	Kab. Lingga	Kepulauan Riau	225.313.200	2.605.320.464	2.380.007.264

No	Nama Daerah	Provinsi	Kekurangan Pembayaran TPG PNSD (TA 2010 – 2013)	Sisa Dana TPG PNSD Pada Rekening Kas Umum Daerah (s/d. 2013)	Saldo Piutang TPG Net (31 Desember 2013)
a	b	c	d	e	f = e – d
280	Kota Batam	Kepulauan Riau	2.776.163.492	7.131.403.160	4.355.239.668
281	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	3.837.508.200	4.190.472.000	352.963.800
282	Kab. Sorong	Papua Barat	1.724.114.700	2.050.263.380	326.148.680
283	Kab. Kaimana	Papua Barat	10.501.200	1.241.684.910	1.231.183.710
284	Kab. Sorong Selatan	Papua Barat	578.427.000	1.168.572.940	590.145.940
285	Kab. Teluk Wondama	Papua Barat	23.172.300	470.034.200	446.861.900
286	Kota Sorong	Papua Barat	1.949.233.700	3.019.134.100	1.069.900.400
287	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	48.278.400	527.794.294	479.515.894
288	Kab. Polewali	Sulawesi Barat	142.065.145	10.929.890.050	10.787.824.905
289	Kab. Mamasa	Sulawesi Barat	289.226.700	4.005.281.193	3.716.054.493
290	Kab. Majene	Sulawesi Barat	2.144.835.037	4.825.307.733	2.680.472.696
291	Kab. Malinau	Kalimantan Utara	30.634.800	1.515.326.214	1.484.691.414
292	Kab. Nunukan	Kalimantan Utara	483.724.700	1.016.191.520	532.466.820
Sub jumlah			2.471.049.954.771	4.480.422.217.370	2.009.372.262.599
293	Kab. Jepara	Jawa Tengah	-	11.623.051.951	11.623.051.951
294	Kota Salatiga	Jawa Tengah	-	8.385.947.460	8.385.947.460
295	Kab. Jombang	Jawa Timur	-	6.673.673.670	6.673.673.670
296	Kab. Aceh Barat	Nanggroe Aceh Darussalam	-	212.283.103	212.283.103
297	Kab. Simeulue	Nanggroe Aceh Darussalam	-	603.165.464	603.165.464
298	Kota Sabang	Nanggroe Aceh Darussalam	-	1.707.621.199	1.707.621.199
299	Kota Subulussalam	Nanggroe Aceh Darussalam	-	1.545.575.840	1.545.575.840
300	Kab. Tapanuli Utara	Sumatera Utara	-	6.102.873.820	6.102.873.820
301	Kab. Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	-	11.315.449.840	11.315.449.840
302	Kab. Nias	Sumatera Utara	-	9.923.281.288	9.923.281.288
303	Kab. Toba Samosir	Sumatera Utara	-	4.057.857.889	4.057.857.889
304	Kab. Padang Lawas	Sumatera Utara	-	4.885.511.786	4.885.511.786
305	Kab. Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	-	3.252.789.700	3.252.789.700
306	Kab. Labuhanbatu selatan	Sumatera Utara	-	4.321.513.801	4.321.513.801
307	Kab. Nias Utara	Sumatera Utara	-	3.111.627.908	3.111.627.908
308	Kota Medan	Sumatera Utara	-	35.372.908.103	35.372.908.103
309	Kota Sibolga	Sumatera Utara	-	395.667.200	395.667.200
310	Kab. Pelalawan	Riau	-	5.275.436.243	5.275.436.243
311	Kab. Tebo	Jambi	-	4.171.677.760	4.171.677.760
312	Kab. Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	-	2.453.943.940	2.453.943.940
313	Kab. Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	-	1.503.698.405	1.503.698.405
314	Kab. Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	-	10.559.392.580	10.559.392.580
315	Kab. Musi Rawas	Sumatera Selatan	-	12.510.415.740	12.510.415.740
316	Kab. Oku Timur	Sumatera Selatan	-	3.711.679.065	3.711.679.065
317	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	-	12.652.065.340	12.652.065.340
318	Kab. Empat Lawang	Sumatera Selatan	-	4.638.563.800	4.638.563.800
319	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	-	7.891.024.730	7.891.024.730
320	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	-	5.458.087.080	5.458.087.080
321	Kab. Mesuji	Lampung	-	1.881.376.416	1.881.376.416
322	Kota Bandar Lampung	Lampung	-	6.719.867.380	6.719.867.380
323	Kab. Kayong Utara	Kalimantan Barat	-	216.196.290	216.196.290
324	Kab. Melawi	Kalimantan Barat	-	11.559.792.760	11.559.792.760
325	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	-	4.209.971.870	4.209.971.870

No	Nama Daerah	Provinsi	Kekurangan Pembayaran TPG PNSD (TA 2010 – 2013)	Sisa Dana TPG PNSD Pada Rekening Kas Umum Daerah (s/d. 2013)	Saldo Piutang TPG Net (31 Desember 2013)
a	b	c	d	e	f = e – d
326	Kab. Katingan	Kalimantan Tengah	-	4.227.035.100	4.227.035.100
327	Kab. Seruyan	Kalimantan Tengah	-	7.227.141.200	7.227.141.200
328	Kab. Sukamara	Kalimantan Tengah	-	13.390.454.900	13.390.454.900
329	Kab. Gunung Mas	Kalimantan Tengah	-	572.972.900	572.972.900
330	Kab. Berau	Kalimantan Timur	-	2.695.014.610	2.695.014.610
331	Kab. Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	-	1.685.045.034	1.685.045.034
332	Kota Palu	Sulawesi Tengah	-	381.138.404	381.138.404
333	Kab. Bone	Sulawesi Selatan	-	29.288.814.480	29.288.814.480
334	Kab. Wajo	Sulawesi Selatan	-	6.637.448.292	6.637.448.292
335	Kab. Soppeng	Sulawesi Selatan	-	1.828.368.668	1.828.368.668
336	Kab. Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	-	3.185.528.920	3.185.528.920
337	Kab. Luwu Timur	Sulawesi Selatan	-	7.290.838.124	7.290.838.124
338	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	-	824.333.120	824.333.120
339	Kab. Kolaka	Sulawesi Tenggara	-	9.124.225.031	9.124.225.031
340	Kab. Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	-	6.762.635.615	6.762.635.615
341	Kab. Seram Bagian Barat	Maluku	-	6.358.625.222	6.358.625.222
342	Kab. Seram Bagian Timur	Maluku	-	1.707.355.880	1.707.355.880
343	Kab. Kepulauan Aru	Maluku	-	119.585.300	119.585.300
344	Kab. Paniai	Papua	-	4.681.374.120	4.681.374.120
345	Kab. Lebong	Bengkulu	-	4.051.951.628	4.051.951.628
346	Kab. Pouwato	Gorontalo	-	2.338.817.300	2.338.817.300
347	Kab. Bonebolango	Gorontalo	-	7.566.276.787	7.566.276.787
348	Kab. Karimun	Kepulauan Riau	-	6.339.206.340	6.339.206.340
349	Kab. Natuna	Kepulauan Riau	-	2.776.225.420	2.776.225.420
350	Kab. Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	-	2.121.768.200	2.121.768.200
351	Kab. Manokwari	Papua Barat	-	1.388.970.200	1.388.970.200
352	Kab. Teluk Bintuni	Papua Barat	-	182.496.360	182.496.360
353	Kab. Mamuju Utara	Sulawesi Barat	-	2.226.907.532	2.226.907.532
354	Kab. Bulungan	Kalimantan Utara	-	871.927.517	871.927.517
355	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	362.099.600	362.099.600
Jumlah			-	347.118.571.225	-
Sub Jumlah			2.471.049.954.771	4.827.540.788.594	2.009.372.262.599

Lampiran 4.1.1

REKAPITULASI REKENING LAINNYA BERDASARKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Periode : 1 Januari 2007 sd 31 Desember 2013

Per 28 Maret 2014

No	Kementerian/Lembaga	Status Rekening					
		Dijinkan	Dilaporkan	Belum dilaporkan	Aktif	Dibekukan	Ditutup
1	Dewan Perwakilan Rakyat (002)	1	1	-	-	-	1
2	Mahkamah Agung (005)	800	768	32	738	-	30
3	Kejaksaan Agung (006)	235	234	1	225	-	9
4	Sekretariat Negara (007)	77	77	-	77	-	-
5	Kementerian Dalam Negeri (010)	28	18	10	16	-	2
6	Kementerian Luar Negeri (011)	916	773	143	619	4	150
7	Kementerian Pertahanan (012)	981	981	-	643	3	335
8	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (013)	46	45	1	27	-	18
9	Kementerian Keuangan (015)	4.411	4.297	114	2.431	-	1.965
10	Kementerian Pertanian (018)	59	58	1	43	-	15
11	Kementerian Perindustrian (019)	21	18	3	8	-	11
12	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (020)	5	5	-	3	-	2
13	Kementerian Perhubungan (022)	17	16	1	15	-	1
14	Kementerian Pendidikan Nasional (023)	1.481	1.354	127	1.290	-	68
15	Kementerian Kesehatan (024)	430	414	16	384	-	30
16	Kementerian Agama (025)	512	404	108	301	-	101
17	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (026)	13	5	8	2	-	3
18	Kementerian Sosial (027)	11	10	1	10	-	-
19	Kementerian Kehutanan (029)	67	62	5	40	-	23
20	Kementerian Kelautan Dan Perikanan (032)	36	33	3	22	-	11
21	Kementerian Pekerjaan Umum (033)	223	222	1	62	-	161
22	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (036)	3	3	-	-	-	3
23	Kementerian Negara Riset Dan Teknologi (042)	7	7	-	5	-	2
24	Kementerian Negara Lingkungan Hidup (043)	39	33	6	8	-	25
25	Kementerian Negara Koperasi Dan Ukm (044)	45	43	2	43	-	-
26	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (047)	5	4	1	4	-	-
27	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur (048)	1	1	-	-	-	1
28	Badan Pusat Statistik (054)	87	83	4	32	-	51
29	Kementerian Negara Ppn / Bappenas (055)	19	19	-	11	-	8
30	Badan Pertanahan Nasional (056)	265	265	-	44	-	221
31	Kementerian Komunikasi Dan Informatika (059)	93	92	1	82	-	10
32	Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)	967	953	14	895	-	58
33	Badan Pengawas Obat Dan Makanan (063)	7	6	1	5	-	1
34	Badan Narkotika Nasional (066)	49	47	2	44	-	3
35	Kmenterian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (067)	1	1	-	1	-	-
36	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (068)	10	10	-	5	-	5
37	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (074)	13	12	1	12	-	-
38	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	2	2	-	-	-	2

No	Kementerian/Lembaga	Status Rekening					
		Dijinkan	Dilaporkan	Belum dilaporkan	Aktif	Dibekukan	Ditutup
	(075)						
39	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (079)	12	12	-	12	-	-
40	Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)	2	2	-	2	-	-
41	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (081)	6	5	1	5	-	-
42	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (082)	7	7	-	6	-	1
43	Badan Standarisasi Nasional (084)	4	4	-	1	-	3
44	Kementerian Perdagangan (090)	2	2	-	2	-	-
45	Kementerian Negara Perumahan Rakyat (091)	109	86	23	74	-	12
46	Komisi Pemberantasan Korupsi (093)	735	729	6	215	-	524
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103)	49	49	-	46	-	3
48	Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga (104)	2	2	-	2	-	-
49	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (107)	27	27	-	27	-	-
50	Badan Pengawas Pemilihan Umum (109)	498	498	-	-	-	498
51	Lembaga Penyiaran Publik RRI (110)	5	5	-	5	-	-
52	Lembaga Penyiaran Publik TVRI (999)	6	5	1	2	-	3
	Jumlah menurut database	13.462	12.813	649	8.546	7	4.370
	Jumlah (perhitungan ulang)	13.447	12.809	638	8.546	7	4.370
	Selisih	15	4	11	-	-	-

**REKAPITULASI REKENING LAINNYA
BERDASARKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Periode : 1 Januari 2007 sd 31 Desember 2013 - Per 23 April 2014

No.	Kementerian/Lembaga	Status Rekening					
		Dijinkan	Dilaporkan	Belum Dilaporkan	Aktif	Dibekukan	Ditutup
1	Dewan Perwakilan Rakyat (002)	1	1	-	-	-	1
2	Mahkamah Agung (005)	800	768	32	738	-	30
3	Kejaksaan Agung (006)	235	235	-	225	-	9
4	Sekretariat Negara (007)	77	77	-	77	-	-
5	Kementerian Dalam Negeri (010)	28	18	10	16	-	2
6	Kementerian Luar Negeri (011)	932	794	138	619	4	150
7	Kementerian Pertahanan (012)	981	981	-	643	3	335
8	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri (013)	46	45	1	27	-	18
9	Kementerian Keuangan (015)	4.413	4.403	10	2.431	-	1.965
10	Kementerian Pertanian (018)	59	58	1	43	-	15
11	Kementerian Perindustrian (019)	21	19	2	8	-	11
12	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (020)	5	5	-	3	-	2
13	Kementerian Perhubungan (022)	17	16	1	15	-	1
14	Kementerian Pendidikan Nasional (023)	1.483	1.357	126	1.290	-	68
15	Kementerian Kesehatan (024)	431	416	15	384	-	30
16	Kementerian Agama (025)	512	402	110	301	-	101
17	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (026)	13	5	8	2	-	3
18	Kementerian Sosial (027)	11	10	1	10	-	-
19	Kementerian Kehutanan (029)	67	62	5	40	-	23
20	Kementerian Kelautan Dan Perikanan (032)	36	33	3	22	-	11
21	Kementerian Pekerjaan Umum (033)	223	223	-	62	-	161
22	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (036)	3	3	-	-	-	3
23	Kementerian Negara Riset Dan Teknologi (042)	7	7	-	5	-	2
24	Kementerian Negara Lingkungan Hidup (043)	39	33	6	8	-	25
25	Kementerian Negara Koperasi Dan Ukm (044)	45	43	2	43	-	-
26	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (047)	5	4	1	4	-	-
27	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur (048)	1	1	-	-	-	1
28	Badan Pusat Statistik (054)	87	83	4	32	-	51
29	Kementerian Negara Ppn / Bappenas (055)	19	19	-	11	-	8
30	Badan Pertanahan Nasional (056)	265	265	-	44	-	221
31	Kementerian Komunikasi Dan Informatika (059)	93	92	1	82	-	10
32	Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)	970	956	14	895	-	58
33	Badan Pengawas Obat Dan Makanan (063)	7	6	1	5	-	1
34	Badan Narkotika Nasional (066)	49	47	2	44	-	3
35	Kmenterian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (067)	1	1	-	1	-	-
36	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (068)	10	10	-	5	-	5
37	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (074)	13	12	1	12	-	-
38	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (075)	2	2	-	-	-	2
39	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (079)	12	12	-	12	-	-
40	Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)	2	2	-	2	-	-
41	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (081)	6	5	1	5	-	-

No.	Kementerian/Lembaga	Status Rekening					
		Dijinkan	Dilaporkan	Belum Dilaporkan	Aktif	Dibekukan	Ditutup
42	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (082)	7	7	-	6	-	1
43	Badan Standarisasi Nasional (084)	4	4	-	1	-	3
44	Kementerian Perdagangan (090)	2	2	-	2	-	-
45	Kementerian Negara Perumahan Rakyat (091)	109	86	23	74	-	12
46	Komisi Pemberantasan Korupsi (093)	737	737	-	215	-	524
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103)	49	49	-	46	-	3
48	Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga (104)	2	2	-	2	-	-
49	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (107)	27	27	-	27	-	-
50	Badan Pengawas Pemilihan Umum (109)	498	498	-	-	-	498
51	Lembaga Penyiaran Publik Rri (110)	5	5	-	5	-	-
52	Lembaga Penyiaran Publik Tvri (999)	6	5	1	2	-	3
	Jumlah	13.488	12.957	531	8.430	8	4.519
	Jumlah (Perhitungan Ulang)	13.473	12.953	520	8.546	7	4.370
	Selisih	15	4	11	(116)	1	149

Lampiran 4.1.2**Rekening Bendahara Pengeluaran yang Belum Terdaftar dalam *Database***

No	Nama Satker	Jumlah Rekening
1	Kementerian Kesehatan	13
2	Kementerian Pekerjaan Umum	4
3	Kementerian ESDM	1
4	Badan Pusat Statistik	1
5	Kementerian Pendidikan Nasional	2
6	Kementerian Hukum dan HAM	1
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2
8	Kepolisian Negara RI	4
9	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
10	BPK RI	1
11	Kementerian Keuangan	3
12	Kementerian Riset dan Teknologi	1
13	Kementerian Perumahan Rakyat	2
14	Kementerian BUMN	1
15	LIPI	1
16	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
17	Kementerian Pertanian	1
18	Lembaga Penyiaran RRI	1
19	Kementerian Sosial	1
20	Lembaga Administrasi Negara	1
21	Satker 966009	1
	Jumlah	44

Lampiran 4.1.3

Daftar rekening yang mempunyai perbedaan nama dan saldo antara Direktorat PKN dengan Bank Mandiri

No	No Rekening	Menurut PKN		Menurut Bank	
		Nama Rekening	Saldo	Nama Rekening	Saldo
1	1140097005576	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA LAMPUNG	-	POLDA LAMPUNG	-
2	1510002124581	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	PENAMPUNGAN PBB KAB.MANOKWARI	2.870.276,53
3	1540003142332	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	REKENING PENAMPUNGAN PIUTANG KPKNL BONTANG	13.873.090,51
4	1120004212309	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA BABEL	-	PBB	-
5	1160004413457	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BIDKU. POLDA BANTEN	518.692.200,00
6	1500005011232	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA GORONTALO	-	PBB	-
7	1090006322093	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA KEPRI	-	PBB	15.077.450,00
8	1220085002791	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU I	-	BANK PERSEPSI BPHTB	-
9	1220085002817	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU II	-	TITIPAN SETORAN PBB	1.435.402.664,34
10	1050085000176	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAPOLDA	-	KAS NEGARA QQ PBB	2.888.374.606,02
11	1110085000277	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAPOLDA	-	REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL SURABAYA	-
12	1080080000178	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAPOLDA	-	REKENING PENAMPUNGAN PIUTANG KPKNL SURABAYA	388.324.536,78
13	1130097047975	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAKU POLDA BKL	-	REKENING KAS NEGARA QQ PBB	477.513.545,76
14	1520098045871	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA SULTRA	-	OPERASIONAL BLU RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	139.044.542,83
15	1130085000192	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	POLDA SUMSEL	1.984.578.761,93
16	1450005042045	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	DANA KELOLAAN RS KUSTA DR. SITANALA TANGERANG	203.347.378,40
17	1220085002825	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	REK.PERSEPSI BANK MANDIRI CAB.TANJUNG BALAI KARIMUN	3.842.086.467,32
18	1300093003799	PENAMPUNGAN		REKENING PENAMPUNGAN	

No	No Rekening	Menurut PKN		Menurut Bank	
		Nama Rekening	Saldo	Nama Rekening	Saldo
		SEMENTARA KABIDKU POLDА JABAR	-	LELANG KPKNL TANGERANG	3.208.545.712,02
19	1350085000048	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	POLDA JATENG	5.617.459.256,40
20	1370097031955	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	HIBAH POLRES PONTIANAK	-
21	1400085002815	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDА JATIM	-	OPERASIONAL BLU RSU PUSAT NASIONAL CIPTO MANGUNKUSUMO	-
22	1450088002643	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BIDKEU POLDА KALBAR	-
23	1450099172716	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAKU	-	BIDKEU POLDА KEPRI	-
24	1450097020792	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	OPERASIONAL BLU RSU PUSAT NASIONAL CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA	1.053.147.770,93
25	1460091017868	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU KALBAR	-	PENGELOLAAN KAS BLU UNIVERSITAS MATARAM	-
26	310095523802	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	GIRO RUPIAH IDRGOV (BAPPEDASU)	40.852.293,20
27	1490092033655	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDА KALTIM	-	OPERASIONAL BLU RSU PUSAT NASIONAL CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA	1.663.854.358,23
28	1290088000035	LAINNYA PUSKU TNI BAKU III DPK	-	OPERASIONAL BLU RSU PUSAT NASIONAL CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA	261.406.345,94
29	1100097021478	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL MALANG	-
30	1130097047942	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDА BKL	-	UNIVERSITAS DIPONEGORO	98.487,72
31	1140097005584	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	POLDA LAMPUNG	-
32	1370096021171	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	SAMSAT DIT LANTAS POLDА KALTIM	-
33	1450099172765	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	UNIVERSITAS DIPONEGORO	-
34	1460001129126	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BENDAHARA PENGELUARAN BIDKU POLDА KALBAR	-
35	1490004236800	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	HIBAH, PUSAT TEKNOLOGI INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT	-
36	1520098045954	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	-
37	1450004956872	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	PENGELOLAAN DANA PFK/DPK PEKAS TNI WILAYAH JAKARTA VI	-
38	1050004903500	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDА NAD	-	PENGELOLAAN KAS BLU PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)	-

No	No Rekening	Menurut PKN		Menurut Bank	
		Nama Rekening	Saldo	Nama Rekening	Saldo
39	1110002126379	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA SUMBAR	-	PENGELOLAAN KAS BLU UNIVERSITAS MATARAM	310.388.242,89
40	1490002070508	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU / SAMSAT	-	REKENING KAS NEGARA QQ TP PBB	-
41	1370002158778	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	KABIDKEU POLDA DIY	595.696.130,89
42	1450002179535	PENAMPUNGAN SEMENTARA KASAT LANTAS	-	BIRO OPS POLDA SUMSEL	-
43	310005480986	KABIDKU	-	BENDAHARA YANMASUM RS. DR. SOEDIBYO. S	-
44	1450004270787	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BENDAHARA RUMKITAL DR. AZHAR ZUHIR	-
45	1450092074828	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	HIBAH POLRES LABUHAN BATU	-
46	1140002092628	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA LAMPUNG	-	OPERASIONAL BLU RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA	-
47	1080002290980	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	DANA KELOLAAN RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG	-
48	1350002127908	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	HIBAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL SULUT	-
49	1130002106841	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	POLDA SUMSEL	2.411.901.303,55
50	1100002075643	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BLU PIP	288.908.564,97
51	1520003120710	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA SULSEL	-	PERSEPSI PENERIMAAN PBB	44.622.934,90
52	1450002154264	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BLU PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-
53	1130091007108	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	KAS NEGARA QQ PBB SETIABUDI SATU	-
54	1400004214897	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BIDKU. POLDA JATIM	-
55	1020091004249	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	TITIPAN SETORAN PBB	-
56	1490091020687	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	UNIVERSITAS DIPONEGORO	-
57	1520000143301	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	OPERASIONAL BLU RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA	-
58	1450089003574	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	KAS NEGARA QQ PBB	-
59	1130004681601	PENAMPUNGAN SEMENTARA BENDAHARA NON APBN	-	POLDA SUMSEL	273.124.017,31

No	No Rekening	Menurut PKN		Menurut Bank	
		Nama Rekening	Saldo	Nama Rekening	Saldo
60	1090005729926	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	PERSEPSI KPKN QQ PBB	-
61	1230004175586	BP DAU	-	PEKAS DENMA MABESAL CILANGKAP JAK TIM	-
62	1230002170993	PENAMPUNGAN SEMENTARA MENAG RI CQ DITJEN PHU	-	MENTERI AGAMA . DIR	1.616.339.860,24
63	1230002171009	PENAMPUNGAN SEMENTARA MENAG RI CQ DITJEN PHU	-	MENTERI AGAMA . DIR	27.036.334,92
64	1190080001827	LAINNYA PEKAS DDEPHAN (HEPHANKAM KHUSUS DPK)	-	DEPHANKAM KHUSUS DPK	2.798.676.743,99
65	1190091003986	LAINNYA KABAGKU SETJEN (dpk)	-	SOFIA	44.749.704,02
66	1300088000958	LAINNYA PEKAS TNI WIL JABAR	-	PEKAS TNI WILAYAH JA	108.573.624,00
67	1290088000050	LAINNYA KABAGKU PUSKU TNI	-	OPERASIONAL BLU RSU PUSAT NASIONAL CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA	11.983.630,00
68	1290088000076	LAINNYA PEKAS MABES TNI (DPK)	-	PEKAS MABES TNI	1.494.029.162,32
69	1500005018351	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	REKENING KAS NEGARA QQ BPHTB	-
70	1520000212106	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA MALUKU	-	REKENING OPERASIONAL BLU KEMENPERA	-
71	1540093002115	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA PAPUA	-	BANK PERSEPSI PBB	2.275.691.307,13
72	1120004313354	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA KEP BABEL	-	OPERASIONAL BLU RSJ PROF. SOEROYO MAGELANG	-
73	1160004337961	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BIDKU. POLDA BANTEN	149.722.447,76
74	1500004435580	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA GORONTALO	-	OPERASIONAL BLU RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	-
75	1090006067060	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU POLDA KEPRI	-	OPERASIONAL BLU FAK TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM	993.352,11
76	1500004269518	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	TITIPAN SETORAN PBB	-
77	1110002248157	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	PERSEPSI PENERIMAAN PBB	-
78	1050084000284	PENAMPUNGAN SEMENTARA KARUMKIT MDN	-	TITIPAN PBB DESA KEDUNGSOKA	2.367.482,33
79	1050005126085	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	PBB	-
80	1510004374242	PENAMPUNGAN		OPERASIONAL BLU RSUP	

No	No Rekening	Menurut PKN		Menurut Bank	
		Nama Rekening	Saldo	Nama Rekening	Saldo
		SEMENTARA BENDAHARA NON APBN RS	-	DR.SARDJITO YOGYAKARTA	-
81	1490004109189	PENAMPUNGAN SEMENTARA RUMKIT	-	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG (GIRO)	816.347.625,49
82	310005067965	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA (GIRO)	-
83	1450005237157	PENAMPUNGAN SEMENTARA BENDAHARA NON APBN RS	-	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA (DEPOSITO)	170.634.779,69
84	1130004816777	PENAMPUNGAN SEMENTARA RUMKIT POLRI BKL	-	TITIPAN PAJAK	-
85	1050004172726	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR (GIRO)	-
86	1360033333300	PENAMPUNGAN SEMENTARA KANTAH KAB PURWODADI	-	PROJECT WHYPGEN	-
87	1540005183987	PENAMPUNGAN SEMENTARA KANTAH KAB MERAUKE	-	KYIV	-
88	1130004082503	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	DANA KELOLAAN RSU PUSAT NASIONAL CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA	-
89	1140005019115	PENAMPUNGAN SEMENTARA KANTAH KAB LAMPUNG TENGAH	-	KABOUL	-
90	1070004285005	PENAMPUNGAN SEMENTARA KANTAH KAB ASAHDAN	-	KOPENHAGEN	-
91	1500004649149	PENAMPUNGAN SEMENTARA KANWIL PROV. SULUT	-	KUWAIT	-
92	1020004021629	PENAMPUNGAN SEMENTARA POLSUS PPNS SDEOPS POL	-	PENGELOLAAN KAS BLU SEKRETARIAT BPJT	-
93	1260004789730	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAPUSKU	-	PENGELOLAAN KAS BLU BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BPJT	465.111.134,66
94	1020004146012	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAPUSKU	-	RUMKITAL DR. MIDYATO S	306.784.641,06
95	1050089003556	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAPOLDA	-	POLRES LAHAT POLDA SUMSEL	-
96	1490004927903	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	BENDAHARA YANMASUM RS. DR. FX. SUHARDJO	-
97	1370027052006	PENAMPUNGAN SEMENTARA KAPUSKU	-	HIBAH POLRES SINGKAWANG	-
98	1290087000168	LAINNYA KAKUPUS DISKUAL CILANGKAP	-	KAKUPUS AL 333.100.DPK	20.034.383,52
99	1540005233386	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	DANA KELOLAAN RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA	-
100	1080002010354	PENAMPUNGAN		OPERASIONAL BLU RS STROKE	

No	No Rekening	Menurut PKN		Menurut Bank	
		Nama Rekening	Saldo	Nama Rekening	Saldo
		SEMENTARA KABIDKU	-	NASIONAL BUKITTINGGI	-
101	1510095017031	PENAMPUNGAN SEMENTARA KABIDKU	-	UNIVERSITAS DIPONEGORO	-
102	1020098533547	PENAMPUNGAN SEMENTARA POLRI (TAB.MAPAN/PEKAS III PMJ)	-	BLU PIP	-

Lampiran 4.1.4

Hasil Klarifikasi/Rekonsiliasi Rekening antara Direktorat PKN dengan KL pada 16 KL

1) Rekening Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan per KL

No	Kementerian/Lembaga	Data Kemenkeu	Data yg sama	Data di K/L	Tdk Ada di K/L	Tdk Ada di Kemenkeu
1.	Agama	1.841	806	1.508	1.035	702
2.	Kepolisian RI	1.599	1.361	1.671	238	310
3.	Mahkamah Agung	1.505	1.146	1.465	359	319
4.	Pertanian	1.841	806	1.508	1.035	702
5.	Pendidikan dan Kebudayaan	740	385	385	355	0
6.	Kesehatan	1575	516	762	1059	246
7.	Pertahanan	841	532	1.592	309	1.060
8.	Kelautan dan Perikanan	619	324	924	295	600
9.	Dalam Negeri	978	613	613	365	0
10.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	939	693	884	246	191
11.	Hukum dan HAM	844	826	826	18	0
12.	Badan Pertanahan Nasional	818	413	823	405	410
13.	Pekerjaan Umum	767	656	656	111	0
14.	Perhubungan	795	617	753	163	122
15.	Kejaksaan Agung	565	41	524	524	483
16.	Kehutanan	457	334	453	123	119

2) Rekening Lainnya KL per KL

No	Kementerian/Lembaga	Data Kemenkeu	Data di K/L	Data yg sama	Keterangan
1.	Agama	303	303	303	
2.	Kepolisian RI	975	871	538	Banyak penutupan Rekening yang belum dilaporkan
3.	Mahkamah Agung	752	801	403	Banyak rekening yang dibuka tidak sesuai ijin pembukaannya
4.	Pertanian	45	45	45	
5.	Pendidikan dan Kebudayaan	1.300	1.396	1.300	
6.	Kesehatan	389	370	325	12 Rekening ditutup
7.	Pertahanan	650	80	538	Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) dibukukan sebagai BP
8.	Kelautan dan Perikanan	25	25	25	
9.	Dalam Negeri	28	28	3	25 rek ditutup,

No	Kementerian/Lembaga	Data Kemenkeu	Data di K/L	Data yg sama	Keterangan
10.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	2	2	
11.	Hukum dan HAM	27	45	27	Selisih 18 Rekening Pengeluaran yang dibukukan sebagai RPL
12.	Badan Pertanahan Nasional	44	53	40	13 Rekening sudah ditutup
13.	Pekerjaan Umum	71	79	71	8 rekening akan ditelusuri kembali
14.	Perhubungan	15	16	15	1 rekening sudah ditutup
15.	Kejaksaan Agung	235	235	193	42 rek ditutup, bukti penutupan akan disampaikan
16.	Kehutanan	39	38	35	

Lampiran 4.1.5

Perbandingan jumlah Rekening KPPN menurut Direktorat PKN dengan KPPN per 31 Desember 2013

a. Perbandingan jumlah rekening BO II menurut Direktorat PKN dengan KPPN per 31 Desember 2013

Bank	KPPN																										
	BANDUNG I		BANJARMASIN		DENPASAR		JAKARTA II		JAYAPURA		MAKASSAR I		MEDAN I		MEDAN II		PALEMBANG		SEMARANG I		SEMARANG II		SURABAYA I		YOGYAKARTA		
	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	
Bank Jabar Banten	1	1																									
Bank Jateng																				1	1	1	1				
Bank Jatim																									1	1	
Bank Kalsel			1	1																							
Bank Papua									1	1																	
Bank Sumsel Babel																			1	1							
BNI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
BPD Bali						1	1																				
BPD DIY																										1	1
BRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
BTN								1		1	1	1												1	1		
Bukopin									1	1								1	1								
Mandiri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Muamalat										1	1																
Total	4	4	4	4	4	5	4	4	6	6	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	

b. Perbandingan jumlah rekening BO III menurut Direktorat PKN dengan KPPN per 31 Desember 2013

Bank	KPPN																							
	BANDUNG I		BANJARMASIN		DENPASAR		JAKARTA II		JAYAPURA		MAKASSAR I		MEDAN I		PALEMBANG		SEMARANG I		SEMARANG II		SURABAYA I		YOGYAKARTA	
	Dit. PKN	KPPN																						
Bank DKI							2	2																
Bank Jateng																	1	1	2	2				
Bank Jatim																			2	2				
Bank Sumsel Babel															3	3								
Bank Sumut														1	2									
BNI			2	2																	1	1		
BPD Bali					4	4																		
BPD DIY																				2	2			
BRI	1	1	3	3					1	1	4	4	2	1	1	1		1	1					
Mandiri									5	5														
Total	1	1	5	5	4	4	2	2	6	6	4	4	3	3	4	4	1	1	3	3	2	2	3	3

c. Perbandingan jumlah rekening retur BO III menurut Direktorat PKN dengan KPPN per 31 Desember 2013

Bank	KPPN																							
	BANDUNG I		BANJARMASIN		DENPASAR		JAKARTA II		JAYAPURA		MAKASSAR I		MEDAN I		PALEMBANG		SEMARANG I		SEMARANG II		SURABAYA I		YOGYAKARTA	
	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN		
Bank DKI							1	1																
Bank Jateng																	1	1	2	2				
Bank Jatim																				1	1			
Bank Sumsel Babel															3	3								
Bank Sumut													1	2										
BNI			2	2																	1	1		
BPD Bali					4	4																		
BPD DIY																					2	2		
BRI	1	1	3	3					1	1	4	4	2	1	1	1	1	1	1					
Mandiri									5	5														
Total	1	1	5	5	4	4	1	1	6	6	4	4	3	3	4	4	1	1	3	1	1	3		

d. Perbandingan jumlah rekening bank/pos persepsi menurut Direktorat PKN dengan KPPN per 31 Desember 2013

Bank	KPPN																										
	004 MEDAN I		014 PALEMBANG		019 JAKARTA II		022 BANDUNG I		026 SEMARANG I		030 YOGYAKARTA		031 SURABAYA I		037 DENPASAR		045 BANJARMASIN		054 MAKASAR I		063 JAYAPURA		123 MEDAN II		134 SEMARANG II		
	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	
0076 BANK BUMI ARTHA							1	1																1	1	1	1
0087 BANK EKONOMI							1	3			1	3	2	3	1	3	1	1					2	2	2	2	
0088 BANK ANTAR DAERAH													1	1													
0089 BANK RABO													2	2										2	2	2	2
0095 BANK MUTIARA																								2	2	2	2
0097 BANK MAYAPADA					1	1		1							1	1								1	1	1	1
0110 BANK JABAR BANTEN		1							1	1			1	1					3	1							
0111 BANK DKI					5	3																					
0112 BANK DI YOGYAKARTA													7	7													
0113 BANK JAWA TENGAH									3	2															6	6	
0114 BANK JAWA TIMUR															10	10											
0116 BANK BPD ACEH	1	1																									
0117 BANK SUMUT	7	7																									
0120 BANK SUMSEL BABEL			9	9																							
0122 BANK KALSEL																			5	5							
0126 BANK SULSEL																			5	5							
0129 BPD BALI																10	10										
0132 BANK PAPUA																					1	1					
0145 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN					2	2		1									2								1	1	
0146 BANK SWADESI					2	2									2	2											
0147 BANK MUAMALAT INDONESIA							1	1							1	1								1	1		
0151 BANK MESTIKA DHARMA															1	1								2	2		

Bank	KPPN																											
	004 MEDAN I		014 PALEMBANG		019 JAKARTA II		022 BANDUNG I		026 SEMARANG I		030 YOGYAKARTA		031 SURABAYA I		037 DENPASAR		045 BANJARMASIN		054 MAKASAR I		063 JAYAPURA		123 MEDAN II		134 SEMARANG II			
	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN	Dit. PKN	KPPN		
0152 BANK METRO EXPRESS															2	2												
0157 BANK MASPION					2	2									2	2	1	2							2	2	2	
0164 BANK ICBC INDONESIA					2	2																						
0167 BANK KESAWAN																											2	
0167 QNB KESAWAN																										2		
0200 BANK TABUNGAN NEGARA	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
0212 BANK SAUDARA							1	1							2												1	
0426 BANK MEGA			2	2	2	2												2	1						2	2	2	
0441 BANK BUKOPIN			1	1	2	2							2	2			2	4	2	1					1	1	2	
0451 BANK SYARIAH MANDIRI	2	2	1	1	1	1			2	3	1	1	2	2	2	2	1	1										
0484 BANK HANA					3	3																						
0485 BANK BUMIPUTERA													1	1			2	2							2	2	2	
0506 BANK MEGA SYARIAH																												2
0950 BANK COMMONWEALTH					2	2	2	1									2	2							2	2	1	
9996 POS INDONESIA	1	1	1	2	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
BANK EKONOMI							3						3				3		3							3		3
BANK MASPION																											2	
BANK MEGA SYARIAH																												2
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN																	2											
BANK PANIN				1													2											
BANK SAUDARA							1										2											1
TOTAL	37	38	49	49	90	85	34	47	33	33	45	44	90	91	61	65	50	31	28	28	21	21	54	51	51	48		

Lampiran 4.2.1

Daftar Piutang *Overlifting* Per 31 Desember 2013 yang Masih *Disputes*

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Periode Lifting	Saldo akhir 2013	Nilai Piutang Yang Masih Dispute
A Bawaan dari 2012					
1	Conocophillips Ind	South Natuna Sea - Block B	2006 sd. 2011	322.816.125,94	224.875.674,00
2	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea "A" Block	2011	14.409.511,00	14.409.511,00
3	Conocophillips (Grissik)	Corridor - PSC Block	2007 sd 2011	23.645.167,96	5.991.958,00
Jumlah				360.870.804,90	245.277.143,00
B Piutang 2013					
1	PT Pertamina Hulu Energy		2012	421.736,00	421.736,00
2	Exxonmobil Oil Ind Inc	"B" Block	2012	309.551,60	309.551,60
3	Conocophillips (Grissik)	Corridor - PSC Block	2012	28.399.347,00	2.689.278,00
4	Mobil Cepu Ltd.	Cepu Block	2012	713.154,00	713.154,00
5	Inpex	Attaka Block	2012	4.023.025,00	4.023.025,00
6	Total E&P Indonesie	Mahakam Block	2012	2.895.970,00	2.895.970,00
7	Job Pertamina Medco Tomori	Senoro Toili, Sulawesi Block	2012	1.727.536,00	1.727.536,00
8	Job Pertamina Total-Tengah	Tengah Block	2012	220.423,00	220.423,00
9	Conocophillips Ind	South Natuna Sea - Block B	2012	185.091.577,00	54.577.962,00
Jumlah				223.802.319,60	67.578.635,60
Total				584.673.124,50	312.855.778,60

Lampiran 4.2.2

Daftar Tagihan *Overlifting* 2013 Yang Masih *Disputes*

No	KKKS	WK	Perhitungan KKKS	Perhitungan SKK	Dispute
1	PT. Chevron Pacific Indonesia	Rokan	63.837.143,00	82.060.313,00	18.223.170,00
2	Chevron Indonesia Company	East Kalimantan	16.365.484,00	23.585.859,00	7.220.375,00
3	Total E & P Indonesia	Mahakam	(986.471,00)	2.895.970,00	3.882.441,00
4	Inpex Corporation	Mahakam	12.573.780,00	16.596.805,00	4.023.025,00
5	JOB Pertamina Total Tengah	Tengah	13.100.976,00	13.321.399,00	220.423,00
6	PHE Total Tengah	Tengah	28.960.929,00	29.382.665,00	421.736,00
7	Exxonmobil Oil Indonesia Inc	Bee	7.743.081,40	8.052.633,00	309.551,60
8	Mobil Cepu Limited	Cepu	8.440.075,00	9.153.229,00	713.154,00
9	ConocoPhilips (Grissik) Ltd	Corridor	25.710.069,00	28.399.347,00	2.689.278,00
10	JOB Pertamina - Medco E&P Tomori	Senoro Tolli	(3.125.607,00)	1.727.536,00	4.853.143,00
11	ConocoPhilips Indonesia Inc	South Natuna Sea B	130.513.615,00	185.091.577,00	54.577.962,00
	Jumlah		303.133.074,40	400.267.333,00	97.134.258,60

Daftar Piutang *Overlifting* Per 31 Desember 2013 Yang Sudah Tidak *Disputes*

No	KKKS	WK	Periode Lifting	Saldo
A	Tagihan Sebelum 2012			
1	Lapindo Brantas,Inc.	Brantas Block	2010	6,00
2	Job Pertamina GSIL	Raja Pendopo Block	2011	30.248,18
3	Energy Equity EPIC (Sengkang)	Sengkang Block	2008	1,48
4	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd	Bula Seram Block	2008	50,40
5	Camar Resources Canada	Bawean Block	2008 & 2010	19,64
6	CNOOC SES Ltd	South East Sumatra Block	2005 & 2007	35,00
	Jumlah			30.360,70
B	Tagihan 2013			
1	Petrochina Int'l Jabung Ltd.	Jabung Block	2012	36,00
2	Kalila Bentu/ EMP Bentu	Bentu Block	2012	7.312,00
3	Chevron Indonesia Company	East Kalimantan Block	2012	7.220.375,10
4	Job Pertamina Petrochina Salawati	Kepala Burung, Papua Block	2012	3.039.950,00
5	Job Pertamina –Total Tengah	Tengah Block	2012	331.603,00
6	PT SPR Langgak	STC / MFK Block	2012	1.334.751,00
	Jumlah			11.934.027,10
	Total			11.964.387,80

Lampiran 4.2.4

TABEL AGING PEMBAYARAN TAGIHAN OVERLIFTING YANG DIBAYARKAN KKKS TAHUN 2013

NO	NOMOR & TANGGAL SURAT TAGIHAN	JUMLAH TAGIHAN	KOREKSI	JUMLAH SETELAH KOREKSI	KETERANGAN	PENYELESAIAN TUNAI				KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR)		TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA	SALDO PER 24 MARET 2014	
						≤ 1 BULAN	2 s.d 5 BULAN	6 s.d 12 BULAN	>12 BULAN	DISPUTE	FINAL		DISPUTE	FINAL
	31 Mei 2013													
27	0925/SKKC2000 /2013/S4	21.438,84 3,00			Overlifting minyak dan gas 2012 PT Medco E& P	21.438,84 3,00								
	31 Mei 2013													
28	0926/SKKC2000 /2013/S4	24.344,00	(17.032,0 0)	7.312,00	Overlifting minyak dan gas 2012 EMP Bentu Limited yang dikoreksi sesuai surat No.1099/SKKC2000/2013/S4 tgl. 28 Juni 2013					7.312,00	7.312,00			-
	31 Mei 2013													
29	0928/SKKC2000 /2013/S4	652.915,0 0			Overlifting 2012 EMP Bentu Limited	652.915,0 0								
	31 Mei 2013													
30	0937/SKKC2000 /2013/S4	2.155,00			Overlifting gas 2012 Triangle Pase	2.155,00								
	3 Juni 2013													
31	0958/SKKC2000 /2013/S4	8.052.633 ,00			Overlifting minyak dan gas 2012 Exxon Mobil Oil Indonesia Inc					309.551,32			309.551,3 2	
	5 Juni 2013													
32	0955/SKKC2000 /2013/S4	2.665.548 ,00			Overlifting minyak dan gas 2012 Mobil Exploration Inc									
	5 Juni 2013													
33	1026/SKKC2000 /2013/S4	10.858.39 4,00			Overlifting kondensat 2012 BP Berau Ltd	10.858.39 4,00								
	11 Juni 2013													
34	1041/SKKC2000 /2013/S4	9.153.229 ,00			Overlifting minyak mentah 2012 Mobil Cepu Ltd	8.440.075 ,00				713.154,00			713.154,0 0	
	13 Juni 2013													
35	1042/SKKC2000 /2013/S4	16.596.80 5,00			Overlifting minyak mentah 2012 Inpex Corporation (Mahakam)	12.573.78 0,00				4.023.025, 00			4.023.025 ,00	

NO	NOMOR & TANGGAL SURAT TAGIHAN	JUMLAH TAGIHAN	KOREKSI	JUMLAH SETELAH KOREKSI	KETERANGAN	PENYELESAIAN TUNAI				KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR)		TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA	SALDO PER 24 MARET 2014	
						≤ 1 BULAN	2 s.d 5 BULAN	6 s.d 12 BULAN	>12 BULAN	DISPUTE	FINAL		DISPUTE	FINAL
	13 Juni 2013													
36	1044/SKKC2000 /2013/S4	2.895.970 ,00			Overlifting minyak mentah 2012 Total E&P Indonesia					2.895.970, 00			2.895.970 ,00	
	13 Juni 2013													
37	1045/SKKC2000 /2013/S4	13.321.39 9,00			Overlifting minyak mentah 2012 JOB Pertamina - Total Tengah		13.321.39 9,00			220.423,00			220.423,0 0	
	13 Juni 2013													331.603, 00
38	1384/SKKC2000 /2013/S4	30.725.20 2,00			Overlifting gas 2012 JOB Pertamina - Total Tengah		30.173.17 6,00				331.603, 00			
	20 Agustus 2013	44.046.60 1,00												
39	1065/SKKC2000 /2013/S4	29.382.66 5,00			Overlifting minyak dan gas 2012 Pertamina HE Tengah Area		28.960.92 9,00			421.736,00		421.736, 00		-
	18 Juni 2013													
40	1066/SKKC2000 /2013/S4	82.060.31 3,00	(18.223.1 69,75)	63.837.1 43,25	Overlifting 2012 PT CPI yang dikoreksi sesuai surat No.1821/SKKC2000/2013/S4 tgl. 18 Juni 2013	63.837.14 3,25								
	18 Juni 2013													
41	1067/SKKC2000 /2013/S4	13.757.32 1,00			Overlifting minyak dan gas 2012 JOB Pertamina - Talisman	13.757.32 1,00								
	18 Juni 2013													
42	1199/SKKC2000 /2013/S4	23.585.85 9,00	(7.220.37 5,00)	16.365.4 84,00	Overlifting minyak dan gas 2012 Chevron Indonesia Company yang dikoreksi sesuai surat No. 1890/SKKC2000/2013/S4 tgl. 13 November 2013	16.365.48 3,90					0,10			0,10
	28 Juni 2013													
43	1125/SKKC2000 /2013/S4	28.399.34 7,00			overlifting minyak dan gas tahun 2012					28.399.347 ,00			28.399.34 7,00	
	5 Juli 2013	23.645.16 6,96			sisa overlifting thn 2009-2011					23.645.166 ,96				23.645.1 66,96
		52.044.51 3,96			Conocophillips (grissik) Ltd						34.781.0 50,73			

NO	NOMOR & TANGGAL SURAT TAGIHAN	JUMLAH TAGIHAN	KOREKSI	JUMLAH SETELAH KOREKSI	KETERANGAN	PENYELESAIAN TUNAI				KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR)		TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA	SALDO PER 24 MARET 2014	
						≤ 1 BULAN	2 s.d 5 BULAN	6 s.d 12 BULAN	>12 BULAN	DISPUTE	FINAL		DISPUTE	FINAL
44	1280/SKKC2000 /2013/S4	15.082.98 1,26			Overlifting TW II 2013 WK Rokan - PT CPI	15.082.98 1,26								
	30 Juli 2013													
45	1447/SKKC2000 /2013/S4	185.091.5 77,00			Overlifting minyak mentah dan gas 2012 ConocoPhilips					185.091.57 7,00			185.091.5 77,00	
	4 September 2013													
46	1821/SKKC2000 /2013/S4	69.166.32 0,00			Overlifting TW III 2013 WK Rokan - PT CPI	69.166.31 9,76								
	7 November 2013													
47	2070/SKKC2000 /2013/S4	4.802.904 .00			BP Berau Ltd									
	17 Desember 2013	1.377.958 .00			BP Wiriagar Ltd									
		1.104.017 .00			BP Muturi Ltd									
		7.284.879 .00				7.284.879 .00								
	SUB TOTAL					430.149.4 51,83	157.306.2 85,00	7.401.08 0,00	-	261.856.99 7,28	4.713.63 1,98	38.751.2 84,43	237.790.0 94,32	24.810.3 21,36
	TOTAL PENERIMAAN OVERLIFTING TAHUN 2013					503.706.4 08,23	157.306.2 85,00	13.389.4 60,20	9.916.2 41,56					

Lampiran 4.4.1**Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya Tahun 2013**

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai (Rupiah)
1.	Kementerian Dalam Negeri	010	546.762.000,00
2.	Kementerian Keuangan	015	6.928.000,00
3.	Kementerian Pertanian	018	579.755.455,00
4.	Kementerian Perindustrian	019	323.275.000,00
5.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	1.031.999.314,00
6.	Kementerian Agama	025	11.519.427.126,00
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	40.016.491.106,00
8.	Kementerian Pekerjaan Umum	033	13.447.459.667,00
9.	Kementerian Koperasi dan UKM	044	2.829.825.199,00
10.	Badan SAR Nasional	107	484.446.666,00
11.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	13.015.560.268,00
Total			83.801.929.801,00

Lampiran 4.4.2

Aset Tetap Dikuasai/Digunakan oleh Pihak Lain Tahun 2013

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1.	Kejaksaan Agung	006	13.551.768.000,00	
2.	Kementerian Keuangan	015	4.800.423.997,00	Nilai tersebut termasuk aset dalam sengketa sebesar Rp2.950.607.300,00
3.	Kementerian Pertanian	018	1.670.107.816.064,00	Nilai tersebut tidak termasuk penertiban aset tetap berupa rumah negara yang dihuni pihak ketiga belum ditindaklanjuti dengan pengosongan rumah
4.	Kementerian Perindustrian	019	-	Penyelesaian hibah atas aset yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp15.189.720.408,00 sejak tahun 2006 belum selesai dan aset tetap berupa ruangan gedung ditempati pihak lain tanpa didasarkan perjanjian sewa
5.	Kementerian Agama	025	63.479.583.000,00	
6.	Kementerian Kehutanan	029	2.640.205.568,00	
7.	Kementerian Pekerjaan Umum	033	89.687.813.293,00	Nilai tersebut tidak termasuk Tanah yang dikuasai pihak lain seluas 378.745 m ²
8.	Kementerian Riset dan Teknologi	042	-	Tanah yang dikuasai/ditempati oleh pihak ketiga minimal seluas 107.397,50 m ²
9.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	-	Satu unit sepeda motor dikuasai pegawai yang telah pensiun
10.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional	082	2.436.280.000,00	
11.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	5.237.549.866,84	
12.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	27.747.300.000,00	
Total			1.879.688.739.788,84	

Lampiran 4.4.3

Aset Tetap Belum Didukung Dokumen Kepemilikan Tahun 2013

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1.	Kementerian Keuangan	015	71.663.208.038,00	
2.	Kementerian Pertanian	018	-	Tanah seluas 184 m ² belum bersertifikat
3.	Kementerian Perhubungan	022	870.477.920,00	
4.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	249.712.389.584,00	
5.	Kementerian Agama	025	122.285.620.000,00	
6.	Kementerian Pekerjaan Umum	033	5.896.936.890.982,00	Nilai tersebut tidak termasuk Tanah bersertifikat pihak lain seluas 568.803 m ² dan sertifikat tanah seluas 2.570 m ² hilang
7.	Kementerian Riset dan Teknologi	042	7.768.227.635,00	Nilai tersebut tidak termasuk 11 Sertifikat tanah Kementerian Riset dan Teknologi yang belum diatasnamakan Pemerintah RI c.q. Kementerian Riset dan Teknologi
8.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	1.233.286.000,00	
9.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	2.564.249.159,00	Nilai tersebut tidak termasuk tiga unit kendaraan bermotor roda 4 dan lima unit sepeda motor yang tidak didukung BPKB
10.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	-	Belum mengurus hak kepemilikan atas tanah seluas 4.075 m ²
11.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa	082	17.626.579.920,00	
12.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	196.977.996,00	
13.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	11.345.589.589,00	
Total			6.382.203.496.823,00	

Lampiran 4.4.4

Daftar Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya pada 28 KL

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	PERMASALAHAN ASET TETAP SIGNIFIKAN LAINNYA	
			NILAI TEMUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001		- Tidak terwujudnya penatausahaan dan pengelolaan aset yang tertib administrasi.
2	Dewan Perwakilan Rakyat	002		- ATR belum diserahterimakan kepada pemilik BMN (Kementerian Sekretariat Negara) senilai Rp352.417.962.054,00.
3	Mahkamah Agung	005	12.458.659.817,00	Pelaksanaan transfer Aset Tetap antar satker belum dicatat senilai Rp12.458.659.817,00.
4	Kementerian Pertanian	018	94.978.867.843,00	a) Nilai aset tetap peralatan dan mesin di Neraca sebesar Rp4.299.988.004,00 tidak sesuai dengan Laporan IP BMN; b) Pencatatan luas tanah dalam SIMAK BMN belum sesuai dengan luas pada sertifikat kepemilikan; c) Pengelolaan aset tetap pada satker inaktif TA 2013 sebesar Rp90.678.879.839,00 belum memadai; dan d) Aset berupa tanah senilai Rp2.040.178.157,00 belum disajikan sesuai nilai wajar.
5	Kementerian Perindustrian	019		- Lahan baru untuk laboratorium dan per Bengkelan senilai Rp29.219.360.000,00 masih dalam proses pensertifikatan atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Perindustrian.
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020		- Penyajian Aset Tetap tanah dan Bangunan pada Sekretariat Badan Diklat ESDM belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	213.356.462.905,00	a) Penyajian aset tetap tidak akurat senilai Rp2.901.768.228,00; b) Pengelolaan dan pemanfaatan aset senilai Rp286.035.000,00; dan c) Gedung dan bangunan berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi senilai Rp210.168.659.677,00.

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	PERMASALAHAN ASET TETAP SIGNIFIKAN LAINNYA	
			NILAI TEMUAN (Rp)	KETERANGAN
8	Kementerian Kesehatan	024		<p>- Penatausahaan BMN belum tertib antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proses estimasi harga barang yang tidak diketahui harga perolehannya tidak terdokumentasi secara memadai; b) Penatausahaan Aset Lainnya belum tertib; c) Barang pada 12 satker belum terdokumentasi distribusi lokasinya; d) Pembuatan/pembaruan sertifikat tanah pada dua satker belum dilaksanakan; e) Status kepemilikan bangunan yang didirikan di atas tanah yang menjadi objek sewa lahan belum diatur dalam perjanjian; f) Pemanfaatan BMN pada enam satker tidak sesuai dengan PMK Nomor 96 Tahun 2007; dan g) Aset tetap hasil pengadaan tahun 2013 senilai Rp73.524.259.500,00 dan tahun 2012 senilai Rp4.298.359.000,00 belum dimanfaatkan.
9	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	026	5.937.547.500,00	Pencatatan dua unit aset peralatan dan mesin senilai Rp5.937.547.500,00 dalam SIMAK BMN tidak dirinci sesuai dengan jumlah dan kode barang yang seharusnya.
10	Kementerian Pekerjaan Umum	033	1.106.893.988.479,00	<p>a) Pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Tanah dengan kuantitas sebesar 0,00 m², 1,00 m² dan 2,00 m² di beberapa satker tidak tepat senilai Rp1.100.745.380.479,00;</p> <p>b) Nilai tanah tidak dapat diyakini kewajarnya senilai Rp6.072.128.000,00; dan</p> <p>c) Aset Tanah dimanfaatkan oleh pihak lain selama delapan tahun belum dipungut biaya sewa minimal sebesar Rp76.480.000,00.</p>
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	040	86.208.205.998,00	Selisih Transfer Keluar Aset tetap yang dialihstatuskan/dilimpahkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat ditelusuri.
12	Kementerian Riset dan Teknologi	042		<p>- Selisih Aset Tetap Tanah pada Puspitek seluas 37.420 m².</p>
13	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	32.009.788.960,00	Gedung yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta renovasinya dicatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan sedangkan renovasi atas bangunan yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi (ATR). Atas gedung dan bangunan maupun ATR belum diusulkan untuk diserahterimakan kepada Kementerian Sekretariat Negara yaitu Gedung dan Bangunan senilai Rp24.669.613.408,00 dan ATR senilai Rp7.340.175.552,00.
14	Dewan Ketahanan Nasional	052	671.173.744,00	BMN rusak belum diusulkan penghapusannya.
15	Badan Pusat Statistik	054	39.819.255,00	Terdapat Kehilangan BMN yang belum diproses penyelesaiannya dan masih tercatat dalam Neraca sebagai Aset Tetap senilai Rp39.819.255,00.

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	PERMASALAHAN ASET TETAP SIGNIFIKAN LAINNYA	
			NILAI TEMUAN (Rp)	KETERANGAN
16	Kementerian PPN/Bappenas	055	5.091.491.760,00	Pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Pusbindiklatren tidak sesuai ketentuan, peralatan dan mesin berupa pesawat telepon senilai Rp13.481.600,00 belum dimanfaatkan dan terdapat Perangkat Ruang <i>Decision Support System</i> (DSS) dan alat perangkat <i>video conference</i> senilai Rp5.078.010.160,00 yang belum dimanfaatkan secara optimal.
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	47.176.086.918,00	Pengadaan barang senilai Rp6.489.132.918,00 belum di PSP-kan dan penggunaan stasiun monitor bergerak VHF - SHF terintegrasi senilai Rp40.686.954.000,00 di 10 Unit Pelayanan Teknis tidak efektif.
18	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	3.630.000,00	5 unit bracket TV belum dimanfaatkan.
19	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	3.066.790.624,00	Gedung hasil pengadaan tahun 2011 rusak sebelum digunakan.
20	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	661.999.946,00	a) Aset Tetap belum diinventarisasi berupa sensus barang sekurang-kurangnya lima tahun; b) Aset Tetap dengan kondisi rusak berat belum diusulkan penghapusan senilai Rp472.749.438,00; dan c) ATR belum diserahterimakan senilai Rp189.250.508,00.
21	Kementerian Perdagangan	090	-	83 unit barang dalam kondisi rusak berat dan belum teridentifikasi kepemilikannya.
22	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	-	Belum semua ruangan memiliki DBR, kodefikasi dan KIB belum tertib.
23	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	104	3.494.518.500,00	Tanah tidak dapat dimanfaatkan karena peruntukan tanah tidak sesuai.
24	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	1.002.684.681,00	a) 17 unit barang senilai Rp778.107.000,00 yang diragukan kewajarannya karena tidak berdasarkan dokumen harga perolehan dan harga penilaian tetapi hanya berdasarkan dokumen BAST BMN dari Kementerian Perdagangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan b) Renovasi dan penambahan ruang senilai Rp224.577.681,00 telah dilaksanakan sebelum ada persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara.
25	Sekretariat Kabinet	114	1.032.386.731,00	Aset Tetap dalam kondisi rusak berat masih dicatat dalam kondisi baik.

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	PERMASALAHAN ASET TETAP SIGNIFIKAN LAINNYA	
			NILAI TEMUAN (Rp)	KETERANGAN
26	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116	16.447.400,00	Kesalahan pencatatan transaksi perolehan pembelian aset tetap.
27	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	43.810.000,00	Aset Tetap berupa laptop dan <i>notebook</i> hilang senilai Rp22.660.000,00, dua laptop senilai Rp15.150.000,00 dan satu buah mobil senilai Rp6.000.000,00 belum ditindaklanjuti dengan proses penyelesaian ganti kerugian negara.
28	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	418.505.548.650,00	Terdapat aset eks PT Pelindo yang digunakan/dikelola yang statusnya masih belum jelas senilai Rp16.310.501.056,00 dan terdapat aset tetap yang belum diinventarisasi senilai Rp402.195.047.594,00.
Total			2.032.649.909.711,00	

